



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

### DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 <b>Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser .....</b>	<b>1</b>
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA <b>Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron .....</b>	<b>19</b>
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 <b>Al Araf Assadallah Marzuki .....</b>	<b>33</b>
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH <b>Nyimas Latifah Letty Aziz.....</b>	<b>47</b>
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA <b>Melpayanty Sinaga.....</b>	<b>61</b>
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS <b>Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana.....</b>	<b>76</b>
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA <b>Djuneidi.....</b>	<b>93</b>
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA <b>Meilinda Sari Yatusman .....</b>	<b>106</b>
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET <b>Ubaidillah.....</b>	<b>113</b>



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

### DAFTAR ISI

PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969 <b>Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser .....</b>	<b>1</b>
AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA <b>Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron .....</b>	<b>19</b>
PENGUATAN DEMOKRASI <i>CYBER</i> DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 <b>Al Araf Assadallah Marzuki .....</b>	<b>33</b>
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH <b>Nyimas Latifah Letty Aziz.....</b>	<b>47</b>
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA <b>Melpayanty Sinaga.....</b>	<b>61</b>
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN <i>HUMAN SECURITY</i> DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS <b>Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana .....</b>	<b>76</b>
MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA <b>Djuneidi.....</b>	<b>93</b>
TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA <b>Meilinda Sari Yayasanman .....</b>	<b>106</b>
TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET <b>Ubaidillah.....</b>	<b>113</b>



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

---

**DDC: 320.5****Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser**

### **PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969**

**ABSTRAK**

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963–1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963–1969.

*Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua*

---

**DDC: 322.4****Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron**

### **AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA**

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

*Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog*

---

**DDC: 302.2**

**Al Araf Assadallah Marzuki**

## **PENGUATAN DEMOKRASI *CYBER* DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019**

### **ABSTRAK**

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019–2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber (*cyber space*) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

*Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber*

---

**DDC: 320.8**

**Nyimas Latifah Letty Aziz**

## **MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH**

### **ABSTRAK**

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.

*Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah*

---

**DDC: 364.1**

**Melpayanty Sinaga**

## **KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang

kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas keamanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.

**Kata Kunci:** barter, kejahatan transnasional, perbatasan

---

**DDC: 303.4**

**Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana**

## **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN *HUMAN SECURITY* DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS**

### **ABSTRAK**

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin *human security* dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dinilai dapat mengancam *human security* masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi *human security*, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin *human security* masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

**Kata kunci:** keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

---

**DDC: 320.5**

**Djuneidi**

## **MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA**

### **ABSTRAK**

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif, bahkan cenderung "perang verbal", "perang politik identitas" yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

**Kata Kunci:** Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism

---

**Meilinda Sari Yayusman**

**TINJAUAN BUKU**

**PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA**

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

---

**Ubaidillah**

**TINJAUAN BUKU**

**PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET**

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 1, JUNI 2019

---

**DDC: 320.5****Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser****GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963–1969****ABSTRACT**

*Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People's Triple Command (Trikorla) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?*

**Keywords:** *the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans*

---

**DDC: 322.4****Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron****THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT****ABSTRACT**

*The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.*

**Keywords:** *Papua conflict, repressive actions, dialogue*

---

**DDC: 302.2**

**Al Araf Assadallah Marzuki**

## **STRENGTHENING INDONESIA'S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION**

### **ABSTRACT**

*In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.*

**Keywords:** *democracy, cyber law, cyber democracy*

---

**DDC: 320.8**

**Nyimas Latifah Letty Aziz**

## **BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE**

### **ABSTRACT**

*This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia's national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.*

**Keywords:** *decentralization, national identity, regional autonomy*

---

**DDC: 364.1**

**Melpayanty Sinaga**

## **TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA**

### **ABSTRACT**

*This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation*

allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.

**Keywords:** barter, transnational crime, border

---

**DDC: 303.4**

**Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana**

## **INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE**

### **ABSTRACT**

*All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia's border area in Papua. The development of Indonesia's border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.*

**Keywords:** human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade

---

**DDC: 320.5**

**Djuneidi**

## **MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION**

### **ABSTRACT**

*The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students' demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.*

**Keywords:** Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism

---

**Meilinda Sari Yayusman**

**TINJAUAN BUKU**

## **PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA**

Judul Buku: *Routledge Handbook of Diaspora Studies*

Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

---

**Ubaidillah**

**TINJAUAN BUKU**

**PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET**

Judul Buku: *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate.*

Penulis: Richard Moon (2018). Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9.

# PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963–1969

**Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser**

*Universitas Cenderawasih*

*E-mail: bercimeterai@yahoo.co.id*

## **ABSTRACT**

*Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People's Triple Command (Trikorra) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yogyakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?*

**Keywords:** *the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans*

## **ABSTRAK**

Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenarnya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963-1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963-1969.

**Kata Kunci:** *perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua*

## **PENDAHULUAN**

Generalisasi tentang nasionalisme Indonesia yang selama ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, tidak dapat dipertahankan. Bahkan, sangatlah berbahaya apabila melihat kesadaran nasional sebagai proses yang sama dari satu daerah ke daerah lain di setiap wilayah di Indonesia. Perjalanan sejarah di Papua mempunyai proses penyemaian, pertumbuhan, dan perkembangan nasionalisme Indonesia yang berbeda dengan

daerah Indonesia lainnya. Pemahaman akan hal ini sangat penting karena selama ini terjadi kekeliruan dalam memaknai kesadaran nasionalisme di Papua.

Konsep “negara-bangsa” yang dipromosikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta sebagai bangsa bukanlah semata-mata didasarkan atas kesamaan etnis, budaya, agama dan memiliki pengalaman serta keinginan yang sama melainkan negara-bangsa ini dibangun atas proyek politik.

Papua pada masa itu masih di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda sejak 1828 hingga 1962. Ketika berlangsungnya peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, Papua belum resmi menjadi bagian dari NKRI hingga 1969.

Namun dewasa ini, ketika konflik terjadi dan sering diwarnai dengan demonstrasi yang disertai dengan pengibaran bendera Kejora dan bukan bendera Merah Putih di wilayah-wilayah lainnya di Papua dan juga di Denpasar, Jogja dan Jakarta, keindonesiaan orang Papua dipertanyakan dan diragukan. Yang menarik pula dari aksi demonstrasi yang terjadi adalah masyarakat yang terlibat demonstrasi yang menuntut referendum dan Papua merdeka bukanlah hanya masyarakat pantai utara, barat dan selatan seperti Jayapura, Biak, Sorong, Manokwari dan Merauke. Melainkan masyarakat dari daerah pegunungan tengah Papua, seperti Paniai dan Jayawijaya yang baru mendapat sentuhan pengaruh luar pada awal dan akhir abad dua puluh. Masyarakat pegunungan tengah Papua ini semakin agresif dalam mempertahankan pandangannya. Kondisi ini berbeda bila dibandingkan dengan berbagai konflik yang terjadi di Papua sejak integrasi 1963 hingga pra-kongres rakyat Papua 2000 yang lebih banyak didominasi oleh kelompok elit dan masyarakat dari daerah pantai utara, barat, dan selatan Papua yang lebih awal melakukan kontak dengan pengaruh luar sejak abad ke-16 dan 17.

Menurut Hutubessy dan Engel (2019: 80), berbagai aksi yang terjadi menentang Pemerintah Indonesia cenderung digerakkan oleh mahasiswa di berbagai kota, khususnya di Yogyakarta. Situasi problematik Papua pasca-integrasi dengan Republik Indonesia telah menjadi perhatian penting bagi dunia internasional. Bahkan, kajian ini menyatakan bahwa penyebab aksi gerakan mahasiswa Papua tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang meliputi nasionalisme yang berbeda, kekerasan yang berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bangsa Papua, serta ketimpangan sosial pasca-integrasi dengan Indonesia.

Pernyataan Hutubessy dan Engel itu menunjukkan bahwa masalah nasionalisme di Papua merupakan salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan dalam mencari penyebab konflik

di Papua. Ironisnya, pemerintah pusat mempunyai pemahaman yang keliru terhadap perjalanan sejarah orang Papua pada masa lalu, khususnya menyangkut perjalanan nasionalisme Indonesia di Papua. Selama ini, ketika mengatasi konflik di Papua, masalah nasionalisme di Papua selalu diabaikan oleh berbagai pihak. Padahal, menurut Widjojo dkk (2009: 8), salah satu sumber konflik di Papua justru disebabkan oleh perbedaan tajam dalam konstruksi nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua. Bahkan, Chauvel (2005: 1) menegaskan bahwa sebenarnya nasionalisme Papua yang muncul dewasa ini lebih kuat daripada yang terjadi pada 1961 ketika bendera Bintang Kejora pertama kali dinaikkan.

Selama ini pemerintah melihat penyebab konflik di Papua cenderung dari aspek pembangunan, khususnya ekonomi. Menurut Surpiyono (2014), Pemerintah Indonesia sejak integrasi 1963 telah membudayakan nasionalisme Indonesia di Papua melalui kehadiran pembangunan. Begitu pun dengan pendapat Kapolri Tito Karnavian pada tanggal 28 Agustus 2018 di Rupatan Mabes Polri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa persoalan Papua itu hanya masalah ekonomi, Papua membutuhkan pembangunan, terutama di daerah pegunungan (Masalah Papua, 2018).

Namun, pemikiran Tito di atas ini ditolak oleh Direktur Eksekutif Yayasan Tifa Darmawan Triwibowo yang mengatakan bahwa: Jenderal Tito mungkin sudah lupa bahwa masalah dan konflik di Papua tidak hanya bersumber dari persoalan ekonomi. LIPI dalam bukunya *Papua Road Map* menegaskan bahwa masalah Papua disebabkan oleh empat faktor, yaitu berbagai pelanggaran HAM di masa lalu, marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua asli, serta dekonstruksi identitas sejarah dan politik masyarakat asli Papua (Masalah Papua, 2018).

Meteray (2012: xi) juga menolak anggapan sementara orang bahwa konflik di Papua dewasa ini semata-mata disebabkan oleh masalah ekonomi. Sejak 1963, pemerintah telah melakukan berbagai pendekatan, baik ekonomi, sosial dan budaya, serta keamanan. Djopari (1993:154–163) menegaskan bahwa pendekatan militer dan kesejahteraan telah dilakukan sejak awal integrasi 1963–1984 dalam bentuk intensitas yang berbeda.

Oleh karena itu, Meteray (2012:276, 2014:7) berpendapat bahwa berbagai pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sejak integrasi 1963 hingga dewasa ini tidak dapat menjawab berbagai permasalahan, bahkan konflik di Papua terus meningkat. Hal ini terbukti sejak integrasi 1963 di Papua hingga dewasa ini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh wilayah Papua yang belum nasionalis, termasuk daerah pedalaman, sebagai daerah sasaran operasi militer. Padahal, lebih lanjut Meteray (2012:55) menyatakan bahwa keinginan orang Papua menjadi bagian dari Indonesia sebenarnya bukan keinginan dari orang Papua sendiri. Bibit keindonesiaan baru disemai di Papua ketika kemenangan sekutu pada 1944 di Jayapura. Kehadiran sekutu membuka lembaran baru bagi elit Papua untuk mulai mengenal keindonesiaan melalui Soegoro Atmoprasodjo dalam kursus Pamong Praja pada 1945.

Dengan demikian, pertemuan para elite Papua di Jayapura merupakan awal orang Papua termasuk Biak mengenal nasionalisme Indonesia. Namun, pertemuan elite Papua dengan tokoh nasionalis Indonesia, seperti Soegoro, tidak mampu memperkuat nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua, baik di Jayapura maupun di Biak. Bahkan, pada akhir 1961 nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Apakah lemahnya keindonesiaan di antara orang Papua, termasuk Biak di akhir 1961 masih memengaruhi masyarakat Papua di masa kini untuk menuntut referendum dan memisahkan diri dari NKRI semakin kuat? Bila demikian, kajian ini akan melihat aktor-aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963-1969, dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963-1969.

## **BEBERAPA KAJIAN TENTANG NASIONALISME INDONESIA DI PAPUA**

Selama ini, belum banyak studi yang dilakukan mengenai nasionalisme Indonesia di Papua, khususnya menyangkut pertumbuhan nasionalisme Indonesia di Biak 1963-1969. Drooglever (2010:107-108), misalnya, menyimpulkan bahwa

sampai dengan Perang Dunia II perkembangan nasionalisme Indonesia belum menyentuh orang Papua dan sesudah Perang Dunia II pun tidak ada gerakan nasionalis Indonesia di antara orang Papua yang anti Belanda. Sarjana barat lainnya, Chauvel (2005:1) menegaskan bahwa nasionalisme Papua dewasa ini lebih kuat dari 1961. Pernyataan Chauvel ini menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia orang Papua lemah dibandingkan dengan nasionalisme Papua, terutama menjelang persetujuan New York 1962.

Sementara itu sarjana Indonesia yang mengkaji nasionalisme di Papua sangatlah terbatas, antara lain adalah Pigay dan Antoh. Pigay menegaskan bahwa “orang Papua sejak awal sudah mengadakan perlawanan menentang orang asing karena didorong oleh ideologi nasionalisme Papua. Semangat nasionalisme ini telah lama ditanamkan oleh Pemerintah Belanda tersosialisasi dari generasi ke generasi selama lebih kurang seperempat abad lamanya. Penanaman ideologi nasionalisme Papua dimulai awal 1940-an ketika Van Echoud mendirikan sebuah Sekolah Pamong Praja di Jayapura (Pigay, 2000: 285). Berkaitan dengan nasionalisme Indonesia, Pigay (2000: 372) mengatakan bahwa tindakan pemerintah pusat selama berintegrasi politik sejak 1963 pelaksanaan *nation building* dan *character building* untuk mengindoktrinasi simbol-simbol kebangsaan Indonesia sangat kaku. Seakan akan rakyat Papua berada di tengah zaman kolonial; perlakukannya tidak berbeda dengan sistem kolonial.

Kajian Antoh (2000: 67) tidak dapat memberi pemahaman yang jelas tentang perbedaan nasionalisme Papua dan Indonesia. Antoh cenderung menyamakan nasionalisme Papua selain sebagai nasionalisme Papua yang pro-Indonesia juga sebagai nasionalisme Papua yang pro-Belanda sehingga sering sulit untuk memahami perbedaan antara dua nasionalisme itu. Namun demikian, Antoh mengakui bahwa terdapat nasionalisme Indonesia di Papua.

Sementara itu, Meteray (2012: 259:267) menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar menyangkut proses dan karakteristik nasionalisme Papua dan Indonesia sejak 1945 hingga 1962. Nasionalisme Papua mengalami proses panjang sejak 1925 melalui pendidikan

formal berpola asrama yang dilakukan secara terencana dan terkoordinasi hingga akhirnya dibentuk partai politik dan Dewan Nieuw Guinea. Sebaliknya, proses penyemaian keindonesiaan di Papua baru dimulai pada 1945 dengan cara yang sangat singkat tanpa melalui pendidikan formal dan perencanaan matang. Sejak 1945 hingga 1961, cara yang digunakan adalah perjuangan fisik, seperti pemberontakan serta himbauan, rapat-rapat dan pembentukan partai politik.

Menurut Meteray (2012:268), nasionalisme Indonesia yang bertumbuh di Papua baru dalam tahap penyemaian di beberapa wilayah, seperti di Jayapura pada akhir 1945, Serui 1946, Biak 1948, dan Sorong 1950. Sebagian besar wilayah di Papua, baik di pantai maupun pedalaman, belum tersentuh keindonesiaan. Ketika nasionalisme Indonesia mulai bertumbuh, sayangnya kurang mendapat ruang yang memadai, sehingga pertumbuhan nasionalisme di Papua mengalami perbedaan dari satu wilayah ke wilayah lain. Meteray (2011: 283) bahkan menegaskan bahwa sejak 1925 sampai 1962 nasionalisme Papua lebih dominan daripada Indonesia.

Kajian lainnya tentang pertumbuhan nasionalisme Indonesia di Jayapura periode 1945–1949 oleh Meteray dan Jamal (2018: 42) menunjukkan bahwa upaya mengindonesiakan orang Papua diperankan oleh Soegoro Atmoprasodjo. Dia adalah orang Indonesia pertama yang sangat berperan memengaruhi orang Papua menentang Belanda sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945. Aktor lainnya adalah seorang wanita asal Manado, yaitu J. Gerungan serta aktor utama asal Papua lainnya, yaitu Marthen Indey asal Jayapura dan Corinus Key asal Biak. Kajian ini memperlihatkan bahwa berbagai aksi menentang Pemerintah Belanda adalah semata-mata atas ide Soegoro Atmoprasodjo dan bukan atas inisiatif orang terpelajar Papua. Untuk mempercepat dan mendapat simpati dari orang Papua, penyebaran nasionalisme Indonesia dilakukan, meskipun hanya berupa himbauan, diskusi, rapat, dan pembentukan partai politik.

Selanjutnya, kajian lain yang dilakukan oleh Lumintang dan Meteray (2017: 45) tentang pertumbuhan nasionalisme Indonesia di Jayapura sejak 1963 hingga 1965 menunjukkan bahwa

proses bertumbuhnya nasionalisme Indonesia di Jayapura didominasi pendekatan keamanan, pendidikan, dan pemerintahan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sementara aktor-aktor yang berperan berasal dari militer/keamanan dan para petugas di dunia pendidikan. Kemudian, kajian lain tentang pertumbuhan nasionalisme Indonesia pascaintegrasi di Jayapura 1966–1969 dilakukan oleh Meteray, Wabiser, dan Timisela (2018: 38). Hasil kajian itu membuktikan bahwa upaya untuk memenangkan Pepera pada 1969 menyebabkan berbagai persiapan telah dilakukan oleh pemerintah Pusat di Jakarta agar peristiwa Pepera yang berlangsung di Papua dapat dimenangkan oleh Indonesia. Maka, upaya untuk menumbuhkan nasionalisme Indonesia pada periode 1966–1969 di Jayapura dilakukan secara terencana dan persiapan yang matang melalui pendidikan di pendidikan formal dan non-formal yang antara lain berupa sekolah, rapat, dan himbauan. Sementara itu, aktor yang terlibat dalam menumbuhkan nasionalisme Indonesia adalah militer dan para petugas di bidang pendidikan.

Terdapat pula kajian yang agak relevan dengan kesadaran keindonesiaan di Biak oleh Meteray (1987: 116–117) tentang perjuangan rakyat di Biak 1945–1962. Hasil kajian mengungkapkan bahwa ada keterlibatan orang Biak dalam mengembalikan Papua ke dalam wilayah NKRI. Kajian ini paling tidak memberi gambaran tentang peran orang di Biak memahami wilayah mereka sebagai bagian dari daerah yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

## **MEMAHAMI KONSEP PENYEMAIAN DAN PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI PAPUA**

Kajian Meteray (2011) tentang “Penyemaian Dua Nasionalisme: Papua dan Indonesia di Nederlands Nieuw Guinea Pada Masa Pemerintah Belanda, 1925-1962” menunjukkan bahwa Papua yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia sejak rapat PPKI 18 Agustus 1945 mempunyai pengalaman sejarah yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Perbedaan ini dibuktikan dengan masih berkuasanya Belanda di Papua sejak 1898 hingga 1962.

Ketika hendak mengintegrasikan Papua ke dalam NKRI pasca-1945, Pemerintah Indonesia di Jakarta sesungguhnya tidak pernah melakukan upaya resmi menyemai nasionalisme Indonesia di Papua. Kehadiran beberapa aktor Indonesia lainnya di Papua yang mencoba menyemai dan menanamkan nasionalisme Indonesia telah mendorong integrasi Papua dengan RI. Oleh karena itu, pemahaman tentang proses munculnya nasionalisme Indonesia di Papua perlu dipandang penting mengingat pertumbuhannya dan perkembangannya mempunyai corak yang berbeda. Perbedaan ini mulai tampak dari proses awal bersemainya nasionalisme Indonesia pada 1945 di Papua.

Untuk memahami fenomena penyemaian nasionalisme Indonesia di Papua, terlebih dahulu perlu dikaji kata *penyemaian* dalam kajian Meteray (2011:29). Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *penyemaian* berasal dari kata dasar *semai(n)*. Sebagai kata benda, *semai* berarti ‘benih tumbuhan (yang sudah berkecambah) yang akan ditanam lagi di tempat lain’. Kemudian, kata *menyemai* sebagai kata kerja adalah ‘menanam (menaburkan) benih (biji-bijian) di tempat yang tersedia untuk menghasilkan bibit tanaman yang akan ditanam lagi di tempat lain’. Apabila kata *menyemai* ditambahkan akhiran *-kan*, maka *menyemaikan* berarti ‘memupuk atau menyebarkan’, sementara kata *penyemaian* adalah sebagai kata benda disebut pesemaian yang artinya ‘tempat menyemaikan bibit, baik pohon maupun biji’. Sementara itu, kata *penyemaian* sebagai kata benda berarti ‘proses, cara, perbuatan menyemaikan’.

Meteray (2011:30) menyatakan bahwa pengertian kata *penyemaian* memperlihatkan bahwa, istilah *penyemaian* tidak hanya digunakan dalam bidang pertanian melainkan dapat digunakan dalam kajian sejarah. Maka, istilah *penyemaian* digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan bagaimana proses penyemaian dua nasionalisme Indonesia di Papua yang menyangkut aspek menanam, merawat, dan memanen. Dengan demikian, pemakaian kata *penyemaian* dalam kajian Meteray ini mengacu pada benih kepulauan dan keindonesiaan yang ditanam oleh para penggagasnya, baik yang berasal dari Papua, Indonesia, maupun Belanda.

Kajian ini memperlihatkan dengan jelas siapa saja yang terlibat dalam proses dua penyemaian ini, baik dalam proses penanaman, pemberi semangat untuk menyebarkan bibit dua nasionalisme, maupun siapa saja yang bertanggung jawab terhadap proses pertumbuhan di kemudian hari. Di samping itu, kajian ini tidak hanya memperlihatkan dengan jelas daerah mana yang benih penyemaian dapat berkembang dan daerah mana yang mengalami kegagalan, namun juga memperlihatkan faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan benih-benih tersebut. Kajian ini pun tidak hanya berhenti pada proses penyemaian, tetapi juga berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan dari dua nasionalisme, yaitu Papua dan Indonesia di Papua.

Menurut Meteray (2011:30), penggunaan kata *penyemaian* merupakan suatu konsep baru dalam kajian sejarah yang selama ini kurang mendapat perhatian para sejarawan ketika membahas nasionalisme di Indonesia. Bagi Meteray, penyemaian merupakan kata kunci untuk mengetahui sampai seberapa jauh kesadaran sekelompok masyarakat terhadap negaranya. Konsep penyemaian ini juga sangat penting bagi suatu *nation state* yang memiliki tingkat keanekaragaman sangat tinggi seperti Indonesia. Penggunaan kata *penyemaian* sebagai suatu konsep metaforis dalam sejarah, khususnya di Indonesia, akan dapat menghilangkan generalisasi yang selama ini sering dilakukan, baik oleh negarawan, politisi, dan akademisi dalam memahami masalah nasionalisme di Indonesia.

## **PEMBUKAAN SEKOLAH PAMONG PRAJA DI JAYAPURA DAN PENYEMAIAN BIBIT NASIONALISME INDONESIA DI BIAK**

Biak merupakan salah satu daerah di bagian utara Papua yang berdekatan dengan Serui yang sejak lama melakukan kontak dengan daerah luar Papua. Andaya (1993: 88) menjelaskan bahwa kurang lebih ribuan tahun yang lalu telah terjadi migrasi orang Biak yang berada di sekitar teluk Cenderawasih dan kepulauan Padaido dengan penduduk di bagian timur Halmahera dan kepulauan Raja Ampat. Sementara itu, kontak orang

Biak dengan bangsa barat, yaitu VOC dimulai pada 1610 dan kemudian ketika masuknya agama Kristen di Biak pada 1908 dan bangsa Jepang pada 1942. Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila menurut Pemerintah Belanda, dari bidang pendidikan, masyarakat Biak memiliki bakat tertentu, terutama dalam hal-hal teknis, sehingga pemahaman tentang kesehatan dan keinginan untuk mempelajari sesuatu serta hal-hal yang secara umum telah dimiliki oleh masyarakat Biak berbeda dengan masyarakat di bagian pantai selatan (Rapport Inzake nederlands Nieuw Guinea Over het jaar 1954:33). Sesudah Perang Dunia II, tepatnya 1944, secara administratif Biak merupakan salah satu *onderafdeeling* dari *Afdeeling Noord* Nieuw Guinea. *Onderafdeeling* Biak terdiri dari distrik Biak Utara, Wardo Utara, Soepiori dan Numfoor. Biak yang merupakan sebuah pulau kecil dengan sumber daya alam yang terbatas, namun jumlah penduduk yang cukup padat. Selama pendaratan Sekutu, Biak menjadi tempat kedua sesudah Jayapura. Banyak penduduk asli Biak merasakan kebaikan tentara sekutu selama kehadiran di Biak, seperti memperoleh makanan dan pakaian.

Untuk segera mendapat kepercayaan dari rakyat Biak, berbagai cara digunakan Pemerintah Belanda, seperti segera menggiatkan kembali sekolah-sekolah yang ditutup akibat perang. Semua lulusan sekolah guru di Mieie ditempatkan kembali untuk mengajar, sedangkan bagi guru-guru yang memiliki ijazah Sekolah Rakyat tiga tahun diberi kesempatan untuk bekerja sebagai tenaga pada bidang pelayaran, kesehatan, tentara, dan polisi. Namun, bagi guru-guru yang tidak berkeinginan mengajar, mereka diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjadi *Bestuur* (Pamong Praja zaman Belanda).

Pendidikan Pamong Praja yang diadakan di Hollandia (sekarang Jayapura) Jayapura selama enam bulan dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada Juli 1945. Putra asli Biak yang mengikuti pendidikan itu antara lain adalah Frans Kaisieppo, Eduard Rumbrar, Markus Kaisiepo, Marttinus Rumayau, dan Lukas Rumkorem. Sekolah Pamong Praja ini dikepalai oleh Soegoro Atmoprasodjo, bekas pemuda Taman siswa dan seorang eks-Digulis yang dibawa kembali

Pemerintah Belanda menjadi kepala Sekolah Pamong Praja. Sebagai pengajar, Soegoro berupaya menanamkan ajaran kemerdekaan dan patriotisme kepada murid-muridnya dengan harapan bahwa ide kemerdekaan Indonesia dapat merembes ke dalam diri para siswa, termasuk yang berasal dari Biak. Soegoro Atmoprasodjo, menurut Corinus Krey, adalah orang pertama yang memperkenalkan nilai-nilai nasionalisme Indonesia kepada siswa di kota Nica (sekarang Kampung Harapan: Jayapura) antara lain melalui lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sementara itu, Marcus Kaisiepo siswa asal Biak, menjelaskan bahwa dia mendengar berita proklamasi melalui radio di kota Nica dan bersama beberapa teman di Sekolah Pamong Praja mendiskusikan makna dari proklamasi itu.

Pada September 1945, Lukas Rumkorem salah satu siswa yang dikirim ke Jayapura, membentuk partai politik pertama di Biak. Lukas Rumkorem mengadakan rapat di Nusi pada September hingga November 1945 dan pada Januari 1946 di Bosnik. Kegiatan yang dilakukan Lukas Rumkorem ini ternyata diketahui oleh HPB (*Hoofd Plaatselijk Bestuur*) yang diinformasikan oleh beberapa orang asal Yapen. Dari orang Yapen tersebut diperoleh informasi tentang adanya rapat rahasia dan upaya mendapatkan senjata api. Perkara ini tidak dilanjutkan karena HPB ini cuti sakit (Meteray: 2012, 80). Namun, laporan ini akhirnya juga diketahui oleh residen sehingga Lukas Rumkorem dianggap sebagai pegawai yang tidak loyal dan tidak dapat dipercayai karena telah mengintimidasi rakyat. Aktivitas Lukas Rumkorem lainnya adalah mengirim surat kepada kepala distrik di Serui.

Dari berbagai tindakan yang dilakukan Lukas Rumkorem akhirnya ditahan pada pertengahan Agustus 1947 dan dikirim ke penjara di Jayapura sambil menunggu pengadilan. Menurut sumber yang lain, yaitu laporan *Report of the Committee New Guinea pada 1950*, Lukas Rumkorem adalah pendiri Perserikatan Indonesia Merdeka (PIM) pada 7 Oktober 1945. Ketika menjawab pertanyaan yang diajukan komisi tersebut tentang PIM, Lukas Rumkorem menjelaskan alasan ditahan selama dua setengah tahun di penjara karena dituduh merencanakan membunuh

Marcus Kaisiepo dan Frans Kaisiepo (Meteray, 2012: 81). PIM yang didirikan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada rakyat Biak tentang perkembangan yang terjadi di luar Biak, terutama keadaan di Jawa menjelang proklamasi kemerdekaan. Namun, dalam perkembangannya, PIM tidak dapat melaksanakan kegiatannya karena terdapat pengawasan yang ketat dari pemerintah Belanda. Meskipun demikian, partai ini akhirnya juga mendapat dukungan dari Corinus Krey setelah tiba di Biak dari Jayapura pada 7 Agustus 1949. Pada 1 Oktober 1949 diadakan pertemuan di rumah kepala kampung Yenures, David Rumaropen, untuk mengadakan reorganisasi PIM. Maka, pada 5 Oktober 1949 PIM diaktifkan kembali di Bosnik, di rumah kediaman Lukas Rumkorem, dengan Lukas Rumkorem sebagai ketua PIM, Corinus Krey sebagai wakil ketua PIM, J. Tarumaselly sebagai penasehat, Petrus Warikar sebagai sekretaris. Oleh karena kegiatan Lukas dianggap menentang Pemerintah Belanda, Lukas Rumkorem ditangkap dan dipenjara di Jayapura (Daftar Riwayat Hidup Corinus Krey, 1990). Kehadiran PIM di Biak ini tampak dalam surat Inggamer sebagai anggota PIM kepada Silas Papare pada 14 Desember 1949 (Arsip Pribadi Yoris Raweyai, Surat Inggamer di Biak, 14-12-49. kepada S. Papare di Djogjakarta, Biak, 14-12-49). Kegiatan yang dilakukan adalah pertemuan secara rahasia untuk menyebarkan upaya mendukung pemerintah Indonesia di Biak. Kegiatan ini kemudian diketahui oleh pemerintah. Akibatnya, Corinus dan kawan-kawannya ditahan dan dikirim ke penjara Jayapura.

Sementara itu, de Bruijn yang pada waktu itu menjabat kepala distrik di Biak (Penders, 2002:87-88), mengorganisasi dewan daerah ‘*Kakain karkara*’ yang didirikan pada 20 November 1947. Lembaga ini berfungsi untuk mendorong masyarakat untuk memaksimalkan kemampuan mereka membangun kampung. Selama gerakan *Koreri* berlangsung, banyak masyarakat Biak yang menderita. Banyak sekolah dan gereja ditutup, bahkan dirusak.

Gerakan *koreri* muncul sebagai reaksi terhadap perubahan sosial yang terjadi akibat kehadiran bangsa Barat, Jepang, dan Indonesia lainnya. Banyak masyarakat Biak yang merasa

takut mencoba untuk menjauhkan diri selama berlangsungnya pergerakan itu. Menurut laporan tahunan pemerintah Belanda pada 1948, masyarakat Biak cenderung mengaitkan kegiatan politik dengan gerakan *Koreri*. Hal itu membuat banyak masyarakat Biak tidak tertarik pada kegiatan politik (NA., De Bruijn Residentie Nieuw Guinea, Javerslagen Biak 1947&1948.). Dengan demikian, sampai dengan awal 1948 tidak ada aktivitas politik. Keengganan masyarakat Biak ini tidak disebabkan oleh tidak adanya orang Biak yang tertarik pada politik, tetapi karena pengalaman masyarakat selama masa pergerakan *Koreri*.

### **MERESPONS NASIONALISME INDONESIA DI ANTARA ORANG BIAK PADA 1948**

Walaupun di Biak pada masa itu belum terjadi kontak secara intensif dengan Makasar dalam bidang politik, kehadiran Petero Jandi asal Makasar telah memperlihatkan bahwa secara tidak langsung terdapat hubungan antara Biak dan Makasar. Pada pertengahan 1947 Petero Jandi bekerja di dapur umum di pangkalan udara Biak. Namun, akibat minuman keras, Petero Jandi dipecat dan dikembalikan ke Makasar. Meskipun begitu, Petero Jandi kembali lagi ke Biak pada Desember 1947 ( NA. Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire Date 1948). Setelah mengadakan kontak dengan Departemen Sosial di Makasar, Petero Jandi memperoleh pekerjaan di Kamp NICA Biak sebagai asisten tukang kayu di kantor HPB. Dia tinggal bersama Stefanus Josef yang juga pegawai kepercayaan de Bruijn. Kedekatan Stefanus Josef dengan de Bruijn berawal ketika de Bruijn bertugas sebagai pengawas di danau Wissel Paniai. Ketika pendudukan Jepang, Stefanus Josef bekerja dengan Jepang, namun ketika kedatangan Sekutu, Stefanus Josef menjadi orang kepercayaan de Bruijn (1978: 294). Sesudah perang, Stefanus Josef ditunjuk oleh de Bruijn sebagai kepala penjara di Biak. Stefanus Josef serumah dengan Petero Jandi setelah de Bruijn mendapat jaminan bahwa Petero Jandi adalah seorang pekerja yang baik. Pada saat Solait yang menjabat sebagai *bestuursassistent* di Biak sedang berlibur di Ambon, Stefanus Josef ditunjuk

sebagai *bestuursassistent* dan juga bertugas mengawasi para tahanan di penjara Biak. Namun, sebagai akibat dari pertemuannya dengan Petero Jandi, diadakanlah rencana untuk melakukan pemberontakan melawan Pemerintah Belanda di Biak (de Bruijn, 1978: 294). Menurut Stefanus Josef, Petero Jandi adalah seorang ekstrimis yang sangat terkenal dan terlibat dalam berbagai perlawanan dan sering ditangkap dan akhirnya dikirim ke Biak.

Hanya setahun di Biak, Petero Jandi dapat memobilisasi pemuda-pemuda di Biak. Stefanus Josef dan Petero Jandi berhasil memengaruhi dua tahanan di penjara Biak, yaitu seorang asal Biak yang bernama Hermanus Rumere dan seorang berasal Ambon yang bernama Watti. Stefanus Josef dan Watti memimpin penyerangan pada pusat amunisi dan penjara Biak pada 14 Maret 1948. Salah satu tokoh penting dalam rencana penyerangan itu adalah Hanoeh Rumbrar yang merupakan salah seorang juru tulis pamong praja di Korido dan merupakan bawahan langsung HPB yang juga dekat dengan Stefanus Josef (de Bruijn, 1978: 294). Hanoeh Rumbrar menjadi mediator antara Petero Jandi dan masyarakat. Sejak Januari hingga Februari, Hanoeh Rumbrar ditugaskan untuk mengadakan kampanye di masyarakat dengan menyatakan dua hal. *Pertama*, dalam kaitan dengan kolonisasi, Pemerintah Belanda bermaksud mengambil tanah milik orang Papua. *Kedua*, seluruh wilayah di kepulauan ini sudah memperoleh pemerintahan mereka sendiri sementara Papua belum karena Belanda masih menginginkan mempertahankan kekuasaannya di sini. Selama Pemerintahan Belanda masih di sini, maka rakyat akan dipaksa untuk membayar pajak (NA. Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire Date 1948).

Sementara itu, sejak Januari hingga 10 Maret 1948, Petero Jandi bersama Stefanus Josef juga mengadakan propoganda di kampung-kampung, dengan mengunjungi beberapa keluarga untuk mendapat dukungan. Kampanye itu mempropaganda perlunya perjuangan seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat di Biak untuk menentang Belanda. Dalam propoganda itu dikatakan bahwa apabila masyarakat tidak dapat dilepas dari Belanda, maka Papua tidak akan berdiri

sendiri dan tidak pernah akan menjadi bagian dari “Republik Soekarno”. Belanda akan menjadikan Papua sebagai koloninya dan menjadikan Papua sebagai salah satu provinsi dari Belanda (Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr.56 Title Biak Affaire Date 1948). Petero Jandi juga mencoba mengadakan pendekatan dengan beberapa kepala kampung di Biak. Namun, rakyat di kampung-kampung menolak untuk bekerja sama. Penolakan itu bukan karena mereka pro-Belanda, melainkan karena rakyat masih mengalami trauma dengan peristiwa Manseren pada 1942-1943 (NA. Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire Date 1948). Keterlibatan dalam kegiatan PKII bagi orang Biak akan menimbulkan banyak risiko dan akan membangkitkan kembalinya gerakan Manseren Koreri (NA. Jaarsverslag 1947 van de residentie Nieuw Guinea, Van Eecloud 23 April 1948).

Untuk memperkuat perlawanannya, Petero Jandi juga berupaya mencari dukungan dari PKII di Serui. Dikatakan pula bahwa Stefanus Josef dan Petero Jandi pernah mengirim dua surat ke kelompok Ratulangi, khususnya kepada Saleh (salah satu nasionalis Indonesia yang diasingkan bersama Ratulangi di Serui). untuk menyampaikan rencana 14 Maret ini, namun tidak pernah mendapat balasan. Meskipun demikian, ada telegram dari istri Saleh kepada Petero Jandi yang mengatakan “Toenggoe malam Djoemahat dan Sabtoe. Hari Minggoe teroes ke Djokjakarta.” Nampaknya, ada keinginan Petero Jandi dan Stefanus Josef untuk bertemu dengan kelompok Ratulangi yang hendak kembali ke Jakarta melalui Biak (NA. Algemene Sevretarie batavia Niiuw Guinea 1919-1949 Invent nr.56 Title *Biak Affaire Date 1948*). Namun, sumber ini memberi simpulan bahwa kelompok Ratulangi seharusnya mengetahui aksi ini, tetapi tidak terlibat di dalamnya.

Seminggu sebelum aksi ini dilaksanakan, de Bruijn sedang melakukan perjalanan dinas. Stefanus Josef menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan pertemuan dengan para tahanan di penjara. Dalam pertemuan itu direncanakan untuk mengadakan aksi penyerangan terhadap beberapa tempat penting milik Pemerintah Belanda di Biak. Menurut rencana, aksi pertama bertujuan

menyerang markas tentara KNIL di Sorido dan aksi kedua menyerang pusat radio sentral dan pos militer di lapangan Boruku dan Mokmer untuk mendapatkan peralatan persenjataan. Penyerangan ini ditujukan untuk membunuh semua orang Eropa di Biak dan setelah menguasai Biak, aksi ini kemudian akan dilanjutkan membebaskan para tahanan di Serui, dan kemudian menyerang Manokwari dan Sorong.

Pada 13 Maret 1948, Petrus Korwa dan Herman Rumere menggunakan truk polisi untuk menjemput beberapa putra Papua yang sudah dipersenjatai dan ditugaskan untuk mengadakan penyerangan. Pada malam itu Petero Jandi menyerang stasion radio dengan dibantu enam pemuda Biak dari kampung Mokmer yang dipersenjatai. Namun, sebelum waktu yang ditentukan, salah seorang pemuda asal Biak, Terrianus melakukan penembakan terhadap salah seorang sersan Belanda Schipper sehingga keadaan tidak dapat dikontrol. Dengan demikian, terjadilah baku tembak antara pemuda asal Biak dengan tentara KNIL. De Bruijn diberi informasi bahwa penjara pada saat kejadian telah kosong dan beberapa pembantu polisi pun tidak berada di tempat. Kejadian ini menunjukkan bahwa tindakan Stefanus Josef ini dianggap sangat mengecewakan de Bruijn (Meteray, 1987: 75). Pada hari Senin Stefanus Josef ditangkap, sementara Petero Jandi, Hanoch Rumbrar, dan lainnya ditangkap pada hari Selasa. Kejadian ini menyebabkan 40 orang Papua, termasuk Stefanus Josef, dipenjara di Jayapura dan kemudian dipindahkan ke penjara Cipinang Jakarta dan dibebaskan pada 1950. Sementara itu, pelaku utama seperti Petero Jandi dihukum mati di Jayapura. Petrus Korwa dan Hanoch Rumbrar yang awalnya menyembunyikan diri di hutan selama seminggu, akhirnya ditangkap dan dipenjara selama 10 hingga 15 tahun. Pelaku lainnya Terianus Simbiak dihukum 15 tahun, Marcus Watimena 10 tahun, Petrus Korwa 8 tahun. Mereka dipenjara di Digul (Meteray, 1987: 76).

Menurut Pemerintah Belanda, peristiwa 14 Maret 1948 semata-mata merupakan inisiatif oleh orang Indonesia, seperti Petero Jandi dan Stefanus Josef, dengan hanya melibatkan beberapa orang Papua. Sumber ini juga menyebutkan bahwa

terjadinya penyerangan ini disebabkan oleh adanya konflik antara orang Ambon dan Papua di Biak. Ada perbedaan tajam antara orang Ambon dan Papua, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. De Bruijn menemukan bahwa orang Ambon di Biak menempati posisi yang penting daripada orang Papua sehingga menurut pandangan pegawai pemerintah Belanda, peristiwa 14 Maret merupakan tuntutan adanya kesamaan dan perbaikan hidup orang Papua di Biak (De Bruijn, NA. Jaarsverlag 1947&1948, nr.188).

Namun, ada pula pendapat dari pihak pemerintah bahwa terjadinya aksi 14 Maret disebabkan oleh kurang adanya kontrol oleh pemerintah setempat terhadap orang Indonesia yang tiba di Biak dengan kapal KPM. Terdapat dua anak buah Ratulangi yang diturunkan di Sorong dari Kalianda. Bidan Ratulangi berpindah menjadi perawat Eropa yang bertugas di Serui, tetapi tidak diketahui oleh para dokter di Serui. Tidak ada petugas intel yang dapat mengawasi kegiatan politik. Keberhasilan Petero Jandi dapat bekerja di Biak selama dua bulan juga menunjukkan tidak ada pengawasan yang baik di Biak (NA. Algemene Secretaie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr. 56 Title Biak Affaire Date 1948 ).

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa Stefanus Josef dan Petero Jandi mengakui bahwa mereka telah mengirim surat-surat ke Saleh tentang tujuan aksi 14 Maret, namun surat tersebut tidak ditanggapi. Sementara itu, menurut pemerintah Belanda di Biak, terjadinya peristiwa 14 Maret merupakan aksi yang dimotori oleh Petero Jandi dan pergerakan Palombangkeng di Sulawesi Selatan sehingga menurut sumber ini aksi tersebut tidak berkaitan dengan PKII di Serui (Rapportage Indonesia Invent 777 Title Oversight en Ontwikkeling Van den Toestand date December 1947-December 1948).

Walaupun peristiwa 14 Maret ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas PKII di Serui, aksi ini memperlihatkan bahwa keinginan Petero Jandi dan Stefanus Josef untuk menentang pemerintah Belanda mencerminkan aksi yang dilakukan itu bertujuan untuk menyatukan Papua dengan NKRI. Menurut de Bruijn, aksi 14 Maret ini terjadi karena adanya perkembangan

politik yang berlangsung di Jawa dan mempunyai pengaruh hingga di Papua, khususnya di Biak. Kehadiran kapal KPM setiap bulan membawa pengunjung yang secara tidak langsung membawa benih-benih pemberontakan terhadap Pemerintah Belanda (Bruijn, 1978: 294). Aksi ini memperoleh dukungan dari para pemuda Papua di Biak dan dengan cara sukarela melibatkan diri dalam aksi tersebut tanpa memikirkan berbagai resiko. Aksi yang dipimpin oleh Petero Jandi dan Stefanus Josef ini dapat disejajarkan dengan aksi Soegoro Atmosodjo.

Di samping itu, terdapat pula upaya yang dilakukan kelompok PKII di Serui untuk memperluas pengaruhnya di Biak. Namun, pengaruhnya sangat terbatas. Hal ini diakui oleh de Bruijn bahwa memang terdapat kontak antara Biak dan Japen, tetapi pengaruhnya sangat kecil. Memang dikatakan bahwa pernah terjadi konflik antara orang Biak dan Serui menyangkut politik, meskipun konflik yang ada ini lebih mengarah pada pernyataan-pernyataan politik yang seakan menandakan bahwa Serui sebagai daerah pro-Indonesia dan Biak pro-Belanda. Hal ini terungkap dalam pernyataan seperti “Jika Biak menang, maka pemerintah Belanda akan berlanjut. Sementara jika Serui menang, maka pemerintah RI yang akan melanjutkan.” Bahkan, dikatakan pula “*Kamoe orang Biak bodoh. Kita orang Japen, Serg. Papare soedah pigi di Makasar ada bawa chabar for kita orang di Japen nanti Soekarno datang boenoh kamoe orang Biak*” (NA.Jaarsverslagen Biak 1947&1948 Van de BruyinResidentie Nieu Guinea).

Berbeda dengan Jayapura dan Serui, motivator aksi menentang Pemerintah Belanda di Biak dipelopori oleh seorang pemuda asal Makasar, yaitu Petero Jandi yang kehadirannya di Biak tidak ada kaitannya dengan berbagai kebijakan Pemerintah Belanda di Papua. Petero Jandi bertugas sebagai pemimpin di lapangan dan arsitek pemberontakan ini. Menurut Hanoch Rumbrar, Petero Jandi adalah buronan Pemerintah Belanda di Makasar dan melarikan diri ke Biak. Dengan keberaniannya, dia mengadakan konsolidasi dengan Stefanus Josef yang menjadi pemimpin utama pemberontakan bersama beberapa pemuda asal Biak. Stefanus Josef pada saat itu ditugasi mengawasi rumah tahanan di Nicakamp. Stefanus

Josef berasal dari Ambon dan lulus OSVIA di Makasar dan pernah bergerilya bersama de Bruijn yang menjadi HPB di Enarotaly semasa pendudukan Jepang. Sementara tokoh penting lainnya adalah Hanoch Rumbrar asal Biak yang bertugas sebagai juru tulis di Korido, bekas siswa sekolah guru di Mie, namun tidak sempat menyelesaikan pendidikan karena pendudukan Jepang.

Walaupun pemberontakan ini direncanakan dengan baik, dukungan masyarakat di Biak terhadap upaya Petero, Josef, dan Hanoch Rumbrar sangat kurang. Hal ini tampak dari keterlibatan dalam peristiwa 14 Maret yang hanya berasal dari sebagian pemuda asal Biak tanpa mendapat dukungan dari masyarakat Biak di sekitarnya. Faktor penyebab kurang terlibatnya masyarakat Biak adalah tidak ada figur nasionalis yang ideologis dari Indonesia.

### **KONDISI PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI BIAK PADA 1958**

Pada 1958 di Biak terdapat organisasi yang bernama Tentara Tjadangan Tjenderawasih (TTT) yang kembali dipelopori oleh Lukas Rumkorem sekembalinya dari tahanan di Jayapura. Dengan mendapat dukungan dari beberapa pemuda di Biak, dilakukanlah pertemuan rahasia dan akhirnya dibentuklah TTT pada 1958. Menurut J. Tarumaselly, seorang simpatisan TTT telah memiliki cabang-cabang lainnya di daerah-daerah lain di Papua. Pengurus TTT cabang Biak adalah: Lukas Rumkorem sebagai penasehat, David Woisiri sebagai ketua, J. Tarumaselly sebagai sekretaris, Faidiban sebagai bendahara, dan dibantu oleh beberapa pemuda, yaitu Marten Mayor, Albert Marantika, Aris Kadun, Yonathan Saroy, dan Rafael Maselkosu. Para pemuda yang umumnya terlibat dalam organisasi ini adalah mereka yang tidak terlibat dalam peristiwa 14 Maret 1948. Di samping itu, para pemuda yang terlibat ini tidak terbatas pada pemuda Papua asal Biak, tetapi juga dari luar Papua (Meteray, 1987: 94).

Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah rapat-rapat rahasia karena pada masa itu terjadi pengawasan yang ketat dari pemerintah Belanda. Dalam pertemuan itu yang dibahas antara lain

kondisi di daerah luar Biak, khususnya di Jakarta. Kegiatan lainnya adalah mengirim pemuda ke luar Biak untuk bergabung dengan para gerilyawan yang akan menyusup ke Papua (Departemen Angkatan Darat, Staf Umum Angkatan Darat, 1961: 132). TTT juga melakukan kontak dengan konsulat Republik Indonesia di Singapura. Dalam surat balasan dari Konsulat Jenderal Indonesia di Singapura pada 12 Nopember 1958, diinformasikan bahwa surat sebanyak sembilan buah telah diterima (J. Tarumaselly:1949). Pengiriman surat-menyurat dilakukan dengan kapal laut KPM dan dengan memanfaatkan warga keturunan Cina yang mendukung perjuangan rakyat di Biak. Pada masa itu orang-orang Cina diberi kebebasan untuk melakukan usaha mereka (Meteray, 1987:97). Kegiatan lainnya adalah melakukan pemotretan terhadap lokasi-lokasi penting di Biak, seperti lapangan terbang, markas angkatan laut, pos-pos penjagaan Belanda yang strategis. Tugas pemotretan yang merupakan tugas yang sangat berbahaya dilakukan oleh J. Tarumaselly dan T. Rumngeur. Data-data ini kemudian akan dikirim ke luar Biak, yaitu ke Kedutaan Besar RI di Singapura, Ambon, Jayapura, dan Serui. (Meteray, 1987:97).

Kegiatan TTT ini ternyata tidak dapat dilanjutkan karena akhirnya diketahui oleh Pemerintah Belanda di Biak. Maka, diadakanlah penangkapan terhadap David Woisiri, Rafael Maselkosu, J. Tarumaselly, Jonathan Saroy, dan Frits Werluken, salah seorang pengurus TTT cabang Serui. Tuduhan yang diberikan adalah melakukan kegiatan menentang Belanda dan mendukung kemerdekaan RI di Papua (J. Tarumaselly:1949).

## **PROSES PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI BIAK PASCA TRIKORA 1961**

Berbicara di depan mahasiswa Sekolah Tinggi Militer di Bandung, Soekarno mengatakan bahwa pembebasan Papua dari Belanda sudah di tangan (The New York Times, 1 January 1961). Soekarno juga mengatakan: “kami tidak ingin menunggu lama lagi” dan Soekarno juga telah memerintahkan kekuatan militer untuk membebaskan Papua (The New York Times, 1 January 1961). ada 19 Desember 1961, Soekarno

mengumumkan Tri Komando Rakyat (TRIKORARA) untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Papua, mengibarkan bendera Merah Putih di seluruh wilayah Papua, dan menyiapkan mobilisasi umum.

Dengan diumumkan Trikora, dimulailah konfrontasi total terhadap Belanda. Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi ABRI mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan Komando Mandala. Komando Mandala ini merupakan aparat yang menyelenggarakan operasi militer untuk merebut Irian Barat atas segala kegiatan operasional ABRI serta para sukarelawan. Di berbagai kesempatan kunjungan Presiden Soekarno di beberapa daerah di Indonesia selama 1962 antara lain di Medan, Palembang Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta, upaya mempertahankan Papua terus digalakkan dalam setiap pidatonya. Dalam pidato di depan Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962, Presiden Soekarno mengatakan:

Ya saudara-saudara, sekali lagi, kepada para veteran yang dulu bertempur hebat-hebatan untuk mendatangkan satu negara Republik Indonesia Kesatuan berwilayah kekuasaan antara Sabang sampai Merauke, kepada saudara-saudara saya ulangi lagi, Trikoman-do Rakyat tidak dicabut kembali, bahkan harus dipergiat. Malahan saya tandaskan lagi disini buat ke dua kalinya apa arti Tri-komando. Trikomando berarti membebaskan Irian Barat daripada kolonialisme Belanda Trikomando berarti, agar supaya kita memasukkan Irian Barat itu kedalam wilayah kekuasaan Republik kembali, *dengan segala jalan*. Pegang teguh perkataan ini: dengan segala jalan! Jalan apa? Diplomasi. Jalan apa, kataku pada waktu Idulfitri? Infiltrasi, gremetono Irian Barat! Dengan jalan pertempuran -pertempuran kecil, dengan jalan pertempuran-pertempuran besar, dengan jalan pertempuran total, kataku. Pokoknya dengan segala jalan halal menurut agama, halal menurut mental kita sebagai bangsa, harus kita bebaskan Irian barat dari pada penjajahan belanda atau penjajahan apapun.

Bila mengacu pada isi Trikora 1961 di atas, semua kekuatan dipersiapkan untuk membangun nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua secepat mungkin. Menurut Djopari (1995: 82 ), “dengan melihat situasi politik pada periode 1963

hingga 1964 awal integrasi di Irian Jaya fokus pembangunan diletakkan pada pembangunan ideologi dan politik, yaitu untuk menanamkan Pancasila dan nasionalisme Indonesia”.

Pada 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York, bertempat di Markas Besar PBB. Perjanjian ini terkenal dengan Perjanjian New York. Adapun isi Perjanjian New York adalah sebagai berikut (Djopari:1995: 38):

1. Pemerintah Belanda akan menyerahkan Papua kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA=*United Nations Temporary Executive Authority*) pada 1 Oktober 1962.
2. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Papua berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember untuk digantikan oleh bendera Indonesia mendampingi bendera PBB.
3. Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia.
4. Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada tanggal 1 Mei 1963.
5. Pada tahun 1969 rakyat Papua diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pasal XVIII Perjanjian New York (Indonesia-Belanda) tahun 1962 memuat ketentuan rinci mengenai pelaksanaan hal penentuan nasib sendiri (*Act of Free Choise*) yang diatur untuk dibuat oleh Indonesia dengan “nasihat, bantuan, dan partisipasi” PBB yang meliputi empat butir sebagai berikut. *Pertama*, konsultasi atau musyawarah dengan sembilan dewan perwakilan mengenai prosedur dan cara-cara untuk mengetahui kebebasan pernyataan kehendak rakyat. *Kedua*, dalam jangka waktu ditetapkan oleh persetujuan tersebut, ditentukanlah tanggal yang pasti untuk pelaksanaan *Act of Free Choise*. *Ketiga*, suatu formulasi yang jelas sehingga penduduk dapat menentukan apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau memutuskan

hubungan mereka dengan Indonesia. *Keempat*, suatu jaminan bagi semua penduduk pribumi untuk ikut memilih dalam rangka penentuan nasib sendiri yang akan dilakukan sesuai dengan praktik internasional (Djopari, 1995: 38).

Sejalan dengan berbagai persiapan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), pemerintah Indonesia terus berupaya membangun kepercayaan masyarakat Papua menuju pelaksanaan Pepera. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hubungan Papua dengan Jakarta. Pada 29 September hingga 19 Oktober 1962 dikirim delegasi dari Papua sebanyak 19 orang mengunjungi wilayah Indonesia, termasuk bertemu Presiden Soekarno di Jakarta (penerbitan Sekretariat Koordintor Urusan Irian Barat, 1964:29).

Pada 1 Mei 1963 berlangsung penyerahan pemerintahan atas Papua dari UNTEA kepada Indonesia. Esoknya pada 4 Mei 1963 tiba kapal penjelajah Indonesia di pelabuhan Hollandia (Jayapura). Pada kapal tersebut ada Presiden Soekarno bersama duta besar Amerika dan Jepang. Dari atas kapal, Soekarno menjelaskan sejarah berakhirnya penjajahan Belanda dan kembalinya Papua ke Indonesia. Pada kesempatan itu Soekarno mengajak orang Papua untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan meneriakkan “pekik merdeka.” Menurut laporan W.A. Vawdrey, pegawai kantor pada kantor penghubungan Australia, orang Papua yang hadir di sana dibawa oleh Brimob dan kemudian Brimob juga mengantar kembali. Pada 5 Mei 1963, Presiden Soekarno meletakkan karangan bunga pada monumen yang dibangun di dekat Sentani untuk memperingati para pasukan yang telah gugur pada waktu itu (Drooglever, 1995:644).

Setelah dilaksanakan penyerahan pemerintahan di Papua kepada Republik Indonesia, resmi lah berlakunya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan berlaku sejak penyerahan pemerintahan kepada Indonesia. Peraturan perundang-undangan itu mengatur kedudukan wilayah Papua yang baru, yakni dalam kerangka NKRI serta bentuk, susunan, dan wewenang pemerintah daerah Papua yang baru.

Dengan adanya penyerahan pemerintahan wilayah Papua kepada Republik Indonesia,

daerah Papua sejak saat itu bagian dari NKRI, baik *de jure* maupun *de facto*, termasuk dalam lingkungan kekuasaan penentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan untuk Irian Barat. Seluruh aparatur penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua sejak 1 Mei 1963 adalah sebagai berikut:

1. Gubernur Kepala Daerah
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
3. Badan Pemerintah Harian
4. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan membawakan Biro-biro.
5. Dinas-dinas
6. Perusahaan daerah
7. Satuan-satuan wilayah pemerintahan
8. Badan-badan khusus
9. Pantja Tunggal

Pada tanggal 1 Desember 1963 para wakil rakyat Papua menyatakan kebulatan tekad setia pada NKRI. Yang bertanda tangan berjumlah 34 orang dengan 2 utusan dari Biak, yaitu Ds. F.J.S Rumainum dan Frans Kaisieppo. Kemudian, pernyataan bersama karyawan pendidikan asal Papua berjumlah 16 orang. Karyawan yang berasal dari Biak adalah L. Manidbodibo dan N. Urbinas (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, 1964: 47-50). Di bawah ini isi pernyataan;

#### PERNYATAAN KEBULATAN TEKAD

Pada ini hari tanggal 1 Desember 1963, kami pemuka-pemuka rakyat serta wakil-wakil golongan dari masyarakat Irian Barat telah mengadakan musjawarah di Kotabaru ibu negeri propinsi Irian Barat membitjarakan masalah pembangunan di Irian Barat untuk mengatasi amanat penderitaan rakyat.

Sesuai dengan ini maka kami telah membulatkan tekad untuk mengutamakan masalah pembangunan tersebut sesuai dengan Penetapan Presiden no. 14/1963 dan kami bersedia membantu pemerintah dan angkatan bersenjata untuk membasmi anasir yang bersifat subversif dan yang bertujuan mengatjau rakyat Irian Barat supaya pembangunan diarah ini terhalang adanya.

Berdasarkan ini maka kami telah setuju mengadakan pernjataan sebagai berikut:

#### PERNJATAAN

1. Kami hanja mengakui adanya Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia jang berwilajah dari Sabang hingga Merauke.
2. Kami hanja mengakui satu lambang negara ialah Sang Saka Merah Putih
3. Kami hanja mengakui adanya satu bangsa dari Sabang hingga Merauke ialah bangsa Indonesia
4. Kami hanja mengakui satu Front Nasional, jaitu Front Nasional jang dipimpin oleh Bung Karno sendiri dan jang berpusat di Djakarta.

#### II Selanjutnya

1. Kami tidak mengakui apa jang disebut Negara Papua Barat, karena ini adalah alat provokasi pemerintah kolonial Belanda untuk memetjah-belah Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Kami tidak mengakui bendera Papua Barat, karena ini adalah merupakan alat provokasi pemerintah kolonial Belanda untuk menipu rakyat Irian barat dan dunia internasional teristimewa Perserikatan Bangsa-bangsa, dengan maksud mempertahankan kolonialisme dan imperialisme di daerah Irian Barat sampai selama-lamanya.
3. Kami tidak mengakui adanya bangsa Papua atau Negrito karena ini adalah merupakan alat provokasi dari pemerintah kolonial Belanda untuk memetjah belah kesatuan bangsa Indonesia.
4. Kami tidak mengakui apa jang disebut Front Nasiona Papua jang berpusat sekarang dinegeri Belanda, karena ini adalah merupakan alat provokasi dari pemerintah kolonial Belanda serta kaki tangannja untuk mengatjaukan keamanan, ketertiban serta pembangunan di Irian Barat.

Demikianlah pernjataan ini dibuat di Kotabaru pada tanggal jang tersebut diatas dan ditandatangani oleh kami.

Pernyataan di atas ini ditandatangani oleh 34 orang yang berasal dari Papua, termasuk Biak. Sementara itu, kegiatan penting lainnya adalah "Penandatanganan Piagam Kotabaru" pada 3 Februari 1963. Isi Piagam Kotabaru yang terdiri dari 6 (enam) pernyataan (Koordinator Urusan Irian Barat: 1964: 291-292). Di bawah ini terdapat 3 dari 6 pernyataan sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat tanpa menengenal perbedaan suku, aliran keyakinan dan golongan, telah bersatu padu seia sekata dan bahu membahu untuk membangun wilayah Irian Barat dalam lingkungan negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat adalah pendukung cita-cita persatuan kebangsaan Indonesia yang adil dan beradab dan yang telah dimulai sejak zaman kebesaran sriwijaya dan Majapahit
3. Bahwa kami putera-puteri Irian Barat memikul tanggung jawab atas kemanan ketertiban dan kesentosaan wilayah Irian Barat sebagai daerah dan modal perjuangan rakyat dan republik Indonesia dengan sepenuh penuhnya tenaga dan jiwa.

Dalam sambutan Sudjarwo setelah penandatanganan Piagam Kotabaru, dinyatakan bahwa:

Resolusi yang mengesankan yang ditandatangani di Kota Baru tanggal 3 Pebruari 1963 oleh pemimpin-pemimpin dari praktis semua golongan penting di Irian Barat yang dinamakan Piagam Kota Baru. Mereka bersiap menyambut pemerintah Republik Indonesia ini di daerah ini dengan penuh pengertian, sebagai pemerintah yang tidak asing lagi bagi mereka, bahkan sebagai pemerintah nasional yang sebenarnya, berdasarkan proklamasi kemrdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 yang telah menggelorakan kemerdekaan rakyat dari Sabang sampai Merauke. .... Kami yakin bahwa pengertian dan keinsafan rakyat Irian Barat itu akan merupakan faktor yang penting bangi penyelesaian persetujuan Indonesia Belanda sesudah 1 Mei.

Upaya lainnya adalah diselenggarakan kunjungan para pelajar asal Papua pada 13 Desember 1963 hingga 10 Januari 1964. Para pelajar ini terdiri dari 25 pelajar yang berasal dari Jayapura dan Biak. Kehadiran mereka didampingi oleh 2 pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Kehadiran para pelajar ini untuk menyaksikan pembangunan yang berlangsung di Jawa. Salah satu komentar pelajar SMA asal Biak, Stefanus Namfuni ketika mengunjungi pabrik Saridele Yogyakarta mengatakan antara lain bahwa “Bangsa Indonesia tidaklah ketinggalan dalam pembangunan” (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, 1964:72). Pada kesempatan itu pula, para pelajar asal Papua ini membuat

pernyataan kebulatan tekad pada 10 Januari 1964 di Bandung. Pernyataan kebulatan tekad wakil pelajar di Kotabaru (sekarang Jayapura) dan Biak dilakukan dengan berdasarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Di samping itu, para pelajar dengan tegas menyatakan bahwa Papua adalah bagian mutlak dari bangsa Indonesia. Pelajar yang mewakili Biak antara lain adalah Mathias Rumsarwir, Stefanus Nafuni, Willem Rumpombo, dan Steven Faidiban.

Sejak 1963, berbagai upaya pemerintah Indonesia dilakukan untuk membangun kepercayaan terhadap pemerintahan baru di Papua. Kegiatan umumnya berupa mengirim orang Papua, termasuk Biak, ke Jayapura untuk melakukan beberapa kegiatan. Kemudian, pada 13 Desember 1963 hingga 10 Januari 1964 diadakan kunjungan para pelajar sekolah-sekolah dan tokoh masyarakat, adat dan pendidik di Papua termasuk dari Biak ke Jawa. Kunjungan ini di beberapa tempat penting seperti di Jakarta, Bandung, Jogjakarta, dan Magelang. Salah satu karyawan pendidikan asal Biak, L. Mandibodibo membuat pernyataan untuk membaktikan diri pada Pancasila dan Manipol Usdek sebagai acuan pada 12 Maret 1964. L. Mandibodibo adalah satu dari 13 orang karyawan pendidikan yang mengadakan kunjungan ke Jawa (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, 1964:128).

Sementara kegiatan yang dilakukan di Jayapura adalah menghadiri musyawarah besar, yaitu musyawarah ke-1 Rakyat Provinsi Irian Barat. Musyawarah ini dihadiri wakil-wakil rakyat dari seluruh daerah di Papua dan dilakukan secara berjenjang sejak 30 April hingga 9 Mei 1964 (Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat, 1964:246-260). Kegiatan tersebut antara lain:

1. Pernyataan deklarasi Kebulatan Tekad Golongan Wanita Irian Barat tanggal 5 Mei 1964 dihadiri wakil Biak : B. Urbinas dan Koibur;
2. Musyawarah golongan suku adat tanggal 3 Mei 1964 diwakili oleh B. Maker;
3. Musyawarah golongan rohaniawan 8 Mei 1964: Achmad Chotip, M. Rumbino, Ds. M Robaha, Ds. Prawar;
4. Musyawarah golongan pemuda 6 Mei 1964: Ds. Ondi, Th, Mandowen, Nn Zainab;

Penandatanganan deklarasi Rakyat Provinsi Irian Barat pada tanggal 9 Mei 1964 di Jayapura oleh putra asal Biak, yaitu Frans Kaisieppo mewakili golongan suku/adat, Pendeta Ds. F.J.S. Romainum, berasal dari golongan rohaniawan, Otto Wospakrik sebagai wakil ketua, dan Ds. A. Prawar sebagai wakil ketua.

## **PROSES MERAWAT NASIONALISME INDONESIA DI BIAK PASCA 1963-1969**

Pada Desember 1962, para sukarelawan mulai didatangkan di Biak dengan menggunakan pesawat elektro dan hercules. Para sukarelawan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini bukan hanya pria melainkan juga wanita yang siap ditugaskan di Papua. Mereka berasal dari berbagai instansi antara lain, guru, dokter, pegawai kantor pos, dan sebagainya. Sebelum dikirim ke Biak, para sukarelawan mendapat kursus selama 6 bulan di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Materi yang diterima adalah selain pembekalan semi-militer juga mengenai budaya masyarakat Papua. Menurut A.F.Manja (wawancara, Manja, Juni 2019), salah satu sukarelawan gelombang pertama yang menginjak Biak pada 1962 (asal Dobo, Provinsi Maluku), Presiden Soekarno lewat pembinaan di Kelapa Dua menyatakan bahwa “harus mengajar orang Papua sebagai tanggung jawab moral manusia”.

Para sukarelawan ini juga diingatkan untuk dapat melakukan pendekatan yang tepat dengan masyarakat di Biak. Menurut Manja (wawancara, Juni 2019), beberapa cara diajarkan selama pembekalan di Depok. Yang harus mereka lakukan ketika mereka berada di tengah masyarakat antara lain adalah: “pertama, buka mata selebar-lebarnya, buka telinga selebar-lebarnya dan tutup mulut serapat-rapatnya.”

Setiap minggu para sukarelawan ini harus melapor semua kegiatan yang mereka peroleh di lapangan dan melaporkan pada pejabat perwakilan di Biak setiap hari Sabtu. Dengan laporan ini, semua informasi akan dikirim ke Jakarta sehingga pemerintah akan menganalisis dan membuat kebijakan selanjutnya. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai diharapkan, maka

akan dibahas secara khusus agar jangan sampai melakukan hal-hal yang menentang masyarakat.

Hasil wawancara dengan beberapa sukarelawan yang tiba di Biak pada awal 1963 antara lain, Manja, Jena (perempuan asal Jawa Timur), Jon Tirayoh (berasal dari Manado, Provinsi Sulawesi Utara), menunjukkan bahwa umumnya kehadiran para sukarelawan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Biak.

Manja adalah satu dari dua puluh sukarelawan asal propinsi Maluku yang menjadi angkatan pertama yang ditugaskan sebagai guru di Biak. Manja bersama rombongan pertama berangkat dari Jakarta menuju Jayapura kemudian tiba di Biak pada 7 Desember 1962. Selain Manja, ada juga S. Eluwajaan, J. Kuhon, M. Marthen. Mereka adalah rombongan pertama asal Maluku yang ditugaskan di Biak. Sementara itu, Jon Tirayoh asal Sulawesi Utara adalah salah satu anggota sukarelawan dari 34 orang Indonesia lainnya yang diterjunkan di Papua. Tirayoh (wawancara, Juli 2019) lahir di Jakarta dan tiba di Biak pada Februari 1963. Dia berprofesi sebagai guru bahasa Inggris yang ditugaskan di SMP YPK Biak. Tirayoh menyatakan bahwa tidak banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya pada waktu di Biak dan daerah di sekitar Biak, termasuk di Serui. Ketika ditugaskan, Tirayoh sering menggunakan kesempatan untuk melakukan kegiatan olah raga dan seni suara demi menarik dukungan masyarakat Biak dan Serui.

Biak pada masa itu merupakan salah satu daerah di Papua dipersiapkan untuk memenangkan Pepera. Maka, pada waktu kunjungan Rolz Bennet 26 Mei 1964, kota Biak disiapkan dan tangsi polisi diduduki tentara yang bertugas demi menjaga ketertiban. Orang-orang Papua ditempatkan di sepanjang jalan dengan spanduk-spanduk antara lain, “kami mendahulukan makanan Indonesia daripada dasi dan bir”. Pada saat itu, pertemuan yang diadakan pemerintah dengan Rolz Bennet juga dihadiri oleh orang Papua. Pada kesempatan itu, pendeta Alex Prawar membacakan pidato yang disodorkan kepadanya. Dia mengumandangkan pujian bagi Indonesia. Sementara itu, orang Papua yang hadir menunjukkan ketidaksetujuan dengan isi pidato Prawar (Drooglever, 2009: 657).

Harus diakui bahwa kehadiran Pemerintah Indonesia di Biak membuka pengalaman baru dalam perjalanan orang Biak sebagai bagian dari Indonesia. Respons orang Biak terhadap kebijakan pemerintah Indonesia sejak 1962 sangat dipengaruhi oleh peran para elite Biak itu sendiri. Menurut Weyai (wawancara, Juni 2019), masyarakat Biak selama itu mengikuti saja semua yang dihimbau oleh pemerintah. Banyak orang Biak mendapat jabatan sebagai staf di berbagai dinas. Sementara itu, masyarakat yang tidak mendukung kebijakan pemerintah memilih melarikan diri ke hutan. Pernyataan Weyai ini didukung oleh kajian Djopari (1993:114) yang menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 1968 terjadi pemberontakan di Biak Utara yang dipimpin oleh Jan Pieter Karma yang menyerang pos ABRI di Korem serta beberapa pos lainnya di wilayah Biak Utara. Pemberontakan dilanjutkan oleh Melkianus Awom pada 1969.

## **PENUTUP**

Nasionalisme Indonesia sudah merupakan harga mati didasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan batasan wilayah pada rapat PPKI 18 Agustus 1945. Peristiwa ini mengandung makna bahwa semua penduduk yang berada di bekas wilayah Pemerintahan Hindia Belanda adalah milik NKRI, sehingga dengan sendirinya semua penduduk yang ada di bekas wilayah ini harus memiliki nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia tidak membatasi diri hanya ras tertentu, tetapi membuka diri untuk semua suku, agama dan ras. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan para nasionalis Indonesia di Papua, khususnya di Biak sejak 1963 hingga 1969, adalah sesuai isi Persetujuan New York, yakni Pepera harus dimenangkan oleh Indonesia. Untuk memperkuat nasionalisme Indonesia, pemerintah pusat terus melakukan beberapa kegiatan demi memenangkan Pepera. Kegiatan tersebut antara lain berupa pengiriman para sukarelawan dari berbagai bidang ke Papua, termasuk di Biak sejak awal 1963. Di samping itu, diadakan pengiriman tokoh agama, suku, pemuda, perempuan, pendidikan, pelajar dan mahasiswa ke beberapa kota besar di luar Papua. Kegiatan penting lainnya adalah diadakan pula musyawarah besar rakyat

Papua di Jayapura yang disertai dengan ikrar rakyat Papua untuk setia pada NKRI melalui Piagam Kotabaru di Jayapura pada 1963.

Selama periode 1963 hingga 1969, upaya yang dilakukan pemerintah pusat memang sepintas dianggap terencana dan persiapan yang matang melalui jalur pendidikan formal dan nonformal serta pertemuan, kunjungan, dan himbauan. Namun, kenyataannya proses keindonesiaan yang berlangsung pada masa itu lebih berada pada proses mengindoktrinasi. Memang dapat dikatakan bahwa nilai-nilai keindonesiaan di Biak sedang bertumbuh, namun tidak melalui perencanaan yang matang dan proses yang wajar. Hal ini dapat terlihat ketika menjelang Pepera, aksi perlawanan terhadap pemerintah terus berlangsung sementara banyak tokoh Papua yang sebelumnya mendukung Indonesia akhirnya menjadi anti-Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa respon rakyat di Biak sangat lemah.

Umumnya, pencetus keindonesiaan di Biak datang dari luar Papua. Maka, sekalipun bibit keindonesiaan yang dibawa antara lain oleh Lukas Rumkorem dan Frans Kaisiepo dapat memotivasi beberapa elit Biak lainnya, nasionalisme Indonesia yang bertumbuh di hati orang Papua di Biak mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya. Hal itu bukan hanya karena orang Papua tidak pernah mengalami tahapan penindasan, seperti yang terjadi di luar Papua. Pengindonesiaan bagi orang Papua lebih banyak diperankan oleh orang Papua dan orang Indonesia lainnya yang ada di Papua yang sama-sama juga masih dalam tahap mendalami keindonesiaan. Dengan demikian, walaupun peristiwa dikumandangkan Trikora pada Desember 1961 berhasil membangun semangat menggelora dari rakyat di seluruh Indonesia, termasuk di Papua untuk mengusir Belanda di Papua, kesadaran kepapuaan orang Papua termasuk di Biak tidak semakin punah/lemah. Bila demikian kenyataannya, nasionalisme keindonesiaan di Biak perlu dikaitkan dengan pemikiran Matindas (2010). Menurut Matindas, paham nasionalisme harus berhenti dari sekadar dihayati sebagai romantisme akibat dibesar-besarkannya ideologi nasionalisme tersebut menjadi berhala semu. Paham nasionalisme harus ditegakkan oleh pengertian dengan logika

yang memadai, bukan dibiarkan tanpa pengertian jelas dan yang penting dirasakan sebagai api emosi yang besar membakar semangat. Paham nasionalisme harus dijernihkan dalam konstruksi logika yang jelas dan dibutuhkan, agar dapat berfungsi sebenar-benarnya.

Matindas juga menandakan bahwa nasionalisme yang benar adalah yang mampu menghindarkan negara dari segala kehancuran (Matindas, 2010: 21- 22). Sementara Hans Kohn (dalam Benni E. Matindas, 2010: 22)), menyatakan bahwa nasionalisme adalah peristiwa historis dan hanya gejala historis. Nasionalisme bukan berakar pada sesuatu yang universal dan selalu valid. Maka, nasionalisme tidak bisa dijadikan dasar negara yang objektif. Nasionalisme hanya ditentukan oleh variabel yang banyak dan dapat berubah-ubah yakni ide-ide politik yang bermunculan dan susunan masyarakat dari pelbagai negeri yang serba berbeda. Pemikiran Matindas dan Hans Kohn di atas ini sangat penting agar tidak ada generalisasi dalam melihat pertumbuhan nasionalisme di Indonesia, termasuk di Biak.

## PUSTAKA ACUAN

### Buku

- Antoh Demmy. (2007). *Rekonstruksi dan Transformasi Nasionalisme Papua*, Jakarta.
- Andaya, L.Y. (1993). *The World of Maluku*. Hawaii.
- Bruijn, V.J. van der. (1978). *Verdwenen Volk*, Uniepers, Amsterdam.
- Chauvel, Richard. (2005). *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity and Adaption*, East-West center, Washington.
- Drooglever Pieter, J. (2010), *Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, Kanisius, Yogyakarta.
- Djopari, John. R.G. (1993). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta PT. Gramedia.
- Departemen Angkatan Darat, Staf Umum Angkatan Darat, (1961) *Tinjauan Situasi Irian Barat*, Jakarta.
- Meteray, Bernarda. (2012). *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Kompas: Jakarta.
- Pigay, D.N. (2000). *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua* Jakarta.
- Widjojo, S.Muridan. Ed. (2009). *Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. LIPI TIFA Yayasan Obor: Jakarta.

### Arsip

- Arsip Pribadi Yoris Raweyai, *Surat Inggamer di Biak, 14-12-49. kepada S. Papare di Djogjakarta, Biak, 14-12-49.*
- NA. *Jaarsverslagen Biak 1947&1948 va n de Bruyin Residentie Nieuw Guinea.*
- NA. Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr[56 Title *Biak Affaire Date 1948.*
- NA. Algemene Secretaie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr]56 Title *Biak* .
- NA. *Jaarsverslagen Biak 1947&1948 va n de Bruyin Residentie Nieuw Guinea.*
- NA. Algemene Secretarie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr[56 Title *Biak Affaire Date 1948.*
- NA. Algemene Secretaie Batavia Nieuw Guinea 1919-1949 Invent nr]56 Title *Biak* .
- NA. Rapportage Indonesia Invent ,777 Title *Oversicht en Ontwikkeling van den Toestand date[ December 1947- December 1948.*
- NA. *Jaarsverslagen Biak 1947&1948 van de Bruyin Residentie Nieuw Guinea.*
- NA. *Jaavers lag 1947 van de Residentie Nieuw Guinea, van Eechoud 23 April 1948.*
- NA. *Jaarsverslag 1947 van de Residentie Nieuw Guinea, van Eechoud 23 April 1948.*

### Disertasi & Skripsi

- Meteray Bernarda, *Penyemaian Dua Nasionalisme: Papua Dan Indonesia Di Nederlands Nieuw Guinea Pada Masa Pemerintah Belanda, 1925-1962*, disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Meteray Bernarda, *Perjuangan Rakyat Biak 1945-1962 (Studi sejarah Sosial Politik)*, Skripsi, UNS, Surakarta, 1987.

### Makalah, Jurnal & Hasil Penelitian

- Fred Keith Hutubessy<sup>2</sup> dan Jacob Daan Engel. (2019). *Sakralitas Nasionalisme Papua: Studi Kasus Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua*”, *Pemikiran Sosiologi*, Volume 6 No. 1, Januari 2019, 77-91.
- Meteray Bernarda. (2014). *Kontestasi nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia sebelum dan sesudah Orde Baru*, *Makalah*, Dalam Seminar Akhir Tahun dengan tema: “Integrasi Sosial Ekonomi, Sosial Budaya dan Sosial Politik Papua ke Indonesia: Tinjauan Akademik”, LIPI Jakarta 18 Desember 2014.
- Meteray Bernarda, Wabiser Y.D, dan Timisela Marthen (2018), *Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia Di Jayapura 1966-1969, hasil penelitian*, UNCEN
- Meteray Bernarda dan Jamal Ode (2018), *Pertumbuhan Kesadaran Nasionalisme Indonesia Di antara*

Orang Papua di Jayapura 1945-1949, *hasil penelitian, UNCEN*

Lumintang Onie Mentang dan Meteray Bernarda (2017), *Pertumbuhan Nasionalisme Indonesia Di Jayapura 1963-1965, hasil penelitian, UNCEN*

Pemberontakan Bersenjata 14 Maret 1948 di Biak, 1983. *Makalah*, KNPI Dati II Teluk Cenderawasih,

**Surat Kabar**

The New York Times, 1 January 1961.

**Website**

Masalah Papua Bukan Hanya Ekonomi, Butuh Dialog Sebagai Solusi. (2018, 21 Agustus). Diakses dari <https://www.tifafoundation.org/masalah-Papua-bukan-hanya-ekonomi-butuh-dialog>

**Wawancara.**

D. Manja, 4 Juni 2019

Jon Tirayoh, 6 Juni 2019

Joseph. Weyai, 7 Juni 2019

Jena, 4 Juni 2019

# AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

**Damianus Benediktus Gene Djo<sup>1</sup> dan Eusabius Separera Niron<sup>2</sup>**

*1Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya*

*E-mail: djonandy@gmail.com*

*2Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya*

*E-mail: esthonniron@gmail.com*

## ABSTRACT

*The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.*

**Keywords:** *Papua conflict, repressive actions, dialogue*

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masih terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis-progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

**Kata Kunci:** *konflik Papua, tindakan represif, dialog*

## PENDAHULUAN

Masyarakat Papua sejatinya merindukan sebuah kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Kerinduan ini muncul sebagai akibat dari konflik berkepanjangan yang sudah dan sedang terjadi di tanah Papua<sup>1</sup>. Secara historis, konflik di tanah Papua sudah terjadi sejak masa kolonial Belanda hingga Reformasi. Bahkan, menurut Heidbuchel (dalam Budiarti, 2017) konflik yang terjadi ini juga merupakan konflik separatistis terlama yang terjadi dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, jikalau

dibandingkan dengan konflik yang terjadi di Aceh dan Timor Timur. Konflik yang berkepanjangan ini, kemudian menarik untuk diteliti dan dicari akar persoalannya guna menemukan jalan keluar atas konflik tersebut. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjadi salah satu lembaga yang telah melakukan penelitian atas persoalan di tanah Papua selama lima tahun terhitung sejak tahun 2004. Hasil temuan dari penelitian ini dibukukan dalam *Papua Road Map (PRM)* yang ditulis oleh Muridan S. Widjojo (dalam Budiarti, 2017), menyebutkan bahwa ada empat isu strategis yang melatarbelakangi konflik Papua

<sup>1</sup> Term *tanah Papua* pada tulisan ini merujuk pada wilayah teritorial Papua dan Papua Barat.

yakni sejarah integrasi Papua ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan identitas politik orang Papua, kekerasan politik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), gagalnya pembangunan di Papua, dan inkonsistensi dari pemerintah dalam implementasi Otonomi Khusus (Otsus), serta marjinalisasi orang Papua.

Bertolak dari empat isu strategis tersebut, terdapat empat agenda penyelesaian konflik Papua yang ditawarkan yaitu: 1) rekognisi yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) sebagai kompensasi atas marjinalisasi dan diskriminasi yang mereka alami; 2) pembangunan paradigma baru dengan orientasi pada pemenuhan hak dasar rakyat Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik; 3) dialog yang dilandasi rasa saling percaya sebagai bagian dari upaya berdamai dengan sejarah masa lalu dan untuk menyamakan persepsi melihat masa depan; 4) rekonsiliasi yang berorientasi pada pengungkapan kebenaran atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua dan kesediaan otoritas negara untuk mengakuinya sebagai kekeliruan masa lalu (Widjojo, 2009). Berdasarkan laporan dari buku *Updating Papua Road Map*<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh LIPI pada tahun 2017, agenda penyelesaian konflik terutama dialog antara Pemerintah dan masyarakat Papua pernah ditawarkan kepada pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ir. Joko Widodo. Namun, hingga kini dialog yang diharapkan tidak kunjung terlaksana. Padahal, dialog merupakan jalan untuk menemukan akar masalah dan solusi atas konflik di tanah Papua.

Akan tetapi, dalam penyelesaian konflik Papua pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi. Pendekatan represif yang dilakukan sebenarnya tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif yang dilakukan oleh negara di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun,

tindakan represif ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif tersebut. Untuk itu, tulisan ini akan dibagi dalam beberapa bagian yaitu 1) tindakan represif negara dan pelanggaran HAM; 2) persoalan pembangunan; 3) bangkitnya nasionalisme bangsa Papua.

## TINDAKAN REPRESIF NEGARA DAN PELANGGARAN HAM

Papua adalah daerah terakhir yang menyatakan diri untuk masuk dalam NKRI. Masuknya Papua ke dalam NKRI melalui perjanjian internasional yaitu Perjanjian New York pada tahun 1962. Berdasarkan catatan sejarah, Perjanjian New York tidak berjalan mulus karena terdapat sengketa. Sengketa dari perjanjian New York dimulai ketika terdapat ketidaksetujuan dari Dewan Papua Nieuw Guinea atas pembahasan proposal Bunker<sup>3</sup> dan masa depan Papua antara beberapa tokoh Papua dan Belanda.<sup>4</sup> Terkait dengan proposal Bunker, Dewan Papua Nieuw Guinea ingin masyarakat Papua untuk dilibatkan dalam proses tersebut dan mendapatkan hak kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini dikarenakan

<sup>3</sup> Isi dari proposal Bunker menyarankan agar Belanda dan Indonesia duduk bersama mengakhiri perselisihan perebutan Papua dan penyerahan administrasi pemerintahan dari Belanda kepada Indonesia melalui sebagai mediator dalam dua tahun, serta pada tahun kedua pemerintahan interim PBB ini akan diganti dengan pegawai-pegawai Indonesia dan terakhir akan dilakukan penyerahan kendali administrasi penuh kepada Indonesia. Materay (2011), Drooglever (2009) dalam, Pakey, *Papua Mencari Jalan Perdamaian: Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi Cenderawasih* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 84-85.

<sup>4</sup> Terkait dengan ini, berdasarkan Dewan Papua Nieuw Guinea mengeluarkan lima poin resolusi: (1) Papua akan menambah wakil permanennya di PBB, (2) Pemerintah Indonesia harus menghentikan agresi militer di wilayah Papua, (3) tidak adanya penyelesaian konflik Indonesia-Belanda tidak dapat diterima kecuali ada jaminan kebebasan atas hak menentukan nasib sendiri bagi orang Papua, (4) sukarelawan korps Papua dalam waktu singkat akan meningkat menjadi 1.200 orang, (5) Dewan Nieuw Guinea akan mengirim delegasi untuk menjelaskan pandangan orang Papua kepada Pemerintah Indonesia. Pakey, *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>2</sup> Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UPRM

terdapat kepentingan elit yang tidak bisa diartikan sebagai suara seluruh masyarakat Papua.

Perjalanan sejarah sosial dan politik masyarakat Papua selama kurun waktu 1962-1969 antara masa integrasi Papua merupakan masa yang sangat buruk dan suram. Dalam benak masyarakat Papua pengalaman integrasi merupakan pengalaman mimpi buruk selama delapan tahun yang mencekam di bawah “lars” dan “laras” kezaliman, karena selama itu realitas politik, hukum, dan kemanusiaan di tanah Papua sarat dengan berbagai pelanggaran HAM, peniadaan hak sejarah, hak politik, hak atas keadilan, hak budaya, serta hak rakyat di bidang sosial ekonomi. Kejahatan sistemik terhadap kemanusiaan di Papua terus dipertahankan serta dibawah tekanan dan stigmatisasi sebagai separatis, bodoh, malas, buta huruf, terbelakang, dan terasing (Pakey, 2018, 44).

Perjanjian New York yang diprakarsai oleh Amerika yang kemudian hari menjadi landasan bagi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pepera tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian New York. Drooglever dalam Pakey (2018, 92-93) menyebutkan bahwa pada tahun 1962-1969 terjadi suatu proses penyimpangan dari ketentuan perjanjian New York yang mengatur bahwa Papua akan segera dialihkan oleh Belanda kepada PBB dan pada akhir tahun 1969 akan dilakukan apa yang diinginkan oleh Belanda sebagai suatu proses plebisit, yaitu *one man one vote*, tetapi kemudian diubah menjadi *act of free choice* yang menjamin rakyat Papua, berdasarkan praktik internasional, untuk memilih sesuai hati nurani, apakah merdeka atau bergabung dengan Indonesia. Namun, yang terjadi adalah Pemerintah Indonesia menggerakkan seluruh kekuatan politik dan militer untuk untuk memenangkan Pepera tersebut.

Selain itu, pelaksanaan Pepera juga jauh dari kata demokratis. Karena menjelang Pepera dan sampai pada pelaksanaan Pepera, terjadi kekerasan militer terhadap orang Papua. Pelaksanaan *act free choice* sarat dengan pelanggaran HAM berupa pembunuhan, pengintimidasi-an, pemaksaan, penghilangan, penculikan, dan bentuk politik uang lainnya (Pakey, 2018, 116).

Berdasarkan kenyataan ini, maka bagi sebagian orang proses integrasi Papua ke dalam negara Indonesia lebih merupakan bentuk aneksasi. Oleh karenanya, bagi sebagian masyarakat Papua, bergabungnya Papua ke dalam negara Indonesia bukan merupakan keinginan masyarakat Papua, tetapi lebih merupakan “paksaan” yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan tindakan represif.

Sebagian dari masyarakat Papua yang tidak setuju terhadap proses ini kemudian menuntut kemerdekaan Papua. Kelompok yang menuntut kemerdekaan ini kemudian disebut sebagai kelompok separatis oleh negara. Masyarakat yang pro-kemerdekaan Papua menolak label separatis tersebut. Theys Eluay sebelum dibunuh pada 2001 mengatakan bahwa, Papua bukan separatis sebab mereka tidak secara sukarela bergabung dengan Indonesia (Karma, 2014, xiii). Label separatis yang disematkan kepada orang Papua, kemudian menjadi alasan atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua sejak Orde Baru hingga Reformasi saat ini. Label separatis sesungguhnya masih *debatable* apabila merujuk pada sejarah integrasi Papua. Kelompok yang disebut separatis ini kemudian diidentikan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sejak Orde Baru berkuasa, pendekatan militer yang represif menjadi pilihan dalam menangani persoalan di Papua. Wajah Indonesia bagi masyarakat Papua terepresentasikan dalam bentuk aparat keamanan. Selama orde baru berkuasa, rakyat Papua tumbuh bersama dengan teror dan kekerasan dari negara (Pakey, 2018, 116). OPM sering kali dijadikan basis pembenaran dari berbagai tindakan represif dan praktik kekerasan yang dilakukan oleh negara. Walaupun hampir semua orang Papua distigmatisasi sebagai OPM. Kekerasan yang dilakukan oleh negara terus berlangsung sampai masa reformasi. Beberapa kasus kekerasan, semisal peristiwa Abepura berdarah pada 7 Desember 2000, kasus Uncen berdarah pada 16 Maret 2006, tragedi penangkapan 300 peserta Kongres Rakyat Papua pada 19 Oktober 2011, dan penangkapan massal peserta demonstrasi pro-kemerdekaan Papua Mei 2016. Selain itu, tindakan represif juga dilakukan oleh negara dengan menangkap pemimpin politik gerakan sipil rakyat Papua, seperti Filep Karma, Yusak Pakage, Benny Wenda, Selfius Bobi,

Buktar Tabuni, Vicktor Yeimo, Edison Waromi, dan Forkorus Yoboisebut. Bahkan beberapanya dibunuh seperti Theys Eluay, Kelly Kwalik, Mako Tabuni, Hubertus Mabel, Danny Kogoya, dan Yawen Wayeni. Dalam setiap peristiwa yang disebutkan di atas, keterlibatan dari negara sangat nampak dan tidak bisa untuk dimungkiri (Mambrasar, 2017).

Sejarah mencatat bahwa terjadi peningkatan peristiwa pelanggaran HAM pada tahun 2015 dan 2016, jikalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam periode ini juga terjadi krisis demokrasi di tanah Papua. Berdasarkan laporan *International Coalition for West Papua* (ICP) tahun 2017, sepanjang tahun 2015-2016 terdapat 16 kasus pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan sewenang-wenang dengan 20 orang meninggal dunia. Penyalahgunaan kekuasaan dan senjata api oleh aparat keamanan merupakan penyebab utama dari kasus pembunuhan di luar hukum dan sewenang-wenang sepanjang tahun 2015 hingga 2016. Dalam beberapa kasus, tindakan ini dilakukan sebagai respon atas aktivitas politik atau karena korban berafiliasi dengan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan. Jumlah kasus yang dilaporkan setiap tahun sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 untuk kasus pembunuhan di luar hukum dan sewenang-wenang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, meskipun juga tidak konstan di setiap tahunnya. Beberapa kasus yang terjadi pada periode ini di antaranya, pembunuhan terhadap Deni Pahabol (17 tahun) yang merupakan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada Maret 2015, penembakan oleh Sersan Asher (anggota infantri militer dari Komando Distrik Militer 1710) terhadap sekelompok orang dari Suku Kamoro yang sedang melakukan upacara adat drum dan menewaskan Herman Mairimau dan Yulianus Okoware pada Agustus 2015, dan penembakan terhadap Onesimus Rumayom oleh aparat kepolisian Manokwari dalam aksi unjuk rasa pada Oktober 2016 (ICP Sekretariat dan Budi Tjahjono, 2018, 36-45).

Sedangkan Amnesty International Indonesia (2018) mencatat bahwa terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua antara Januari 2010 sampai Februari

2018. Dari 69 kasus, mayoritas kasus terjadi dalam konteks peristiwa yang tidak berkaitan dengan seruan kemerdekaan atau referendum di Papua, yakni berjumlah 41 kasus. Selain itu, terdapat 28 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan karena berkaitan dengan aktivitas politik, terutama isu tuntutan kemerdekaan atau referendum untuk Papua. Terdapat 95 korban jiwa dalam kasus dugaan pembunuhan di luar hukum. Dari jumlah tersebut, 85 korban di antaranya merupakan warga etnis Papua. Sementara itu, dari keseluruhan 69 kasus yang terjadi, 34 kasus di antaranya dilakukan oleh pihak kepolisian, 23 kasus dilakukan oleh pihak militer, 11 kasus dilakukan oleh kedua pihak (Polisi dan Militer), serta 1 kasus lainnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Praktik kekerasan seperti yang terjadi di Papua, tidak selayaknya harus terjadi dalam negara yang menganut dan menjalankan paham demokrasi seperti Indonesia. Demokrasi berpijak pada pengandaian dasar bahwa manusia itu setara antara yang satu dengan yang lain. Demokrasi sebagai suatu gagasan politik juga mengandung beberapa prinsip yaitu: (1) penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, (2) setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya, (3) diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung, (4) rotasi kekuasaan dari seorang atau kelompok ke orang atau kelompok lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai, (5) adanya proses pemilu secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih, (6) dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat (Gaffar, 2005, 15).

Dengan melihat realitas kekerasan dan tindakan represif yang terjadi di Papua sejak Orde Baru hingga Reformasi, dan dibandingkan dengan nilai-nilai demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa negara Indonesia tidak konsisten dalam menerapkan demokrasi. Dan Papua adalah pengecualian dari demokrasi yang diterapkan oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan wajah dari

kekuasaan-berdaulat sangat nampak dalam demokrasi. Kekuasaan-berdaulat adalah konsep dari Giorgio Agamben yang menggambarkan kekuasaan yang tidak tertandingi oleh kekuatan apapun karena menempatkan diri sebagai representasi tunggal dari seluruh rakyat. Karena telah merepresentasikan kekuasaan seluruh rakyat, kekuasaan-berdaulat menjadi kekuasaan yang tidak tersentuh. Kekuasaan-berdaulat tidak hanya digunakan oleh Agamben untuk menggambarkan kekuasaan dalam konteks monarki dan totalitarianisme, melainkan juga dalam konteks demokrasi. Masuknya kekuasaan-berdaulat dalam demokrasi melalui normalisasi keadaan-darurat. Keadaan-darurat lazim dipahami sebagai keadaan khusus yang merupakan pengecualian dari normalitas tatanan demokrasi. Dalam keadaan-darurat kekuasaan eksekutif dapat secara sepihak menangguk hukum, mengabaikan prosedur-prosedur konstitusional, membenarkan kekerasan dan mengabaikan hak-hak kebebasan warga negara (Sudibyo, 2019, 6).

Bertolak dari pemikiran Agamben, dalam persoalan Papua Pemerintah Indonesia seringkali melakukan normalisasi keadaan-darurat. Normalisasi keadaan-darurat tampak dalam tindakan negara dalam menghadapi kelompok masyarakat Papua yang dilabel separatis. Demi alasan keamanan negara, banyak masyarakat Papua yang dilabel separatis mengalami pelanggaran HAM. Masyarakat Papua terinklusi serta sekaligus tereksklusi dari tatanan hukum. Masyarakat terinklusi dalam hukum karena sebagai warga negara, mereka diwajibkan untuk patuh dan taat pada hukum. Tetapi, di sisi yang lain masyarakat Papua juga tereksklusi dari tatanan hukum karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dan menjadi korban kekerasan yang mengatasnamakan negara. Kekerasan yang terjadi dimungkinkan karena adanya penanggukan atas hukum dan hukum berada dalam status non-operasional ketika dibutuhkan. Atas nama keamanan negara, orang-orang Papua yang dilabel separatis rentan untuk menjadi korban dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Oleh karena itu, negara seharusnya konsisten dalam menjalankan demokrasi dan tidak latah untuk menerapkan keadaan-darurat ketika

menangani konflik Papua. Ketika penerapan normalisasi keadaan-darurat selalu ada saat menghadapi konflik, maka pelanggaran HAM akan sangat mungkin terjadi dan negara dapat terjebak dalam kebijakan yang utilitaristik<sup>5</sup>. Keadaan yang demikian, Papua akan tetap menjadi salah satu pengecualian dari demokrasi Indonesia.

## PARADOKS PEMBANGUNAN DI TANAH PAPUA

Diskusi seputar pembangunan selalu dikaitkan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pembangunan kemudian selalu dinobatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kemudian melakukan tindakan yang oleh Tania Murray Li (2012) dinamakan "*the will to improve*". Pemerintah (negara) berupaya menempatkan diri sebagai wali masyarakat, sebuah kedudukan yang diteguhkan oleh klaim bahwa pemerintah yang paling mengetahui bagaimana masyarakat harus hidup, apa yang terbaik bagi masyarakat, dan apa yang dibutuhkan masyarakat melalui intervensi teknis (teknikalisasi permasalahan) pembangunan yang justru gagal mengatasi problem ketimpangan, kesenjangan, dan kemiskinan.

Pembangunan di Papua adalah sebuah ironi. Tanah Papua merupakan tanah yang kaya akan hasil alam dan kandungan hasil bumi di dalamnya. Kekayaan alam yang berlimpah, pada kenyataannya tidak membuat masyarakat Papua sejahtera. Berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada pelaksanaannya belum mampu mengoptimalkan kekayaan alam yang ada bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua pada maret 2019 sebesar 27,53%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat pada Maret 2019 sebesar 22,17%. Dalam skala nasional, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah yang tertinggi jikalau dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

<sup>5</sup> Kebijakan Utilitaristik adalah kebijakan yang mengorbankan nasib sedikit orang demi kebahagiaan lebih banyak orang.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator dari kegagalan pembangunan di tanah Papua. Kegagalan ini ditengarai disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, gagalnya pembangunan di Papua dikarenakan pendekatan yang salah oleh pemerintah dalam melihat persoalan di tanah Papua. Dalam lima tahun terakhir, persoalan di Papua seolah direduksi hanya menjadi persoalan ekonomi dan infrastruktur. Perihal ini begitu nampak dalam program ambisius pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, semisal jalan Trans Papua. Dalam perencanaan, jalan trans Papua memiliki panjang 4.330 km dan berada di Provinsi Papua dan Papua Barat dan ditargetkan akan tersambung seluruhnya pada akhir tahun 2019. Dan pada tahun 2018 jalan yang belum tembus sepanjang 171,7 km.<sup>6</sup>

Dalam pembangunan jalan Trans Papua, ada banyak masyarakat Papua yang harus kehilangan tanahnya. Sedangkan tanah bagi masyarakat Papua adalah sumber penghidupan dan kesatuan masyarakat adat di Papua memiliki relasi historis dengan tanahnya (Suryawan, 2017, 156). Contohnya, masyarakat Nduga melihat pembangunan jalan Trans Papua yang bagi pemerintah bertujuan untuk membuka akses untuk mengangkat keterbelakangan, tetapi bagi masyarakat upaya pemerintah ini sebagai tindakan yang mengacau-acau kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat Nduga memiliki zonasi dalam membagi wilayah hidup mereka yang terdiri dari dataran rendah yang panas dan dataran tinggi pegunungan Lorentz. Dalam sistem zonasi ini, tanah dipisahkan antara pemukiman, kebun, daerah berburu, dan memungut secara horizontal sesuai dengan kondisi tanah dan suhu. Dalam laporan World Wildlife Fund, pemukiman masyarakat berada di daerah paling bawah. Di atasnya terdapat hutan yang dibagi lagi. Ada hutan yang dekat dengan kebun disebut *warik*. Hutan ini akan dipakai apabila kebun akan diperluas dan juga menjadi daerah babi mencari makan. Di atasnya ada hutan *wariknggiyem* yang menjadi tempat menjerat kus-kus, berburu burung, dan

sumber protein lainnya suku Nduga. Di atas hutan *wariknggiyem* ada hutan *kibiari*, tempat banyak tanaman buah merah. Harmoni dari zonasi ini terganggu saat jalan Trans Papua dibangun di daerah itu. Masyarakat Nduga melihat, wilayah mereka berburu menjadi terbuka, demikian juga wilayah memungut dan memelihara babi. Orang luar menjadi bebas untuk masuk di tanah yang merupakan rumah dan hak mereka.<sup>7</sup>

Masifnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua selalu mengusung epistemologi modernisasi sebagai jalan pembebasan dan perubahan sosial bagi masyarakat tradisional Papua dari kondisi keterbelakangan atau kemiskinan, akan tetapi dalam kenyataan justru menimbulkan persoalan baru yang justru menceraibera manusia Papua dari akar budaya dan makna hidupnya (Fakih, 2002). Hal ini membenarkan tesis Berger (2005) yang mengingatkan bahwa “modernisasi menuntut harga yang tinggi pada tingkat makna. Mereka yang tidak bersedia membayar harga yang tinggi ini harus dipandang dan diperlakukan dengan hormat, dan tidak boleh diremehkan sebagai yang terbelakang dan irasional”.

Pola pembangunan seperti ini, pada akhirnya hanya akan membuat masyarakat tercabut dari akar kebudayaannya. Dan pola pembangunan dengan model ini tetap dipertahankan oleh pemerintah sejak Orde Baru hingga Reformasi. Dalam praktik di lapangan pola pembangunan masih dilakukan dengan pendekatan *top-down*. Selain itu, pola pendekatan seperti ini juga menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah, maupun konflik horizontal antara sesama masyarakat Papua. Konflik antara masyarakat dapat terjadi karena kepentingan pembangunan yang sering terrepresentasikan oleh kelompok kapitalis, dapat memanfaatkan kepatuhan masyarakat dalam struktur adat yang masih sangat kental di wilayah Papua. Perihal ini sangat nampak dalam relasi antara tokoh adat dan kelompok kapitalis yang mempunyai kepentingan dalam program pembangunan tersebut. Walaupun jalan Trans-Papua sebenarnya mampu untuk meningkatkan mobilitas dan membuka keterisolasian guna menggerakkan perekonomian, pada

<sup>6</sup> Lihat Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Jalan trans Papua Terus Dibangun, Pemerintah Targetkan 2019 Tersambung Semua*. Di akses pada tanggal 16 September 2019 dari <https://setkab.go.id/jalan-trans-papua-terus-dibangun-pemerintah-targetkan-2019-tersambung-sama/>..

<sup>7</sup> Bagian ini merupakan hasil ringkasan dari reportase Kompas. Edna C Pattisena, “Dengarkan Suara Nduga”, *Koran Kompas cetak Rabu*, 28 Agustus 2019.

kenyataannya karena pendekatan yang salah malah kontraproduktif terhadap rencana pembangunan. Oleh karenanya, pembangunan memiliki makna yang kurang baik bagi masyarakat Papua, karena pembangunan dipandang sebagai proses pemaksaan nilai-nilai Jakarta kepada orang Papua.

Selain persoalan yang disebutkan di atas, masyarakat Papua juga membutuhkan perlindungan dan penghargaan atas kebudayaannya. Banyak konflik di Papua disebabkan kebijakan dari pemerintah daerah lebih pro terhadap investor tinimbang masyarakat. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Papua dan tanah yang subur menjadikan Papua salah satu pilihan untuk investasi. Masuknya investasi di tanah Papua, sering memunculkan konflik. Konflik terjadi karena investasi yang dilakukan harus merusak hutan-hutan milik masyarakat adat. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Papua memiliki relasi yang kuat dengan alam dan hutannya. Ketika tatanan hidup masyarakat dirusak oleh kegiatan investasi, pada saat yang bersamaan seringkali masyarakat Papua tidak mendapatkan perlindungan. Contohnya yang terjadi pada Suku Moi, distrik Klamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kehadiran perusahaan kelapa sawit PT Hendrison Inti Persada pada tahun 2004, mengakibatkan suku Moi terancam kehilangan hutan dan tanahnya. Bagi masyarakat suku Moi, hutan mempunyai peran sentral, karena hutan adalah sumber pengetahuan, sumber makanan, dan sumber kepercayaan. Dengan beroperasinya perusahaan sawit, terjadi penebangan kayu liar yang mengakibatkan suku Moi harus kehilangan tempat keramatnya. Selain hilangnya tempat keramat dari Suku Moi, air sungai juga menjadi kotor sedangkan masyarakat bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan investigasi dari ELSAM, tidak ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk melindungi suku Moi dari kerusakan hutannya akibat investasi kelapa sawit. Situasi ini akhirnya tidak hanya mengancam kekayaan alam yang dimiliki oleh suku Moi, tetapi juga mengancam tatanan sosial masyarakat adat suku Moi (Sani, 2016, 27-34).

Program pembangunan yang diharapkan dapat menghadirkan perubahan di tanah Papua,

harusnya ramah dan menghargai kebudayaan masyarakat Papua, terutama orang asli Papua. Mengingat orang asli Papua masih hidup dalam struktur masyarakat adat, sehingga memiliki keterikatan yang erat dengan tatanan kebudayaan. Jangan sampai, program pembangunan menjadi alasan atas alienasi yang terjadi terhadap orang asli Papua. Dan saat ini, alienasi terhadap masyarakat Papua sebenarnya sedang terjadi dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Isu depopulasi orang asli Papua, adalah bukti alienasi terhadap orang asli Papua. Sebagaimana yang dilaporkan dalam buku *Updating Papua Road Map*, bahwa depopulasi orang Papua adalah salah satu sumber konflik yang terjadi di tanah Papua.

Kedua, dalam pembangunan sudah seharusnya masyarakat Papua untuk dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan harus dalam posisi yang setara dengan pemerintah. Keterlibatan yang dimaksudkan di sini adalah partisipasi dari seluruh masyarakat Papua mulai dari proses perencanaan hingga implementasi program-program pembangunan. Sejauh ini, keterlibatan masyarakat masih sangat minim dalam proses pembangunan karena masih kuatnya stigma bahwa masyarakat Papua itu terbelakang, sehingga tidak bisa untuk dilibatkan dalam pembangunan. Tidak dilibatkannya masyarakat Papua dalam proses pembangunan, akhirnya menjadikan masyarakat Papua sebagai penonton di tanahnya sendiri. Dampak dari tidak terlibatnya masyarakat secara keseluruhan dalam pembangunan akhirnya menjadikan program pembangunan tidak mendapatkan legitimasi yang kuat dan rentan untuk gagal. Salah satu contohnya adalah produk UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus). UPRM menyatakan bahwa UU Otsus seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan di Papua, karena empat akar masalah di Papua sudah terakomodasi di dalam pasal-pasal UU Otsus. Namun, dalam pelaksanaannya UU Otsus tidak dapat memenuhi ekspektasi pemerintah yaitu menyelesaikan persoalan di Papua. Gagalnya UU Otsus ini dikarenakan UU Otsus tidak memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi UU Otsus rendah karena proses penyusunannya tidak melibatkan secara langsung masyarakat Papua terutama elemen OPM, PDP,

dan kelompok Pro-kemerdekaan Papua. Selain itu, UU Otsus juga tidak mendapatkan legitimasi penuh dari kelompok pro nasionalis Indonesia karena dianggap menyimpan agenda tersembunyi kelompok separatis. Oleh karena itu, kedua pihak baik nasionalis Papua maupun nasionalis Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menyukseskan UU Otsus (Widjojo, 2009, 153). Selain itu, gagalnya UU Otsus juga dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga penggunaan dari dana Otsus tidak tepat sasaran dan tidak memberikan perubahan yang signifikan kepada masyarakat.

Melihat kegagalan yang terjadi dalam pembangunan di Papua, sudah seharusnya pemerintah melihat persoalan di Papua dengan perspektif Papua. Ketika pemerintah melihat dan membangun Papua dengan perspektif Jakarta, maka persoalan di Papua tidak akan terselesaikan. Karena kompleksitas persoalan di Jakarta dan Papua sangatlah berbeda. Malah yang akan terjadi, yaitu munculnya masalah baru dan penolakan dari masyarakat atas program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Membangun Papua dengan perspektif Papua, hanya dapat dilakukan dengan syarat utama, menghargai dan menempatkan orang Papua dalam posisi dialog yang simetris. Masyarakat Papua sangat mengharapkan suara mereka untuk didengarkan dan diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan sudah seharusnya pemerintah membangun Papua dengan pendekatan yang lebih humanis dan bukan melalui pendekatan represif. Pendekatan represif dapat memunculkan konflik baru dan menjebak masyarakat Papua dalam trauma kekerasan masa lalu yang berkepanjangan. Penderitaan akibat tindakan kekerasan yang terjadi di masa lalu, harus disembuhkan terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan-pendekatan baru yang lebih humanis. Jikalau tidak, maka potensi konflik akan selalu ada, dan dalam situasi seperti ini maka pembangunan yang diupayakan tidak akan berjalan dengan maksimal. Seperti yang dikatakan oleh Adriana Elisabeth (2012) bahwa setiap program di Papua harus memperhatikan dua kata kunci: Perdamaian dan Pembangunan. Oleh karena perdamaian dan pembangunan saling

berhubungan maka akar persoalan kegagalan pembangunan maupun konflik di Papua harus dipahami secara tepat. Pendekatan pembangunan dan perdamaian di Papua harus mampu mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang ditawarkan, membangun rasa saling percaya (mengurangi kesenjangan perbedaan antara Jakarta dan Papua) dan meningkatkan kepercayaan diri sebagai bagian yang setara dari bangsa Indonesia.

Dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di tanah Papua, diperlukan pula pemberdayaan terhadap masyarakat Papua. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat-martabat masyarakat (Supardan, 2010, 195-196). Untuk pelaksanaan teknisnya, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berfokus pada pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan kondisi pendidikan dan kesehatan di tanah Papua yang masih sangat memprihatinkan. Mengingat (1) masih terbatas dan tidak meratanya tenaga pengajar yang berkualitas dan sarana prasarana pendidikan pendidikan serta belum terakomodasinya nilai-nilai budaya Papua dalam kurikulum pendidikan, (2) terbatas dan tidak meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas, terbatasnya sarana-prasarana kesehatan yang berkualitas, rendahnya gizi masyarakat, tingginya angka kematian ibu hamil dan anak, tingginya angka kasus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), tuberkulosis (TB) dan malaria, serta diskriminasi yang dilakukan petugas kesehatan (Budiarti, 2017). Bertolak dari situasi di tanah Papua, maka pembenahan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah syarat utama dan jalan dalam upaya memberdayakan masyarakat Papua.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan langkah untuk mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi pembangunan. Sebagaimana yang tercatat dari hasil penelitian Dr. Ngadisah, MA (2003, vii), mempersiapkan masyarakat sebelum sebuah proyek pembangunan adalah suatu keharusan, karena pelaksanaan pembangunan

yang meninggalkan masyarakatnya, akan berakibat kontraproduktif bagi pembangunan itu sendiri. Hasil-hasil pembangunan fisik dapat dihancurkan dalam waktu singkat bila masyarakat marah karena mereka tidak dapat terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat sangat penting bukan hanya agar mereka dapat menikmati hasil, tetapi keterlibatan dalam setiap proses memberikan kebanggaan, harga diri, dan rasa memiliki.

## BANGKITNYA NASIONALISME PAPUA

Ketika berbicara nasionalisme Papua, maka akan merujuk pada masa kolonial Belanda, karena banyak penelitian yang menyatakan bahwa nasionalisme Papua dimulai pada 1920-an. Dalam penelitian Bernarda Meteray, dengan menggunakan konsep “penyemaian”, menyatakan bahwa nasionalisme orang Papua sejalan dengan perkembangan sejarah, budaya, dan relasi masyarakat Papua dengan dunia luar. Penyemaian mulai dirintis pada tahun 1920 oleh IS Kijne, guru yang didatangkan dari zending Belanda. IS Kijne mampu menumbuhkan kesadaran etnis rakyat Papua melalui agama, pendidikan dan kesenian.<sup>8</sup>

Sedangkan tumbuhnya kesadaran akan keindonesiaan di Papua, dipelopori oleh para pengajar di Sekolah Pamong Praja di Jayapura yang didirikan oleh Van Eechoud. Para pengajar di sekolah ini adalah orang Indonesia, seperti Soegoro Atmoprasodjo yang merupakan bekas tawanan Belanda di Boven Digul dan J. Gerungan seorang dokter wanita yang ditunjuk Pemerintah Hindia Belanda sebagai kepala rumah sakit di Hollandia Binnen. Pendidikan di sekolah Pamong Praja ini bertujuan untuk menanamkan nasionalisme Papua. Namun, pada kenyataannya para pengajar yang notabene merupakan orang Indonesia menanamkan juga nasionalisme Indonesia yang anti-Belanda kepada para murid yang adalah orang Papua (Pakey, 2018, 26).

Kesadaran etnis rakyat Papua dan kesadaran akan ke-Indonesia-an kemudian berubah menjadi nasionalisme Papua. Perubahan ini disebabkan

oleh pergumulan politik antara Belanda dan Indonesia, yang kemudian menjadi lahan persemaian nasionalisme Papua dengan munculnya penolakan atas kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) oleh beberapa tokoh Papua dan berdirinya beberapa partai Politik. Pada tahapan inilah mulai tumbuh Papua yang dibayangkan.<sup>9</sup> Papua yang dibayangkan merujuk pada nasionalisme sebagai sebuah ekspresi politik yang tertuju pada cita-cita politik di masa depan.<sup>10</sup> Karena pada masa ini sudah tumbuh cita-cita Papua yang bebas dari kolonialisme dan dapat menentukan nasibnya sendiri secara bebas.

Menurut Chauvel (dalam Meteray 2012, 19) salah satu faktor penyebab munculnya nasionalisme Papua terletak pada perjalanan sejarah Papua yang menyangkut perbedaan dan persaingan antara orang Papua dan orang Indonesia lainnya, seperti Ambon, Kei, Manado, dan Sangir, baik sebelum Perang Pasifik 1942 maupun selama kurun waktu 1944-1962. Di sisi yang lain menurut Singh, menjelaskan berkembangnya nasionalisme Papua antara lain dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, baik yang menyangkut kontak orang Papua dengan non-Papua, yakni Belanda termasuk aktivitas para misionarisnya, maupun pendudukan Jepang serta peran orang Indonesia sebelum Perang Pasifik tahun 1942 (Meteray, 2012, 20). Nasionalisme Papua sebagai suatu bangsa semakin menguat pasca masa Integrasi Papua ke dalam NKRI. Perihal yang melatarbelakangi menguatnya nasionalisme Papua adalah penolakan dari sebagian masyarakat Papua atas sejarah dari proses integrasi yang dinilai penuh dengan paksaan dan manipulasi. Juga pendekatan kekerasan yang dilakukan rezim Orde Baru dengan alasan nasionalisme.

Bangkitnya nasionalisme Papua merupakan salah satu bentuk dari ambivalensi tindakan represif negara atas konflik yang terjadi di tanah

<sup>8</sup> M. F. Mukthi “Nasionalisme Dua Sisi” *Hitstoria.com*. Diakses pada tanggal 16 September 2019.

<sup>9</sup> Papua yang dibayangkan merujuk pada konsep bangsa sebagai komunitas terbayang dari Benedict Anderson. Menurut Benedict Anderson bangsa atau nasion adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa disebut sebagai sesuatu yang terbayang dikarenakan para anggota bangsa terkecil pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain.

<sup>10</sup> Amiruddin al-Rahab “Mengenal Wajah Nasionalisme Papua”. *Kompas.com*. Diakses pada tanggal 16 September 2019.

Papua. Tindakan represif yang dilakukan oleh negara Indonesia merupakan tindakan yang sering mengatasnamakan kedaulatan dan keutuhan Indonesia serta sebagai perwujudan bela negara. Pada situasi ini, kita dapat melihat bahwa terdapat tegangan antara nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua. Melalui tindakan represif aparat negara, terdapat upaya terselubung untuk memaksakan nasionalisme Indonesia atas Papua.

Menurut Meteray (2012) proses penyemaian nasionalisme Indonesia di Papua menempuh jalan yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Selama periode 1945-1962 Indonesia tidak memiliki wewenang untuk meng-Indonesia-kan orang Papua secara terbuka, karena itu menjadi tidak tuntas dan kurang menjangkau sebagian besar masyarakat Papua. Pasca-1963 proses peng-Indonesia-an orang Papua dilakukan dengan kekerasan dan pemaksaan, karena itu sebagian orang Papua bergabung ke dalam NKRI bukan secara suka rela (Wilson, 2017).

Perihal tindakan kekerasan yang mengatasnamakan nasionalisme terjadi karena adanya pemahaman yang sempit akan nasionalisme dan didorong oleh kesombongan nasionalisme Indonesia. Padahal yang perlu untuk dipahami bahwa nasionalisme suatu bangsa lahir dari sejarah yang berbeda-beda dan kompleks, sehingga tidak bisa untuk dipaksakan dan digeneralisasi. Sayangnya, Indonesia sering terjebak dalam situasi seperti ini karena pemahaman yang keliru akan nasionalisme. Kita dapat melihat bagaimana kesombongan nasionalisme Indonesia melalui tindakan kekerasan atas Timor-Timur dan Papua. Terkait dengan ini Daniel Dhakidae dalam pengantar buku *Imagined Communities* karya Benedict Anderson menulis “Aceh adalah contoh paling berdarah, Papua pentasan paling mengusik nurani dan rasa kemanusiaan, dan akhirnya, tentu saja, Timor Timur adalah contoh paling menyakitkan dan menyiksa dari semuanya” (Anderson, 2001, xiv). Ungkapan ini menegaskan bahwa ambisi nasionalisme Indonesia dibangun dalam pertumpahan darah dan kekerasan. Seharusnya nasionalisme didasarkan pada rasa persaudaraan, dan kesetiakawanan untuk membangun identitas di masa depan. Namun, pada kenyataannya nasionalisme terlalu mudah untuk dikelabui oleh

penguasa dengan modal bela negara<sup>11</sup>. Sebagai contoh, semangat nasionalisme yang dibangun selama pemerintahan Orde Baru lebih banyak dilandasi oleh pemikiran dan praktik-praktik otoritarianisme dan sentralisme, di mana peranan militer sangat dominan. Mereka berasumsi bahwa melalui cara itu semangat kebangsaan bisa ditumbuhkembangkan. Berbagai gejolak yang muncul di daerah dicap separatis dan ditanggapi dengan tindakan represif, dengan alasan demi menjaga keutuhan NKRI. Berbagai bentuk upaya penyeragaman dan indoktrinasi merupakan upaya membangun nasionalisme. Semua upaya itu tidak hanya kontraproduktif dan mengingkari hakikat kebhinekaan Indonesia, juga gagal mencapai tujuannya (Antoh, 2007, 137).

Kebijakan pemerintah dengan pendekatan represif ketika menghadapi konflik di Papua sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang menekankan kebebasan dan kesetaraan. Melalui tindakan yang represif, kebebasan masyarakat Papua dikekang dan mereka tidak bebas untuk berekspresi serta mengartikulasikan kepentingannya dalam alam demokrasi. Tindakan represif dari negara juga seolah menegaskan bahwa masyarakat Papua berada dalam posisi yang tidak setara dengan masyarakat lain di wilayah Indonesia. Tindakan represif yang terus terjadi semenjak masa integrasi hingga reformasi, menunjukkan bahwa tidak ada kebaruan dalam penanganan konflik di Papua. Tindakan represif oleh negara yang mengakar di tanah Papua kemudian akan membangkitkan “*memoria passionis*” atau ingatan penderitaan dari masyarakat Papua.

Di samping tindakan represif oleh negara yang masih terus terjadi dan tidak adanya penyelesaian masalah pelanggaran HAM di masa lalu, maka persoalan di tanah Papua semakin menumpuk dan menuntut komitmen dari negara untuk menyelesaikannya. Persoalan di Papua menjadi kian kompleks dengan gagalnya pembangunan yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Kegagalan pembangunan dikarenakan pemerintah masih menggunakan perspektif Jakarta dalam mengartikan kebutuhan

<sup>11</sup> Uly Mega Septiani, “Komunitas Terbayang ala Indonesia” Didaktikaunj.com. Diakses pada tanggal 17 September 2019.

masyarakat Papua. Alhasil pembangunan dengan alokasi anggaran yang besar, tidak memberikan dampak yang signifikan. Malahan, pembangunan sering menjadi sumber konflik antara masyarakat dan pemerintah. Boleh dikatakan bahwa pembangunan yang dikembangkan tidak kontekstual dengan kondisi, situasi, dan keadaan masyarakat Papua. Dalam beberapa kasus, program pembangunan yang diharapkan mampu memberikan manfaat malah merusak tatanan budaya masyarakat Papua yang sangat identik dengan tanah, alam dan kebudayaannya. Masyarakat harus kehilangan tempatnya untuk berburu karena masuknya pembangunan jalan Trans Papua, sebenarnya hanyalah salah satu contoh dari model pembangunan yang tidak kontekstual.

Tindakan represif negara yang masih sering terjadi di tanah Papua dan gagalannya pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, akhirnya menjadikan masyarakat Papua terluka secara sosial dan psikis. Secara sosial masyarakat Papua terluka karena ketidakberpihakan sistem negara dalam memenuhi kebutuhan akan hak-hak dasarnya, semisal memperoleh penghidupan yang layak, memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta rasa aman dalam lingkungan sosial. Sedangkan secara psikis, masyarakat Papua terluka karena praktik kekerasan yang terus terjadi di tanah Papua hingga saat ini. Berkenaan dengan sejarah tindakan kekerasan yang terjadi di Papua, tokoh agama Katolik, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM mengatakan bahwa semenjak jatuhnya rezim Presiden Soeharto dan memulai Reformasi di negara Indonesia, kekerasan terus bertambah, termasuk di tanah Papua terus meningkat kekerasan dan semakin brutal. Rezim Orde Baru dipersalahkan sebagai faktor penyumbat bertahun-tahun membungkam dan memasung hak rakyat (Pakey, 2018, 275). Tindakan kekerasan yang terus berulang di tanah Papua kemudian melahirkan trauma, ketakutan, dan depresi bagi masyarakat Papua, terutama mereka yang menjadi korban dari tindakan kekerasan. Rasa terluka, kesamaan penderitaan, dan kuatnya ikatan sebagai suatu bangsa menjadi alasan bangkitnya nasionalisme Papua. Bangkitnya nasionalisme Papua tergambar secara

jelas dalam gerakan-gerakan perlawanan yang menuntut keadilan di tanah Papua. Gerakan perlawanan ini semakin menguat ketika, Reformasi 1998 berhasil menumbangkan rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Tidak dapat dimungkiri bahwa tumbangnya Soeharto, turut juga membangkitkan optimisme masyarakat Papua untuk berani menyuarakan ketidakadilan yang terjadi secara masif di tanah Papua dan lebih terbuka dengan mobilisasi massa yang lebih besar ke jalan-jalan. Menurut ELSAM sebagaimana dicatat dalam buku UPRM, pada tahun-tahun pertama setelah kejatuhan Soeharto, orang Papua dibebaskan untuk mengekspresikan aspirasi dan perasaan mereka yang telah lama terpendam termasuk melakukan protes dan bahkan menuntut kemerdekaan (Wilson, 2017, 98).

Demokratisasi yang terjadi pasca rezim orde baru pada tahun 1998, turut mempengaruhi kaum muda Papua yang mayoritas bersekolah di luar Papua untuk menemukan pola perjuangan dan membentuk nasionalisme Papua yang baru. Pola perjuangan kaum muda Papua sangat dipengaruhi oleh gerakan mahasiswa 1998 dari kelompok militan di Indonesia. Perjuangan dari kaum muda Papua ini telah mentransformasi suatu bentuk nasionalisme baru yang lebih inklusif (Wilson, 2017, 129). Nasionalisme ini berbeda dengan nasionalisme dari generasi sebelumnya yang bersifat eksklusif dan berbasis pada ikatan kultural.

Nasionalisme Papua yang dibentuk oleh kaum muda dikatakan inklusif karena kebangsaan Papua mulai didefenisikan oleh kaum muda Papua, tidak saja dalam identitas kesukuan dan ras tetapi juga dalam identitas bangsa dan rakyat tertindas dalam sistem ekonomi-politik global yang bernama kapitalisme. Dimensi-dimensi ekonomi-politik yang menindas bangsa Papua membuat nasionalisme baru ini lebih berwatak kelas, dan segera bersemai menjadi embrio identitas kolektif gerakan perlawanan kaum muda. Nasionalisme “bangsa tertindas” ini berbeda dengan nasionalisme kultural yang kental dengan primordialisme dan kargoisme. Nasionalisme Papua bukan nasionalisme sempit, primordial, dan etnosentris, tetapi nasionalisme bagi semua manusia yang ada di Papua, melindungi pluralisme, gender, lingkungan, dan pro-kemanusiaan. Menurut kaum muda, nasionalisme yang berbasis

pada perbedaan warna kulit atau rasisme dan stereotip itu adalah warisan dari kolonialisme (Wilson, 2017).

Nasionalisme yang dijiwai oleh kaum muda Papua, juga turut mempengaruhi pola perjuangan yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokratis dan partisipatoris. Misalnya, strategi dari KNPB yang memediasi rakyat untuk mendirikan dan bergabung dalam Parlemen Rakyat Daerah (PRD) di 23 Kabupaten/kota di Papua. Pola perjuangan dari kaum muda ini, tentunya sangat berbeda dengan generasi sebelumnya dengan nasionalisme yang masih didasarkan pada ikatan-ikatan kultural yang sarat dengan primordialisme dan bersifat eksklusif. OPM pada masa Seth Rumkorem dan Jacob Prai, adalah contoh organisasi perjuangan dengan latar belakang nasionalisme yang bersifat eksklusif, karena ruang partisipasi bagi rakyat untuk terlibat sangat kecil dan perjuangan dilakukan secara tertutup. Berbeda dengan kelompok muda yang mengusung nasionalisme yang inklusif seperti KNPB, masyarakat luas dilibatkan dalam perjuangan dan tidak bergerak dalam ruang kelembagaan tradisional. Akan tetapi, kelompok kaum muda mencoba untuk mengorganisir kelompok sosial yang lebih beragam. Nasionalisme dari kaum muda yang inklusif seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun komunikasi dan mengusahakan dialog atas konflik di Papua. Namun, dalam menanggapi nasionalisme dari kaum muda Papua, pemerintah masih tetap menggunakan cara-cara represif yang melanggar HAM dan hak demokratis yang dijamin oleh UUD 1945 (Wilson, 2017).

Suara-suara kritis yang mengkritik pemerintah, seringkali dibungkam dengan label separatis yang dibuat oleh negara. Karena dianggap separatis, tidak ada perlindungan hukum dalam status mereka sebagai warga negara, sehingga seolah ada pembenaran untuk tindakan kekerasan negara atas mereka yang dilabel separatis. Tindakan represif selalu dibenarkan dengan narasi demi keadilan negara dan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kesatuan dan persatuan Indonesia. Pendasaran argumentasi seperti ini, dapat digunakan sebagai pembenaran atas term minoritas dan mayoritas serta terdapat

kesenjangan antar keduanya. Walaupun kita sering mendengar pernyataan pemerintah Indonesia bahwa di negara ini semua orang diperlakukan sama dan setara, melampaui sekat-sekat minoritas dan mayoritas.

Gerakan-gerakan sosial yang ada di Papua merupakan manifestasi dari rasa nasionalisme bangsa Papua. Nasionalisme ini lahir karena adanya konflik berkepanjangan, gagalnya pembangunan, dan tindakan represif negara. Oleh karenanya persoalan yang terjadi di Papua tidak dapat diselesaikan dengan tindakan represif. Karena tindakan tersebut hanya akan semakin memperparah situasi di tanah Papua. Perlu langkah yang lebih humanis dengan tidak menggunakan senjata dalam penyelesaian konflik Papua. Masyarakat harus diberikan kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat, agar pemerintah dapat mengetahui perihal apa saja yang menjadi kebutuhan sesungguhnya dari masyarakat Papua. Pemerintah dituntut juga untuk memfasilitasi forum yang mempertemukan masyarakat Papua dan pemerintah guna membahas masalah-masalah yang terjadi di Papua dan merumuskan secara bersama-sama jalan keluar atas persoalan konflik di tanah Papua. Menurut Sidney Jones dalam laporan “*Radikalisasi dan Dialog di Papua*” memperingatkan bahwa semakin lama Jakarta menolak untuk membahas masalah-masalah itu, semakin radikal tuntutan yang akan muncul.<sup>12</sup>

## PENUTUP

Upaya penyelesaian problem Papua sudah banyak ditawarkan oleh para akademisi dan pemerhati masalah kemanusiaan dan keadilan di Indonesia. Akan tetapi menurut penulis, ada tawaran solusi yang jauh lebih kritis-progresif dan humanis. George Hormat (2019), menawarkan solusi yang menarik yakni : Pancasila dapat dijadikan sebagai *leitstar* (bintang penuntun) sekaligus *leitmotiv* (dorongan pokoknya) dalam penyelesaian problem Papua, yakni : sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Farid Husain, “Menuju Dialog Papua” *Harian Kompas*. Edisi Kamis, 12 September 2019

<sup>13</sup> George Hormat, “Menjadikan Pancasila sebagai “Leitstar” Penyelesaian Masalah Papua”. Artikel (Online), *Kompasiana.com*. Diakses pada, minggu 29 september 2019.

Pertama, menyelesaikan problem Papua dalam bingkai sosio-nasionalisme. Pendekatan sosio-nasionalisme mengedepankan semangat kebangsaan, kemanusiaan dan dialog yang partisipatif. Kebangsaan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus pula diimbangi dengan pendekatan kemanusiaan. Pendekatan yang mengutamakan kebangsaan di atas kemanusiaan akan berujung penggunaan kekerasan dalam menangani keresahan dan aspirasi rakyat Papua. Pendekatan kebangsaan *an sich* inilah yang sejak dahulu, dan cenderung dipertahankan hingga kini dalam meredam keresahan dan aspirasi orang-orang Papua. Padahal sudah terbukti, sejak Timor Leste, Aceh, dan Papua, pendekatan represi militer bukan saja tidak mampu menyelesaikan problem, malah memperluas dan memperdalam sentimen separatis. Prinsip kemanusiaan atau internasionalisme berarti memandang orang-orang Papua sebagai sesama saudara, sesama umat manusia. Tentu saja itu berarti setara derajatnya, setara hak-haknya, setara martabatnya dengan etnis dan penduduk pulau atau provinsi manapun di Indonesia. Memandang Papua dengan kacamata kemanusiaan berarti bukan wilayah geografis Papua yang harus dirangkul; bukan kekayaan tambangnya, bukan hutan-hutan yang bisa dipersembahkan bagi investor sawit yang harus dicintai, melainkan manusia, orang Papua.

Kedua, sosio-demokrasi adalah perasan dari prinsip demokrasi politik dan keadilan sosial. Demokrasi politik asli Indonesia adalah demokrasi musyawarah, dialog, bertukar pikiran, gagasan agar saling memahami sehingga tercipta mufakat. Oleh karena setiap kelompok masyarakat baik suku-suku, agama, kaum perempuan, kaum muda di Papua harus dilibatkan secara aktif dalam dialog dan dalam pengambilan kebijakan public disemua aspek pembangunan di tanah Papua. Sosio-demokrasi juga berarti demokrasi politik harus dibarengi demokrasi ekonomi, demokrasi yang mencegah penguasaan sumber daya agraria, sumber daya alam, dan aset produksi strategis berada di tangan segelintir elit ekonomi. Wujud dari adanya demokrasi ekonomi adalah keadilan sosial. Proses pembangunan harus menempatkan massa-rakyat Papua sebagai subyek politik dengan mempertimbangkan hak massa-rakyat Papua

atas sumber daya alam (tanah, hutan, hewan, dan lainnya) sebagai sumber hidup dan kehidupan.

## PUSTAKA ACUAN

- Al-Rahab, Amiruddin. (2012, 12, 16). Mengenal wajah nasionalisme Papua. *Kompas.com*. Diakses <https://nasional.kompas.com/read/2012/12/16/0340364/mengenal.wajah.nasionalisme.papua?page=all>.
- Amnesty International. (2018). “*Sudah, kasi tinggal dia mati*”: pembunuhan dan impunitas di Papua. Jakarta: Amnesty International Indonesia.
- Anderson, Benedict. (2001). *Imagined communities*. Omi Intan Naomi (Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press.
- Antoh, Demmy. (2007). *Rekonstruksi & transformasi nasionalisme Papua*. Jakarta Timur: Pustaka Sinar Harapan.
- Berger, Peter. (2005). *Piramida kurban manusia*. Jakarta : Pustaka LP3ES
- Budiarti, Aisah Putri. (2017). Relevansi Papua road map dan tawaran gagasan untuk Papua. Rusdiarti, S. Riella & Pamungkan, Cahyo. (Ed). *Updating Papua road map: proses perdamaian, politik, kaum muda, dan diaspora Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, LIPI.
- Elisabeth, Adriana. (2012). Perdamaian dan pembangunan Papua: Problematika politik atau ekonomi? *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 9. Nomor 1, 19-32.
- Fakih, M. (2002). *Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist.
- Gaffar, Afan. (2005). *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hormat, George. (2019, 08, 21). Menjadikan Pancasila sebagai “Leitstar” Penyelesaian Masalah Papua. *Kompasiana.com*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/tilariapadika/5d5d-627e097f364b785c5b93/menjadikan-pancasila-sebagai-leitstar-penyelesaian-problem-papua?page=all>.
- Husain, Farid. (2019, 12, 09). Menuju dialog Papua. *Koran Kompas cetak*.
- ICP Sekretariat dan Tjahjono, Budi. (2018). *Hak Asasi Manusia di Papua 2017: laporan kelima dari koalisi Internasional untuk Papua (ICP) yang meliputi kejadian sepanjang bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2016*. Fransisca K. (Penerj.). Jerman: International Coalition for Papua (ICP).

- Karma, Filep. (2014). *Seakan kitorang setengah bintang: Rasialisme Indonesia di tanah Papua*. Jayapura: Penerbit Deiyai.
- Li, Tania Murray. (2012). *The will to improve: Perencanaan, kekuasaan dan pembangunan di Indonesia*. Serpong: Marjin Kiri.
- Mambrasar, Yohannis. (2017). *Meningkatnya represi terhadap kebebasan berkespresi di tengah menguatnya aspirasi kemerdekaan papua*. Diakses dari [https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show\\_detail&id=15280&keywords=kebebasan](https://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=15280&keywords=kebebasan).
- Materay, Bernarda. (2012). *Nasionalisme ganda orang Papua*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Mukthi, M. F.. Nasionalisme dua sisi. *Historia*. Diakses dari <https://historia.id/politik/articles/nasionalisme-dua-sisi-v2L16>.
- Ngadisah. (2003). *Konflik pembangunan dan gerakan sosial politik di Papua*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Raja.
- Pakey, Frans. (2018). *Papua mencari jalan perdamaian: Telaah konflik dan resolusi di bumi cenderawasih*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Pattisena, Edna C. (2019, 08, 28). Dengarkan suara Nduga. *Koran Kompas cetak*.
- Sani, Simon Oriengel. (2016). Suku Moi terancam kehilangan hutan, tanah, dan tempat keramat. Adiani Viviana, et.,al. (Ed). *Pembela HAM menulis: Bunga rampai pendokumentasian situasi HAM di tanah Papua*. ELSAM.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2019). Jalan trans Papua terus dibangun, pemerintah targetkan 2019 tersambung semua. Diakses dari <https://setkab.go.id/jalan-trans-papua-terus-dibangun-pemerintah-targetkan-2019-ter-sambung-semua/>.
- Septiani, Uly Mega. (2017, 07, 25). Komunitas terbayang ala Indonesia. *Didaktikaunj.com*. Diakses dari <https://didaktikaunj.com/2017/07/25/%E2%80%8Bkomunitas-terbayang-ala-indonesia/>.
- Sudibyjo, Agus. (2019). *Demokrasi dan kedaruratan: Memahami filsafat politik Giorgio Agamben*. Serpong: Marjin Kiri.
- Supardan, Dadang. (2010). Alienasi sosial dan budaya masyarakat Papua: Sebuah refleksi. *Jurnal Ilmu Politik*. Edisi 21, 189-212.
- Widjojo, M. S. (Ed). (2009). *Papua road map: Negotiating the past improving the present, and securing the future*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yayasan TIFA, LIPI.
- Wilson. (2017). Transformasi gerakan kaum muda Papua. Rusdiarti, S. Riella & Pamungkas, Cahyo. (Ed). *Updating Papua road map: proses perdamaian, politik, kaum muda, dan diaspora Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, LIPI.

# PENGUATAN DEMOKRASI *CYBER* DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019

**Al Araf Assadallah Marzuki**

*Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*

*E-mail: Al.araf23@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.*

**Keywords:** *democracy, cyber law, cyber democracy*

## **ABSTRAK**

Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019–2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber (*cyber space*) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

**Kata Kunci:** *demokrasi, cyber law, demokrasi cyber*

## **PENDAHULUAN**

Pada 17 April 2019 Indonesia melangsungkan pesta demokrasi secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota legislatif, dan anggota DPD periode 2019-2014 secara serentak. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, kemudian diikuti oleh pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. (CNN Indonesia, 21 Mei 2019).

Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin adalah petahana pada pemilu kali ini karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Dengan demikian Joko Widodo berhak mengajukan kembali sebagai calon Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 dengan memilih calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pada tanggal 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara resmi telah mengumumkan hasil dari Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, akan tetapi hasil dari pemilihan umum tersebut tidak diterima baik oleh Badan Pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (BPN Prabowo-Sandi) karena dianggap adanya kecurangan, kesewenangan, dan ketidakadilan, sehingga BPN Prabowo-Sandi melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden pada tanggal 24 Mei 2019 di Mahkamah Konstitusi (Umar Agus W, Tribunnews, 25 Mei 2019).

Dalil kecurangan, kesewenangan, dan ketidakadilan ini mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang meliputi penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan penegakan hukum, diskriminasi perlakuan, penyalahgunaan program kerja pemerintah dan/atau APBN, dan pembatasan kebebasan pers. Kemudian disebutkan pula adanya kekacauan dalam permohonan sistem informasi penghitungan suara KPU yang mengakibatkan banyaknya kesalahan *input* data suara yang tidak sesuai dengan data (informasi) yang terdapat pada Form C1 yang dipindai KPU sendiri di 34 provinsi. Oleh sebab itu, BPN Prabowo-Sandi menilai KPU telah melakukan ketidaktepatan, ketidakprofesionalan, dan memiliki aplikasi sistem perhitungan yang belum sempurna (Indra Komara, Detik, 14 Juni 2019). Akan tetapi, apa yang disangkakan oleh pasangan calon nomor urut dua tersebut tidak terbukti benar, hal ini sebagaimana dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang dalam pokok permohonan dan menolak seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Adapun pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2019 tersebut yang dihimpun dalam *database* kompas.com sebagai berikut:

#### 1. Dukungan Kepala Daerah

- Dalil: Prabowo-Sandiaga mempermasalahkan dukungan sejumlah kepala daerah terhadap Jokowi-Ma'ruf yang dianggap bukti adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

- Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, hampir seluruh hal dalil tersebut merupakan kewenangan Bawaslu yang sudah ada putusan. Mahkamah baru akan menangani jika lembaga yang diberi kewenangan tidak menindaklanjuti aduan.

#### 2. Aparat TNI-POLRI Tidak Netral

- Dalil: Prabowo-Sandiaga menuduh TNI-Polri tidak netral. Mereka mempermasalahkan langkah Presiden Jokowi yang meminta TNI-Polri menyosialisasikan program pemerintah.
- Pertimbangan MK :MK menilai, imbauan Jokowi itu wajar sebagai Kepala Negara. Selain itu, tidak ada ajakan dari Jokowi kepada TNI-Polri untuk mengampanyekan calon tertentu.

#### 3. Pelatihan Saksi yang Menyingung Kecurangan

- Dalil: Prabowo-Sandi mempermasalahkan pelatihan saksi yang digelar TKN Jokowi-Ma'ruf. Salah satu materi pelatihan menyebut kecurangan sebagai bagian dari demokrasi.
- Pertimbangan MK: Menurut MK, berdasarkan keterangan saksi, pada saat itu tidak ada pelatihan untuk bertindak curang. Hasil konfirmasi pihak panitia, istilah "kecurangan bagian dari demokrasi" harus dipahami secara utuh. Istilah itu hanya untuk menarik minat peserta pelatihan dan memahami bahwa kecurangan bisa saja terjadi dalam pemilu.

#### 4. Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif

- Dalil: Prabowo-Sandi mendalilkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang harus diusut MK.
- Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, persoalan tersebut menjadi kewenangan Bawaslu. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu telah diatur apa saja yang menjadi objek pelanggaran administrasi pemilu yang TSM.

5. Penyalahgunaan APBN
  - Dalil: Prabowo-Sandi menuduh ada penyalahgunaan APBN untuk kepentingan Pilpres. Salah satunya berupa kebijakan menaikkan gaji PNS, TNI, dan Polri.
  - Pertimbangan MK: Menurut MK, pemohon tidak merujuk definisi hukum mengenai money politics. Hal tersebut membuat dalil pemohon menjadi tidak jelas, apakah itu sebagai modus politik uang atau *vote buying*. Terlebih lagi, pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengaruh dalil tersebut pada perolehan hasil suara. Menurut hakim, pemohon hanya mendasarkan pada logika dan nalar untuk mengaitkan kenaikan gaji dengan pengaruhnya atas pilihan dukungan PNS, TNI, dan Polri.
6. Ajakan Berbaju Putih
  - Dalil: Prabowo-Sandiaga memperlakukan ajakan Jokowi-Ma'ruf agar mengenakan baju putih ketika ke TPS. Menurut mereka, ajakan tersebut merupakan pelanggaran serius.
  - Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, selama persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan intimidasi yang disebabkan ajakan mengenakan baju putih. Selain itu, tidak ada fakta pengaruh ajakan tersebut terhadap perolehan suara.
7. Penghitungan Suara Pilpres 2019 Versi 02
  - Dalil: Prabowo-Sandi meminta MK menetapkan hasil Pilpres sesuai versi perhitungan mereka, yaitu Jokowi-Ma'ruf mendapat 63,57 juta (48 persen) dan Prabowo-Sandiaga 68,65 juta suara (52 persen).
  - Pertimbangan MK: MK menilai Prabowo-Sandi tidak bisa menunjukkan bukti yang cukup bagaimana perolehan suara versi mereka itu bisa didapat. Pemohon tidak melampirkan bukti rekapitulasi yang lengkap untuk seluruh TPS. Formulir C1 yang dilampirkan juga merupakan hasil foto atau fotokopi, bukan hasil C1 resmi yang diserahkan ke saksi pemohon.
8. Nol Suara Prabowo-Sandi
  - Dalil: Prabowo-Sandi menyebut ada sekitar 5.268 TPS di mana suara Prabowo-Sandiaga nol. Tim 02 merasa hal itu mustahil terjadi. Ada indikasi kuat terjadi kecurangan.
  - Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, berdasarkan diksi yang digunakan, tim 02 tidak bisa memastikan jumlah dan lokasi TPS yang dipersoalkan. Kalaupun benar ada TPS yang Prabowo-Sandiaga tidak mendapat suara, menurut Mahkamah hal itu tidak serta merta bisa dikatakan mustahil. Faktanya, Jokowi-Ma'ruf juga tidak mendapat suara di sejumlah TPS.
9. TPS Siluman
  - Dalil: Pemohon mendalilkan ditemukan 2.984 TPS siluman. Hal ini dikaitkan dengan tuduhan penggelembungan 895.200 suara. Angka-angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah TPS yang ditetapkan KPU sebanyak 810.352 TPS, dengan data TPS di Situng sebanyak 813.336.
  - Pertimbangan MK: Menurut Majelis, kubu 02 tidak mampu menunjukkan di daerah mana TPS siluman tersebut berada. Selain itu, tidak dijelaskan bagaimana penggelembungan suara dilakukan dan untuk keuntungan siapa.
10. BIN Tak Netral
  - Dalil: Prabowo-Sandi menuduh BIN tidak netral dalam Pilpres 2019. Salah satu alasan yang dipakai adalah kehadiran Kepala BIN di acara HUT Ketua Umum PDI-P.
  - Pertimbangan MK: Menurut pertimbangan hakim, bukti kedekatan antara Kepala BIN Budi Gunawan dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri tidak bisa serta merta menjadi alasan tuduhan ketidaknetralan BIN dalam pemilu. Hadirnya Budi Gunawan selaku Kepala BIN di acara ulang tahun PDI-P merupakan suatu yang biasa. Sebab, acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat negara lainnya.

#### 11. Pembukaan Kotak Suara

- Dalil: Pemohon mempersoalkan pembukaan kotak suara di depan minimarket berdasarkan rekaman video.
- Pertimbangan MK: MK menilai, bukti itu tidak valid karena tak ada keterangan tambahan mulai dari siapa petugas di video hingga alamat minimarket. Tidak dijelaskan juga apa korelasi video itu dengan perolehan suara capres 01 dan capres 02.

#### 12. Berita dari

- Dalil: Pemohon menggunakan pemberitaan sejumlah media daring sebagai bukti. Pemberitaan yang dikutip terkait sejumlah peristiwa yang dianggap bukti adanya kecurangan TSM.
- Pertimbangan MK: Menurut MK, fotokopi berita daring itu tidak dapat dijadikan alat bukti. Sekalipun peristiwa tersebut benar terjadi, menurut Mahkamah masih harus dibuktikan dengan bukti lain yang menyatakan adanya pengaruh terhadap pemilih.

#### 13. Keberpihakan Pers

- Dalil: Pemohon menuduh ada keberpihakan pers ke kubu Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.
- Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, kebebasan pers dan media tidak bisa sedikit pun diganggu oleh siapa pun kecuali sesuai kewenangan yang diatur undang-undang. Masing-masing lembaga pers memiliki kebijakannya sendiri dan tidak bisa didikte.

#### 14. Kehilangan 2.871 Suara dalam Sehari

- Dalil: Pemohon menuduh ada keberpihakan pers ke kubu Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.
- Pertimbangan MK: Menurut Mahkamah, kebebasan pers dan media tidak bisa sedikit pun diganggu oleh siapa pun kecuali sesuai kewenangan yang diatur undang-undang. Masing-masing lembaga pers memiliki kebijakannya sendiri dan tidak bisa didikte.

#### 15. Surat Suara Tercoblos

- Dalil: Pemohon mempermasalahkan surat suara tercoblos sebelum pemungutan suara 17 April 2019.
- Pertimbangan MK: Mahkamah tidak mendapat keyakinan atas seluruh bukti video yang diajukan. Setelah mencermati video, MK tidak menemukan fakta lanjutan, apakah surat suara tersebut dihitung atau dinyatakan rusak ketika penghitungan suara di TPS. Tidak jelas pula di mana lokasi kejadian hingga berapa jumlah surat suara yang tercoblos. Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa surat suara tercoblos dalam bukti tersebut memiliki korelasi dengan dalil pemohon.

Dari dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut, yang menjadi pokok permasalahan yang merupakan bagian dari demokrasi siber yaitu pemberitaan daring dan keberpihakan pers yang dianggap telah menjadi salah satu penyebab kekalahan pasangan urut Prabowo-Sandi.

Sebelum diajukannya gugatan sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masa pendukung Prabowo-Sandi, pada tanggal 21-22 Mei 2019 melakukan demonstrasi untuk memprotes hasil perhitungan suara KPU di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI). Aksi tersebut yang bermula merupakan aksi protes damai, kemudian berubah menjadi ricuh akibat adanya provokator di antara pengunjuk rasa. Akibat dari demonstrasi ini pemerintah melakukan tindakan sementara untuk membatasi akses media sosial dengan alasan untuk mencegah penyebaran disinformasi.

Pembatasan media sosial tersebut yang dilakukan oleh pemerintah banyak dinilai oleh berbagai pihak telah menciderai demokrasi di dunia siber. Hal ini mengingat demokrasi merupakan bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden. Padahal, sebelum diselenggarakannya pemilihan umum 2019 pemerintah tidak pernah melakukan upaya pembatasan media sosial guna untuk mencegah penyalahgunaan disinformasi.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, tulisan ini membahas demokrasi siber pasca pemilu 2019. Paparan mencakup makna demokrasi siber, pelaksanaan demokrasi siber oleh pemerintah dan hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber, terutama pendewasaan masyarakat dalam berdemokrasi di ruang siber.

## DEMOKRASI SIBER DI INDONESIA

### Istilah Demokrasi Siber

Internet dalam penetrasinya tidak lepas dari nilai-nilai delibatif demokrasi, seperti halnya kesukarelaan (*voluntarism*), kesamaan (*egalitarian*), dan praktik berjenjang (*networking*) dalam bermasyarakat (Jati, 2016). Kehidupan dalam penetrasi tersebut membuat masyarakat dapat dengan mudah untuk membentuk kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan minat maupun gagasan tertentu. Dengan adanya ruang untuk meluapkan jati diri sehingga membentuk masyarakat yang dinamis dan heterogen yang semula dilakukan dalam komunikasi konvensional dan membuat publik ramai dan aktif dalam bersosial media di jaringan internet. Bukan hanya itu saja, ruang maya membuat banyak masyarakat untuk berpikir kritis dalam menilai suatu peristiwa yang terjadi seperti fenomena perpolitikan yang sedang berlangsung.

Keberlangsungan *cyber space* melahirkan relasi antara internet dengan demokrasi untuk mencapai tujuan, yaitu aktivisme dan preservasi. Aktivisme adalah gerakan politik, sedangkan preservasi adalah ruang untuk mewujudkan demokrasi. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa aktivisme dan preservasi merupakan wadah untuk membuat suatu gerakan di ruang maya untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Melalui informasi, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk dapat menentukan pilihan yang terbaik baginya, sehingga demokrasi dapat terdistribusi dengan baik dan adil bagi seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang strata sosial. Menurut John Rawls (1999), sebagaimana kondisi demokrasi dalam dunia siber, mengatakan bahwa informasi akan mendorong terwujudnya keadilan formal, yaitu keadilan yang memberikan kedudukan yang sama kepada masyarakat.

Kemudian Don Ihde (dalam Francis Lim, 2012) menjelaskan bahwa seharusnya teknologi dibuat untuk mengabdikan kepada kepentingan-kepentingan kemanusiaan, hal ini dikarenakan keberadaan teknologi merupakan kepanjangan tangan dari manusia termasuk diantaranya teknologi komunikasi dan informasi.

Teknologi komunikasi dan informasi yang tercipta dari penetrasi *cyber space* telah melahirkan media baru. Dalam pemikiran Lievrouw dan Livingstone (2006), kekhasan media baru terlihat dalam tiga hal, yakni soal materi, praktik komunikasi, dan pengorganisasian sosial. Ketiga hal tersebut melahirkan proses interaksi dan berkomunikasi menjadi sangat mudah. Oleh sebab itu, penyaluran dan partisipasi masyarakat dapat terealisasi dengan baik. Jika dahulu penyampaian pendapat dilaksanakan secara vertikal (langsung), kini penyaluran pendapat tersebut dapat dilakukan secara horizontal (tidak mengenal ruang), sehingga demokrasi yang bersifat partisipatoris dapat diwujudkan dalam sarana komunikasi baru berbasis teknologi informasi. Akan tetapi perkembangan demokrasi yang seperti ini memunculkan masalah baru. Hal ini sejalan dengan pemikiran Karl Max (dalam Rustono Faarady Marta, 2017) yang mengatakan bahwa teknologi komunikasi dan informasi hanya menjadi alat bagi kaum kapitalis untuk memanfaatkan keuntungan tersendiri. Tidak semua masyarakat dapat menikmati akses internet. Sehingga pembagian jaringan komunikasi tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sanggup membayar biaya pemanfaatan teknologi.

Dalam era digital ini telah terjadi suatu "*Automatization of Transformations*" (Alaydrus, 2015) yang artinya setiap orang dapat dengan mudah mengakses segala informasi yang dibutuhkan secara otomatis dan cepat tanpa adanya halangan yang membatasi. Dengan demikian, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan bahwa eksistensi demokrasi telah memasuki babak baru, yaitu kebebasan beraspirasi dan berpartisipasi bagi masyarakat dalam suatu negara berdemokrasi. Ruang baru telah menciptakan manusia untuk ikut serta terlibat dalam berbagai peristiwa yang telah terjadi serta masyarakat dapat memberikan tanggapan atau

menyampaikan apa yang ingin disampaikan melalui media sosial. Segala hal yang terjadi ini sifatnya ialah baik apabila kita mampu menyikapinya dengan baik pula, akan tetapi hal semacam ini juga akan membawa dampak yang negatif pula apabila kita menyikapi kemajuan zaman ini tanpa filter yang baik pula. Arus teknologi ini telah membawa tantangan bagi kelangsungan hidup demokrasi di seluruh dunia, masyarakat akan semakin menjadi sakral bagi kelangsungan hidup demokrasi di era digital, dan masyarakat akan menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi para pembuat keputusan dalam mengambil langkah terkait aspirasi mereka (masyarakat siber) melalui media sosial.

Sifat dari media sosial memiliki arti kebebasan yang menjadi landasan bagi demokrasi, hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Harbermas (George, 2017) yang menggambarkan demokrasi di analogikan dengan Kedai kopi di Inggris dan kedai minum di Prancis akan dijadikan landasan sebagai suatu kaum yang ingin berkembang dan saling berbagi informasi tentang perdagangan, perpolitikan, dan gaya hidup baru. Harbernes juga berpendapat bahwa adanya kanal-kanal komunikasi yang tidak terdistorsi memberikan penekanan yang sangat penting bagi sarana utama dalam pembebasan terhadap partisipasi di ranah publik. Ruang untuk masyarakat dapat melakukan interaksi dengan masyarakat yang luas. Selain itu, kanal yang bersifat objektif dan imparial memberikan wadah baru untuk membantu kelompok minoritas agar turut serta aktif dalam ruang baru tersebut. Dengan kata lain, komunikasi yang tidak terdistorsi memberikan posisi dan hak yang setara bagi kelompok minoritas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbermas mengenai konsep ranah publik yang seharusnya tidak terinstitusionalisasi dapat diakses oleh publik dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun termasuk klaim-klaim oleh negara maupun pasar. Kewenangan yang tidak mementingkan hak dan posisi dapat mengancam keseimbangan dan menyudutkan kelompok minoritas. Lebih lanjut lagi, ruang publik bukanlah suatu keharusan yang dimiliki secara alamiah melainkan ruang publik merupakan kesatuan yang terdiri dari beberapa ruang karena ruang publik mencerminkan masyarakat yang pluralitas.

Keberagaman ruang publik seharusnya dapat menampung opini-opini masyarakat khususnya dalam kebebasan berpendapat.

Sejalan dengan pemikiran Harbermas, Marshall McLuhan (Dedy Kusuma Habibi, 2018) dalam gagasannya dalam karya *Understanding Media: The Extension of Man* mengajukan suatu konsep untuk menyediakan perwakilan pemerintah secara tidak langsung melalui teknologi informasi yakni dalam hal ini media baru yang selalu tumbuh dan berkembang dalam menjangkau masyarakat di mana pun berada. Dalam karya tersebut dijelaskan pula bahwa pemerintah dalam representasinya secara tidak langsung menjadikan negara dan masyarakat secara keseluruhan terlihat begitu rumit dan samar untuk dipahami oleh masyarakat. Oleh sebab itu, berkembangnya teknologi media baru bukan hanya menjadikan dunia sebagai akses informasi secara lokal melainkan sebagai sebuah partisipasi baru yang dimana setiap orang dapat turut serta dan terlibat dalam isu-isu global maupun persoalan lokal.

Pada dasarnya sistem demokrasi harus diwujudkan kedalam tiga karakteristik yang pertama adanya independensi dari media yang mengartikan bahwa independensi bersifat merdeka, tidak adanya campur tangan baik dari pemerintah maupun pihak swasta termasuk dalam campur tangan pasar. Kedua, adanya prinsip akuntabilitas dalam media yakni pertanggungjawaban secara profesional baik terhadap masyarakat umum maupun khalayak sosial. Terakhir, adanya sistem keberagaman, baik keberagaman politik maupun keberagaman sosial dalam media. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Antony Giddens (Manap Solihat, 2015) dalam karyanya *The Third Way* yang menyatakan bahwa sistem media alternatif memerlukan adanya pencampuran antara prinsip liberalisme dan sosialisme. Dalam pemikirannya pasar mendapatkan kedudukan yang terhormat akan tetapi peran dari pasar tidak dapat menggantikan peran negara. Secara keseluruhan dari apa yang disampaikan Antony Giddens masih memberikan ruang untuk menjamin terciptanya demokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan mengandung arti pemerintahan melainkan negara dalam arti luas yang terbentuk karena adanya kesepakatan rakyat. Sebagai media alternatif yang

bersifat demokratis dibangun dengan landasan sebagai berikut.

1. Dibangun dengan tujuan media sebagai inti dalam melayani publik;
2. media dibentuk untuk masyarakat;
3. media swasta bersifat komersial;
4. media sebagai agen pemasaran sosial;
5. media sebagai alternatif dalam berkomunikasi.

Landasan sebagaimana diatas merupakan inti dari mekanisme pasar yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip *fairness* dan impersial. Kondisi demikian, memiliki orientasi untuk melakukan pemberitaan yang objektif dan memberikan pelayanan publik untuk menjamin keberagaman sosial maupun keberagaman politik sebagaimana semboyan kita Bhineka Tunggal Ika. Dalam demokrasi yang terwujud di media harusnya lebih mengedepankan pada fungsinya yaitu memberikan sumber informasi kepada setiap orang mengenai apa yang terjadi sesungguhnya dan memberikan fungsi edukasi yakni mengajarkan bagaimana fakta-fakta yang terjadi secara objektif. Wacana publik yang dibentuk oleh media menjadikan sebagai platform terbentuknya opini publik, sehingga dalam hal ini masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan mengacu pada apa yang telah diberitakan oleh media. Oleh sebab itu, media merupakan peran yang sangat penting dalam keberlangsungan demokrasi siber.

Keterbukaan informasi memberikan tantangan tersendiri terhadap demokrasi. Penyebaran informasi tersebut tanpa adanya filter dapat mengancam makna dari kebebasan demokrasi. Dengan demikian diperlukannya suatu norma yang mengatur pembatasan-pembatasan dalam berekspresi yakni dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berpedoman pada Pancasila. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi pada dasarnya merupakan alat lintas batas dalam menyajikan akses informasi bagi publik. Kebebasan memperoleh informasi dan memberikan informasi dapat berpotensi melahirkan politik di dunia digital. Poin pentingnya kemampuan publik untuk memperoleh informasi menjadikan publik terbuka dalam menyampaikan opini terkait dengan masalah, fenomena masyarakat, dan dalam penentuan pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Memasuki era demokrasi saat ini bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi terlihat begitu baik, harmonis, penuh kebahagiaan dalam menawarkan janji-janji yang membuat masyarakat terpukau. Di sisi lain, tersembunyi risiko-risiko yang siap mengintai dari sudut kegelapan yang dapat menciderai makna demokrasi. Penggunaan teknologi yang berlandaskan demokrasi disebut pula sebagai elektronik demokrasi (e-demokrasi). Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Stephen Coleman dan Donald F. Morris (dalam Ahmad Alwaji, 2014) yang mendefinisikan arti e-demokrasi sebagai penggunaan teknologi informatika dan komunikasi untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja demokrasi. Dari teori tersebut kemudian dikembangkan menjadi sub bagian dalam elektronik demokrasi, yaitu e-government, e-votting, e-forum, dan lain-lain.

Terbentuknya elektronik demokrasi dilandaskan pada suatu ideal yang dibangun dari pengelolaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang bersumber pada prinsip-prinsip demokrasi yaitu meningkatkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta kesetaraan hak dan kewajiban sebagai warga negara khususnya hak untuk mendapatkan informasi. Demokrasi yang ideal dalam penetrasi elektronik diharapkan mampu dapat memotong sistem birokrasi yang begitu rumit, sehingga negara mampu menghidupkan akses publik yang tidak dibatasi oleh ketidakadilan atas informasi. Dengan demikian, demokrasi elektronik dapat dikatakan sebagai wadah baru untuk menciptakan sebuah inovasi dalam proses berpolitik sebagai sarana demokrasi. Ruang publik yang bernuansa elektronik dapat dikatakan sebagai pelengkap untuk memperkuat demokrasi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Morriset (2013) yang menawarkan terdapat enam hal penting dalam menguatkan demokrasi di internet, yaitu akses sebagai jalur untuk mencapai tujuan, informasi dan edukasi sebagai penyaluran ilmu pengetahuan, diskusi sebagai bentuk kebebasan dalam mengemukakan pendapat, musyawarah sebagai alat untuk menentukan keberlangsungan (deliberatif), pilihan dan aksi sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dari keenam gagasan yang disampaikan oleh Morriset terdapat satu gagasan penting yang harus dimiliki dalam demokrasi elektronik, yaitu akses.

Demokrasi di internet hanya akan menjadi kuat apabila setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses internet. Sebaliknya apabila setiap warga negara tidak memiliki hak yang sama maka partisipasi demokrasi tidak dapat terjadi karena masih terdapat wilayah-wilayah yang secara geografis belum dijangkaunya akses internet. Teknologi yang baik seyogyanya dapat memberikan suatu solusi atas masalah akses masyarakat dengan diskusi di ruang baru.

Diskusi internet dengan berbagai latar belakang pengalaman maupun pendidikan dapat memberikan gambaran masyarakat yang majemuk sehingga dapat memberikan suatu solusi atas permasalahan. Keterbatasan peran masyarakat dalam media baru mengakibatkan sedikitnya informasi yang diterima. seharusnya keterbatasan dapat dihilangkan dengan adanya internet sebagai ruang baru untuk mendapatkan informasi dan pendidikan bagi setiap warga negara. Diskusi tersebut melahirkan dialog yang dapat menstimulasi bukan hanya sekedar diskusi mengenai kehidupan bernegara melainkan dapat pula berdiskusi mengenai bagaimana memajukan suatu bangsa. Kehadiran internet memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat berdialog secara tidak langsung dengan para pemimpin yang menjalankan pemerintahan baik itu melalui kanal resmi pemerintah maupun kanal tidak resmi seperti surat terbuka yang dibuat masyarakat digital melalui media sosial untuk memberikan masukan bagi pemerintah.

Keterbukaan masyarakat dengan pemerintah menggambarkan demokrasi dalam arti tidak mengenal lagi batas atau strata sosial dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang lahir dari masyarakat maupun pemerintah telah menjembatani ruang baru untuk melakukan proses musyawarah khususnya dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, agar musyawarah dapat terjadi, segala bentuk masukan, gagasan, dan/atau penolakan diperlukannya suatu wadah khusus agar aspirasi yang telah terkumpul tidak lenyap begitu saja. Internet memungkinkan demokrasi yang berjalan dalam masyarakat digital menjadi solusi permasalahan dalam berdemokrasi seperti pilihan dalam berdiskusi untuk menyampaikan kebebasan berpendapat mendapatkan ruang baru atas partisipasi dalam menjalankan keberagaman

alternatif yang diambil. Tanggung jawab pemerintah bukan hanya untuk mengedukasi persoalan yang ada melainkan pula bertanggungjawab untuk memastikan proses pengambilan suara atas pilihan masyarakat dapat berjalan secara adil. Oleh karena itu, proses demokrasi di era digital harus diberikan ruang tanpa adanya batasan sehingga terciptanya ruang-ruang baru dalam berdemokrasi.

### **Lahirnya Demokrasi Siber di Indonesia**

Di Indonesia, setelah rezim Soeharto tumbang, media Indonesia memasuki babak baru yaitu era digital. Internet merupakan media komunikasi yang benar-benar baru setelah runtuhnya rezim Soeharto. Sejarah mencatat bahwa media baru tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi. Awal mula perkembangan teknologi ditandai dengan ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg pada abad ke-18. Kemudian pada tahun 1920 muncul lah jurnalis radio yang ditandai dengan penemuan radio. Setelah itu pada abad ke-20 lahir lah jurnalis broadcasting yang ditandai munculnya televisi. Dalam perkembangan saat ini pada tahun 2013, pemanfaatan teknologi yang ditandai dengan munculnya pengguna internet masyarakat perlahan mulai beralih kedalam media baru yakni media siber. berdasarkan lembaga riset Markplus Insight, Jumlah penggunaan internet Indonesia terus tumbuh hingga mencapai 100 juta jiwa ditahun 2015 (Cyntia, 2016).

Peningkatan jumlah internet di Indonesia diwarnai dengan munculnya media sosial. Dalam hal ini Indonesia dikenal sebagai pengguna media sosial yang paling aktif. Sebut saja penggunaan Twitter dan Facebook di Indonesia tercatat sebagai pengguna yang paling aktif. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai pengguna yang paling giat mencari informasi. Kehadiran media sosial menjadikan masyarakat candu terhadap pemakaian teknologi baru. Media memainkan peran penting dalam berdemokrasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Edmun Burke (AJI Indonesia, 2013) yang mengatakan bahwa media merupakan landasan berpijak demokrasi sebagai pilar keempat. Dalam hal ini Burke menjelaskan bahwa media dapat berperan sebagai pengawas demokrasi, khususnya sebagai pengawas

kinerja pemerintah dalam konsep trias politika yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep trias politika tersebut dalam demokrasi dalam peranan media dianggap sebagai anjing penjaga dalam menyajikan berita. Kerap disebutkan bahwa media merupakan darah kehidupan bagi demokrasi. Sebab demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang memiliki pertukaran informasi yang simetris. Dalam konteks demokrasi digital, jurnalis memegang peranan penting dalam diseminasi informasi publik. Sementara itu, informasi merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai atmosfer yang melahirkan benih-benih demokrasi yang diantaranya kesetaraan, berkembangnya pertumbuhan, dan keterbukaan akses dalam menyampaikan gagasan. Oleh karena itu, etika yang dijalankan oleh seorang jurnalis melekat erat dengan praktik berdemokrasi. Lahirnya jurnalis ke dalam keberagaman menunjukkan bahwa demokrasi dalam dunia digital tidak mendikotomikan media, sehingga media dapat berperan dan menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip keterbukaan dan independensi.

Lahirnya media di Indonesia tidak lepas dipengaruhi dari kondisi bangsa kita, yang membicarakan persoalan politik, sosial, budaya, regulasi, dan isu teknologi yang terus muncul. Dengan demikian, peradaban dunia yang ingin memasuki dan menggunakan pemanfaatan penuh teknologi dan informasi kini mulai dirasakan di Indonesia. Internet hadir dan memporak-porandakan tatanan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang begitu masif melahirkan konten yang dihadapkan pada pertumbuhan pengguna teknologi, sebut saja masyarakat digital yang saat ini sedang merasakan euforia kebebasan berekspresi di media sosial. Akan tetapi kebebasan ekspresi yang dimiliki oleh masyarakat memiliki kekhawatiran tersendiri, yaitu dihadapkan dengan problematika antara kebebasan berekspresi yang dijamin oleh hak asasi manusia dengan keamanan serta tuduhan adanya pencemaran nama baik yang diarahkan kepada antarpengguna media sosial maupun kepada perusahaan swasta maupun pemerintah.

Selain dari permasalahan di atas, industri media cetak juga sedang dihadapkan pada transformasi digitalisasi. Dengan maraknya masyarakat yang beralih dari media konvensional ke media

digital membawa dampak yang sangat signifikan terhadap media konvensional, yaitu menurunnya minat pembaca yang berdampak pada keuangan perusahaan. Persoalan menjadi kompleks ketika internet memberikan kemudahan bagi siapa saja yang melakukan transformasi digital khususnya media, akan tetapi transformasi digital ini dinilai banyak merugikan masyarakat, karena dengan kemudahan membuka media baru, jurnalis baru di media sosial kerap sekali tidak memiliki kode etik jurnalis, akibatnya banyak beredar berita yang tidak benar (hoaks). Selain itu, layanan informasi berbasis teknologi informasi menjadikan masyarakat bergembira karena publik mendapatkan beragam informasi yang luas, beragam, dan murah. Karena segalanya dapat diakses melalui satu perangkat yakni internet. Akan tetapi bagi media, perubahan ini membawa arus perubahan yang dapat menggoyang perindustrian bisnis permediaan.

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa peran media seperti anjing penjaga, dalam era saat ini sudah tidak relevan lagi, hal ini dikarenakan elemen media sosial telah menjadikan ruang baru sebagai jembatan dalam pengaruh gelombang demokrasi saat ini. Sebut saja perubahan media ke dalam digital menjadikan ruang baru untuk melakukan penyebaran pendapat yang kemudian dapat mengorganisasikan massa untuk melakukan aksi baik melalui tulisan maupun unjuk ras. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998.

Wajah baru media saat ini terlihat dari visual yang ditampilkan oleh masing-masing platform, yakni mulai dari kecepatan yang disajikan dan kualitas dari konten yang disampaikan. Yang membedakan media sosial konvensional dengan media digital, yaitu terlihat dari proses interaksinya. Media digital bukan hanya menyajikan pemberitaan saja, melainkan juga menyediakan ruang-ruang untuk melakukan komentar, berdiskusi, forum, maupun membuat blog pribadi. Dalam pengertian seperti ini, media baru sebagai alat diseminasi informasi telah menghilangkan batas, yaitu jarak dan waktu. Berbagai macam berita bisa dimiliki, dibaca kapan pun, dan sebanyak-banyaknya tanpa khawatir rusak atau

hilang. Melalui Internet berbagai macam peristiwa dan informasi yang disajikan media baru dapat dengan mudah diakses melalui perangkat elektronik berbasis internet.

Kemunculan internet dan beralihnya masyarakat ke era digital membuat pemangku kebijakan untuk melahirkan peraturan yang berguna untuk melindungi masyarakat digital dalam menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan sebutan UU ITE. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rezim hukum baru dalam dunia digital dikenal sebagai hukum siber atau hukum telematika. dalam dunia internasional rezim ini dikenal dengan sebutan *cyber law*. Istilah hukum ini digunakan sebagai dasar pijakan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi berbasis kebijakan yang menjadikan patokan masyarakat digital dalam melangsungkan kehidupan. Sedangkan hukum telematika merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Sementara itu, berkaitan dengan kebijakan berdemokrasi, landasan berpijak masyarakat

digital dalam menjalankan demokrasi siber tidak pernah lepas dari konstitusi kita, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat, rumusan tersebut lah yang menjadi sari pati Indonesia menjalankan demokrasi. Di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara jelas menempatkan kedaulatan rakyat pada pasal 1 Ayat 2, yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan diterjemahkan dalam bentuk Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sekali dalam lima tahun”.

### **Konstruksi Penguatan Demokrasi Pasca Pemilu 2019**

Pelaksanaan Pemilu sebagai terjemahan dari prinsip kedaulatan rakyat, memperlihatkan beberapa persoalan tentang demokrasi-Pemilu. Apabila kita korelasikan pemaparan sebelumnya dengan perkembangan demokrasi Siber sebelum dan sesudah dilaksanakannya pemilu 2019, adapun peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan pemilu 2019, yaitu:

1. Pertama, munculnya istilah *kecebong* dan *kampret*. Kecebong merupakan sebutan yang diberikan oleh pendukung Prabowo-Sandi kepada pendukung Jokowi-MA'aruf, dan kampret adalah sebutan yang diberikan oleh pendukung Jokowi-Ma'aruf kepada pendukung Prabowo-sandi. Masing-masing pendukung ini saling mengeluarkan gagasan dan upaya dukungan kepada masing-masing pasangan calon dalam pilpres 2019. Upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu dengan mencari kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan dari masing-masing pasangan calon. Tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kampanye yaitu kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra dari peserta pemilu.

Kampanye pemilu merupakan bentuk dari bagian pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Kemudian berdasarkan Pasal 273 UU 7/2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa peserta kampanye pemilu terdiri dari anggota masyarakat, dan dalam hal ini kecebong dan kampret merupakan bagian dari masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di media sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kecebong dan kampret merupakan bagian dari demokrasi yang dilindungi haknya berdasarkan peraturan hukum selama tidak menyalahi aturan-aturan hukum.

2. Kedua, meningkatnya ujaran kebencian dan hoaks menjelang pemilu 2019 (Leo Dwi Jatmiko, 2019), Ferdinadus Setu, Plt. Kepala Biro Humas Kemenkominfo, mengatakan bahwa selama bulan Maret 2019 berhasil mengidentifikasi sebanyak 457 kabar bohong, meningkatkan kabar bohong ini terjadi menjelang hari pencoblosan 17 April 2019. Isu hoaks ini merupakan isu yang berkaitan dengan pemilihan calon presiden 2019 yang ditandai dengan isu politik, kesehatan, fitnah kepada seseorang, agama, dan pemerintahan. ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong bukan merupakan bagian dari demokrasi, meskipun demokrasi memiliki makan kebebasan. Padahal kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk menentukan pilihan karena berdasarkan rasional pikiran dan hati, bukan dengan melakukan ujaran kebencian ataupun penyebaran berita tidak benar adanya. Sejalan dengan ciri-ciri demokrasi, yakni adanya perlindungan hukum guna untuk menciptakan kepastian hukum, maka sudah sewajarnya seseorang yang melakukan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong seharusnya dapat diproses oleh penegak hukum karena tindakan tersebut merupakan bentuk dari tindak pidana. Akan tetapi perlu pembuktian terlebih dahulu apakah pelaku memang melakukan tindak pidana tersebut.
3. Ketiga, adanya pembatasan media sosial. Pembatasan tersebut dilakukan dengan

membatasi beberapa akses platform fitur. Media sosial yang dibatasi, yaitu di antaranya Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Alasan pemerintah melakukan pembatasan media sosial berdasarkan keterangan Menkominfo adalah untuk membatasi penyebaran hoaks agar tidak terjadi provokator dengan membagikan foto, video, meme, atas ujuk rasa tersebut yang dinilai dapat memicu emosi masyarakat sehingga masyarakat menjadi terprovokasi. Lebih lanjut menurut Menkominfo, pembatasan terhadap akses sosial media akan memperlambat pengunduhan dan pengunggahan video saja, serta pembatasan ini bersifat bertahap dan sementara. Menkopolkam menambahkan bahwa kebijakan ini diambil karena ada skenario untuk melakukan kekacauan, menciptakan antipati kepada pemerintahan yang sah dan menyerang aparat keamanan, sehingga pada akhirnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Akan tetapi banyak sejumlah pengguna media sosial tidak dapat menggunakan akses media sosial baik layanan *chatting* maupun penggunaan data tersebut.

Landasan hukum pemerintah melakukan upaya pembatasan media sosial merujuk pada Pasal 40 Ayat 2a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya dalam Pasal 40 Ayat 2b menyebutkan bahwa, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2a, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Dari ketentuan Pasal tersebut disebutkan bahwa yang menjadi alasan penting untuk dapat

dilakukannya pemutusan akses yaitu adanya muatan yang melanggar hukum. Ketentuan yang dimaksud melanggar hukum merujuk pada perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Berdasarkan ketentuan tersebut, apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip demokrasi di dunia siber. Menurut hemat penulis apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Hal ini dikarenakan berdasarkan regulasi yang ada, pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan pemblokiran atau memutus akses sementara. Akan tetapi pembatasan media sosial tersebut haruslah dilihat terlebih dahulu sejauh mana urgensi pembatasan media sosial tersebut diberlakukan, mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan media sosial untuk mendapatkan informasi, pendidikan, bersilaturahmi dengan keluarga, untuk tujuan ekonomi, dan lain-lain. Jika pun pembatasan tersebut didasarkan atas kekhawatiran pemerintah karena adanya ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, harusnya ketika pemerintah mengeluarkan pendapat tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan membuat pemberitahuan kepada masyarakat atas

bahaya tersebut. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memerhatikan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pembatasan akses media sosial dapat dikatakan tidak mencerminkan keadilan kepada masyarakat, pada dasarnya keadilan dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan dibuat tidak sepihak, melainkan harus adanya persetujuan dari masyarakat yang dimaksud. Padahal dalam konsiderans Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif menyebutkan bahwa internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari apa yang disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Yaitu:

Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, artinya media tersebut lahir tanpa mekanisme proses pendirian badan usaha sebagaimana mestinya. Sebagai contoh untuk mendirikan portal media berita dengan domain .com tidak memerlukan persyaratan seperti SIUP, TDP, Akta Pendirian badan usaha, melainkan hanya dengan KTP saja sudah bisa mendaftarkan domain tersebut, Kemudahan dalam membuat *website* inilah yang menjadi salah satu penyebab dalam penyebaran hoaks, seharusnya untuk mendirikan media berita online diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers.

Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh

pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut.

Ketiga, dalam ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak ada sanksi tegas, yaitu pidana denda bagi media daring yang melanggar kode etik pers, yang ada adalah sanksi sebagai berikut.

1. Tindak pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) yang berbunyi; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
2. Pidana denda bagi perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah; dan pers wajib melayani hak jawab, serta melanggar Pasal 13 yang berbunyi, perusahaan iklan dilarang memuat iklan: a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; b. minuman keras, narkotika, psiktropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
3. Pidana denda bagi perusahaan pers yang melanggar pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 yang berbunyi perusahaan pers wajib berbadan hukum Indonesia; dan Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

## KESIMPULAN

Apa yang disampaikan dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi siber yang di maksud adalah bukan hanya demokrasi dalam partisipan secara pemilu saja, melainkan pula dapat diartikan sebagai demokrasi untuk memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang sebeb-as-basnya dengan ketentuan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga msyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki, yaitu hak untuk mendapatkan informasi maupun hak untuk menyuarakan pendapat pribadi terhadap pemerintahan tanpa adanya hambatan maupun pembatasan oleh penguasa. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber, yaitu: pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers, maka dari itu diperlukannya regulasi mengenai perizinan badan usaha pers. Kedua, terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media online tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tersebut. Dengan adanya pidana denda ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan kekhawatiran akan dikenakannya pidana denda bagi pemilik berita daring yang tidak memiliki izin.

## PUSTAKA ACUAN

### Buku:

- AJI Indonesia. (2013). *Internet, Media Online, dan Demokrasi di Indonesia*. Aliansi Jurnal independen Indonesia
- Dedi Kusuma Habibie. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Undip*. 7(2). 84
- George, Cherian. (2017). *Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Paramadina

- Lim, Francis. (2012). *Filsafat Teknologi: Don Ihde tentang Manusia dan Alat*. Yogyakarta: Kanisius
- Leah Lievrouw dan Livingstone Sonia. (2006). *Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs*. London: Sage Publications Ltd
- Hague, B.N. & Loader, B.D. (1999). *Digital democracy: Discourse and decision making in the information age*. New York: Routledge.
- Rawls, John. (1999) *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
- Morriset, L. (2003). *Technologies of Freedom*. London: MIT Press
- Jurnal:**
- Alwajih, Ahmad. (2014). Dilema E-Democracy di Indonesia: Menganalisis Relasi Internet, Negara, dan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi*. 8(2). 142
- Solihat, Manap, (2015), Diversifikasi Media Massa dan Demokrasi Di Indonesia: Penguatan Peran Media Massa serta Masyarakat dalam Mewujudkan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. 5(2). 99
- Alaydrus, Muhammad. (2015). Tantangan Demokrasi Cyber di Indonesia diunduh dari <https://muhalaydrus.files.wordpress.com/2015/11/tantangan-demokrasi-cyber-bagi-indonesia.pdf> pada tanggal 29 juni 2019
- Marta, Rustono Farady. (2017). Esensi dan Pemetaan Teoretisasi Media Komunikasi dalam Perspektif Karl Marx. *Jurnal Bricolage*. 2(2). 119 <http://dx.doi.org/10.30813/bricolage.v2i02.839>
- Jati, Wasisto Raharjo. (2016). Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 3(1). 26
- Internet:**
- Agnes Friska Cyntia. (2016). Jurnalisme Online Dari Waktu ke Waktu. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/jurnalismuda/56e4342ba4afbd8a1aa7b34d/jurnalisme-online-dari-waktu-ke-waktu> pada tanggal 27 juli 2019.
- CNN Indonesia. (2019). KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521020825-32-396686/kpu-tetap-kan-jokowi-maruf-pemenang-pilpres-2019> Pada tanggal 1 Juni 2019
- Database Kompas (2019). Setelah Putusan MK Menolak Seluruh Gugatan Sengketa Pilpres 2019. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/jeo/setelah-putusan-mk-menolak-seluruh-gugatan-sengketa-pilpres-2019> pada tanggal 1 juli 2019
- Indra Komara. (2019). Garis Besar soal Sidang Perdana Gugatan Prabowo di MK Hari Ini. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4585598/garis-besar-soal-sidang-perdana-gugatan-prabowo-di-mk-hari-ini> pada tanggal 1 Juni 2019
- Leo Dwi Jatmiko. (2019). Jelang Pemilu 2019, Hoaks dan Ujaran Kebencian Meningkat. Diakses melalui <https://kabar24.bisnis.com/read/20190401/15/906705/jelang-pemilu-2019-hoaks-dan-ujaran-kebencian-meningkat> pada Tanggal 8 Juli 2019
- Umar Agus W. (2019). Resmi Kubu Prabowo Daftarkan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 - Ini Syarat, Tahapan & Jadwal Putusan MK diakses dari <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/05/25/resmi-kubu-prabowo-daftarkan-gugatan-sengketa-pilpres-2019-ini-syarat-tahapan-jadwal-putusan-mk> pada tanggal 1 Juni 2019
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Menteri Koinfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

# MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

**Nyimas Latifah Letty Aziz**

*Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*

*E-mail: nyimas.letty@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia's national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.*

**Keywords:** *decentralization, national identity, regional autonomy*

## **ABSTRAK**

Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai-nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.

**Kata kunci:** *desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah*

## **PENGANTAR**

Identitas nasional merupakan kekhasan yang dimiliki suatu negara yang membedakannya dengan negara-negara lain di dunia. Identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia mengacu pada cita-cita luhur yang dibangun oleh para pejuang bangsa sehingga menjadi satu tujuan bersama berlandaskan pada Pancasila sebagai

dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Selain itu, Indonesia memiliki lambang negara Garuda Pancasila, bendera merah putih, dan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Kesemuanya itu dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, khususnya di pasal 18B ayat (2) berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Di sini jelas ada pengakuan negara mengenai kekhususan atau keistimewaan, keragaman, dan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Aziz, 2016, p. 2).

Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kedaulatan tunggal, memiliki wilayah yang luas dengan beraneka ragam suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Berdasarkan data survei BPS (2010), Indonesia memiliki 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa yang jumlahnya mencapai 41% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan suku terkecil ada pulau Kalimantan dan Papua yang jumlahnya hanya ratusan orang. Namun, pembagian kelompok suku ini tidaklah jelas, karena adanya perpindahan penduduk dan pencampuran budaya yang saling memengaruhi (indonesia.go.id, 2017).

Sila pertama dari Pancasila adalah “Ketuhanan yang Maha Esa”. Dengan demikian di Indonesia terdapat kelompok-kelompok agama dan golongan yang diakui oleh Negara, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Dari beberapa agama yang diakui tersebut, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data *Globalreligiousfutures*, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 yang beragama Islam (muslim) sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa. Pada 2020, penduduk muslim Indonesia diprediksi akan bertambah menjadi 263,92 juta jiwa dan meningkat menjadi 256,82 juta jiwa pada 2050. Namun, secara persentase penduduk yang beragama Islam akan menyusut menjadi 86,39%. Nasrani (Katolik dan Kristen) sejumlah 33,200 juta, Hindu sejumlah 4,150 juta, Budha sejumlah 1,74 juta, agama lokal sejumlah 700 ribu, lainnya 410 ribu, tidak beragama 240 ribu, dan Yahudi 10 ribu (Kusnandar, databoks.katadata.co.id, 2019).

Selain suku dan agama, faktor pembentuk identitas nasional adalah bahasa dan budaya. Sebagaimana diketahui dengan keaneka ragaman suku di Indonesia yang jumlahnya ribuan, maka budaya yang ada juga beraneka ragam. Budaya yang tumbuh dan berkembang di setiap wilayah di Indonesia menjadi salah satu jati diri bagi bangsa Indonesia. Keanekaragaman suku dan budaya juga membentuk bahasa-bahasa daerah. Oleh karena itu, pada 28 Oktober 1928, seluruh pemuda di Indonesia yang terdiri dari sembilan (9) organisasi pemuda saat itu (Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun, Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), dan Pemuda Kaum Betawi) mengikrarkan diri dalam sumpah pemuda (Sahroji, 2017). Isi sumpah pemuda ialah bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.

Selain keempat unsur di atas, faktor lainnya yang juga menjadi pembentuk identitas nasional adalah nilai-nilai primordialisme atau sikap kecintaan terhadap suku bangsa, nilai-nilai sejarah lokal, dan rasa solidaritas sosial sebagai warga negara yang mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta sifat, sikap dan perilaku para pemimpin baik di level nasional maupun lokal. Kesempatan-kesempatan ini mulai terbuka lebar pascaberakhirnya Orde Baru dengan ditandainya era reformasi.

Pascareformasi 1998, era demokrasi mulai terbangun dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada era ini, kepemimpinan lokal mulai bermunculan. Daerah-daerah yang selama ini merasa kewenangannya dibatasi mulai mendapatkan peluang untuk mendapatkan kewenangan lebih dalam batas wilayah-wilayah tertentu. Sehingga pada masa ini pemekaran daerah banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sistem perpolitikan di Indonesia juga turut mengalami perubahan yang tadinya pada masa Orde Baru hanya ada tiga (3) partai menjadi multi partai. Keberadaan otonomi daerah juga membuka kesempatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih mendapatkan legitimasi hukum yang kuat sehingga tidak mudah digoyang oleh legislatif. Begitu pula dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah dilaksanakan secara langsung sejak 2009 sampai dengan saat ini (2019) memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat.

Pada posisi ini, rakyat dapat melakukan pesta demokrasi setiap lima tahun sekali. Begitu pula dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan secara langsung. Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dilakukan pertama kali pada tahun 2005. Tujuan pelaksanaan pilkada langsung ini ialah untuk membangun kembali nilai-nilai demokrasi di aras lokal. Rakyat diberikan kesempatan lebih dalam berdemokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin di daerah-daerah yang memiliki pemahaman akan nilai-nilai budaya lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Bahkan, putra-putra daerah memiliki peluang besar untuk memimpin daerahnya. Namun, otonomi daerah dan pilkada langsung juga memberikan ruang munculnya raja-raja kecil di daerah, politik dinasti, bahkan primordialisme yang sangat kental. Ini menjadi kekhawatiran bagi nasional akan munculnya rasa kedaerahan yang kental dan penafian terhadap nilai-nilai nasional.

Negara melalui UUD NRI 1945 di pasal 18B ayat(1) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Sementara ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang (Aziz, 2016, p. 2).

Meski Negara mengakui keberagaman tersebut, bukan berarti daerah-daerah bisa menerapkan aturan-aturan sendiri. Tetap ada payung hukum dalam pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Merujuk pada pasal 18B ayat (1) dan (2), jelas negara mengakui adanya desentralisasi baik itu asimetris maupun simetris. Pemberlakuan desentralisasi simetris kepada daerah-daerah otonomi umum, sedangkan pemberlakuan

desentralisasi asimetris kepada daerah-daerah yang memiliki status otonomi khusus dan istimewa. Saat ini daerah yang mendapatkan status otonomi khusus hanya DKI Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Sementara daerah yang mendapatkan status istimewa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Lantas keberadaan desentralisasi dan otonomi daerah ini apakah akan menjadi modal pemersatu bangsa atau justru menjadi pembelahan bangsa dalam konstruksi kebangsaan Indonesia? Mengingat banyak perubahan yang terjadi pas-careformasi karena munculnya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan baru beserta turunannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini membahas empat hal, yaitu pengertian identitas nasional, implementasi dalam membangun identitas nasional dan distorsinya; desentralisasi dan otonomi daerah sebagai modal pemersatu bangsa; solusi atas permasalahan bangsa sebagai penutup.

## **IDENTITAS NASIONAL: JATI DIRI BANGSA**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas adalah ciri-ciri, keadaan khusus pada seseorang atau disebut juga jati diri (kbbi.web.id). Sedangkan karakter adalah sifat-sifat, watak atau tabiat. Apabila dikaitkan pemahaman tentang identitas nasional tidaklah dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa sehingga dapat dikatakan identitas nasional merupakan identitas bangsa (kebangsaan), jati diri bangsa atau kepribadian bangsa.

Bangsa menurut KBBI adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Kebangsaan adalah kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara (kbbi.web.id). Menurut Giddens, bangsa adalah seperangkat bentuk kelembagaan pemerintahan yang mempertahankan monopoli administratif atas suatu wilayah dengan batas-batas yang dibatasi, aturannya diberikan sanksi oleh hukum dan dikontrol langsung atas terjadinya kekerasan yang sifatnya internal maupun eksternal (Giddens, 2011). Sementara Anderson, mendefinisikan bangsa sebagai suatu komunitas politik yang inheren

terbatas dan berdaulat, seperti musyawarah (Anderson, 2000).

Pendapat lainnya, Kohn, bangsa terbentuk karena adanya persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan, di mana dalam hal ini bangsa yang terbentuk dan berkembang tersebut melalui suatu proses sejarah (Kohn, 1984). Sementara Renan mendefinisikan bangsa sebagai suatu jiwa (asas kerohanian), solidaritas, dan hasil sejarah. Bangsa bukan sesuatu yang abadi, dan wilayah dan ras bukanlah penyebab timbulnya bangsa. Dalam hal ini, wilayah merupakan ruang di mana suatu bangsa hidup, dan manusialah yang membentuk jiwanya sebagai akibat dari kejayaan dan kemuliaan di masa lalu. Adanya keinginan untuk hidup bersama di masa kini dan masa depan. Penderitaan bersama merupakan modal sosial dalam kebangsaan. Oleh karena itu, kebangsaan memerlukan musyawarah, keinginan hidup bersama, pengorbanan, dan pembinaan (Renan, 1990).

Merujuk pada beberapa definisi tentang kebangsaan maka dapat disimpulkan bahwa kebangsaan ialah kesadaran diri suatu warga negara yang berada pada ruang atau wilayah yang sama, yang memiliki kesamaan cita-cita untuk bersama-sama membangun wilayahnya yang membentuk adanya suatu identitas nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai sejarah dan lokal. Keberadaan identitas nasional inilah yang kemudian mengatur apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara sehingga terwujud asas-asas demokrasi yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Kesamaan cita-cita tersebut terwujud melalui lambang negara, bendera negara, bahasa negara, dan lagu negara. Lambang Negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambang negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang bentuk dan ukurannya. Di tengah-tengah burung Garuda terdapat gambar Pancasila sebagai dasar negara dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Penetapan urutan lambang Garuda termuat di dalam UU 1945 hasil amandemen pada pasal 36A. Arti kepala Garuda menghadap ke kanan menunjukkan kebenaran dengan jumlah bulu sebanyak 17,8,19, dan 45 menggambarkan tanggal dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Bendera negara Indonesia berwarna merah putih. Penetapan warna ini merupakan simbol identitas nasional yang termuat dalam UUD 1945 pasal 35. Arti warna merah pada bagian atas ialah sifat keberanian dari bangsa Indonesia. Arti warna putih di bagian bawah ialah kesucian atau kebenaran. Bahasa pemersatu bangsa Indonesia ialah Bahasa Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 pasal 36. Pada mulanya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang kemudian diangkat menjadi dasar bahasa nasional. Alasannya bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa pergaulan suku-suku di Indonesia, digunakan dalam berbagai prasasti, dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di nusantara.

Simbol pemersatu lainnya yang menjadi identitas nasional adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang selalu dinyanyikan setiap upacara di berbagai kesempatan dan peringatan ulang tahun kemerdekaan RI. Penetapan aturan lagu kebangsaan ini di dalam UUD 1945 hasil amandemen pasal 36B yang kemudian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1958. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional.

Keempat simbol nasional tersebut merupakan sarana pemersatu bangsa untuk memperkuat kedaulatan negara. Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya 28 Oktober 1928 yang saat ini dikenal dengan Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan diri memiliki satu tanah air, tanah air Indonesia; memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketiga hal inilah yang menjadi modal awal pemersatu bangsa, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa dan menjadi pengikat suatu bangsa yang sejatinya membentuk identitas nasional.

Lantas, kenapa identitas nasional menjadi penting? Identitas nasional memegang peranan penting dalam dunia global untuk membedakannya dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Ada enam (6) hal yang menjadi pertimbangannya, yakni secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Secara politik, untuk mengatur pemerintahan di mana identitas nasional menjadi dasar dalam pembuatan aturan politik dan pemerintahan. Salah satunya dengan adanya

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Aturan-aturan tentang partai politik dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Kesemuanya ini untuk memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan nilai dan peraturan yang berlaku.

Secara ekonomi, identitas nasional memegang peranan penting untuk mengontrol sumber daya ekonomi melalui lokal *wisdom*. Pemerintah melalui kebijakan lokal memberikan ruang bagi para warga untuk bekerja, dan mendorong persebaran dan mobilitas barang dan jasa. Tujuan lainnya ialah juga untuk membangun kerjasama antardaerah sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi.

Secara sosial, dengan adanya identitas nasional membuat adanya keterikatan sosial seperti keterikatan adanya norma-norma, nilai-nilai, simbol-simbol, dan tradisi-tradisi yang sama yang saling menguatkan. Apalagi ikatan-ikatan tersebut disatukan oleh sejarah yang sama, meski keberagaman tersebut tidak hilang justru semakin memperkuat dan saling mengisi kekurangannya.

Secara budaya, pengaruh globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdampak positif dan negatif. Interaksi antar-bangsa tidak dapat dielakkan dan budaya serta nilai-nilai asing dengan sangat mudahnya masuk dan dapat memengaruhi nilai-nilai lokal yang dianut oleh suatu bangsa. Keberadaan identitas nasional menjadi penting sebagai penyaring budaya-budaya dan nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat lokal. Kekhasan budaya lokal justru bisa menjadi sarana suatu bangsa untuk bisa bersaing dan eksis di kancah global karena adanya perbedaan dengan bangsa lainnya. Sehingga dengan demikian mudahnya suatu bangsa tersebut bisa dikenali dengan kekhasannya. Apalagi Indonesia memiliki simbol-simbol yang khas seperti Pancasila, lagu Indonesia Raya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan bahasa Indonesia. Kesemuanya ini juga untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan nasional yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga kesemuanya itu bisa terwujud.

Secara pertahanan dan keamanan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan sangat luas yang perlu dijaga

kedaulatannya. Dengan memiliki identitas nasional, maka warga memiliki rasa cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Sehingga serangan dan pengaruh budaya dan nilai-nilai asing tidak dengan mudah menggoyah persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesemuanya ini dapat diwujudkan melalui kepemimpinan yang secara Islam memiliki sifat-sifat jujur (*shiddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), menyampaikan apa adanya (*tabligh*), dan cerdas (*fathonah*). Pendapat lain, Edwin Ghisseli mengemukakan, sifat kepemimpinan haruslah memiliki kemampuan sebagai pengawas, prestasi dalam pekerjaan, kecerdasan, ketegasan, kepercayaan diri, dan inisiatif (Handoko, 1995, p. 297).

Menurut George R. Terry, pemimpin harus memiliki sifat, yakni tahan/kuat menghadapi rintangan, stabil secara emosi, pengetahuan tentang hubungan antarmanusia, jujur, obyektif, ikhlas, mampu mengajari, komunikasi yang baik, keterampilan sosial, dan kemampuan manajerial. Sementara menurut Ordway Tead, pemimpin haruslah memiliki sifat tahan, ulet, dan kuat secara jasmani dan rohani; paham arah dan tujuan organisasi; antusiasme; mampu menyenangkan semua pihak, integritas, penguasaan teknis; tegas; cerdas; dan mampu mengajari; serta dapat dipercaya (Kartono, 1995, p. 37)

Merujuk pada beberapa pendapat di atas untuk membangun identitas nasional dalam suatu wilayah negara atau pun daerah, lembaga/institusi, organisasi, memerlukan kepemimpinan yang memiliki sifat-sifat jujur; amanah; komunikatif; cerdas secara *intelligence quotient* (IQ) dan *emotional quotient* (EQ); inisiatif, inovatif dan kreatif; sehat lahir batin; kuat dan tangguh; tegas; percaya diri, dan kemampuan manajerial.

Pemahaman tentang sifat kepemimpinan ini menjadi modal penting suatu bangsa untuk membangun bangsanya. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini telah terjadi tujuh kali pergantian kepemimpinan presiden. Pasca Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 sampai dengan 1966, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno merupakan bapak proklamator Indonesia. Presiden Soekarno memiliki sifat kepemimpinan yang penuh dengan inisiatif dan inovatif, percaya

diri, kuat dan tangguh, komunikatif, dan cerdas. Utamanya, Presiden Soekarno memiliki semangat nasionalisme yang kuat dan mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperhatikan asal-usul daerah, suku, golongan, dan juga partai. Tidak hanya di level nasional, bahkan sampai mancanegara, Presiden Soekarno menjadi sumber inspirasi bagi pergerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk lepas dari negara-negara Barat, seperti Amerika dan Eropa. Namun, kelemahan dari kepemimpinan Presiden Soekarno ialah pada sejarah kepemimpinannya terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 dengan mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup, dan munculnya paham nasionalis, agama, dan komunis (NASAKOM).

Berakhirnya kepemimpinan Presiden Soekarno maka berakhir pula Era Orde Lama. Pada periode tersebut dimulai dengan Era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto (12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998). Presiden Soeharto memiliki sifat kepemimpinan yang sederhana, berani, tegas, konsisten, kuat dan tangguh. Namun, di tahun-tahun selanjutnya periode kepemimpinannya menjadi dominan, otoriter, dan sentralistis. Jumlah partai politik yang tadinya multi partai menjadi tri partai (Golkar, PPP, dan PDI). Partai yang beraliran Islam bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai-partai nasionalis dan non muslim menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PNS diarahkan untuk memilih partai golongan karya (Golkar). Presiden Soeharto juga dikenal sebagai ahli strategi dalam militer. Ia mampu melihat peluang, ancaman, dan tantangan yang dihadapi bangsa ke depannya. Kemampuannya mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam pembangunan, membuatnya dikenal sebagai Bapak Pembangunan.

Kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir dengan adanya Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Kepemimpinan Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999). Pergantian kepemimpinan ini karena adanya desakan krisis ekonomi di Indonesia dan dorongan situasi politik. Presiden Habibie merupakan pemimpin yang cerdas, inovatif, inisiatif, kreatif, dan demokratis. Namun juga memiliki kelemahan

dalam pengambilan keputusan yang terburu-buru. Pada masa kepemimpinan Presiden Habibie era otonomi daerah dimulai dan bermunculanlah daerah-daerah pemekaran baru. Tetapi, pada masa kepemimpinannya juga Timor Leste lepas dari NKRI. Kepemimpinan Presiden Habibie tidaklah berlangsung lama, hanya satu (1) tahun saja.

Setelah Presiden B.J. Habibie, presiden keempat Indonesia adalah Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001). Ia adalah tokoh petinggi agama di Nahdlatul Ulama (NU) dan merupakan kyai yang sangat liberal pemikirannya dan penuh ide. Kepemimpinannya tidak berlangsung lama, karena kemudian pada 23 Juli 2001, sidang istimewa MPR RI melengserkannya sebagai presiden.

Kepemimpinan selanjutnya dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri untuk periode 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Presiden Megawati memiliki kepemimpinan yang intuitif, cukup demokratis, dan anti kekerasan. Namun, kepemimpinannya hanya satu periode meneruskan kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Megawati, presiden keenam RI adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal SBY. Presiden SBY merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Namun, Presiden SBY berasal dari Partai Demokrat yang jumlah kursinya di parlemen tidak banyak sehingga dalam pengambilan kebijakannya kurang mendapat dukungan dari parlemen. Presiden SBY memiliki pencitraan yang baik di mata rakyat. SBY memiliki sifat kepemimpinan yang cerdas, santun, demokratis, dan stabil. Presiden SBY menjabat sebagai presiden untuk dua (2) kali periode jabatan, yaitu periode I pada 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2009. Periode II pada 20 Oktober 2009 sampai dengan 20 Oktober 2014.

Presiden ketujuh RI adalah Presiden Joko Widodo. Ia menjabat presiden pada 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2019. Ia terpilih kembali pada pilpres bulan April 2019 untuk masa jabatan 20 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada periode pertama kepemimpinannya, ia adalah pemimpin yang sederhana, inisiatif, inovatif, dan kreatif. Pada masa kepemimpinannya di periode pertama cukup

banyak program-program yang dikeluarkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun hasilnya masih belum terlalu signifikan untuk penurunan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja (Ichwanuddin, 2019). Pertumbuhan ekonomi masih di level 5 persen. Padahal untuk keluar dari *middle income trap*, Indonesia seharusnya memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen (Sukmana, 2019).

Merujuk pada kepemimpinan nasional di atas, maka setiap periode kepemimpinan ada titik keberhasilan dan kelemahan dari masing-masing kepala negara untuk membangun dan memperkokoh konstruksi kebangsaan, dalam hal ini ialah identitas nasional. Tentunya keberhasilan penguatan identitas nasional tidak hanya berada di pemimpin nasional, tetapi juga memerlukan dukungan warga negara. Penguatan-penguatan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan menjadi modal bangsa untuk memperkokoh kebangsaan dan keindonesiaan. Rasa saling memiliki, pantang menyerah dan rela berkorban demi kemajuan bangsa dan negara menjadi modal dasar mewujudkan identitas nasional yang kuat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sikap nasionalisme (kebangsaan dan keindonesiaan), Presiden dan aparatur sipil negara (ASN) haruslah menempatkan kepentingan bangsa sebelum negara, kelompok atau individu. Di sini negara berperan untuk memberikan perlindungan identitas kepada warganya. Pemerintah membentuk semua personil non-politik dan politik dalam melayani negara. Rasa nasionalisme memiliki prioritas utama untuk menempatkan bangsanya sebelum negara lain, tidak melakukan sesuatu demi keuntungan pribadi, mengambil tindakan bagi kepentingan bangsa tanpa pengaruh dari luar, mengutamakan kepentingan dan kemakmuran bangsa, dan punya rasa memiliki dan patuh pada aturan hukum dan kebijakan negaranya. Namun, untuk mewujudkan itu semua juga terdapat tantangan dan kendalanya. Lantas apa yang menjadi problem pada tataran implementasinya? Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut berikut ini penjelasannya.

## **IMPLEMENTASI DALAM MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DAN DISTORSINYA**

Era globalisasi telah menghadirkan munculnya berbagai tantangan terhadap identitas nasional. Untuk itu diperlukan suatu tawaran tentang konsep identitas nasional. Merujuk pada kondisi Indonesia yang sangat beragam mulai dari suku, agama, ras, dan budaya yang sangat mengakar, nilai-nilai primordialisme dibungkus dalam NKRI untuk membangun nasionalisme (kebangsaan dan keindonesiaan). Konsep ini merupakan kombinasi dari identitas institusional (formal dan non formal), identitas budaya dan identitas komunitas (lokal dan nasional).

Pada tataran global, krisis identitas nasional muncul di tingkat politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi demikian terjadi disebabkan oleh ketidakefektifan pemerintahan di suatu negara. Merujuk pada kondisi yang terjadi di Indonesia, pasca reformasi 1998, Indonesia telah melakukan banyak perubahan dalam sistem perpolitikannya. Sistem tri partai diganti kembali dengan sistem multi partai. Ruang demokrasi mulai dibuka kembali melalui pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung dan pemilihan anggota legislatif (pileg) secara langsung. Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung juga dilakukan secara serentak (konkuren). Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah juga diberlakukan sejak 1999. Selain itu, kesempatan membangun model pemerintahan yang demokratis telah dimulai dari pinggiran (desa) dengan adanya kebijakan pemerintah menggelontorkan dana desa sejak 2015 (Aziz, 2016).

Secara politik dan ekonomi, penetapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemberian dana desa memiliki arah dan tujuan untuk perbaikan sistem pemerintah yang baik dan berkelanjutan (*good and sustainable governance*), mengurangi rentang kendali pemerintahan (*span of control*), dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara sosial, dengan adanya pembangunan ekonomi yang adil dan merata akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, misalnya tersedianya lapangan kerja, pengurangan pengangguran, perbaikan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan

kualitas hidup dan lingkungan, penurunan angka kriminalitas, penurunan angka kemiskinan dan kematian, dan sebagainya.

Secara budaya, dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan peluang kepada daerah untuk menerapkan *local wisdom*. Pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan bagi putra-putra daerah membangun dan mengembangkan daerahnya melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Selain itu pemanfaatan dana desa juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai seni budaya lokal, mulai dari seni tari, musik, makanan, busana, dan sebagainya, yang menjadi pendorong bagi wisatawan baik di tingkat lokal, nasional bahkan mancanegara. Di sini akan terjadi integrasi budaya lokal dan nasional yang juga akan memperkuat identitas nasional.

Namun, kesemuanya ini memerlukan proses yang tidak sebentar. Banyak kendala dan tantangan yang dihadapi pada tataran implementasinya. Kebijakan otonomi daerah dan dana desa yang diterapkan di Indonesia, selain memberikan nilai positif juga memiliki kelemahan. Keberadaan otonomi daerah juga memunculkan adanya raja-raja kecil di daerah; politik dinasti yang mewariskan kepemimpinan antarkekerabatan (oligarki); praktik-praktik korupsi yang merajalela, aturan atau kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat, misalnya penetapan pajak daerah yang tinggi; dan sebagainya.

Hal lainnya yang juga menjadi kendala, yaitu dengan pemberian dana desa tidak disertai dengan kapasitas aparat desa untuk mengelolanya, juga turut menjadi problem penyimpangan penggunaan dan peruntukan dana desa. Banyak kepala desa yang akhirnya masuk bui karena adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa (Cahyono & Aziz, 2019). Sejak 2015-2019, pemerintah telah mengalokasikan dana desa sejumlah Rp257 triliun dan sudah disalurkan ke 74.950 desa di seluruh Indonesia. Pemerintah sudah membangun satu juta meter jembatan sejak dana dikucurkan. Sementara jalan desa terbangun 18 kali dari panjang Pulau Jawa yang mencapai 1.100 kilometer. Rencananya, pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran desa menjadi

Rp400 triliun yang akan dikucurkan hingga 2024 (Suprayitno, 2019).

Namun, menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak dana desa dikucurkan 2015 sampai dengan 2018, korupsi dana desa meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Pada tahun 2015, korupsi dana desa tercatat sebanyak 17 kasus. Kemudian pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Tahun 2017, jumlah korupsi dana meningkat dua kali lipat menjadi 96 kasus. Pada tahun 2018 semester I tercatat 27 kasus korupsi dana desa. Dari kasus korupsi dana desa, aktor yang banyak melakukan korupsi adalah kepala desa (kades). Tahun 2015 sebanyak 15 kades yang terkena kasus korupsi; 2016 jumlahnya dua kali lipat menjadi 32 kades; dan tahun 2017, jumlahnya meningkat dua kali lipat menjadi 65 kades. Selain kades, kasus korupsi dana desa juga dilakukan oleh perangkat desa sebanyak 41 orang (Ihsanuddin, 2018).

Hal lainnya yang juga berpengaruh terhadap penguatan nasionalisme (kebangsaan dan keindonesiaan) adalah keberadaan fungsi partai politik (parpol). Indonesia menerapkan sistem multi partai pada masa Orde Lama kemudian berubah menjadi sistem tri partai di masa Orde Baru dan di era Reformasi ini kembali ke multi partai, tentunya memiliki plus minusnya. Sistem multi partai membuka ruang demokrasi bagi banyak pihak untuk menyalurkan dan ide-idenya; masyarakat mendapatkan kebebasan untuk memilih partai sesuai dengan visi politiknya; kesempatan untuk mendirikan partai sesuai dengan ideologi, mulai menjadi anggota sampai dengan menjadi ketua partai politik (parpol); membuka ruang kaderisasi parpol yang lebih luas; parpol dapat melakukan kontrol sosial yang lebih luas; dan sebagainya.

Namun, sistem multi partai juga memiliki kelemahan, yakni partai yang banyak menyebabkan pemerintah tidak memiliki kestabilan karena tidak adanya dukungan penuh dari sebuah partai, tetapi dukungan tersebut harus melalui koalisi. Sistem multi partai cenderung bergerak lamban dalam memberikan dukungan terhadap

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, program-program yang dibuat oleh pemerintah juga menjadi kurang efektif karena banyaknya kepentingan yang bermain di situ. Kelemahan lainnya, dengan sistem multi partai dapat menurunkan fungsi nasionalisme terhadap negara karena banyak paham ideologi yang muncul.

Sementara sistem tri partai yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru juga memiliki kelemahan, yaitu pertumbuhan partai-partai kecil menjadi terhambat; masyarakat memiliki pilihan terbatas; ruang kaderisasi parpol menjadi lebih sempit; parpol kurang dapat melakukan kontrol sosial yang lebih luas; dan sebagainya. Tetapi, sistem tri partai ini juga memiliki kelebihan, yaitu pemerintahan dapat berjalan lebih stabil karena mendapatkan dukungan penuh dari partai; program pemerintah dapat berjalan dengan lebih efektif; arah pertumbuhan ekonomi dapat lebih dikontrol; fungsi nasionalisme dapat lebih ditingkatkan; dan sebagainya.

Ketiga hal di atas, pada tataran implementasinya berpengaruh pada penguatan dan pengembangan identitas nasional dalam membangun konstruksi kebangsaan dan keindonesiaan. Semua ini dapat bertindak untuk memperkuat persatuan nasional atau justru melemahkannya. Kondisi demikian memerlukan solusi perbaikan dari pemerintah pusat yang menyatukan. Apabila dibiarkan terus menerus terjadi, justru akan merusak persatuan identitas nasional.

Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa identitas nasional merupakan modal pemersatu bangsa. Identitas nasional menjadi tanda suatu bangsa dan membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Hakekat identitas nasional yang telah kita miliki adalah Pancasila dan penerapannya. Aktualisasi berbangsa dan bernegara yang tercermin dari sila-sila di Pancasila merupakan pedoman kuat dalam pelaksanaan keseharian masyarakat Indonesia. Apabila ini bisa diterapkan dengan nyata maka akan mampu mengatasi pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar. Lantas bagaimana menurunkan konsep nasional ini ke dalam tataran regional (daerah), mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang luas. Kebijakan nasional ini dapat diturunkan melalui kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah sebagai upaya membangun jiwa nasionalisme dari daerah-daerah.

## **DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH: MODAL PEMERSATU BANGSA**

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua konsep yang berbeda, meski dalam pelaksanaannya saling melengkapi satu sama lainnya. Desentralisasi lebih mengedepankan tentang mekanisme pengaturan hubungan kekuasaan dan kewenangan di dalam struktur pemerintahan. Sementara konsep otonomi daerah lebih mengedepankan tentang masalah hak dan kewajiban daerah (antara pemerintah daerah dan masyarakat) di dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah.

Menurut Chema dan Rondinelli, desentralisasi merupakan perpindahan kewenangan, kekuasaan, dan tanggung jawab antarlevel pemerintahan yang meliputi pembagian kekuasaan dan sumber daya untuk membuat dan menjalankan kebijakan publik dalam masyarakat. (Rondinelli, 2007, pp. 1-20). Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 ayat 8, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sementara pengertian otonomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 ayat 6, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian jelas bahwa desentralisasi dan otonomi daerah memiliki makna yang berbeda tetapi dalam pelaksanaannya saling melengkapi di dalam kerangka NKRI.

Desentralisasi di Indonesia dibagi menjadi dua (2), yakni desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Desentralisasi simetris berlaku bagi daerah otonomi umum. Sedangkan desentralisasi asimetris berlaku bagi daerah otonomi khusus atau istimewa. Yang membedakan kedua daerah otonom tersebut ialah bagi daerah otonomi

umum berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk daerah otonomi khusus atau istimewa berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai payung hukumnya, dan untuk hal hal yang belum diatur di dalam UU Pemerintahan Daerah selanjutnya diatur di dalam UU otonomi khusus atau UU istimewa. Selain regulasi, kekhususan yang dimiliki oleh daerah otonomi khusus atau istimewa ialah adanya dana otonomi khusus dan dana istimewa. Sementara ini di Indonesia telah ada lima (5) daerah yang mendapatkan status otonomi khusus atau istimewa, yaitu DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan memiliki status khusus yang pengaturannya diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2007 (saat ini dalam proses revisi).

Empat (4) daerah lainnya adalah Aceh yang mana pengaturan kewenangannya diatur dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua; UU No. 35 Tahun 2008 juncto UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua Barat; dan UU No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat mendapatkan keistimewaan dengan adanya pemberian dana otonomi khusus (dana otsus) yang jumlahnya sebesar dua (2) persen dari Dana Alokasi Umum Nasional (DAUN) dengan jangka waktu selama duapuluh (20) tahun. Sedangkan Yogyakarta, diberikan dana istimewa (dais) yang besarnya tergantung kemampuan keuangan negara (APBN) dengan jangka waktu terbatas. Lain halnya dengan keempat daerah ini, Jakarta memang berstatus daerah khusus tetapi DKI Jakarta tidak memiliki alokasi dana otsus atau dais sebagaimana di keempat daerah khusus dan istimewa tersebut.

Pemberian otsus bagi Aceh, Papua dan Papua Barat lebih kepada alasan politis supaya daerah-daerah tersebut tetap berada dalam wilayah NKRI, dan alasan ekonomi karena terjadi konflik berkepanjangan maka daerah-daerah tersebut mengalami ketertinggalan dalam pembangunan dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sedangkan pemberian status keistimewaan kepada Yogyakarta lebih kepada alasan sejarah karena Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara Indonesia dan alasan faktor budaya. Alasan

historis dan budaya ini turut pula mendorong daerah lainnya di Indonesia menuntut diberikannya otonomi khusus (Suryani, 2019).

Sementara di daerah otonomi umum, dana yang diterima oleh daerah adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Tujuan dari pemberian otonomi khusus dan otonomi umum adalah sama, yakni untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan (*span of control*), meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. Di sini perlu kerja sama pemerintah dan masyarakat melalui program pemberdayaan dan penguatan masyarakat, serta penguatan kelembagaan demokrasi lokal. Partisipasi masyarakat ini dalam bentuk penyaluran aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa provinsi di Indonesia saat ini berjumlah 34 provinsi dengan 416 kabupaten (termasuk 1 kabupaten administratif di provinsi DKI Jakarta), dan 98 kota (termasuk 5 kota administratif di provinsi DKI Jakarta). ([otda.kemendagri.go.id](http://otda.kemendagri.go.id), 2018). Ketiga puluh empat (34) provinsi ini memiliki keragaman etnis, agama dan budaya. Keberadaan otonomi daerah dan otonomi khusus yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat tidaklah menjadikan daerah terpecah pecah dan berdiri sendiri. Meski keberadaan otonomi daerah dan otonomi khusus menonjolkan nilai nilai lokal tetapi tidak berarti identitas masyarakat menjadi bangsa Indonesia dinafikan. Justru keberagaman yang ada memperkuat identitas bangsa dalam kesatuan bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Cita-cita ini telah lama disampaikan oleh Bung Hatta sejak tahun 1932. Pandangan politiknya tentang Arah Indonesia Merdeka menyatakan desentralisasilah, bukan sentralisasi yang menjadi dasar bagi cita-cita tolong menolong dalam asas kolektivisme yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Pada bagian lain, Hatta mengatakan bahwa Indonesia yang terbagi-bagi atas pulau-pulau dan berbagai golongan bangsa perlu mengagendakan otonomi agar tiap-tiap

golongan, kecil dan besar, mendapatkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri (Hatta, 1953).

Sayangnya, agenda desentralisasi ini belum dapat terwujud pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sejatinya baru dapat diwujudkan pasca Reformasi 1998. Tujuan reformasi ialah untuk tercapainya demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ialah sebagai bagian dari agenda demokratisasi. Cara pandang menempatkan desentralisasi sebagai bagian dari demokrasi juga dikemukakan oleh Smith (1985). Namun, dalam konteks demokratisasi sebagai wadah agenda desentralisasi harus pula mencakup reformasi dan restrukturisasi lembaga perwakilan, sistem pemilihan, dan penegakan keadilan atas dasar supremasi hukum (Syadzily, 2019).

Pada konteks ini, saat ini sudah ada lembaga-lembaga khusus di daerah otonomi khusus dan istimewa sebagaimana yang ada di Aceh, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, dan DIY. Lembaga-lembaga khusus yang ada di Aceh, misalnya Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh (MAA), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syariah Islam, dan sebagainya. Di Papua dan Papua Barat terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua/Papua Barat (Aziz, 2016). Di DKI Jakarta, terdapat empat (4) deputi yang membedakannya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yakni deputi bidang industri, perdagangan dan transportasi; deputi bidang tata ruang dan lingkungan hidup; deputi bidang pengendalian kependudukan; dan deputi bidang budaya dan pariwisata ( (Djohan, 2019). Sedangkan DIY memiliki parampara praja, yang fungsinya seperti watimpres, dan asisten keistimewaan yang saat ini diganti namanya menjadi paniradya kaistimewaan, yang fungsinya lebih luas dari asisten kaistimewaan (Sunartono, 2018). Sementara untuk daerah otonomi umum mengikuti struktur kelembagaan yang ada di pusat.

Sistem pemilihan di era reformasi berbeda dengan sebelumnya. Sejak adanya otonomi daerah, maka kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat dan pelaksanaannya mulai diserahkan sejak tahun 2015. Namun, untuk

daerah otonomi khusus dan istimewa terdapat perbedaan dengan dengan daerah-daerah otonomi umum lainnya. Misalnya di Aceh terdapat partai politik lokal, yaitu partai Aceh (PA) yang beranggotakan mantan-mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Cahyono, 2016). Di Papua berlaku sistem noken yang pilihannya berdasarkan pilihan kepala suku (Tryatmoko, 2016). Kondisi demikian mengundang pro kontra karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Begitu pula di DIY, kepala daerah sudah ditetapkan di dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang pengaturan dan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. Posisi Sultan Yogyakarta selain pemimpin kerajaan juga sebagai kepala daerah. Posisi ini mengundang pro kontra di masyarakat (Aulia, 2018).

DKI Jakarta memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 2007 (dalam proses revisi), secara struktural DKI Jakarta memiliki otonomi tunggal di tingkat provinsi dan memiliki kota administratif; memiliki 4 deputi; memiliki dewan kota; memiliki wakil di setiap jenjang pemerintahan; dan gubernur memiliki hak protokoler dan dapat menghadiri sidang kabinet. Pemerintah DKI Jakarta memiliki kewenangan khusus tata ruang, SDM dan lingkungan hidup; pengendalian pendudukan dan pemukiman; transportasi; industri dan perdagangan; pariwisata dan kebudayaan (melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi). Sistem pemilihan kepala daerahnya (gubernur dan wakil gubernur) dipilih secara langsung berpasangan, dan pemenangnya harus lebih dari 50%. Untuk jumlah anggota DPRD-nya paling banyak 125% dari jumlah penduduk (Djohan, 2019).

Selain dalam hal politik dan pemerintah, daerah-daerah otonomi khusus dan istimewa juga memiliki perbedaan dalam pengelolaan keuangan dengan diberikannya dana otsus dan istimewa kepada Aceh, Papua/Papua Barat, dan DIY. Hal inilah yang membedakan daerah otonomi umum dengan daerah otonomi khusus, karena adanya pengelolaan fiskal yang berbeda (Aziz & Zuhro, 2018). Sementara DKI Jakarta meski memiliki status khusus tetapi tidak memiliki dana kekhususan dari APBN. Meski masing-masing daerah otonomi khusus dan istimewa memiliki regulasi

sendiri, payung hukumnya tetap mengacu pada UU pemerintahan daerah.

Pasca reformasi, bagi daerah otonomi umum telah terjadi beberapa kali perubahan undang-undang pemerintahan daerah mulai dari UU No. 22 Tahun 1999 berisikan hakekat otonomi yang luas dan prinsip otonomi yang materil dengan dua tingkatan pemerintahan di level provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan yang membedakannya dengan UU sebelumnya ialah tentang prinsip otonomi yang sifatnya materil dan format. Selanjutnya, undang-undang pemerintahan daerah direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 yang pada prinsipnya sama dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Pada era reformasi ini, kebijakan desentralisasi tidak hanya menyangkut politik dan administrasi, tetapi juga diikuti dengan desentralisasi fiskal yang melahirkan UU No. 25 Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2004 direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal membuka ruang pendapatan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Pada tahun 2001, realisasi belanja ke daerah mencapai Rp84,8 triliun (5,4 persen dari Produk Domestik Bruto/PDB). Tahun 2006, meningkat menjadi Rp220,4 triliun (6,8 persen dari PDB). Tahun 2010, meningkat kembali menjadi Rp322,4 triliun. Untuk tahun 2015, alokasi anggaran ke daerah sebesar Rp634,8 triliun (Syadzily, 2019, p. 43). Kondisi demikian menjadi daya tarik bagi daerah-daerah untuk membentuk daerah otonom baru, dengan motivasi untuk mengelola pemerintahan secara mandiri dan otonom. Begitu pula dengan usulan daerah khusus dan istimewa juga berdatangan dari daerah-daerah yang merasa memiliki perbedaan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia berkaca pada Aceh, Papua/Papua Barat, dan DIY. Namun, mengingat fakta di lapangan sejak 2004 sampai dengan 2018, total bupati/wali kota dan wakilnya yang tertangkap kasus korupsi mencapai 101 orang (Kusnandar, 2019). Oleh karena itu, saat ini pemerintah pusat melakukan moratorium terhadap usulan pemekaran daerah, daerah otonomi khusus atau

istimewa. Daerah-daerah diminta untuk lebih fokus pada pemberantasan korupsi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kasus-kasus yang terjadi baik di daerah otonomi umum maupun otonomi khusus dapat menjadi ancaman bagi bangunan identitas nasional. Padahal kalau kita kembalikan pada tujuan mulia desentralisasi dan otonomi daerah ialah pengakuan kepada nilai-nilai lokal dan menciptakan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan dalam pembangunan nasional maka ini menjadi modal yang kuat untuk memperkuat identitas nasional. Kekhasan dari masing-masing daerah menjadi nilai tambah dalam keaneka ragaman budaya yang justru memperkuat identitas nasional Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara. Daya tarik lokal menjadi khasanah kekayaan bangsa yang memberikan nilai-nilai ekonomis bagi investasi negara. Ini semua bisa dicapai, apabila ada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah dilaksanakan bisa dijalankan dengan efektif. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi, bimbingan dan pengawasan (korbinwas) dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Zuhro, 2018). Korbinwas ini penting supaya tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dapat tercapai dan dapat menjadi modal bagi pemersatu bangsa untuk memperkuat identitas nasional.

## **PENUTUP : SOLUSI ATAS PERMASALAHAN BANGSA**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia memiliki identitas nasional yang tidak dimiliki bangsa dan negara lain, seperti semboyan, lambang dan dasar dari konstitusi yang ada di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945. Untuk itu, penting bagi bangsa dan negara untuk menjaga ketiga hal tersebut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungannya dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, jelas terdapat di dalam UUD 1945 pasal 18A dan 18B, pengakuan negara terhadap kekhasan masing-masing daerah seiring dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meski berbeda-beda tetapi tetap satu. Di dalam implementasinya menerapkan dasar negara Pancasila yang mengacu pada kelima silanya,

mulai dari hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam keyakinan beragama sampai dengan pengaturan hubungan dengan manusia dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan perubahan-perubahan tidak hanya dalam pengelolaan sistem politik, pemerintahan, dan administrasi, tetapi juga pada pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski dalam implementasinya, banyak kendala dan tantangan yang dihadapi, namun ini tidaklah menjadikan bangsa ini menjadi terpecah belah. Justru dengan adanya kendala dan tantangan, semakin membuat bangsa ini kuat dan tangguh untuk bersama mengatasinya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah penting adanya korbinwas berjenjang antarlevel pemerintahan, antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah daerah dan dewan, dan antara pemerintah daerah dengan perwakilan masyarakat.

Selain itu dalam implementasinya, desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat lokal untuk turut mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Kebijakan-kebijakan pemerintah bisa meningkatkan dan menumbuhkembangkan investasi dan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai budaya lokal dapat dikembangkan secara luas yang menjadi identitas nasional. Masyarakat juga dapat terlibat dan mengawasi sistem perpolitikan yang ada, apalagi dengan adanya sistem multi partai saat ini, sebagai bagian dari bentuk pelibatan dan pengawasan masyarakat.

Harapan ke depannya, melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, bangunan konstruksi kebangsaan dan keindonesian dapat menjadi lebih baik dalam bingkai NKRI.

## PUSTAKA ACUAN

### Buku

- Anderson, B. (2000). *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread on Nationalism*. London: The Thetford Press Ltd.
- Aulia, D. (2018). Politik Pengelolaan Dana Istimewa di Yogyakarta. Dalam N.L. Aziz, & R. S. Zuhro

(Eds.), *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa* (hlm. 109-170). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Aziz, N. L. (2016). Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua: Catatan Pendahuluan. Dalam N. L. Aziz, & D. Aulia (eds.), *Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua* (hlm.2). Tangerang: Mahara Publishing.
- Aziz, N. L., & Zuhro, R. S. (Eds.). (2018). *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cahyono, H., & Aziz, N. L. (Eds.). (2019). *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Jakarta: LIPI Press (dalam Proses Penerbitan).
- Cahyono, H. (2016). Lembaga-Lembaga Khusus di Aceh: Studi tentang Wali Nanggroe, MAA, dan MPU. Dalam N.L. Aziz, & D. Aulia (Eds.), *Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua* (hlm. 91-137). Tangerang: Mahara Publishing.
- Giddens, A. (2011). *The Constitution of Society*. Yogyakarta: Pedati.
- Handoko, T. H. (1995). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Hatta, M. (1953). Kumpulan Karangan “Ke Arah Indonesia Merdeka”. Jakarta-Amsterdam-Surabaya: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Kartono. K. (1995). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kohn, H. (1984). *Nasionalisme, Arti dan Sejarahhnya*. Jakarta: Erlangga bekerjasama dengan PT Pembangunan.
- Renan, E. (1990). *What Is A Nation? Dalam Nation and Narration. Diedit oleh Homi Babha*. London: Routledge.
- Rondinelli, G.C. (2007). *From Government Decentralization to Decentralized Governance in G. Cheema & D. Rondinelli (ed), Decentralizing Governance: Emerging Concept and Practices*. Washington DC: Brookings Institution Press.
- Smith, B. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. London: Asia Publishing House.
- Suryani, D. (ed.). (2019). *Peran Aktor di Balik Tuntutan Otsus*. Jakarta: LIPI Press (Dalam proses penerbitan).
- Syadzily, T. H. (2019). *Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tryatmoko, M.W. (2016). *Dinamika Lembaga Perwakilan dalam Otonomi Khusus di Tanah*

Papua. Dalam N.L. Aziz, & D. Aulia (Eds.), *Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua* (hlm. 141-148). Tangerang: Mahara Publishing.

Zuhro, R. S. (2018). Politik Stabilitas Nasional dalam Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Dalam N.L. Aziz, & R.S. Zuhro (Eds.), *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa* (hlm. 241-266). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

#### **Jurnal:**

Aziz, N. L. (2016, Desember). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(12), 193-211.

#### **Laporan**

Djohan, D. Kebijakan Desentralisasi Asimetrik di Indonesia. *FGD Tim Otonomi Daerah P2P LIPI pada 13 Februari 2019*. Jakarta.

Ichwanuddin, Wawan. (2019). *Survei Nasional "Pemilu Serentak 2019"*. Jakarta: P2P LIPI.

#### **Internet:**

Ihsanuddin. (21 November 2018). Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus;korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>

*Indonesia.go.id*. (2017). Diakses dari <http://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa> pada 15 Oktober 2019.

*kbbi.web.id*. (n.d.). Diakses dari <https://kbbi.web.id/identitas> pada 5 Oktober 2019.

*kbbi.web.id*. (n.d.). Diakses dari <https://kbbi.web.id/kebangsaan> pada 5 Oktober 2019.

Kusnandar, V.B. (24 September 2019). Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-Indonesia> pada 15 Oktober 2019.

Kusnandar, V.B. (9 Oktober 2019). Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/09/berapa-jumlah-bupatiwali-kota-yang-terjerat-kasus-korupsi> pada 10 Oktober 2019.

*otda.kemendagri.go.id*. (2018). Diakses dari <https://otda.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2019/03/Pembentukan-Daerah-Daerah-Otonom-di-Indonesia-s,d-Tahun-2014-2.pdf>.

Sahroji, A. (28 Oktober 2017). Diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2017/10/27/337/1803559/hari-sumpah-pemuda-mengenal-9-organisasi-pemuda-yang-ikut-ambil-bagian-dalam-kongres-pemuda> pada 15 Agustus 2019.

Sukmana, Y. (16 Juli 2019). Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/07/16/154600826/menurut-sri-mulyani-ini-syarat-ri-keluar-dari-middle-income-trap> pada 15 Agustus 2019.

Sunartono. (4 September 2018). Diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/09/04/510/937816/ini-dia-lembaga-baru-milik-pemda-di-yang-mengurusi-keistimewaan-diy>.

Suprayitno, A. (31 Juli 2019). Diakses dari <https://www.alinea.id/nasional/400-kades-tersandung-kasus-hukum-dana-desa-bIXjB9mcb> pada 15 Agustus 2019.

#### **Perundang-undangan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara.

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

# KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

**Melpayanty Sinaga**

*Universitas Cenderawasih*

*E-mail: melpayanty@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.*

**Keywords:** *barter, transnational crime, border*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI- PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur-jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang kurang maksimal ditambah dengan pos-pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan-jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas keamanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.

**Kata Kunci:** *barter, kejahatan transnasional, perbatasan*

## **PENDAHULUAN**

Kawasan perbatasan identik sebagai kawasan yang terisolasi dan termarginalkan sehingga perbatasan sering dikenal dengan halaman belakang dari suatu negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pengembangan kawasan perbatasan sebagaimana yang dimuat dalam program Nawacita, yaitu “Membangun

*Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan”* (<https://nasional.kompas.com>). Hal ini menandakan bahwa pembangunan bukan lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh wilayah (desentralisasi), termasuk di kawasan perbatasan.

Permasalahan atau isu-isu di perbatasan bukan hanya lagi bersifat ekonomi (kesejahteraan) masyarakat sekitarnya, namun juga isu-isu pengungsi (migrasi) serta isu kejahatan transnasional. Kejahatan ini berupa pengedaran narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya seperti ganja, sabu-sabu, heroin) serta perdagangan senjata ilegal yang melewati batas negara dan ini menjadi salah satu isu yang menarik dan isu yang fenomenal di wilayah perbatasan di berbagai negara–negara di seluruh dunia. Pada praktiknya, fenomena ini merujuk kepada keamanan non konvensional yang mengacu pada jenis ancaman yang dapat mengganggu individu (Ganewati Wuryandari: 2009). Perbatasan RI-Papua New Guinea (PNG) dapat dikategorikan sebagai wilayah yang memiliki titik-titik perdagangan narkoba yang sudah melewati batas negara, yaitu antara masyarakat yang berdomisili di Papua dengan warga negara asing (PNG). Hal ini disebabkan pos-pos perbatasan di Skouw maupun di sekitar kabupaten Keerom yang sangat minim sehingga pengawasan terhadap transaksi obat-obat terlarang ini sulit dijangkau. Sebagaimana diketahui perbatasan RI-PNG masih ada ruang yang tidak bisa dikontrol oleh aparat keamanan atau sering disebut sebagai *jalan tikus* untuk pengedaran narkoba. Jalur ini sering dikenal sebagai jalan darat atau jalur sempit atau gang jalan, di samping itu terdapat juga perbatasan laut lepas sehingga celah untuk perdagangan obat-obat terlarang itu semakin mudah.

Penelitian yang terdahulu seperti yang ditulis oleh Tien Virginia Ariso (2012) dalam tesisnya yang berjudul “*Analisa Kegagalan MoU Border Liaison Meeting dalam Mengatasi Ancaman Keamanan Non Tradisional di Kawasan Perbatasan RI dan PNG Tahun 2008–2011*”. Penelitian ini hanya menganalisa tentang dibentuknya forum pertemuan tingkat daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua (RI) dengan Pemerintah PNG yang dikenal dengan *Border Liaison Meeting* (BLM) dengan tujuan untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan dan penyelesaian isu-isu keamanan tradisional di kawasan perbatasan. Temuan dari penelitian ini menjelaskan tentang gagalnya kesepakatan antara kedua negara yang disebabkan oleh ketidaksiapan dalam pembukaan

pasar bersama sebagai implementasi dari BLM serta kurangnya sarana prasarana bagi petugas pengawas keamanan di perbatasan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aria Aditya Setiawan (2010) dalam tulisannya tentang “*Mengelola Perbatasan Indonesia–Papua New Guinea dengan Pendekatan Keamanan Non Tradisional*” memuat tentang pendekatan yang dilakukan untuk masalah atau isu dalam perbatasan tidak cukup hanya menggunakan *hard power* (pendekatan kemiliteran), namun dapat juga menggunakan dengan pendekatan yang mengacu pada perspektif mengejar kesejahteraan ekonomi (*economic security*). Kedua penelitian di atas belum memuat tentang praktik–praktik barter *drug trafficking* dengan hasil curian sepeda motor yang terjadi di Jayapura sebagai salah satu kejahatan yang sudah melewati batas negara.

Isu kejahatan transnasional di perbatasan RI-Papua New Guinea tidak lagi hanya sebatas perdagangan barter (pertukaran) uang dengan narkoba, minyak tanah dengan uang, minyak tanah dengan vanili ataupun sebaliknya. Akan tetapi adanya peningkatan atau *trend* yang merujuk pada praktik perdagangan narkoba dengan sepeda motor. Praktek ini menjadi kejahatan fenomenal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan baru di Papua akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan maraknya pencurian motor yang dialami oleh warga masyarakat Papua atau sering dikenal dengan aksi “*curanmor*” yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dapat ditukar dengan ganja lintas negara (PNG). Sebagaimana yang dituturkan oleh pelaku yang menyebutkan bahwa hasil curian motor biasanya dijual untuk menghasilkan uang atau langsung dibarter dengan narkoba jenis ganja di Senggi, Kabupaten Keerom yang berbatasan langsung dengan PNG (Anwar Maga: 2017). Kejadian curanmor ini yang bukan hanya terjadi pada malam hari, namun juga pada siang hari yang notabene aksinya dilakukan di tempat parkir-parkiran di kampus-kampus di Jayapura maupun di tempat-tempat umum. Hal ini menunjukkan tingkat keamanan di Jayapura sudah tanda “*waspada*” terhadap pencurian sepeda motor. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui transaksi perdagangan barter narkoba di perbatasan RI – Papua New Guinea; (2) untuk mengetahui titik-titik/tempat


atau jalur-jalur terjadinya transaksi perdagangan barter narkoba di perbatasan RI – Papua New Guinea; (3) untuk mengetahui modus/cara praktik perdagangan barter narkoba di perbatasan RI – Papua New Guinea; (4) untuk mengetahui motivasi pelaku melakukan transaksi perdagangan barter narkoba di perbatasan RI – Papua New Guinea; (5) untuk mengetahui tantangan negara (representasi dari pemerintah) di Jayapura, seperti aparat keamanan, BNN dalam mengusut pelaku kejahatan perdagangan barter narkoba dengan sepeda motor di kawasan perbatasan RI–PNG.

## PEMBAHASAN

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang dapat dihukum menurut undang-undang. Tindakan ini dapat dilakukan di bawah yuridiksi suatu negara maupun sudah melintas ke negara lain (trans). Menurut Boister (2008), *transnational crime* sebagai suatu konsep generik yang mencakup berbagai bentuk kegiatan kriminal sebagai suatu konsep kriminologi sosiologis dan bukan konsep yuridis. Boister selanjutnya mendefinisikan *transnational crime* sebagai “... *certain criminal phenomena transcending internasional borders, transgressing the laws of national states or having an impact on another country...*” Boister kemudian menyimpulkan bahwa secara sederhana kejahatan transnasional adalah “*conduct that has actual or potential trans boundary effects or*

*national and international concern* (Mardjono Reksodiputro, 2008). Oleh sebab itu, kejahatan transnasional ini dapat diartikan sebagai fenomena kejahatan yang terjadi lintas batas negara dan dalam satu waktu tunduk pada dua atau lebih yurisdiksi negara yang artinya yurisdiksi negara mana yang akan diberlakukan terhadap kejahatan tersebut ditentukan oleh asas teritorial dan perluasan asas teritorial (Eddy O.S Hiariej, 2009). *Transnational Crime* pada umumnya meliputi dua aspek, yaitu: (1) tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut melanggar aturan-aturan yang ada atau hukum yang berlaku; (2) lingkup aksi atau tindakan yang dilakukan telah melewati batas-batas negara atau lintas negara. Kejahatan ini mencakup pada perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan transnasional dibagi menjadi lebih spesifik berdasarkan tipenya yaitu: 1) penyelundupan manusia dan perdagangan orang; 2) pencegahan dan pemberantasan korupsi; 3) pemberantasan perdangan narkoba dan obat-obatan terlarang; 4) kejahatan lintas negara baru dan berkembang; 4) *illegal, unreported and unregulated Fishing* yang dapat digambarkan pada Gambar 1.

Dalam teori ini akan dipusatkan pada jenis kejahatan narkotik (*narcotics trafficking*) yang mengacu pada perbatasan Papua New Guinea-Indonesia. Transaksi yang dilakukan oleh pelaku berkewarganegaraan Indonesia maupun kewarganegaraan yang berbeda terhadap penyeludupan narkoba.



Sumber: Direktorat KIPS (2019)

Gambar 1. Tipe-Tipe Kejahatan Transnasional

## Konsep Keamanan dalam Perspektif *Copenhagen School*

*Copenhagen School* pertama kali dikenalkan oleh Buzan pada awal 1990-an. Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang paling berkembang dalam merespon studi keamanan (Yani, 2017). Menurut *Copenhagen School*, keamanan adalah mengenai bertahan hidup. Teori ini berpendapat bahwa dalam hubungan internasional, sesuatu menjadi isu keamanan jika memiliki kemungkinan untuk menjadi ancaman bagi objek tertentu sehingga perlu dimusnahkan sesegara mungkin. Konsep mengenai keamanan dalam dekade terakhir ini telah mengalami perubahan yang sangat pesat dan cepat sejalan dengan perubahan kondisi keamanan internasional dari masa Perang Dingin ke pasca Perang Dingin. Perubahan global yang ditandai dengan berakhirnya Perang Dingin tersebut telah memicu berkembangnya konsep-konsep baru dalam berbagai literatur mengenai keamanan. Pada awalnya, pemahaman mengenai keamanan lebih dikaitkan dengan upaya penggunaan dan pengendalian kapabilitas militer dalam menghadapi ancaman penggunaan kekerasan bersenjata dari negara lain. Dengan kata lain, pengertian keamanan secara tradisional tersebut lebih didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang berdimensi militer, di antaranya isu seperti konflik antarnegara dan perang. Namun, konsep keamanan dewasa ini berkembang ke arah yang lebih kompleks dan multidimensi karena mengikuti isu-isu keamanan baik yang konvensional dan non-konvensional.

Konsep keamanan konvensional ini mengacu pada keamanan bagi negara, maka yang menjadi objek rujukan ini adalah negara/bangsa. Oleh sebab itu dalam praktiknya, keamanan konvensional ini mengacu pada jenis segala ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan dan identitas negara/bangsa, seperti isu militer-strategis. Dalam konteks ini keamanan konvensional, menurut Michael Mann (1986: 36), unsur negara-negara yang harus dilindungi terdiri dari empat hal penting yaitu (1) ideologi, yaitu bagaimana mengupayakan perlindungan terhadap ideologi negara dari kemungkinan infiltrasi ideologi negara lain (2) ekonomi, yaitu bagaimana menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi di dalam wilayah suatu negara

agar tidak terganggu oleh kekuatan-kekuatan (eksternal maupun internal) yang sewaktu-waktu dapat merusak perekonomian nasional, (3) militer, yaitu bagaimana mempertahankan kedaulatan dan integritas negara dari berbagai ancaman (terutama kekuatan-kekuatan eksternal), (4) politik, yaitu bagaimana mempertahankan identitas politik dan kesatuan negara-bangsa dari berbagai ancaman eksternal maupun internal

Banyu Perwita (2005) dalam tulisannya membedakan antara keamanan konvensional dan non-konvensional dalam 6 kategori, yaitu berdasarkan pada “*the origin of threats, the nature of threats, the changing response, changing responsibility of security and core values of security*”. Menurut Perwita, bila pada masa perang dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari luar. Maka pada masa kini, ancaman-ancaman yang dihadapi datang dari faktor domestik, misalnya yang bersumber pada isu-isu yang berkaitan dengan primordialisme. Sedangkan sifat ancaman pada masa kini pun semakin rumit, karena isu keamanan juga menyangkut aspek-aspek lain, seperti politik, sosial ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia dan lain-lain. Akibatnya, isu keamanan yang muncul pun semakin beragam. Isu-isu baru yang muncul bisa mengenai masalah keamanan ekonomi, keamanan sosial, keamanan lingkungan hidup, keamanan kesehatan dan lain sebagainya (Perwita, 2005).

Pemahaman tentang konsep keamanan sebagaimana yang ditawarkan oleh Buzan (1998: 21) sering disebut sebagai keamanan tradisional atau keamanan konvensional. Sedikit berbeda dengan Michael Mann, Buzan cenderung memasukkan aspek ideologi ke dalam aspek politik dan tidak memuat aspek ekonomi sebagai keamanan konvensional mengingat bahwa isu-isu ekonomi lebih berkaitan dengan hal-hal yang berkarakter *soft politics*, sedangkan keamanan konvensional lebih berkaitan dengan *high politics*. Sebagaimana penuturan dari Buzan, sebagai berikut:

*National economies have a greater claim to the right of survival, but rarely will a threat to that survival (national bankruptcy or an inability to provide for the basic needs of the population) actually arise apart from wider security context such as war* (Weaver Buzan and de Wilde: 1998)

Dengan demikian, Buzan membatasi aspek keamanan tradisional ke dalam dua aspek, yaitu aspek militer yang difokuskan pada keamanan militer atau pertahanan yang berkaitan erat dengan upaya untuk menjaga keamanan perbatasan negara dengan negara lain. Sebagai contoh, negara dapat memobilisasi kekuatan militernya untuk mengusir pasukan asing di wilayah teritorialnya dalam rangka menjaga keamanan militer. Kedua, aspek politik, yaitu ancaman eksistensial yang sering dipahami sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan ideologi negara. Kedaulatan dapat terancam oleh segala macam kekuatan (internal maupun eksternal) yang terus menerus mempertanyakan legitimasi atau otoritas pemerintahan atas suatu wilayah tertentu. Sementara itu, ideologi negara dapat terancam oleh rongrongan kekuatan internal maupun eksternal untuk terus menerus berupaya mengubah ideologi negara baik melalui agitas maupun kudeta politik. Oleh sebab itu, keamanan politik mencakup segala tindakan untuk melindungi negara dari ancaman kekuatan-kekuatan separatis maupun ideologis yang berupaya untuk mengganti secara paksa rezim maupun ideologi yang ada dan dapat menghambat upaya negara untuk mengembangkan diri. Sedangkan dalam konsep keamanan nonkonvensional yang menjadi objek rujukannya adalah individu dan dalam praktiknya keamanan ini mengacu pada segala jenis ancaman yang dapat mengganggu individu seperti misalnya krisis pangan, penyakit pandemik, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya.

### **Keamanan Perbatasan**

Menurut Caballero-Anthony (2000) mengatakan bahwa konsep keamanan perbatasan adalah melakukan identifikasi mengenai pendekatan-pendekatan yang akan dipakai untuk keamanan, secara sederhana pengelolaan masalah keamanan di perbatasan dapat dimaknai sebagai segenap kebijakan dan upaya terkait yang ditunjukkan untuk mengurangi potensi ancaman, kondisi ketidakamanan, dan memaksimalkan keamanan di wilayah perbatasan. Pengelolaan ini menganut prinsip yang berbeda yang umumnya ditentukan oleh tuntutan kondisi setempat,

tingkat urgensi penanganan masalah keamanan, intensitas ancaman keamanan, serta hubungan antara kedua negara dan politik regional. Dewasa ini ada dua macam rezim keamanan perbatasan yang lazim ditetapkan oleh suatu negara dalam mengelola wilayah perbatasan yaitu (i) *hard-border regime*, rezim keamanan perbatasan yang menganut sistem perbatasan yang ketat dengan penempatan pasukan bersenjata yang lengkap di setiap pos-pos perbatasan (*border checkpoints*) dan berupaya menutup rapat-rapat perbatasannya untuk mencegah keluar masuknya pelintas batas demi alasan keamanan nasional dan biasanya pos-pos perbatasan dibatasi pada sejumlah kecil tempat yang dijaga secara ketat. Sebagai contoh, AS menerapkan *hard-border regime* pada wilayah perbatasan daratnya dengan Mexico dan perbatasan lautnya dengan Kuba untuk mencegah masuknya imigran gelap terutama pencari kerja, korban *trafficking* dan pengedar narkoba dari Amerika Selatan dan Tengah ke wilayahnya. Sistem kedua yang dikenal dengan (ii) *soft-border regime* yang pada dasarnya memberlakukan pengamanan pengawasan tidak terlalu ketat dan umumnya tidak terlalu membatasi pelintas batas negara karena tidak mengganggu hal itu dapat mendatangkan ancaman bagi keamanan nasional. Di dalam sistem ini, pos-pos perbatasan tidak dibatasi pada sejumlah kecil tempat. Penjaga perbatasan pun tidak perlu melibatkan pasukan bersenjata lengkap. Sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara di kawasan yang mengembangkan prinsip *peaceful co-existence* (hidup berdampingan secara damai) yang berarti negara-negara di kawasan tersebut tidak merasa terganggu keamanannya oleh kehadiran negara tetangga, sehingga tidak perlu membatasi lalu lintas pergerakan penduduk antarnegara. Contohnya negara-negara di Uni Eropa yang tidak melakukan pembatasan terlalu ketat bagi penduduk sesama anggota Eropa untuk masuk ke wilayah mereka dan negara Amerika Serikat yang berbatasan dengan Kanada yang tidak melakukan penjagaan yang ketat, hal ini disebabkan karena Kanada yang bukan saja negara sahabat tetapi juga karena ancaman imigran gelap dan perdagangan narkoba yang relatif tidak ada.

Pada praktiknya perbatasan yang terjadi antara Papua-Papua New Guinea dapat dikategorikan pada konsep keamanan non-konvensional.


Hal ini terlihat jelas dengan adanya perdagangan narkoba, penyeludupan vanili, minyak tanah, dan sekarang yang menjadi tren, yaitu pencurian kapal bermotor atau yang dikenal dengan *johson* di samping karena perbatasan wilayah yang berdekatan dengan laut sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri dengan menggunakan jalur laut. Sedangkan pengaturan masalah perbatasan antara Papua-Papua New Guinea dapat dikategorikan dengan *soft-border regim*, pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tidak semua pos penjagaan perbatasan dibangun dan hanya pos lintas batas negara (PLBN) Skouw yang terbangun dan pos ini masih sering menjadi wadah pelintas batas dari Papua New Guinea khususnya dari Provinsi Vanimo untuk berbelanja di pasar tradisional Skouw untuk kebutuhan sehari-hari.

### Gambaran Kawasan RI -Papua New Guinea

Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Berdasarkan sejarah, Papua dan Papua New Guinea merupakan satu daratan yang dikenal dengan sebutan "*Nueva Guine*" yang kemudian dikenal sebagai *New Guinea Land* dan pulau yang terbesar setelah pulau *Greenland*. Berdasarkan

kondisi sosial budaya menunjukkan bahwa Papua dan Papua New Guinea memiliki ras dan budaya yang sama, yaitu ras Melanesia. Akan tetapi, Papua dan Papua New Guinea dijajah oleh dua negara yang berbeda, Papua dijajah oleh Belanda yang kemudian berintegrasi menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sedangkan Papua New Guinea dijajah oleh Inggris dan menjadi negara independen pada tanggal 16 september 1975. Untuk menunjukkan eksistensi suatu negara maupun kedaulatan di kedua negara maka diperlukan garis pembatas di antara kedua negara atau batas negara. Oleh sebab itu, batas negara sudah ditentukan pada tanggal 16 Mei tahun 1895 yang didasarkan pada perjanjian antara Belanda dan Inggris di kota Haque/Den Haag Belanda yaitu *Convention Great Britain and Netherland Defining Boundaries in New Guinea* pada koordinat 141<sup>0</sup>BT di mana peta perbatasannya dapat diuraikan pada Gambar 2.

Lingkup administrasi Jayapura yang berbatasan dengan Papua New Guinea mencakup pada satu kota, yaitu Kota Jayapura dengan lima kabupaten, yaitu kabupaten Keerom beserta administrasinya yang akan diuraikan pada tabel berikut ini. Sedangkan kabupaten lainnya adalah Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke



Sumber: BPKLN (2018)

**Gambar 2.** Peta Perbatasan Papua- Papua New Guinea

dan Supiori. Penelitian ini akan dikhususkan kepada perbatasan Kota Jayapura, yaitu Skouw dengan kampung Wutung yang di Papua New Guinea. Hal ini disebabkan karena kedua wilayah tersebut saat ini merupakan salah satu perbatasan internasional yang pembangunan perbatasan ini mengalami perubahan yang signifikan sejak kepemimpinan Jokowi. Sedangkan kawasan perbatasan lainnya di kabupaten hanya masih menggunakan pos-pos perbatasan baik darat maupun laut yang dijaga oleh TNI Angkatan Darat. Pada penelitian ini akan difokuskan pada perbatasan yang ada di Jayapura dengan di Papua New Guinea.

**Tabel 1.** Wilayah RI di Perbatasan RI dan PNG di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura

No.	Distrik	Ibukota	Kabupaten
1	Jayapura Selatan	Jayapura	Jayapura
2	Jayapura Selatan	Jayapura	Jayapura
3	Abepura	Jayapura	Jayapura
4	Muara Tami	Skouw	Jayapura
5	Arso	Arso	Keerom
6	Web	Urub	Keerom
7	Senggi	Senggi	Keerom
8	Waris	Waris	Keerom
9	Skanto	Skanto	Keerom

Sumber: BPKD Provinsi Papua (2008)

Adapun pos perbatasan RI-PNG yang sudah disepakati sebagai berikut.

Indonesia	PNG
Skouw	Wutung
Wembi	Bewani
Waris	Imonda
Senggi	Amanab
Yuruf	Green River
Batom	Idam
Okyop	Yapsiei
Iwur	Tabubil
Waroppo	Ningerum
Mindiptana	Kiunga
Bupul	Lake Murray
Bupul	Aiambak
Ermabu	Nakaku
Sota	Morehead
Sota	Weam
Kondo	Balamuk

Sumber: BPKD Provinsi Papua (2008)

Pos-pos perbatasan ini dibuat berdasarkan tingginya aktivitas perlintasan batas di titik titik tersebut dibandingkan dengan titik-titik lainnya. Sebenarnya dengan jumlah pos perbatasan yang ada masih jauh dari memadai, mengingat panjangnya garis batas yang ada. Pos perbatasan yang paling dekat Jayapura dan masih termasuk dalam wilayah kota Jayapura, yaitu perbatasan Skouw yang memiliki sarana dan prasarana yang sangat minim. Sedangkan aparat yang permanen di sekitar pos perbatasan hanyalah dari TNI. Pos TNI berada di sekitar pos perbatasan dan dibangun secara permanen. Pos perbatasan yang dikelola dengan baik adalah PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang ada di Skouw yang bukan hanya dijaga oleh TNI, tetapi juga fasilitas seperti Badan Karantina dan Badan Kesehatan yang sudah ada mengingat pelintas batas yang banyak dan berbelanja ke Indonesia.

### Isu-Isu yang berkembang di Perbatasan Papua –Papua New Guinea

Adapun isu-isu yang berkembang di kawasan perbatasan Papua-Papua New Guinea, yaitu pertama *legal Fishing*. Kawasan perbatasan ini yang dikelilingi oleh laut dan umumnya penangkapan ikan yang ilegal terjadi yang dilakukan melalui jalur laut. Sebagaimana yang diketahui distrik-distrik di Jayapura yang umumnya berbatasan dengan laut seperti Dok 8, Dok 7, Dok 2, Pasir 6, Base G, dan Hamadi menjadi tempat atau sasaran bagi pelintas batas atau warga negara PNG untuk menangkap ikan yang sudah melewati batas teritorial suatu negara. Alasan yang mendasar seperti kurangnya patroli maupun fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki oleh aparat keamanan menjadi peluang yang besar bagi warga negara PNG untuk menangkap ikan. Kedua, isu Pelintas batas ilegal yang masih marak terjadi hal ini disebabkan selain pulau Papua dan Papua New Guinea menjadi satu daratan dan hubungan kekerabatan (*brotherhood*) yang sama, yaitu dari ras Melanesia mengakibatkan arus pelintas batas sering terjadi yang dapat digambarkan pada Tabel 2.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kedatangan warga negara asing (PNG) yang lebih banyak berkunjung ke Indonesia dibandingkan dengan warga negara Indonesia. Warga negara

**Tabel 2.** Data Pelintas Batas RI – PNG

No	Bulan	Kedatangan WNI		Keberangkatan WNI		Kedatangan WNA		Keberangkatan WNA	
		PLB	Passpor	PLB	Passpor	PLB	Passpor	PLB	Passpor
1	Januari	144	211	337	153	556	319	561	376
2	Februari	112	118	116	300	179	330	195	297
3	Maret	118	242	120	246	172	381	180	360
4	April	112	214	114	221	117	293	121	315
5	Mei	196	190	196	227	127	408	128	305
6	Juni	210	184	217	358	112	296	109	282
7	Juli	222	330	424	335	132	247	129	342
8	Agustus	265	295	271	273	120	315	115	275

Sumber: Pos Lintas Batas Negara (2018)

asing ini lebih banyak menggunakan *pass* lintas batas di Januari. *Pass* lintas batas ini merupakan kartu yang digunakan oleh penduduk yang berdomisili di wilayah perbatasan dan memiliki masa berlaku tiga tahun. Kartu ini dikeluarkan oleh petugas yang berwenang kepada penduduk perbatasan yang berpergian ke luar daerah perbatasan untuk kunjungan tradisional dan kebiasaan serta berlaku hanya dalam kawasan perbatasan sebagai pengganti paspor. Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, adapun isu/jenis pelanggaran yang sering terjadi pada pelintas batas warga negara Papua Nugini akan diuraikan pada Tabel 3.

Berdasarkan informasi dari pihak kantor imigrasi isu yang paling bermasalah adalah warga negara PNG yang tinggal di Papua tanpa

dokumen yang lengkap dan juga *overstay* yang telah melebihi batas yang ditentukan. Umumnya, banyak warga negara PNG tinggal melebihi 1 tahun dan 2 tahun lebih tanpa dokumen yang lengkap bahkan ditemukannya KTP yang menjadi warga negara Indonesia dengan kependudukan di Jayapura. Hal ini disebabkan masih banyaknya warga negara Indonesia khususnya Papua yang menikah dengan warga negara PNG dan memilih tinggal di Papua dibandingkan PNG. Oleh sebab itu, warga negara PNG ini memiliki kepemilikan KTP ganda sebagai identitas WNI. Ketiga, tanah hak ulayat penduduk PNG yang berada di wilayah RI begitu juga sebaliknya perjanjian pemerintah kolonial yang membagi dua wilayah dilakukan dengan menarik garis lurus secara astronomis tanpa melihat kondisi sosial yang akan menimbulkan

**Tabel 3.** Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Pelintas Batas Warga Negara PNG

No.	Bulan/Tahun	Jenis Pelanggaran	Tindakan Keimigrasian	Jumlah
1	Januari 2017	Tanpa Dokumen,	Pendentensian dan Pendeportasian	5 orang
		Overstay	Pengenaan biaya beban	3 orang
2	Juli 2017	Ex Narapidana (UU Kepabean)	Pendentensian, Pendeportasian dan dicekal	3 orang
3	Maret 2018	M e m b e r i k a n Keterangan tidak benar (WN PNG mengajukan permohonan Paspor RI)	Pendentensian, Pendeportasian dan dicekal	1 orang
4	Agustus 2018	Ex Narapidana (UU Kepabean)	Pendentensian, Pendeportasian dan dicekal	3 orang
		Ex Narapidana (UU Narkotika)		1 orang

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura (2018)

permasalahan. Akibatnya adalah pemilikan harta benda (tanah, kebun ladang) masyarakat menuntut hak ulayatnya terbagi menjadi dua di mana sebagian berada di wilayah RI dan sebagian lagi di wilayah PNG. Berdasarkan penuturan dari administrator PLBN yang mengatakan bahwa:

Pos Lintas Batas Negara yang di Skouw ini masih menggunakan tanah wilayah PNG sehingga kekuatan hukum untuk pelanggaran hukum dari PNG masih bersifat tidak mengikat.<sup>1</sup>

Isu keempat yaitu perdagangan vanili ilegal. Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang baru, biasanya penjual dan pembeli melakukan transaksi di tempat yang sunyi atau pos batas yang kurang ketat atau tidak diawasi oleh aparat keamanan. Kampung Mosso yang berlokasi di Kabupaten Keerom menjadi transaksi untuk perdagangan vanili ini dengan menggunakan transaksi uang kina. Kelima, penyeludupan BBM, kejahatan yang sering dilakukan melalui jalur laut yaitu Pantai Hamadi yang kemudian dibawa ke Vanimo, West Sepik mengingat lokasi ini juga adalah laut. Keenam, penyeludupan senjata, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan baru, tetapi sudah berlangsung lama dimana isu ini berkaitan dengan isu politik dimana penyeludupan senjata sering diberikan kepada tentara-tentara Organisasi Papua Merdeka untuk berlawanan dengan tentara RI. Ketujuh, pencurian *speedboat* (Johnson), kejahatan yang baru karena beberapa nelayan khususnya di Hamadi dan Dok 9 sering mengalami pencurian Johnson karena berbatasan dengan jalur laut.

### **Perdagangan Barter Narkoba di Perbatasan RI – PNG**

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, BNN (Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas masyarakat. Selain narkoba, sebutan lain pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang umumnya sebutan ini lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi (Aulia Fadhli:2018).

<sup>1</sup> Wawancara dengan Administrator PLBN Yan Numberi

Akan tetapi, pada intinya pemaknaan kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Adapun pengertian narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan yaitu: (1) Narkotika golongan I: dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh: ganja, *morphine*, putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk, (2) Narkotika golongan II : narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: *petidin* dan turunannya *benzetidin*, *betametadol*, (3) Narkotika golongan III : narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: *codein* dan turunannya.

Berdasarkan bahannya narkoba ini dibedakan menjadi narkoba alami yaitu jenis narkoba yang belum mengalami pengolahan yang berasal dari tanaman *cannabissativa*, *cannabis indicadan*, *cannabis Americana*. Tanaman ini tumbuh pada daerah yang beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis dan penghasil serat karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC) yang membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Penyalahgunaan ganja dengan dosis rendah akan mengalami *hilaritas* (berbuat gaduh), mengalami *oquacous euphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Penyalahgunaan dengan dosis tinggi yang berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi dan hasulinasasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

Arus globalisasi yang ditandai dengan proses maraknya pertumbuhan jaringan komunikasi yang menimbulkan adanya interaksi lintas batas. Arus ini juga umumnya terjadi pada perbatasan

**Tabel 4.** Jumlah kasus narkoba yang melibatkan warga negara PNG

No.	Tahun	Jumlah	WNA	WNI	Ganja	Shabu
1	2016	39 kasus	4 orang	45 orang	29 kasus	10 kasus
2	2017	51 kasus	3 orang	57 orang	40 kasus	11 kasus
3	Jan s/d Okt 2018	99 kasus	15 orang	105 orang	90 kasus	9 kasus

Sumber: Sat Reskrim Polda Jayapura (2018)

RI-PNG dimana memudahkan terjadinya peredaran narkoba ke Jayapura melalui teknologi komunikasi tersebut. Transaksi narkoba yang dari PNG ke Jayapura umumnya menggunakan jalur laut dan darat karena letak geografis provinsi Papua yang dekat dengan kota Vanimo, PNG. Adapun transaksi ini biasanya dilakukan melalui komplotan atau kelompok warga yang sudah berjejaring atau memiliki hubungan kekerabatan di wilayah tetangga (seberang) di PNG sehingga memudahkan proses pertukaran barter antarkedua negara dengan menggunakan *speedboat*. Adapun jumlah pengedaran atau kasus narkoba yang berupa ganja dan shabu akan diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan pada tahun 2018 menunjukkan kasus paling banyak peredaran narkoba yang mencapai 99 kasus yang melibatkan 15 orang WNA. Sedangkan kasus yang paling sedikit yaitu di tahun 2016 yang mencapai 39 kasus yang melibatkan 4 orang WNA.

### Titik Transaksi Perdagangan Barter Narkoba di Jayapura

Pada umumnya jenis perdagangan narkoba di Jayapura yaitu jenis ganja yang berasal dari negara tetangga PNG. Ganja ini didapatkan dengan menggunakan jalur laut melalui *speedboat* yang dapat mempermudah para pelaku untuk menjualnya karena sangat jauh dari pantauan aparat keamanan. Titik-titik lokasi yang rawan adanya transaksi narkoba itu adalah Hamadi, Dok IX, Dok VIII, Pasir VI, Kayu Pulo dan Kampung Argapura Laut yang umumnya dikenal dengan sebutan Kampung Vietnam. Titik-titik transaksi melalui jalur laut dan darat ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Pada gambar tersebut menunjukkan rute-rute atau titik lokasi terjadinya transaksi narkoba yang berlokasi di Jayapura, yaitu Pasir VI, Kayu Pulo, dan Kampung Vietnam, sedangkan pada gambar terakhir merupakan lokasi di Pantai

Dali atau dikenal dengan *Dali beach*, Vanimo, East Sepik Province, Papua New Guinea. Rute ini menjadi jalur laut yang bisa ditempuh dalam waktu 1-2 jam menggunakan *speedboat* untuk mengangkut motor curian yang bisa langsung tiba di Vanimo. Tindakan yang sering dilakukan oleh pihak keamanan yaitu memantau tempat-tempat tersebut yang kemudian pelaku bisa ditangkap. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberhasilan direktorat Pol Air Polda Papua membekuk pelaku penyeludupan narkoba jenis ganja seberat 7,2 kilogram di perairan perbatasan RI-PNG, tiga di antaranya warga negara asing. Awalnya sekitar 06.15 WIT, tim patrol Dit Pol Air melakukan pengejaran *speedboat* yang berisikan enam orang penumpang dari arah PNG ke Indonesia yang berupaya kabur saat melihat petugas. Atas hal ini tim curiga, dikejar dan didapati serta diperiksa dan menemukan 6 paket ganja kering dalam kemasan paket besar (<http://news.okezone.com>).

Selain itu juga menggunakan jalur darat yang sering disebut sebagai *jalan tikus* (jalan setapak) yang melewati hutan yang belum terjamah oleh manusia dan juga pos-pos keamanan yang belum memadai dan kurangnya pengawasan aparat keamanan, sehingga barang tersebut berhasil lolos masuk ke Indonesia. Titik lokasi itu berada di Kabupaten Keerom misalnya di distrik Kampung Mosso, Waris, Senggi. Adapun ganja ini umumnya berasal dari beberapa kampung yang ada di Provinsi Sandaun, yaitu kampung Warapu, Provinsi Marobe yaitu distrik Lae dan kota Vanimo. Berdasarkan penuturan dari Junaidi yang merupakan salah aparat keamanan yang berlokasi di Perbatasan Lintas Batas Negara menuturkan

“Ganja menjadi salah satu tanaman yang legal di PNG yang mengakibatkan para pengedar ganja ini (PNG) menjual bebas di daerah perbatasan dengan motif ekonomi, sedangkan di Indonesia Ganja adalah ilegal yang mana kepemilikannya (WNI) dapat diadili dengan hukum yang berlaku”<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Wawancara Junaidi di PLBN



Sumber: Dokumentasi pribadi

**Gambar 3.** Titik Lokasi Transaksi Perdagangan Barter Narkoba dengan Motor

Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri hal inilah yang menjadi alasan mengapa warga negara PNG menjual ganja ke perbatasan atau ke Jayapura karena keuntungan yang sangat tinggi (motif ekonomi) dan kepemilikan ganja yang legal di PNG.

Salah satu hal yang menarik dari tren perdagangan *barter system* narkoba ini yang bukan hanya menukar dengan alat-alat elektronik seperti *speaker* aktif, ponsel, laptop, dan barang-barang elektronik lainnya. Setelah para pembeli dan pengedar menerima ganja dari proses pembelian atau barter, akan dijual kemudian kepada para

pengguna di kota dan kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua. Tren yang tidak kalah menariknya ketika barter yang dilakukan dengan motor dan ganja, di mana motor ini adalah hasil curian sepeda motor atau yang dikenal dengan sebutan *curanmor*. Sebagaimana diketahui peristiwa *curanmor* di Jayapura sudah marak terjadi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.** Jumlah Kasus Curanmor di Jayapura

No.	Tahun	Jumlah
1	2015	1069
2	2016	1221
3	2017	1630

Sumber: Sat Reskrim Polda Jayapura (2018)

Tabel ini menunjukkan setiap tahun kasus curanmor mengambil peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 menunjukkan angka 1069 buah motor yang hilang dan paling tertinggi di tahun 2017 yang mencapai 1630. Hal ini menandakan bahwa fakta ini menunjukkan bahwa kondisi pencurian di Jayapura dapat dikategorikan dalam kondisi “waspada” dan didukung dengan kejadian barter narkoba jenis ganja di perbatasan RI-PNG. Beberapa peristiwa kejahatan pencurian motor ini, pelaku secara terang-terangan mengakui perbuatannya dengan mencuri motor digantikan dengan barter ganja. Terbukti dari penuturan dari kepala unit Reskrim Polsek Abepura Kota, Iptu Fatah Meilana di Abepura yang menegaskan

“Jadi, pelaku FMY mengaku bahwa telah lakukan pencurian motor lebih dari tiga kali, rata-rata motor yang dicuri, uangnya dipakai untuk beli ganja atau motor hasil curiannya dibarter langsung dengan warga di perbatasan RI-PNG yang ada di Senggi, Kabupaten Keerom” (Charles Suebu: 2017)

### **Modus dan Motivasi Praktek Perdagangan Narkoba di Perbatasan RI –PNG**

Praktek transaksi perdagangan narkoba ini umumnya dilakukan dengan menggunakan strategi yang dapat menghalau dari pantauan aparat keamanan. Berbagai modus yang dilakukan dengan

memanfaatkan anak-anak sebagai kurir ganja. Sebagaimana dituturkan oleh Pol Air di Hamadi.

“Anak-anak yang putus sekolah yang umumnya berusia 14-16 tahun seringkali dijadikan sebagai kurir dalam pengantaran ganja kepada oknum tertentu yang biasanya terjadi di pasar Hamadi dan pelabuhan di mana ganja dimasukkan dalam sachet kecil (kotak korek api yang kecil) yang dijual dengan harga 50.000 – 100.000 per kotak dimana kurir tersebut mendapat penghasilan 300.000-500.000 ribu rupiah”<sup>3</sup>

Selain itu modus yang lainnya dengan memanfaatkan kegiatan/aktivitas perekonomian pasar yang umumnya dilakukan 2 kali dalam seminggu bahkan juga setiap hari. Modus yang digunakan, yaitu dengan berperan sebagai pe lintas batas dan mengadakan pertemuan dengan pihak pembeli di tempat yang tidak bisa dipantau oleh pihak keamanan atau bekerjasama dengan oknum tertentu untuk meluluskan kepentingannya. Di samping itu biasanya tersangka juga menggunakan jalur darat melalui jalan-jalan tikus sebagai transaksi yang biasanya di hutan di distrik Skouw-Wutung. Modus lainnya juga menggunakan jalur laut dengan melakukan transaksi di laut dengan menggunakan *speedboat*. Para pelaku ini melakukan aksinya dengan cara membawa ganja diselipkan dengan barang bawaan, seperti bahan makanan, sirih, pinang dan kapur (buah khas tradisional) setelah dibawa melewati lautan dan sampai di darat, umumnya pelaku akan memberikan kode dan cara tersendiri bagi rekan bisnis yang berpura-pura menjadi nelayan, dan umumnya sudah ada komunikasi di awalnya dan menggunakan komunikasi sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa jarak tempuh antara Vanimo ke Jayapura melalui laut hanya 3-4 jam perjalanan.

Bisnis narkoba di Jayapura ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan di mana potensi dan peluang yang kuat membuat para oknum untuk memanfaatkan keadaan terutama yang di perbatasan RI-PNG. Motif ekonomi yang tinggi bagi kedua belah pihak penjual maupun pembeli di mana penjual yang berasal warga negara PNG, sedangkan pembeli yakni WNI akan menjualnya kepada orang lain. Senada ditegaskan oleh

<sup>3</sup> Wawancara dengan staf Polisi Air Hamadi

Reskrim Polresta Jayapura yang menyatakan sebagai berikut.

“Hasil curian satu motor misalnya mio yang berharga sekitaran 10-15 juta dapat diganti dengan 20 kg dengan harga yang bisa dijual mencapai 25 juta-30 juta. Disamping dengan ganja di PNG merupakan legal dan ketika diperdagangkan ke Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau”<sup>4</sup>.

Hal ini menandakan bahwa kedua belah pihak menjadi pihak yang diuntungkan dalam transaksi perdagangan narkoba ini.

Selain itu, pencurian motor ini juga dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan/jaringan di PNG di mana komunikasi atau kontak melalui orang tersebut. Seperti kronologis yang dialami oleh Lambert L. Kosay. Sebagaimana hasil wawancara beliau sebagai berikut.

“Pelaku bersembunyi di Asrama Rusunawa bersama dengan temannya. menangkap pelaku dan memukulnya hingga babak belur. Kemudian saya dan kedua saudaranya menginterogasi dia dan ia menjelaskan bahwa ia bekerjasama dengan temannya untuk menukar motor dengan ganja yang berasal dari PNG. dan motornya sudah di tukarkan dengan ganja dan sekarang sudah ada di salah satu desa di PNG”<sup>5</sup>

### **Peran Aparat Keamanan dalam Memberantas Perdagangan Narkoba**

Adapun aparat keamanan yang berwenang dalam perdagangan barter narkoba dengan curanmor ini adalah Polda bagian reskrim umum Jayapura dan Abepura dan juga Polisi Air, BNN dan lain sebagainya. Polda ini bertindak sebagai penyidik dalam kriminalitas penyalahgunaan narkoba maupun pengedar, penjual akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk hukuman selanjutnya. Pada praktiknya, Polisi Air khususnya yang di Hamadi dan Argapura telah melakukan upaya mengagalkan penyeludupan ganja sekitar 7 gram asal PNG yang dibawa oleh tersangka dengan menggunakan perahu motor. Pelaku ditangkap di sekitar Tanjung Kayu Batu kota Jayapura. Pada saat kapal dihentikan oleh Kapal Patroli Dit Polair serta dilakukan pemeriksaan terhadap

<sup>4</sup> Wawancara dengan reskrim umum polresta

<sup>5</sup> Wawancara dengan Lambert Kosay (korban) pencurian motor

salah satu tersangka dengan ditemukannya ganja yang terbungkus plastik di kantong celananya. Penangkapan ini berhasil dilakukan setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya upaya penyeludupan dari PNG. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subside pasal 111 ayat 2 lebih subside pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka akan menjalani penahanan di rumah tahanan Polda Papua sampai kasusnya dilimpahkan lebih lanjut ke Penuntut Umum (<http://regional.kompas.com>)

Di satu sisi Polair berhasil dalam menangkap pelaku warga negara asing dalam penumpasan transaksi perdagangan ganja. Namun di sisi lain, pihak Polisi juga memiliki kelemahan dalam menumpas perdagangan tersebut. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu bagian Kanit Patroli yang menyatakan sebagai berikut.

“Fasilitas yang dimiliki oleh Polair atau *speed-boat* yang kalah cepat dengan yang dimiliki oleh pelaku dengan kecepatan dua kali yang dimiliki oleh Polair. Selain itu juga, transaksi yang sering digunakan di tengah laut dan pembuangan ganja yang dibungkus dengan batu untuk jatuh ke dasar laut yang nantinya untuk menghilangkan bukti jika pelaku ketahuan untuk menghilangkan jejak, dan kami juga tida bisaa melakukan penembakan dan biasanya kegiatan ini dilakukan di dok 9, pantai Hamadi dan pasir 6”<sup>6</sup>

Selain Polair dan Polresta Abepura juga menemukan beberapa transaksi perdagangan narkoba di sekitaran Abepura/Padang Bulan dan Rusunawa Asrama Universitas Cenderawasih. Rusunawa ini juga seringkali ditemukan sebagai tempat hasil curian motor dari berbagai motor yang sering hilang di Jayapura.

Berbeda halnya dengan BNN yang berlokasi di APO-Jayapura, tindakan yang dapat dilakukan untuk menumpas perdagangan narkoba dengan menyusuri jalan darat umumnya yang terjadi di Kampung Mosso atau di lingkungan adminitrasi Keerom. Selain itu juga, transaksi curanmor juga ditemukan dengan ganja yang mana disebabkan oleh ganja merupakan barang yang bebas dan PNG merupakan salah satu negara yang berada

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kanit Patroli Polisi Air

di bawah garis kemiskinan dan untuk membiayai kehidupan dapat dilakukan dengan cara tersebut. Tantangan yang dimiliki oleh BNN dalam menumpas perdagangan barter sebagaimana yang dituturkan oleh M. Syafii menjelaskan sebagai berikut.

“Kesulitan dalam finansial dan juga alat pendeteksi dalam menumpas kepemilikan ganja dan juga pelarian pelaku yang cenderung ke hutan sehingga sulit untuk ditangkap. Selain itu juga mantan narapidana yang dari Lapas Doyo yang pengawasannya kurang ketat menjadikan pelaku berkeliaran di Jayapura”<sup>7</sup>

Dengan demikian, aparat keamanan, BNN sebagai representasi negara dalam penumpasan penyalahgunaan negara dalam tugasnya sudah efektif. Berbagai temuan juga ditemukan oleh BNN bahwa aktor dari pelaku perdagangan narkoba ini juga dari komplotan atau geng, keluarga.

## PENUTUP

Perdagangan barter narkoba dengan hasil curian sepeda motor (curanmor) dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan transnasional yang melewati batas negara, yaitu di kawasan perbatasan RI-PNG. Menurut Copenhagen School, kejahatan ini dikenal dengan bentuk keamanan non-konvensional yang dapat mengancam individu atau masyarakat di Jayapura. Salah satu penyebabnya karena pengaturan masalah perbatasan yang masih lemah (*soft-border regim*) karena pengawasan perbatasan yang tidak terlalu ketat oleh pemerintah dan pos penjagaan perbatasan yang masih terbatas. Hal ini tentu saja memacu para pelaku pencuri dengan mudah untuk melakukan aksinya melalui transaksi penukaran sepeda motor dan narkoba di tengah laut dengan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menghubungi kelompok (warga negara PNG) untuk bertransaksi WNI menyiapkan sepeda motor dan warga negara PNG menyiapkan ganja sebagai gantinya dengan titik lokasi atau arealnya di Hamadi, Dok IX, Dok VIII, Pasir VI, Kayu Pulo, dan Kampung Argapura Laut dimana ke semua lokasi ini berhadapan dengan laut. Asas mutualisme dengan motif ekonomi menjadi penunjang bagi kedua belah pihak karena ganja

yang dijual merupakan barang haram yang bersifat ilegal di PNG, sedangkan di Jayapura perilaku konsumtif yang bukan hanya pemuda maupun masyarakat atau pengedar menjadi keuntungan sendiri melalui penjualan ganja tersebut. Modus yang digunakan dengan memperlak anak-anak menjadi sasaran dan juga hubungan kekerabatan (keluarga) menjadi umpan dalam transaksi perdagangan narkoba ini. Aparat pemerintah dalam hal ini sudah efektif dalam menangkap pelaku, hanya saja permasalahan jalur laut, dan jalan tikus (setapak) menjadi sulit ditelusuri untuk menangkap para pelaku karena kondisi geografis dan juga sarana-prasarana yang belum memadai.

## PUSTAKA ACUAN

- Arisoi, Tien Virginia. (2012). *Analisa Kegagalan MOU Border Liaison Meeting dalam Mengatasi Masalah Ancaman Keamanan Non Tradisional di Kawasan Perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea Tahun 2008 -2011*. (Tesis). Tidak dipublikasikan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Program Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bakry, Umar Suryadi. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Jakarta: PT Desindo Putra Mandiri
- Buzan, Weaver and de Wilde. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Caballero-Anthony, Mely. (2000). *Human Security and Comprehensive Security in ASEAN*. The Indonesian Quarterly, XXVIII.
- Costa, Fabio Mario Lopes. (2015). *Papua Gagalkan Penyeludupan 6 Kilogram Ganja dari PNG*. Diunduh dari <http://regional.kompas.com/> yang diakses pada tanggal 16 Februari 2018
- Direktorat KIPS. (2019). *Kejahatan lintas negara*. Diakses dari <http://www.kemenlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Teroganisir.aspx>
- Fadhli, Aulia. (2018). *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Hakim, Nur Rakhmat. (2016). *Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Dinilai Cukup Rawan*. Diunduh dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/09/20520741/Perbatasan.Indonesia-Papua.Nugini.Dinilai.Cukup.Rawan> tanggal 4 maret 2018

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kepala BNN, M. Syafii

- Hiariej, E.O.S.(2009). *Pengantar hukum pidana internasional*. Yogyakarta: Erlangga
- Jian, Xu. (2004). New Challenges, New Approaches: Unconventional Security and International Security Cooperation” in K.Santhanam and Srikanth Kondapalli, *Asian Security and China 2000-2010*, New Dehli, Institute for Defence Studies and Analyses, 2004
- Maga, Anwar (2017). Polisi Abepura dalam Kasus Curanmor Barter Ganja diakses dari <https://papua.antaranews.com> pada tanggal 23 oktober 2019.
- Mann, Michael (1986). *The Sources of Social Power: A History of Power from the Beginning to AD 1760*. Cambridge: Cambridge University Press.
- May, R.J. (1979), *The Indonesia – Papua New Guinea border: Irianese nationalism and small state diplomacy*, Department of Political Science, Research School of Pacific Studies, ANU diakses 1 maret 2018
- Perwita, Anak Agung Banyu. (2005). *Isu Keamanan Non Tradisional dan Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Reksodiputro, Mardjono (2008). *Multikulturalisme dan Negara-Negara Serta Kejahatan Transnasional dan Hukum Pidana Internasional (Pemikiran Awal dan Catatan Untuk Direnungkan)* *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- Setiawan, Aria Aditya (2010). *Mengelola Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea dengan Pendekatan Keamanan Non-Tradisional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siswanto, Edy. (2017). *Gunakan Jalur Laut Polisi Gagal Penyeludupan Ganja Seberat 7,2 Kilogram*. Diunduh dari <http://news.okezone.com>, yang diakses pada tanggal 5 September 2019
- Suebu, Charles. (2017). *Pelaku Curanmor di Jayapura Barter Hasil Rampasan Dengan Ganja* diakses dari <https://papuanews.id/> pada tanggal 28 Agustus 2019.
- Wedhaswary, Inggried Dwi. (2014). *Nawacita, 9 Agenda Prioritas Jokowi – JK*. Diunduh dari <https://nasional.kompas.com> yang diakses pada tanggal 10 September 2019.
- Wuryandari, Ganewati. (2009). *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Yani, Mochmad Yanyan, Ian Montratama, dan Mahyudin Emil. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Jawa Timur: Intrans Publishing

# PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN *HUMAN SECURITY* DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

Melyana R. Pugu,<sup>1,2</sup> Yanyan M. Yani,<sup>1</sup> dan Wahyu Wardhana<sup>1,3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, <sup>2</sup>Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Cendrawasih, <sup>3</sup>Jurusan Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan  
E-mail: wahyu\_w016@yahoo.com & puguratana@yahoo.com

## ABSTRACT

*All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia's border area in Papua. The development of Indonesia's border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.*

**Keywords:** *human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade*

## ABSTRAK

Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin *human security* dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini dinilai dapat mengancam *human security* masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi *human security*, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin *human security* masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

**Kata Kunci:** *keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal*

## PENDAHULUAN

Perbatasan memiliki nilai penting baik secara simbolik maupun fungsional sebagai manifestasi utama dari kedaulatan negara atas wilayah tertentu (Carter & Goemans, 2018). Perbatasan juga memiliki nilai vital dan strategis, tidak hanya dalam aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam aspek sosial-ekonomi. Dalam

perspektif pertahanan dan keamanan, perbatasan dikaitkan dengan kedaulatan suatu negara dan kepentingan nasional. Sementara itu, dari aspek sosial-ekonomi, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi dan hubungan sosio-kultural (Arifin, 2012). Perbatasan dalam hal ini membentuk jaringan perdagangan dan pola aglomerasi yang

pada gilirannya membentuk struktur kegiatan ekonomi dan perdagangan (Carter & Goemans, 2018). Seiring globalisasi ekonomi dinamika perbatasan telah mengarah kepada integrasi lintas batas (*cross-border integrations*) (Sohn, 2014) yang meningkatkan arus perdagangan lintas batas.

Akan tetapi, wilayah perbatasan selama ini menjadi wilayah pinggiran dengan pertumbuhan ekonomi yang terbatas, bahkan bagi sejumlah wilayah perbatasan di negara-negara Uni Eropa. Kondisi ini mendorong Uni Eropa mengeluarkan program *Interreg funding* semenjak 1990 untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan (European Commission, 2017). Contoh lainnya adalah pembangunan *Second Mekong International Bridge* yang terletak di antara Provinsi Mukdahan di Thailand dan Provinsi Savannakhet di Laos. Pembangunan ini telah membawa manfaat ekonomi, seperti pengurangan biaya transportasi dan peningkatan volume perdagangan lintas batas (Warr, Menon, & Yusuf, 2009).

Indonesia sendiri, semenjak tahun 1983, telah menandatangani kerja sama pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan dengan Malaysia yang dikenal dengan *socio-economic Malaysia-Indonesia* (Sosek malindo) (Arifin, 2012). Pembangunan *Western Borneo Economic Corridor* dalam kerangka kerja sama *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) merupakan perkembangan dari sosial ekonomi Malindo yang diarahkan untuk meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan di keempat negara tersebut (Raharjo, 2016, 64). Kendatipun demikian, kajian mengenai pembangunan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini masih sedikit dieksplorasi. Terlebih lagi, ketika Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki visi membangun negara dari pinggiran. Hal ini salah satunya diimplementasikan melalui pembangunan jalan di wilayah perbatasan Papua (Simorangkir, 2018), pembangunan infrastruktur listrik, dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua. Oleh sebab itu, artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat

Indonesia-Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin *human security* dan melawan perdagangan ilegal yang terjadi di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

*Human security* sendiri merupakan konsep yang berfokus pada kemampuan negara dalam menjamin keamanan warga negaranya dari berbagai ancaman yang mengganggu kehidupan keseharian masyarakat. Ancaman tersebut dapat berupa keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan lingkungan (*environmental security*), dan keamanan komunitas (*community security*) (UNDP, 1994). Perdagangan ilegal lintas batas dapat menjadi salah satu ancaman bagi *human security* di perbatasan karena menghambat pembangunan berkelanjutan, mengganggu upaya penurunan kemiskinan, menimbulkan masalah lingkungan, dan masalah sosial ekonomi lainnya (Liddick, 2011).

## PEMBAHASAN

### Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Perbatasan negara selama ini menjadi garis pemisah dan filter yang mewakili akhir dan awal dari sistem negara dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Kawasan perbatasan dipahami sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain (Raharjo, 2016, 56). Wilayah perbatasan Papua merupakan wilayah Indonesia sebagai hasil Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 ihwal pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia dan kemudian diperkuat dengan persetujuan Indonesia dan Belanda di New York pada 15 Agustus 1962 (CNN Indonesia, 2019). Lebih lanjut, integrasi Papua ke Indonesia ditegaskan dalam Resolusi Sidang Umum PBB (*UN General Assembly Resolution*) 2504 tentang persetujuan Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat yang menegaskan Papua merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari Indonesia pada 19 November

1969. Setelah Papua kembali menjadi wilayah Indonesia, perbatasan Indonesia dan Papua Nugini membentang lebih dari 750 km. Perbatasan ini didasarkan pada konvensi antara Inggris dan Belanda, sebagai negara kolonial yang menguasai wilayah tersebut pada 16 Mei 1895 (Van der Veur P.W., 1966).

Setelah Papua resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia segera melakukan pembangunan di Papua, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Yambeyapdi, 2018). Pembangunan wilayah Papua sebagai bagian dari pembangunan nasional secara umum bertujuan untuk memanfaatkan potensi daerah bagi pengembangan wilayah Papua, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan mempercepat pembangunan wilayah Papua (Nurhadi, 2012).

Perkembangan selanjutnya, yaitu semenjak tahun 2001, Pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan di Papua melalui desentralisasi pemerintahan. Hal ini diwujudkan melalui UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang kemudian diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2008. Pemerintah Indonesia juga berupaya mempercepat pembangunan di Papua dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Raafi'i, Hakim, & Putri, 2018, 246). Tidak dapat dipungkiri bahwa otonomi khusus bagi Papua ini didorong oleh ancaman gerakan pemisahan Papua dari Republik Indonesia. Melalui otonomi khusus ini, Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua (Mollet, 2011, 233). Akan tetapi, upaya pembangunan Papua melalui desentralisasi ini menghadapi sejumlah kritik karena masyarakat dipandang sebagai target pembangunan dan bukan pendorong pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan di Papua membutuhkan pendekatan pembangunan yang mengakomodasi kearifan lokal masyarakat Papua (Karim, 2012, 96).

Kearifan lokal ini penting untuk diakomodasi dalam pembangunan wilayah Papua

mempertimbangkan setidaknya terdapat 250 kelompok etnis asli Papua, masing-masing dengan bahasa mereka sendiri atau dialek yang khas dan pengetahuan ekologi mereka sendiri. Saat ini setidaknya terdapat tujuh wilayah adat yang diakui di Tanah Papua di antaranya ada lima di Provinsi Papua (La Pago, Mee Pago, Mamta, Anim Ha, Saireri) dan dua di Provinsi Papua Barat (Doberai dan Bomberai) (Indrawan, et al., 2019, 1). Tantangan pembangunan di Papua saat ini dikenal dengan paradoks pembangunan Papua (*Papua development paradox*) yang menunjukkan masyarakat Papua, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini terpinggirkan dari pembangunan terlepas dari kekayaan alam yang terdapat di Papua (Indrawan, et al., 2019, 1-2). Sebagaimana diketahui, masyarakat di wilayah perbatasan Papua merupakan masyarakat yang dinamis di mana berbagai macam kelompok masyarakat hidup dan bekerja serta dibarengi oleh arus perdagangan barang dan jasa (Gerstein, Atler, Davenport, Grill, Kadlec, & Young, 2018). Interaksi ini didorong pula oleh ikatan keluarga dan afiliasi suku, sehingga mobilitas dan perdagangan melintasi batas-batas teritorial terus berlangsung.

Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini mengakomodasi hubungan lintas batas ini dalam persetujuan tahun 1973 yang dinegosiasikan ulang pada tahun 1979 dan 1984 (May, 1987). Persetujuan tahun 1973 ini memberikan kesempatan kepada masyarakat di perbatasan Papua untuk melanjutkan kegiatan lintas batas tradisional dalam rangka menjaga hubungan sosial, mengumpulkan makanan, berburu, menangkap ikan, dan melakukan pertukaran ekonomi. Selain itu, semenjak akhir tahun 1980-an, Pemerintah Indonesia telah membangun jalan Trans Irian Jaya/Trans Papua untuk menembus isolasi dan kebuntuan pembangunan di Papua. Salah satu jalur dari Trans Papua tersebut yaitu Jalur Jayapura dan Oksibil yang membentang paralel dengan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Jalur ini dibangun agar dapat memperlancar kegiatan administrasi dan ekonomi masyarakat perbatasan di Papua (Firdausi, 2018).

Pembangunan perbatasan di Papua juga terus menjadi perhatian pemerintah Indonesia, seperti

yang tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000–2004. Dalam Propenas dinyatakan bahwa “program pengembangan daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain” (Bappenas, 2004, 19). Kendatipun sejumlah upaya telah dilakukan untuk membangun wilayah perbatasan di Papua, tetapi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi tetap menjadi masalah utama. Hal ini mendorong sejumlah masyarakat di wilayah perbatasan Papua yang belum menikmati manfaat pembangunan selama beberapa dekade terlibat dalam kegiatan perdagangan ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Bappenas, 2004, 21).

### **Perdagangan Ilegal Lintas Batas di Perbatasan Papua sebagai Ancaman Terhadap *Human Security***

Perdagangan ilegal lintas batas di wilayah perbatasan terjadi di banyak wilayah perbatasan negara-negara di dunia dan perbatasan Indonesia-Papua Nugini merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan terhadap berbagai aksi perdagangan ilegal (Hakim, 2016). Perdagangan ilegal ini tidak hanya menimbulkan ancaman bagi negara asal pelaku, tetapi juga negara tujuan pelaku perdagangan ilegal (Lisakafu, 2018, 567). Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Papua Nugini umumnya didorong oleh mekanisme pasar, seperti perbedaan harga dan mekanisme pasokan-permintaan (*supply-demand*). Di samping itu, perbatasan yang panjang dan ditutupi oleh hutan lebat menjadi faktor lain yang mendorong terjadinya penyelundupan di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Kondisi ini semakin buruk karena terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum di sepanjang wilayah perbatasan tersebut. Selain itu, perdagangan ilegal di wilayah perbatasan didorong pula oleh kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka (Garry, 2018), sehingga mendorong mereka untuk melakukan kegiatan ilegal (Busilacchi, Butler, Rochester, & Posu, 2018).

Di sisi lain, penyelundupan dan perdagangan ilegal ini didorong pula oleh terdapatnya

hubungan sosial-budaya, seperti hubungan kekeluargaan, yang melewati batas-batas kedaulatan negara (Bouchard, 2012), di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa ketidakamanan manusia (*human insecurity*) dari kondisi sosial ekonomi, khususnya kemiskinan, menjadi salah satu pendorong masyarakat perbatasan Indonesia-Papua Nugini terlibat dalam perdagangan ilegal lintas batas.

Sampai saat ini, Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2018, penduduk miskin di Papua mencapai 27,74 persen, angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2017 dimana kemiskinan di Papua sebesar 27,62 persen (BPS Papua, 2019a). Gambaran tidak jauh berbeda juga ditemukan di wilayah perbatasan Papua, seperti Kabupaten Keerom di mana angka kemiskinan mencapai 16,90 persen, Kabupaten Boven Digul sebesar 20,35 persen, Kota Jayapura sebesar 11,37 persen, Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 30,75 persen, dan Kabupaten Merauke sebesar 10,54 persen (BPS Papua, 2019a). Salah satu implikasi dari kemiskinan di kawasan perbatasan yang cukup tinggi ini mendorong sebagian orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Bappenas, 2004).

Kemiskinan ini salah satunya disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur transportasi dan pendidikan. Terbatasnya infrastruktur transportasi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat di perbatasan Papua, sedangkan minimnya infrastruktur pendidikan membatasi kemampuan masyarakat di perbatasan Papua untuk meningkatkan kompetensi diri dalam kegiatan ekonomi dan akhirnya berpotensi mendorong mereka terlibat dalam perdagangan ilegal (Bano, 2018). Oleh karena itu keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur perlu juga diarahkan pada peningkatan akses pendidikan dan layanan publik lainnya bagi masyarakat di perbatasan Papua. Salah satu caranya adalah memaksimalkan pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua.

Sejak tahun 2006 sampai 2016, pemerintah pusat telah mentransfer 11,2 triliun rupiah dana tambahan infrastruktur. Sedangkan pada periode 2002 sampai 2016, pemerintah pusat telah mentransfer 47,9 triliun rupiah dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua (bpkad.papua.go.id, 2016). Melalui dana otonomi khusus ini, tingkat kemiskinan di Papua berkurang dari 41,08 persen pada tahun 2002 menjadi 27,74 persen pada tahun 2018 (BPS Papua, 2019a). Selain dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur, masih terdapat dana desa yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur di wilayah perbatasan Papua. Melalui dana tersebut masyarakat dapat membangun sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Terlepas dari penurunan persentase kemiskinan di Papua, pengelolaan dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur bagi Papua perlu memperhatikan manfaat bagi masyarakat asli Papua yang berada di perbatasan. Selama ini terdapat pendapat bahwa manfaat dana otonomi khusus Papua hanya dinikmati sekelompok elit yang memicu timbulnya perbedaan sosial yang besar di tengah-tengah masyarakat Papua antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin (Sugandi, 2008). Kelompok masyarakat miskin yang berada di pedalaman dan wilayah perbatasan ini kemudian terdorong untuk terlibat dalam perdagangan ilegal lintas batas sebagai salah satu cara agar mereka dapat hidup layak.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas semacam ini dapat menjadi salah satu cara mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keamanan pangan bagi masyarakat di perbatasan dengan tersedianya pasokan pangan dengan harga yang terjangkau (Gerstein, Adler, Davenport, Grill, Kadlec, & Young, 2018, 5). Pasokan pangan ini tidak hanya dibutuhkan oleh warga Papua di perbatasan Indonesia, tetapi juga oleh warga Papua Nugini. Jadi, dapat dikatakan bahwa perdagangan ilegal ini merupakan kegiatan menguntungkan yang dilakukan dua arah baik dari Indonesia ke Papua Nugini, maupun sebaliknya, dengan berbagai komoditas.

Komoditas yang sering diselundupkan dari wilayah Indonesia ke Papua Nugini adalah bahan bakar minyak dan satwa dilindungi. Salah satu kasus penyelundupan bahan bakar minyak yang digagalkan Polair Polres Jayapura Kota terjadi pada September 2016. Penyelundupan ini terdiri dari 1.680 liter bahan bakar minyak jenis bensin tanpa dokumen yang akan diperdagangkan di Papua Nugini (beritasatu.com, 2016). Kemudian pada April 2018, Polresta Jayapura mengagalkan penyelundupan 910 liter bahan bakar minyak jenis premium melalui perairan Jayapura (Costa, 2018).

Terkait perburuan, penyelundupan, dan perdagangan ilegal satwa dilindungi, pada Februari 2019, satgas TNI AD menangkap pemburu satwa langka di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Satwa dilindungi yang diburu dan diselundupkan terdiri dari burung kakaktua raja, kakaktua putih, dan Nuri (Utama, 2019). Selain jenis burung, satwa yang sering diperdagangkan secara ilegal adalah kura-kura moncong babi atau yang dikenal sebagai labi-labi moncong babi (*Carettochelys Insculpta*). Satwa ini merupakan satwa endemik dari wilayah selatan Papua yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat lokal secara terbatas, khususnya telur kura-kura moncong babi. Akan tetapi, seiring meningkatnya permintaan terhadap telur dan induk kura-kura moncong babi, perburuan terhadap satwa ini juga meningkat (Sangadji, 2019). Kura-kura moncong babi merupakan satwa yang terancam punah dalam daftar IUCN. Sementara itu, menurut CITES, kura-kura moncong babi masuk dalam kategori appendix II yang artinya daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan (Sangadji, 2019).

Sungguhpun penyelundupan bahan bakar minyak tidak mengancam *human security* masyarakat Indonesia di perbatasan Papua secara langsung. Akan tetapi ketiadaan bahan bakar minyak akan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang mata pencaharian mereka bergantung kepada ketersediaan bahan bakar minyak, seperti para nelayan di perbatasan. Sedangkan, perburuan, penyelundupan, dan perdagangan ilegal satwa dari wilayah

Papua dapat mengancam kehidupan masyarakat Papua yang sangat bergantung terhadap hutan sebagai sumber makanan dan kehidupan mereka.

Eksplorasi sumber daya alam Papua dengan tingkat pemahaman dampak terhadap lingkungan yang rendah dapat mengancam ekosistem di mana masyarakat bermukim (Liddick, 2011). Perdagangan ini juga mengancam keanekaragaman hayati, menghancurkan habitat alami, dan sumber daya terbarukan (Schneider, 2008). Semakin langka suatu spesies, khususnya yang terancam punah, maka harga spesies tersebut akan sangat mahal di pasar. Hal ini mendorong aktivitas ilegal yang lebih besar dan mengancam hutan di mana masyarakat Papua sangat bergantung secara sosial dan ekonomi (UNODC, 2012, 2). Selain itu, eksploitasi berlebihan dapat mengancam *human security* dengan berkurangnya bahan makanan dan sumber pengobatan tradisional serta keperluan kegiatan adat masyarakat Papua. Terlebih lagi sebagian masyarakat Papua masih hidup nomaden (berburu dan meramu) sehingga tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan sangat tinggi (Mulyawan, Basuni, & Kosmaryandi, 2013).

Seperti yang telah diketahui bahwa masyarakat Papua memandang hutan sebagai seorang ibu yang menyediakan segala kebutuhan bagi anaknya agar dapat bertahan hidup, yaitu ikan, hewan, dan makanan khususnya sagu (Mollet, 2011, 234). Selama ini, pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat Papua telah dilakukan dengan kearifan lokal mereka untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian hutan. Akan tetapi, ketika mereka terlibat dalam perdagangan dengan masyarakat Papua Nugini tanpa dilengkapi persyaratan kepabeanan maka perdagangan tersebut tergolong dalam perdagangan ilegal lintas batas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah faktor utama yang mendorong keterlibatan masyarakat di perbatasan Papua dalam perdagangan ilegal. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di perbatasan, khususnya terkait perdagangan lintas batas yang telah mereka lakukan selama ini.

Di sisi lain, penyelundupan dari Papua Nugini ke wilayah Indonesia terdiri dari penyelundupan yang tidak dilengkapi dokumen dan penyelundupan barang ilegal karena dilarang undang-undang untuk diperdagangkan. Komoditas tanpa dilengkapi dokumen yang sering diperdagangkan dapat berupa minuman beralkohol, teripang, vanilla, kulit kayu masoi, kulit buaya, sirip hiu, tanduk rusa, dan hasil pertanian lainnya (beacukai.go.id, 2017). Sejumlah kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan aparat keamanan misalnya pada Juli 2016, Satuan Keamanan Laut Lantamal X Jayapura mengagalkan penyelundupan kakao dan pinang yang dibawa oleh warga Papua Nugini. Komoditas tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang dibutuhkan, meskipun warga Papua Nugini tersebut memiliki surat untuk melakukan kegiatan lintas batas (Siswanto E., 2016). Pada Maret 2017, sejumlah kulit kayu masoi (*Cryptocarya massoia*) gagal diperdagangkan ke Jayapura karena tidak dilengkapi surat-surat yang dipersyaratkan kepabeanan Indonesia. Tingginya harga kulit kayu masoi di Jayapura mendorong terus berlangsungnya pasokan dari Papua Nugini, baik secara legal maupun ilegal (Bisnis.com, 2017). Lebih lanjut, pada September 2018 juga ditemukan penyelundupan satu ton kulit kayu masoi dan vanili. Kedua komoditas ini dikategorikan menjadi produk ilegal karena tidak dilengkapi persyaratan kepabeanan.

Selain hasil pertanian dan hasil hutan tersebut, pada Juli 2018, ditemukan penyelundupan kulit buaya dan tangkur buaya dari Papua Nugini ke Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen karantina di Skouw, Jayapura (kkp.go.id, 2018). Sedangkan pada tahun 2019, penyelundupan gelembung ikan di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini mencapai 19 kilogram. Komoditas ini sering diperdagangkan di wilayah Merauke dengan harga yang cukup tinggi sehingga mendorong terus terjadinya perdagangan ilegal dari Papua Nugini tanpa dilengkapi dokumen yang dibutuhkan (Janur, 2019).

Di samping komoditas ilegal karena tidak dilengkapi dokumen, seperti vanili, kulit kayu masoi, dan kulit buaya, komoditas ilegal yang dilarang diperjual-belikan di perbatasan kedua negara adalah sirip hiu dan ganja. Ganja merupakan salah satu komoditas yang sering

diselundupkan dari Papua Nugini ke Indonesia. Salah satu wilayah perbatasan yang rawan dengan kegiatan ilegal ini adalah Kabupaten Merauke. Tingginya perdagangan ilegal ganja dari Papua Nugini tersebut didorong oleh kualitas ganja yang tinggi dan permintaan yang terus meningkat di Papua (Damarjati, 2018). Perdagangan narkoba jenis ganja ini sering dipandang sebagai pendorong tindak kejahatan lainnya, seperti penyuapan karena perdagangan ini memberikan keuntungan besar bagi para pelakunya (Hughes, Chalmers, & Bright, 2019, 1-2).

Tidak hanya ganja, produk yang dilarang untuk diperdagangkan di Indonesia adalah sirip hiu. Ikan hiu merupakan satwa dilindungi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus. Walaupun demikian, pada Mei 2018, satuan tugas (Satgas) Yonif Para Raider 501 Kostrad menggagalkan penyeludupan sirip ikan hiu asal Papua Nugini seberat 6,5 kg di wilayah perbatasan Wutung (Siagian, 2018). Selain sirip ikan hiu, pada Juni 2016, petugas pos pemantau perbatasan di wilayah Sota menggagalkan penyelundupan lebih dari 25 kilogram tanduk Rusa, empat pasang kulit kaki Kasuari, dan empat buah tempurung dada kura-kura dari Papua Nugini. Barang-barang tersebut terbukti ilegal karena tidak dilengkapi dengan surat legalitas dari bea cukai dan karantina hewan untuk masuk ke Indonesia (Siswanto, 2016).

Kegiatan perdagangan ilegal yang telah diuraikan di atas dilakukan oleh pelintas dari Papua Nugini dan oleh masyarakat Indonesia di perbatasan Papua. Kegiatan ini seringkali dilakukan dalam skala kecil dan dilakukan oleh individu dari Papua Nugini yang memiliki hubungan kekerabatan dengan warga Indonesia. Dari sudut pandang lain, perdagangan ilegal ini dapat dilihat sebagai cara dari sekelompok orang atau sebagian populasi yang secara ekonomi lemah mencari cara untuk bertahan hidup. Hal ini berarti bahwa tindakan perdagangan ilegal ini dilakukan sekelompok orang karena negara belum mampu menyediakan kesejahteraan bagi rakyatnya secara layak di wilayah perbatasan (Tripp, 1997).

Sungguhpun terdapat indikasi keterkaitan antara kemiskinan di wilayah perbatasan Papua dengan kegiatan perdagangan ilegal, tetapi kami melihat bahwa kemiskinan bukan faktor utama keterlibatan masyarakat dalam perdagangan ilegal. Hal ini sedikit berbeda dengan sejumlah literatur yang menyatakan kemiskinan merupakan faktor utama keterlibatan masyarakat di wilayah perbatasan dalam perdagangan ilegal (Lindsey, dkk, 2011; Tagliacozzo, 2001). Sejumlah kasus perdagangan ilegal (kecuali perdagangan ganja) yang ditemukan menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dan perdagangan yang berlangsung sejak lama ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan kepabeanan dan aturan perundang-undangan menjadi faktor perdagangan yang mereka lakukan di perbatasan menjadi ilegal. Mencermati realitas tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi dan pendidikan serta pembangunan kualitas masyarakat di perbatasan Papua perlu ditingkatkan oleh pemerintah.

### **Nilai Penting Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Papua dalam rangka Penjaminan *Human Security***

Perdagangan ilegal, khususnya sejumlah komoditas dari Papua Nugini ke Indonesia dan sebaliknya, memiliki dampak bagi masyarakat di perbatasan Papua berupa eksploitasi sumber daya alam yang membawa masalah terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Keterlibatan beberapa orang di perbatasan Papua dalam perdagangan ilegal dan eksploitasi sumber daya alam ini juga didorong oleh pembangunan yang belum dinikmati oleh sebagian masyarakat di perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua. Pembangunan infrastruktur perbatasan ini diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan sehingga perdagangan ilegal lintas batas tidak lagi terjadi. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tersebut tidak secara eksplisit menekankan *human security*, tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin *human security* masyarakat

di perbatasan Papua. Kebijakan tersebut dapat dilihat dari alokasi dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan sejumlah pembangunan infrastruktur di perbatasan.

Infrastruktur merupakan elemen dasar untuk menyalurkan energi, transportasi, air dan sanitasi kepada masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Elemen dasar ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dan fasilitator penting dalam perubahan struktur ekonomi (Galko, 2015, 6). Dalam rangka mencapai perkembangan ekonomi, infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan oleh suatu wilayah untuk berkembang (Sukwika, 2018), khususnya bagi wilayah perbatasan di Papua. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan mendorong peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi, meningkatkan investasi, mendorong penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukwika, 2018, 116-117). Wilayah perbatasan Papua selama ini tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, sehingga kombinasi infrastruktur yang baik, meningkatnya perdagangan, dan mobilitas faktor produksi akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua. Tanpa tersedianya infrastruktur yang memadai di wilayah perbatasan akan terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah yang berdampak terhadap kesenjangan pembangunan ekonomi, kesenjangan kesejahteraan antarwilayah, dan kesulitan masyarakat terhadap akses pelayanan publik (Sukwika, 2018; Surd, Kassai, & Giurgiu, 2011; Warr, Menon, & Rasphone, 2015).

Pemahaman ini mengarahkan artikel ini berfokus kepada infrastruktur lintas batas (*cross-border infrastructure*) yang dinilai akan memberi dampak pada proses integrasi dan perdagangan lintas batas yang legal (Galko, 2015, 6-7). Salah satu infrastruktur yang terbukti memiliki nilai penting dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah adalah transportasi (Enflo, Alvarez-Palau, & Marti-Henneberg, 2018; Raafi'i, Hakim, & Putri, 2018, 244-245). Selain itu, infrastruktur perbatasan tidak dapat dianalisis tanpa evaluasi

atas infrastruktur transportasi dan jalan di wilayah perbatasan. Infrastruktur transportasi dan jalan merupakan faktor pendorong terbentuknya pembangunan sosial ekonomi yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan daya saing dan menurunkan biaya logistik (Galko, 2015, 10).

*Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa infrastruktur lintas batas dapat meningkatkan perdagangan, meningkatkan keamanan, menghemat uang, memperkuat manajemen sumber daya alam, dan memenuhi kebutuhan masyarakat di perbatasan (OECD, 2006). Terlebih lagi infrastruktur lintas-batas memiliki efek positif pada perdagangan dan selanjutnya pada pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Manfaat tersebut utamanya didorong oleh pembangunan jalan lintas batas (Edmonds & Fujimura, 2006). Sejumlah negara telah melakukan hal tersebut, seperti pembangunan Jembatan Internasional Mekong antara Provinsi Mukdahan di Thailand dan Provinsi Savannakhet di Laos (Warr, Menon, & Yusuf, 2009). Ketika perdagangan dapat berjalan lancar maka diharapkan kemiskinan di Papua dapat menurun, sehingga *human security* masyarakat di perbatasan Papua dapat terjamin dari sisi ekonomi.

Pembangunan infrastruktur perbatasan juga penting untuk mengimplementasikan regulasi perdagangan lintas batas yang telah ditetapkan pemerintah dalam menjamin *human security* masyarakat Papua. Melalui sejumlah regulasi, seperti ketentuan kualitas, mutu, dan keamanan komoditas yang masuk ke wilayah Papua, masyarakat dapat terhindar dari ancaman penyebaran penyakit yang terbawa oleh komoditas tersebut. Pengawasan keluar-masuknya komoditas akan menjamin bahwa produk yang masuk ke wilayah Indonesia, melalui perbatasan Papua bebas dari hama penyakit. Hal ini mempertimbangkan bahwa komoditas yang masuk ke wilayah Papua secara ilegal mungkin saja membawa hama penyakit atau parasit yang dapat mengganggu ekosistem di Papua dan membawa dampak negatif kepada masyarakat. Ketika hal ini terjadi maka tidak hanya ekosistem yang terganggu, namun *human security* masyarakat di perbatasan Papua juga dapat terancam, khususnya dari aspek kesehatan.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perbatasan ditujukan pada pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat mendorong kohesi ekonomi wilayah perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua tanpa mengorbankan aspek-aspek *human security*. Selain itu, pengembangan infrastruktur lintas batas secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas hubungan kedua negara yang bertetangga (Galko, 2015, 7). Ketersediaan infrastruktur transportasi dan jalan di wilayah perbatasan juga akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan energi (Skorobogatova & Kuzmina-Merlino, 2017). Pemikiran ini menjadi dasar pentingnya pembangunan infrastruktur jalan sehingga dapat memfasilitasi pertumbuhan pusat-pusat kota, sektor pertanian dan industri (Skorobogatova & Kuzmina-Merlino, 2017). Selanjutnya, pertumbuhan sektor pertanian dan industri akan mendorong pertumbuhan perdagangan lintas batas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hopcraft, Bigurube, Lembeli, & Borner, 2015).

Pemerintah telah membangun jalan Trans Irian Jaya/Trans Papua sejak penghujung 1980. Proyek ini bertujuan membuka isolasi, meningkatkan pembangunan di Papua, dan meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga kemakmuran hasil pembangunan Indonesia juga dapat dirasakan oleh masyarakat Papua di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Salah satu jalur jalan tersebut menghubungkan Jayapura dan Oksibil melalui daerah Abepura dan Ubup sepanjang 300 km yang paralel dengan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Lebih lanjut, selama periode 2015 sampai 2018 pemerintah telah membangun 908,72 km dari 1.098 km jalan perbatasan yang direncanakan (Simorangkir, 2018). Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua di perbatasan, pembangunan infrastruktur ini dapat menjadi sarana dalam mengamankan perbatasan dan mencegah tindak kriminal lintas batas. Pembangunan infrastruktur jalan ini merupakan salah satu implementasi misi pemerintah membangun wilayah Indonesia dari pinggiran. Wilayah pinggiran, khususnya perbatasan di Papua, yang dihubungkan oleh infrastruktur jalan diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Dengan

demikian, tersedianya infrastruktur jalan dapat menurunkan biaya logistik, sehingga komoditas perdagangan dapat dibeli oleh masyarakat di perbatasan dengan harga yang terjangkau.

Kendatipun demikian, dalam pengembangan infrastruktur transportasi khususnya jalan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kondisi geografis dari wilayah perbatasan di Papua yang sebagian terdiri dari tanah gambut dengan lapisan lahan yang tipis dan curah hujan musiman yang cukup tinggi. Kondisi ini mengakibatkan pembangunan infrastruktur jalan cukup sulit dilakukan dengan biaya yang cukup besar. Infrastruktur jalan yang sudah dibangun pun terancam oleh erosi dan tanah longsor. Terlebih lagi, kepadatan penduduk di wilayah Papua yang rendah mengakibatkan pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Papua cukup sulit dipelihara.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan (Ghent, 2018). Dampak negatif tersebut dapat berupa penurunan habitat (Karlson, Mortberg, & Balfors, 2014) dan dapat mengancam *human security* karena menurunnya daya dukung lingkungan terhadap masyarakat yang berada disekitar wilayah terdampak (Mandle, Bryant, Ruckelshaus, Geneletti, Kiesecker, & Pfaff, 2015). Daya dukung lingkungan ini akan semakin menurun seiring meningkatnya pertumbuhan pemukiman di sepanjang pembangunan infrastruktur jalan. Menurut analisis tata ruang yang dilakukan proyek *Conservation International's Rapid Assessment for Conservation and Economy* (RACE) di Papua tahun 2002, penambahan panjang jalan di Papua akan berdampak pada peningkatan kerusakan lahan (Anggraeni, 2005). Hampir 25 persen luas hutan lindung dan kawasan konservasi berada pada jarak kurang dari 20 km dari jalan yang telah ada (Kartikasari, Marshall, & Beehler, 2012, 833). Dengan demikian, diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem di sekitarnya (Coffin, 2007).

Selain dari sisi ekosistem, pembangunan infrastruktur jalan juga dikhawatirkan dapat meningkatkan perdagangan manusia, penyelundupan

ganja, pembalakan liar, dan deforestasi (Fujimura & Adhikari, 2010). Pembangunan infrastruktur jalan lintas batas (*cross-border road*) juga dapat mendorong terjadinya peningkatan perdagangan ilegal dengan skala yang lebih besar karena mudahnya akses transportasi (Das, 2018, 585). Akan tetapi, pembangunan infrastruktur dan jalan yang dibarengi sistem pengawasan yang baik dapat mengurangi tindakan kriminal berupa perdagangan ilegal lintas batas. Perdagangan ilegal ini juga akan berkurang dengan pembangunan infrastruktur karena masyarakat yang terlibat perdagangan ilegal beralih ke mata pencaharian lain seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan (UNODC, 2012, 163). Menghadapi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tersebut, Indonesia dan Papua Nugini dapat menggabungkan pembangunan wilayah perbatasan dengan peningkatan keamanan, seperti dengan penguatan pengawasan dan peningkatan pemeriksaan pelintas batas di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Di samping infrastruktur jalan, dalam rangka mengawasi perbatasan yang begitu panjang, saat ini Pemerintah Indonesia telah membangun pos pengawasan setiap sepuluh kilometer di sepanjang perbatasan Indonesia-Papua Nugini yang mencapai 750 km (Bergin & Bateman, 2018). Terlebih lagi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo telah diterbitkan Inpres No.6 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Salah satu PLBN tersebut berada di Provinsi Papua, yaitu Skouw yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Pembangunan infrastruktur PLBN ini menjadi penting mengingat tingginya transaksi perdagangan di pasar perbatasan wilayah tersebut. Perdagangan ini dapat dikatakan gerbang kegiatan ekspor-impor antara Indonesia dan Papua Nugini karena masyarakat Papua Nugini juga membawa barang dagangan mereka ke pasar tersebut (Rachman, 2018).

Pemerintah juga membangun Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan pokok dalam rangka mengurangi penyelundupan dan perdagangan ilegal lintas batas. Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan pokok ini dirancang memberikan kemudahan bagi para

pelintas batas untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB). Para pelintas batas yang memiliki KILB akan mendapat pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Sementara itu, peningkatan infrastruktur kepabeanan juga dilakukan melalui *customs-excise information system and automation* (CEISA) untuk mengidentifikasi pelintas batas dan memverifikasi masa berlaku KILB mereka (Santoso, 2019).

Selain membangun jalan trans Papua, pembangunan PLBN terpadu di Skouw, dan Pusat Logistik Berikat, pemerintah juga membangun Bandara Sentani di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura yang menjadi penghubung utama menuju wilayah pedalaman Papua (Rofiah, 2019). Infrastruktur yang telah dibangun tersebut juga didukung oleh ketersediaan pasokan listrik dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua. Seperti yang diketahui, pada Oktober 2016 rasio elektrifikasi di Papua hanya 47 persen (Jordan, 2016) dan rasio ini telah meningkat menjadi 53,62 persen pada Agustus 2018. Peningkatan rasio elektrifikasi ini didorong oleh sejumlah proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan di Papua, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi, Saluran Udara Tegangan Tinggi Orya Genyem ke Jayapura sepanjang 174,6 kilometer sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilometer sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani, dan Gardu Induk Jayapura (Jordan, 2016).

Tidak dapat dipungkiri bahwa niat baik pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tersebut ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, mendorong ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi, infrastruktur pada sektor kesehatan dan pendidikan masih kurang begitu diperhatikan pemerintah. Hal ini dapat dicermati dari unit pelayanan kesehatan di sejumlah kabupaten hanya berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Keterbatasan pembangunan infrastruktur kesehatan berdampak pada fenomena gizi buruk dan campak di Papua (Sohuturon, 2018). Berdasarkan data BPS tahun 2017, persentase balita yang

memperoleh imunisasi campak di wilayah perbatasan bervariasi, persentase tertinggi yaitu di Kabupaten Boven Digoel sebesar 74,04 persen, Kabupaten Merauke sebanyak 67,24 persen, Kabupaten Keerom baru mencapai 59,95 persen, Kabupaten Jayapura sebesar 58,30 persen, dan yang terkecil di Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu 30,59 persen (BPS Papua, 2018).

Kendatipun telah terdapat infrastruktur jalan, tetapi akses masyarakat di wilayah perbatasan terhadap fasilitas kesehatan di Kota Jayapura cukup sulit karena keterbatasan sarana pendukung, seperti kendaraan (tempo.co, 2019). Hal ini terjadi karena selama ini dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur bagi Papua lebih banyak disalurkan untuk pembangunan fasilitas pemerintah daerah daripada pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan Papua. Kondisi ini menunjukkan bahwa proyek infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah di Papua belum bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal (tempo.co, 2019).

Selain infrastruktur di bidang kesehatan, infrastruktur pendidikan di Papua juga masih dalam keterbatasan. Hal ini dapat dicermati dari persentase angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Provinsi Papua pada tahun 2018 sebesar 88,44 persen. Sedangkan di kabupaten yang berbatasan dengan Papua Nugini, persentase angka melek huruf penduduk usia 15-24 tertinggi berada di Kabupaten Merauke sebesar 99,88 persen, Kabupaten Jayapura sebanyak 98,99 persen, Kabupaten Keerom sebesar 97,17 persen, Kabupaten Boven Digoel berjumlah 96,10 persen, dan Kabupaten Pegunungan Bintang baru sebanyak 75,91 persen (BPS Papua, 2019b). Padahal pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua. Instruksi tersebut menempatkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai fokus pembangunan di Papua, di samping pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, dan konektivitas (Sohuturon, 2018). Pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di Papua yang dilakukan sampai daerah pelosok di perbatasan perlu percepatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Fathurrahman, 2019). Upaya ini perlu segera dilakukan,

mengingat tanpa sumber daya manusia yang sehat dan terdidik maka infrastruktur jalan yang telah dibangun tidak dapat dimanfaatkan masyarakat di perbatasan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah seiring peningkatan kualitas sumber daya manusia di perbatasan Papua dapat menjadi peluang untuk mendorong aktivitas ekonomi berupa perdagangan dengan warga Papua Nugini. Seperti yang diketahui selama ini, sejumlah komoditas pangan di Papua Nugini dipasok dari Thailand untuk beras dan buah – buahan, Vietnam untuk ikan laut, dan Malaysia untuk sayur – sayuran (Lita, 2019). Kenyataan ini memunculkan perlunya kerja sama bilateral dalam pengembangan wilayah perbatasan yang melibatkan kedua negara bertetangga. Pembangunan perbatasan akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat jika hanya satu negara yang proaktif, tanpa dukungan dari negara tetangganya.

### **Kerja Sama Pembangunan Wilayah Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini**

Perbatasan menentukan hubungan antara negara yang bertetangga, keamanan perbatasan, mobilitas perdagangan, dan mobilitas masyarakat (Ullah & Kumpoh, 2018). Hubungan ini juga penting untuk meminimalkan defisit perdagangan dan mencegah arus barang ilegal di sepanjang perbatasan, sehingga kerja sama lintas batas dapat menjadi jalan untuk menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan di wilayah perbatasan (Rahman, 2008). Selain itu, kerja sama ini juga penting dalam menurunkan angka kemiskinan di perbatasan, mencegah degradasi lingkungan, dan perdagangan narkoba (Chowdhury, 2013, 100).

Kerja sama lintas batas merupakan proses terpadu untuk membangun hubungan bertetangga antar pemangku kepentingan di kedua sisi perbatasan. Tujuan kerja sama lintas batas ini adalah untuk mendorong pembangunan masyarakat perbatasan, mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi daerah perbatasan, dan mengembangkan ekonomi serta menyediakan

layanan publik yang lebih baik. Layanan yang lebih baik di perbatasan dapat diupayakan melalui pembangunan infrastruktur perbatasan (Del-Bianco & Jackson, 2012, 11-21). Pembangunan infrastruktur di perbatasan juga dapat mendorong integrasi ekonomi lintas batas yang menghasilkan hubungan kooperatif antar negara bertetangga (Hameiri, Jones, & Yizheng, 2018, 2).

Selama ini, Indonesia dan Papua Nugini telah bekerja sama dalam manajemen perbatasan dan berupaya menghindari konflik di perbatasan. Hal tersebut telah berubah saat ini, seiring desentralisasi yang dilakukan pemerintah kedua negara terjadi peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah perbatasan ini sesungguhnya telah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berfokus kepada pembangunan fisik dan kerja sama ekonomi serta perdagangan (Thom, 2012). Upaya ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur perbatasan dan mendorong perdagangan lintas batas dengan Papua Nugini.

Pembangunan infrastruktur di perbatasan sangat penting bagi kedua negara karena kedua negara menghadapi isu keamanan perbatasan yang hampir serupa salah satunya adalah perdagangan ilegal (Bergin & Bateman, 2018). Masalah perdagangan ilegal ini berakar dari perbedaan kemampuan ekonomi kedua negara di perbatasan Papua. Faktor ini pun membuat respons kedua negara dalam menghadapi masalah tersebut juga berbeda. Saat ini, Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (konvensi Palermo) dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2009. Melalui regulasi tersebut Indonesia dapat melakukan investigasi kolaboratif dengan Papua Nugini menghadapi ancaman kejahatan lintas batas. Peluang lain untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Papua Nugini di perbatasan Papua dalam menghadapi kejahatan lintas batas adalah penguatan sistem pertukaran informasi melalui pertemuan berkala antara kedua belah pihak (Lisakafu, 2018, 574). Oleh karena itu, kerja sama perbatasan menjadi penting dilakukan oleh kedua negara melalui berbagai instansi yang berperan dalam pengembangan wilayah perbatasan.

Pada banyak kasus kerja sama perbatasan, sejumlah faktor dapat menghambat kolaborasi lintas batas, seperti perbedaan kapasitas kelembagaan kedua negara yang cenderung membatasi investasi dalam infrastruktur lintas batas. Perbedaan struktur kelembagaan di antara kedua negara ini terjadi lantaran lembaga publik tidak memiliki korespondensi yang jelas di kedua sisi perbatasan karena fungsi yang serupa dilakukan dalam organisasi yang berbeda dan/atau pada skala spasial yang berbeda. Perbedaan struktur kelembagaan ini juga dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam prioritas kebijakan nasional masing-masing negara (Peck & Mulvey, 2016, 4-5). Namun demikian, pada kasus perbatasan Indonesia-Papua Nugini, persetujuan tahun 1973 artikel 2 memberikan saluran korespondensi yang komprehensif, seperti melalui *liaison arrangements* dan *liaison meetings on border matters* di mana pejabat Indonesia dan Papua Nugini dapat bertukar informasi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten sampai di tingkat kecamatan. Korespondensi ini dilakukan melalui sejumlah pertemuan secara berkala untuk bertukar informasi mengenai permasalahan dan isu terkait perbatasan kedua negara.

Pada pertemuan menteri luar negeri Indonesia dan Papua Nugini pada Juli 2018, kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan perbatasan, menjamin kelancaran arus barang, manusia, dan pembangunan di perbatasan. Pembangunan tersebut terkait dengan pembangunan infrastruktur sekolah, pasar, kesehatan, dan integrasi perdagangan di perbatasan (www.rnz.co.nz, 2018). Selain itu, kerja sama badan kepabeanean di antara kedua negara terus ditingkatkan untuk mengawasi, memeriksa, dan mencegah perdagangan ilegal. Sangat penting bagi badan kepabeanean kedua negara di wilayah perbatasan untuk dapat bertukar informasi dan mencegah penyelundupan komoditas ilegal (UNODC, 2012, 100). Dalam rangka menjamin *human security* masyarakat perbatasan dari penyelundupan produk ilegal, khususnya satwa dilindungi dan hasil hutan lainnya, peningkatan kemampuan petugas perbatasan kedua negara juga perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi jenis satwa yang dilindungi (Klemm, 1993). Dalam hal ini, kedua negara sepakat memperkuat

kerja sama untuk memastikan bahwa produk yang keluar masuk perbatasan kedua negara dilengkapi dokumen resmi dan tidak melanggar aturan di kedua negara.

Selain kepabeanan, pengawasan obat dan makanan juga dilakukan kedua negara di wilayah perbatasan Papua. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan otoritas regulator obat Papua Nugini telah berupaya meningkatkan pengamanan produk obat dan makanan serta menjamin kualitas produk yang diperdagangkan di wilayah perbatasan (Siregar, 2019). Penjagaan kawasan perbatasan juga dilakukan Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian. Kementerian Pertanian dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk mencegah keluar masuknya hama penyakit dan organisme pengganggu tumbuhan yang mungkin terbawa oleh komoditas dan dapat mengancam *human security* serta ekosistem di Papua. Lebih lanjut, pada April 2019, Kementerian Pertanian mengadakan *Technical Working Group* terkait implementasi *MoU on Collaborative Animal Health, Plant Health and Biosecurity Quarantine Activities* dengan mitra dari Papua Nugini. Melalui kelompok kerja ini, kedua pihak melakukan pengawasan, inspeksi, dan analisis resiko bersama terhadap potensi penyebaran penyakit lintas batas (Tribunnews.com, 2019). Kerja sama tentang prosedur karantina kedua negara ini diharapkan dapat mendorong perdagangan lintas batas berlangsung lancar dan tetap menjaga kualitas serta mutu produk (Lita, 2019). Melalui upaya-upaya kolaboratif tersebut diharapkan perdagangan lintas batas berlangsung lancar dengan tetap menjamin *human security* masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

## PENUTUP

Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk membangun wilayah perbatasan di Papua. Sungguhpun upaya tersebut tidak menyebutkan terminologi *human security*, tetapi kebijakan pembangunan infrastruktur dapat dilihat sebagai upaya pemerintah menjamin *human security* masyarakat Papua di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pembangunan infrastruktur berupa jalan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang pada

akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan aktivitas ilegal di perbatasan Papua. Selain infrastruktur transportasi berupa jalan, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua agar kualitas sumber daya manusia di perbatasan Papua dapat lebih unggul. Pembangunan infrastruktur juga dapat meningkatkan hubungan sosial masyarakat dan menjembatani kerja sama Indonesia-Papua Nugini di wilayah perbatasan.

Sebagai tambahan, pemerintah Indonesia dan Papua Nugini perlu memperkuat kerja sama dalam masalah lintas batas dan memulai program pembangunan komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup dan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di kedua sisi perbatasan. Kedua negara dapat berbagi pengetahuan dan keahlian untuk mengembangkan kerja sama lintas batas, khususnya dalam mencegah perdagangan ilegal yang mengancam *human security* masyarakat di kedua negara. Hal ini menjadi penting, mempertimbangkan bahwa perbatasan merupakan garis pertahanan pertama terhadap ancaman dan tantangan eksternal. Selain itu, penjaminan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Papua, sebagai salah satu tugas Pemerintah Indonesia, bergantung pada perbatasan yang aman dan terintegrasi dengan baik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## PUSTAKA ACUAN

- Anggraeni, D. (2005). *Rapid assessment for conservation and economy (RACE) in Papua: a summary*. Jakarta: Conservation International Indonesia Program.
- Arifin, S. (2012). Trans Border Cooperation Between Indonesia-Malaysia And Its Implication To The Border Development. *International Journal of Business, Economics and Law*, 1, 85-90.
- Bano, R. P. (2018, Agustus 2). *Apakah Kemiskinan di Papua Ikut Turun?* diakses dari detikNews: <https://news.detik.com/kolom/d-4146501/apakah-kemiskinan-di-papua-ikut-turun> pada 10 Desember 2019
- Bappenas. (2004). *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia*. Jakarta.
- beacukai.go.id. (2017, 15 Desember). *Border Liaison Meeting (BLM) ke 14*. diakses dari <http://www.beacukai.go.id>

- beacukai.go.id/arsip/web/border-liaison-meeting-blm-ke-14.html pada 30 Agustus 2019
- Bergin, A., & Bateman, S. (2018). PNG border security a key strategic interest for Australia. *Australian Strategic Policy Institute*.
- beritasatu.com. (2016, 19 September ). *Polair Jayapura Gagalkan Penyelundupan 1,6 Ton BBM ke PNG*. diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/386740/polair-jayapura-gagalkan-penyelundupan-16-ton-bbm-ke-png> pada 30 Agustus 2019
- Bisnis.com. (2017, 10 Maret). *Bea Cukai Jayapura Gagalkan Penyelundupan Kayu Masoi*. diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170310/9/635914/bea-cukai-jayapura-gagalkan-penyelundupan-kayu-masoi> pada 30 Agustus 2019
- Bouchard, M. (2012). "Criminal Networks in a Transnational Context." dalam C. Leuprecht, T. Hataley, & K. R. Nossal, (ed), *Evolving Transnational Threats and Border Security* (pp. 79-84). Canada: Centre for International and Defence Policy-Queen's University.
- bpkad.papua.go.id. (2016). *Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*. diakses dari <https://bpkad.papua.go.id/page/31/penerimaan-amp-pengalokasian-dana-otsus-papua.htm> pada 10 Desember 2019
- BPS Papua. (2018, Mei 18). *Persentase Balita Menurut Jenis Imunisasi pada tahun 2017*. diakses dari papua.bps.go.id: <https://papua.bps.go.id/dynamictable/2018/05/18/146/persentase-balita-yang-mendapat-imunisasi-menurut-jenis-imunisasi-dan-kabupaten-kota-2007-2017.html> pada 10 Desember 2019
- BPS Papua. (2019a, Juni 14). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2002-2018*. diakses dari papua.bps.go.id: <https://papua.bps.go.id/dynamictable/2016/10/13/19/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-papua-2002-2018.html> pada 10 Desember 2019
- BPS Papua. (2019b, Juli 5). *angka melek huruf (AMH) penduduk usia 15-24 tahun menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin, 2015-2018*. diakses dari papua.bps.go.id: <https://papua.bps.go.id/dynamictable/2019/07/05/302/angka-melek-huruf-amh-penduduk-usia-15-24-tahun-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-2015-2018> pada 10 Desember 2019
- Busilacchi, S., Butler, J. R., Rochester, W. A., & Posu, J. (2018). Drivers of illegal livelihoods in remote transboundary regions: the case of the Trans-Fly region of Papua New Guinea. *Ecology and Society*, 23(1).
- Carter, D. B., & Goemans, H. E. (2018). International trade and coordination: Tracing border effects. *World Politics*, 70(1), 1–52. doi:10.1017/s0043887117000284.
- Chowdhury, M. (2013). Asymmetry in Indo-Bangladesh relations. *Asian Affairs: An American Review*, 40(2), 83–103. doi:10.1080/00927678.2013.788414.
- CNN Indonesia. (2019, Agustus 21). *Perjanjian New York 1962 dan Pangkal Kisruh di Tanah Papua*. diakses dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190820184732-20-423159/perjanjian-new-york-1962-dan-pangkal-kisruh-di-tanah-papua> pada 30 Agustus 2019
- Coffin, A. (2007). From roadkill to road ecology: A review of the ecological effects of roads. *Journal of Transport Geography*, 15, 396-406.
- Costa, F. (2018, 19 April). *Polisi Gagalkan Penyelundupan BBM Bersubsidi ke Papua Nugini*. diakses dari <https://kompas.id/baca/nusantara/2018/04/19/polisi-gagalkan-penyelundupan-bbm-bersubsidi-ke-papua-nugini/pada> 30 Agustus 2019
- Damarjati, D. (2018, 2 Oktober). *Ganja Kualitas Tinggi Papua Nugini Jadi Masalah di RI*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4239195/ganja-kualitas-tinggi-papua-nugini-jadi-masalah-di-ri> pada 30 Agustus 2019
- Das, P. (2018). Security Challenges and the Management of the India–Myanmar Border. *Strategic Analysis*, 42(6), 578-594. DOI: 10.1080/09700161.2018.1557932.
- Del-Bianco, D., & Jackson, J. (2012). *Cross-Border Co-Operatiion Toolkiit*. Centre of Expertise for Local Government Reform, Council of Europe.
- Edmonds, C., & Fujimura, M. (2006). Impact of cross-border road infrastructure on trade and investment in the Greater Mekong Subregion. *ADB Institute Discussion Paper No.48*.
- Enflo, K., Alvarez-Palau, E., & Marti-Henneberg, J. (2018). Transportation and regional inequality: the impact of railways in the Nordic countries, 1860-1960. *Journal of Historical Geography*, 62, 51-70.
- European Commission. (2017). *Communication From The Commission To The Council And The European Parliament: Boosting growth and cohesion in EU border regions*. European Commission.
- Fathurrahman, I. (2019, Agustus 23). *Papua Tak Hanya Perihal Infrastruktur*. diakses dari detikNews:

- <https://news.detik.com/kolom/d-4677539/papua-tak-hanya-perihal-infrastruktur-pada-10-Desember-2019>
- Firdausi, F. A. (2018, Desember 6). *Trans Irian Jaya, Proyek Orde Baru Untuk Menyambungkan Papua*. diakses dari <https://tirto.id/trans-irian-jaya-proyek-orde-baru-untuk-menyambungkan-papua-da7q> pada 30 Agustus 2019
- Fujimura, M., & Adhikari, R. (2010). Critical Evaluation of Cross-Border Infrastructure Projects in Asia. *ADB working paper series, No.226*.
- Galko, S. (2015). Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. *Thematic handbook no. 5, Border Crossings Infrastructure Development*.
- Garry, S. (2018). Concerns and Challenges of Crime in Papua New Guinea. *South Pacific Studies, 38(2)*.
- Gerstein, D. M., Adler, A., Davenport, A. C., Grill, B., Kadlec, A., & Young, W. (2018). *Managing International Borders: Balancing Security with the Licit Flow of People and Goods*. California: RAND Corporation.
- Ghent, C. (2018). Mitigating the Effects of Transport Infrastructure Development on Ecosystems. *Consilience: The Journal of Sustainable Development, 18(1)*, 58–68.
- Hakim, R. N. (2016, Mei 9). *Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Dinilai Cukup Rawan*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/09/20520741/Perbatasan.Indonesia-Papua.Nugini.Dinilai.Cukup.Rawan.pada-30-Agustus-2019>
- Hameiri, S., Jones, L., & Yizheng, Z. (2018). The Development-Insecurity Nexus in China's Near-Abroad: Rethinking Cross-Border Economic Integration in an Era of State Transformation. *Journal of Contemporary Asia, 1-26*. DOI: 10.1080/00472336.2018.1502.
- Hopcraft, J., Bigurube, G., Lembeli, J., & Borner, M. (2015). Balancing conservation with national development: A socio-economic case study of the alternatives to the Serengeti road. *Plos ONE, 10(7)*.
- Hughes, C. E., Chalmers, J., & Bright, D. A. (2019). Exploring interrelationships between high-level drug trafficking and other serious and organised crime: an Australian study. *Global Crime, 1-23*. DOI: 10.1080/17440572.2019.1615895.
- Indrawan, M., Sumule, A., Wijaya, A., Kapisa, N., Wanggai, F., Ahmad, M., et al. (2019). A time for locally driven development in Papua and West Papua. *Development in Practice, DOI:10.1080/09614524.2019.1609907*.
- Janur, K. (2019, 12 Agustus). *Perbatasan Papua Nugini, Pintu Penyelundupan Gelembung Ikan*. diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4035342/perbatasan-papua-nugini-pintu-penyelundupan-gelembung-ikan-pada-30-Agustus-2019>
- Jordan, R. (2016, Oktober 17). *Resmikan 6 Proyek Listrik, Jokowi Targetkan 2019 Papua Terang Benderang*. diakses dari detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-3322949/resmikan-6-proyek-listrik-jokowi-targetkan-2019-papua-terang-benderang-pada-10-Desember-2019>
- Karim, D. B. (2012). Whose development? The Need for Conflict-Sensitive Development in Papua, Indonesia. *Journal of Peacebuilding & Development 7(1)*, 95-100. DOI: 10.1080/15423166.2012.719407.
- Karlson, M., Mortberg, U., & Balfors, B. (2014). Road ecology in environmental impact assessment. *Environmental Impact Assessment Review, 48*, 10-19.
- Kartikasari, S. N., Marshall, A. J., & Beehler, B. M. (2012). *Ekologi Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Conservation International.
- kkp.go.id. (2018, 31 Juli). *Pemusnahan Kulit Buaya Dan Tangkur Buaya Illegal Asal Png*. diakses dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak/artikel/5378-pemusnahan-kulit-buaya-dan-tangkur-buaya-illegal-asal-png-pada-30-Agustus-2019>
- Klemm, C. d. (1993). Guidelines for legislation to implement CITES. *IUCN Environmental Policy and Law Paper, No.26*, 52-56.
- Liddick, D. (2011). *Crimes against Nature: Illegal Industries and the Global Environment*. California: Praeger.
- Lindsey, P. A., Romanach, S. S., Matema, S., Matema, C., Mupamhadzi, I., & Muvengwi, J. (2011). Dynamics and underlying causes of illegal bushmeat trade in Zimbabwe. *Oryx 45 (1)*, 84-95. <http://dx.doi.org/10.1017/S0030605310001274>.
- Lisakafu, J. (2018). Interregionalism and police cooperation against crossborder crime in East Africa: Challenges and prospects. *South African Journal of International Affairs 25(4)*, 563-579. DOI: 10.1080/10220461.2018.1548975.
- Lita, K. (2019, 30 April). *Papua dan Papua Nugini Sepakat Tindaklanjuti Kerjasama Perdagangan*. diakses dari <https://www>.

- gatra.com/detail/news/413079/economy/papua-dan-papua-nugini-sepakat-tindaklanjuti-kerjasama-perdagangan pada 30 Agustus 2019
- Mandle, L., Bryant, B., Ruckelshaus, M., Geneletti, D., Kiesecker, J., & Pfaff, A. (2015). Entry points for considering ecosystem services within infrastructure planning: How to integrate conservation with development in order to aid them both. *Conservation Letters*.
- May, R. J. (1987). "Mutual respect, friendship and co-operation?" The Indonesia-Papua New Guinea Border and its effects on relations between Papua New Guinea and Indonesia. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 19(4), 44-52.
- Mollet, J. A. (2011). The dynamics of contemporary local-government policies and economic development in West Papua. *Development in Practice*, 21(2), 232-243. DOI: 10.1080/09614524.2011.543273.
- Muliyawan, M. B., Basuni, S., & Kosmaryandi, N. (2013). Kearifan Tradisional Perlindungan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Oleh Suku Kanume Di Taman Nasional Wasur. *Media Konservasi*, 18(3), 142-151.
- Nurhadi. (2012). Konsep Perwilayahan Dan Teori Pembangunan Dalam Geografi. *Geomedia*, 10(1), 49-66.
- OECD. (2006). *Promoting Pro-Poor Growth. Infrastructure*. diakses dari <http://www.oecd.org/dac/povertyreduction/36301078.pdf> pada 30 Agustus 2019
- Peck, F., & Mulvey, G. (2016). Cross-Border Collaboration in Economic Development: Institutional Change on the Anglo-Scottish Border. *Journal of Borderlands Studies*, 1-16. <http://dx.doi.org/10.1080/08865655.2016.1257365>.
- Raafi'i, A., Hakim, D. B., & Putri, E. I. (2018). Ketimpangan Pembangunan Antar wilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning* 2(3), 244-257.
- Rachman, F. F. (2018, 24 September ). *Melihat Skouw, Gerbang Ekspor-Import RI dengan Papua Nugini*. diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4226639/melihat-skouw-gerbang-ekspor-import-ri-dengan-papua-nugini> pada 30 Agustus 2019
- Raharjo, S. N. (2016). Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi Di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(1).
- Rahman, M. (2008). Border management and cross-border cooperation in countering terrorism. dalam F. Sobhan, (ed.), *Countering terrorism in Bangladesh* (pp. 83–96). Dhaka: UPL.
- Rofiah, E. H. (2019, Agustus 21). *5 Proyek Pembangunan Jokowi di Papua Demi Angkat Kesejahteraan Warga*. diakses dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/5-proyek-pembangunan-jokowi-di-papua-demi-angkat-kesejahteraan-warga.html> pada 10 Desember 2019
- Sangadji, A. E. (2019, 24 Januari). *Kura-kura Moncong Babi, satwa endemik Papua yang "Go International"*. diakses dari [www.wwf.or.id](http://www.wwf.or.id): <https://www.wwf.or.id/?71623/Kura-kura-Moncong-Babi-satwa-endemik-Papua-yang-Go-International> pada 30 Agustus 2019
- Santoso, Y. I. (2019, 3 Juli). *Kurangi penyelundupan, Bea Cukai mengatur lalu lintas barang di daerah perbatasan*. diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kurangi-penyelundupan-bea-cukai-mengatur-lalu-lintas-barang-di-daerah-perbatasan> pada 30 Agustus 2019
- Schneider, J. L. (2008). Reducing the illicit trade in endangered wildlife. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 24(3), 274-289.
- Siagian, W. (2018, 20 Mei). *TNI Gagalkan Penyelundupan Sirip Hiu dari Papua Nugini*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4029437/tni-gagalkan-penyelundupan-sirip-hiu-dari-papua-nugini> pada 30 Agustus 2019
- Simorangkir, E. (2018, September 20). *Jokowi Bangun 1.067 Km Jalan di Perbatasan dalam 4 Tahun*. diakses dari [detikFinance: https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4221033/jokowi-bangun-1067-km-jalan-di-perbatasan-dalam-4-tahun](https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4221033/jokowi-bangun-1067-km-jalan-di-perbatasan-dalam-4-tahun) pada 30 Agustus 2019
- Siregar, B. P. (2019, 21 Juni). *Rawan Penyelundupan, BPOM Perketat Pengawasan Produk di Wilayah Perbatasan*. diakses dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read232956/rawan-penyelundupan-bpom-perketat-pengawasan-produk-di-wilayah-perbatasan.html> pada 30 Agustus 2019
- Siswanto. (2016, 26 Juni). *Pelintas RI-PNG Ditangkap TNI Bawa Sekarung Barang Paling Langka*. diakses dari <https://www.suara.com/news/2016/06/26/190848/pelintas-ri-png-ditangkap-tni-bawa-sekarung-barang-paling-langka> pada 30 Agustus 2019
- Siswanto, E. (2016, 29 Juli). *Selundupkan Hasil Bumi ke Indonesia, Warga Papua Nugini*

- Ditangkap*. diakses dari <https://news.okezone.com/read/2016/07/29/340/1449642/selundupkan-hasil-bumi-ke-indonesia-warga-papua-nugini-ditangkap-pada-30-Agustus-2019>
- Skorobogatova, O., & Kuzmina-Merlino, I. (2017). Transport infrastructure development performance. *Procedia Engineering*, 319-329.
- Sohn, C. (2014). Modelling cross-border integration: The role of borders as a resource. *Geopolitics*, 19(3), 587–608. doi:10.1080/14650045.2014.913029.
- Sohuturon, M. (2018, Januari 23). *Jokowi Dituntut Perkuat Sektor Kesehatan dan Pendidikan Papua*. diakses dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180123072120-32-270868/jokowi-dituntut-perkuat-sektor-kesehatan-dan-pendidikan-papua-pada-10-Desember-2019>
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 6(2), 115-130. doi:10.14710/jwl.6.2.115-130.
- Surd, V., Kassai, I., & Giurgiu, L. (2011). Romania disparities in regional development. *Social and Behavioral Sciences*, 19, 21–30. doi:10.1016/j.sbspro.2011.05.102.
- Tagliacozzo, E. (2001). Border permeability and the state in Southeast Asia: contraband and regional security. *Contemporary Southeast Asia* 23(2), 254-74.
- tempo.co. (2019, Oktober 28). *Termin Kedua, Jokowi Mau Bangun 10 Bandara Dan 6 Pelabuhan Di Papua*. diakses dari <https://www.tempo.co/abc/4890/termin-kedua-jokowi-mau-bangun-10-bandara-dan-6-pelabuhan-di-papua-pada-10-Desember-2019>
- Thom, N. (2012, 3 Januari). *Indonesia president heads to Papua New Guinea*. diakses dari <http://www.radioaustralia.net.au/international/2010-03-11/indonesiapresident-heads-to-papua-new-guinea/196112> pada 30 Agustus 2019
- Tribunnews.com. (2019, 29 April). *Tingkatkan Akses Pasar, Indonesia-Papua New Guinea Gelar Pertemuan TWG*. diakses dari [http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/29/tingkatkan-akses-pasar-indonesia-Papua New Guinea-gelar-pertemuan-twg-pada-30-Agustus-2019](http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/29/tingkatkan-akses-pasar-indonesia-Papua-New-Guinea-gelar-pertemuan-twg-pada-30-Agustus-2019)
- Tripp, A. M. (1997). *Changing the Rules. The Politics of Liberalization and the Urban Informal Economy in Tanzania*. Berkeley: University of California Press.
- Ullah, A., & Kumpoh, A. (2018). Are borders the reflection of international relations? Southeast Asian borders in perspective. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 5(3), 1–23. doi:10.1177/2347797018798253.
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: UN.
- UNODC. (2012). *Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit*. New York: UN.
- Utama, F. (2019, 11 Februari). *Tangkap Pemburu Satwa Langka, TNI Amankan Kakatua Raja*. diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/tangkap-pemburu-satwa-langka-tni-amankan-kakatua-raja-pada-30-Agustus-2019>
- Van der Veur P.W. (1966). *New Guinea. British Order in Council Applying the Law of Her Majesty's Possessions in New Guinea to the Territories acquired under the Convention with Netherlands of May 16,1895*. diakses dari [link.springer.com](http://link.springer.com): [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-015-3706-3\\_41](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-015-3706-3_41) pada 30 Agustus 2019
- Warr, P., Menon, J., & Rasphone, S. (2015). Public services and the poor in Laos. *World Development*, 66, 371–382. doi:10.1016/j.worlddev.2014.08.015.
- Warr, P., Menon, J., & Yusuf, A. A. (2009). Regional Economic Impacts of Cross-Border Infrastructure: A General Equilibrium Application to Thailand and Lao PDR. *Working Papers on Regional Economic Integration* no.35.
- www.rnz.co.nz. (2018, 17 September). *PNG and Indonesia cooperating on border development*. diakses dari <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/366595/png-and-indonesia-cooperating-on-border-development-says-pato> pada 30 Agustus 2019
- Yambeyapdi, E. (2018). Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif. *Indonesian Historical Studies*, 2(2), 89-95.

# MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

**Djuneidi**

*Kelompok Studi Antropologi (KeSAnt) Yogyakarta*

*E-mail: Djunssa@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students' demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.*

**Keywords:** *Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism*

## **ABSTRAK**

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadap-hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif, bahkan cenderung "perang verbal", "perang politik identitas" yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara-Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan, olah-raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.

**Kata Kunci:** *Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimisme*

## **PENDAHULUAN: DEMOKRASI PASCA REFORMASI 1998 & PEMILU 2019**

Ada sebuah peristiwa penting ketika membicarakan fenomena pasca Pemilu 2019, yaitu kondisi objektif pasca reformasi di mana kebebasan sipil dalam berdemokrasi mengalami "kran terbuka" artinya semua orang mendapatkan kebebasan berpendapat, berorganisasi, berpolitik, berkarya dan mengekspresikannya, dan seterusnya.

Kondisi ini kemudian didukung oleh kemajuan teknologi informasi dengan dunia internet yang memunculkan media sosial dalam dunia maya. Pemerintahan pasca reformasi, selama 20 tahun, telah memberikan jaminan pada anak-anak bangsa tumbuh dan berkembang secara bebas. Keadaan seperti inilah yang menjadi latar belakang terjadinya fenomena bipolarisasi dan penguatan politik identitas masyarakat yang cukup ramai dalam setiap pergantian pimpinan pemerintahan baik di daerah maupun di pusat.

Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu kubu pendukung Joko Widodo & Ma'aruf Amin yang berhadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan negatif dan bahkan cenderung "perang verbal", "perang identitas" yang menggunakan segala cara melalui media sosial (*medsos*). Semua itu tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan media komunikasi, seperti sistem berbasis internet dan media sosial yang berkembang: *facebook*, *instagram*, *tweeter*, *WhatsApp*, dan seterusnya. Semua orang bisa bicara apa saja tanpa hambatan ruang dan waktu, tanpa sopan santun dalam dunia nyata yang masih berlaku etika sosial-budaya dalam interaksinya.

Dalam konteks tulisan ini, fenomena identitas kebangsaan yang disebut 'nasionalisme' tidak semata-mata berangkat dari fenomena sosial-budaya yang terjadi pasca Pemilu Presiden 2019, tetapi juga tidak terlepas dari latar belakang sejarah sejak pasca reformasi 1998. Pasca reformasi tersebut, semua orang di Indonesia mengalami fase kemerdekaan berdemokrasi yang luar biasa. Semua orang boleh bicara apa saja, bebas berorganisasi, bebas berekspresi, berbagai karya buku dan media massa bebas diproduksi, seiring perkembangan kemajuan teknologi informasi, berkembang media sosial *online*, layanan *online*, dan seterusnya.

Salah satu dampaknya tentu ada yang negatif, seperti munculnya aliran-aliran politik identitas (basis keagamaan, kedaerahan) yang bebas mengembangkan jaringannya tanpa ada hambatan dari regulasi hukum positif, sekalipun bertentangan dengan ideologi negara yang sudah disepakati sejak berdirinya NKRI. Maraknya kelompok-kelompok atau organisasi sosial yang mempunyai kepentingan dengan identitas tertentu, yang biasa kita kenal sebagai "ormas" (organisasi massa), atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan perkumpulan serta lembaga studi, dan seterusnya. Banyaknya organisasi dan kelembagaan yang dibangun oleh masyarakat sipil merupakan pertanda bahwa demokratisasi mulai tumbuh, seiring dengan keterbukaan regulasi pemerintah dalam membawa pembangunan bangsa dan negara ini.

Dalam kebebasan ini pula, kebebasan berpandangan mulai tumbuh sebebaskan-bebasnya. Bacaan "kiri" yang identik terkait dengan politik sosialisme-marxisme sudah tidak dilarang lagi, begitu juga dengan bacaan "kanan" yang identik dengan kaum fundamentalisme agama, atau yang cukup ekstrim adalah pandangan Islam tentang negara khilafah, ataupun negara berdasarkan injili. Pemahaman lain dan komunitas-komunitas pun muncul dengan ekspresinya masing-masing. Semakin kuat ekspresi antar komunitas itu ternyata mengandung potensi ancaman konflik sosial, karena adanya perbedaan nilai dan prinsip-prinsip yang saling menegasikan; atau pun pemaksaan atas pandangan & nilai-nilai yang dianut sendiri terhadap orang lain.

Gesekan dan potensi konflik sosial yang semakin terasa bisa dilihat dari adanya gerakan pemaksaan dan intimidasi tertentu pada kelompok yang lemah, dan dianggap bertentangan dengan dirinya. Intoleransi pun tumbuh subur, hingga sekarang. Bahkan, misalnya pada Pendidikan Anak-Anak Usia Dini (PAUD) pun sudah diajarkan untuk tidak bertoleransi dengan kawan-kawannya yang berbeda agama/kepercayaan. Padahal mereka masih anak-anak yang masih harus belajar banyak hal tentang keanekaragaman kehidupan. Cara mendidik seperti ini akan membuat bangsa Indonesia semakin terkucilkan dari pergaulan internasional.

Beragam budayawan dari seantero Nusantara mempertanyakan mana strategi kebudayaan Indonesia, mana identitas budaya Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ?

## **METODE PENELITIAN: ANTRO-JALAN-JALAN**

Tulisan ini dibuat berdasarkan data-data kualitatif yang saya kumpulkan selama perjalanan kehidupan saya pasca tahun reformasi 1998 sampai 2019, ketika berada di Kota Tanjungkarang-Lampung, Kota Malang dan Surabaya, Kota Yogyakarta, Surakarta (Solo) dan Semarang, Pedesaan di Gunungkidul, lembah Merapi, Ponorogo, Pacitan, Banyumas, Situbondo, Banda Aceh, Aceh Besar, Pulau Sabang-We-Rubiah, Simeulue, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Padang Pariaman, Bangka-Belitung, Kota

Waikabubak dan Waingapu di Sumba, Kupang, Kota Jayapura dan Merauke, pedesaan Keerom dan desa perbatasan RI-Papua New Guinea di Papua, dan Sulawesi Tengah. Di wilayah-wilayah itu, saya bertemu juga dengan orang-orang dari wilayah lain yang belum saya singgahi, seperti bertemu orang Alor, orang Buton, orang Maluku, Orang Key, Orang Manado, Orang Toraja, Orang Kalimantan, dan masih banyak lagi. Orang-orang dengan beragam peran dan posisi sosial, profesi, dan keahliannya serta dari kelompok usia yang beragam; sangat menarik untuk belajar dari pengalaman mereka dalam menyikapi hidup dan menjalani kehidupannya.

Melalui perkenalan, pertemanan dan persaudaraan, saya mendapatkan banyak cerita dan kisah pengalaman empirik dari orang-orang yang saya temui tersebut. Saya mencatat hal-hal yang menarik bagi saya. Beberapa pertanyaan utama (tematik) yang selalu saya sampaikan kepada mereka antara lain adalah:

1. Apakah anda merasa sebagai warga negara Indonesia?
2. Yang kemudian dilakukan pendalaman dengan dua pertanyaan di bawah ini:
3. Apakah yang anda ketahui tentang PAN-CASILA?
4. Adakah yang anda banggakan sebagai warga negara Indonesia?

Kisah dan penjelasan yang sangat menarik dari mereka, membuat saya antusias untuk terus mengumpulkan data-data dari keanekaragaman orang-orang yang berlatar belakang budaya berbeda-beda tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ala jalan-jalan, ada yang menyebutnya sebagai “antro-jalan-jalan” dalam tradisi belajar Antropologi di Universitas Gadjadara (UGM) Yogyakarta. Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode kualitatif ala antropologi : wawancara umum, wawancara-mendalam dengan pendekatan “pertemanan-persaudaraan” yang mana orang bisa saling terbuka menyampaikan pendapat dan perasaannya, dan dilakukan pada anggota komunitas yang ditemui sepanjang perjalanan di suatu wilayah (Kepulauan Indonesia).

Data kualitatif yang terkumpul saya analisis berdasarkan data-fakta yang umumnya sudah terjadi, catatan media massa dan catatan riset sejarah sebagai referensi pembandingan. Akhirnya proses analisis ini juga merupakan bagian dari asumsi pemikiran subjektif atau interpretasi saya untuk memahami fenomena identitas kebangsaan dan nasionalisme yang ada pada komunitas-komunitas tersebut di wilayah Nusantara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## Merasa Indonesia

“Apa komentar bapak terhadap ‘rame-rame’ antara kubu 01 dan kubu 02 dalam Pemilu Presiden sekarang?” Saya bertanya kepada seorang bapak setengah baya, usia sekitar 52 tahun, asli orang suku Amungme di Timika, Papua, dimana perusahaan tambang terbesar di Indonesia beroperasi menghasilkan tembaga, emas, dll.

“Kami di sini sudah jelas menetapkan pilihan pada Presiden Joko Widodo<sup>1</sup>, ‘rame-rame’ atau ribut-ribut antar kubu itu ma, saya tidak peduli, ribut-ribut itu juga hanya di Jakarta, di sebagian Jawa saja. Papua sini ma jauh dari Jakarta. Santai aja...” jawab bapak itu dengan santai sambil menikmati segelas bir bintang produk Indonesia.

“Presiden Jokowi jelas diterima di Papua, karena pembangunannya jelas terasa bagi orang di Papua. Bangun jalan antar kota, air minum, pasar, puskesmas, sekolah, listrik, dan banyak lagi. Rakyat Papua merasakan sekali manfaatnya, perubahannya...karena itu Gubernur terpilih Lukas Enembe, meskipun dari partai demokratis-SBY yang berkoalisi dengan Gerindra dari kubu 02, memutuskan dan menyatakan kepada publik untuk memilih Jokowi sebagai presiden berikutnya.” Jelas bapak itu lebih jauh.

Apakah anda merasa sebagai warga negara Indonesia? Pertanyaan yang saya ajukan kepadanya.

<sup>1</sup> Calon presiden pada kubu 01, petahana yang sering disebut “Presiden Jokowi”. Wawancara dengan bpk AW di Jayapura, Papua, 23 Nov 2018. Bpk AW berlatar pendidikan tinggi, pengalaman bekerja pada organisasi dunia dan lembaga-lembaga tingkat nasional, pelatihan tingkat nasional dari Universitas Cenderawasih, UGM, BNPB, SAR, dan juga dari organisasi kemanusiaan internasional, seperti Unicef.

“Secara jujur, sebenarnya saya tidak merasa sebagai bangsa Indonesia sepenuhnya, ada sebagian rasa yang tidak terima gitu, ...artinya karena selama ini banyak kekerasan yang terjadi di tanah Papua. Pemerintah seperti mendiskriminasikan kami yang tertinggal dan semakin tertinggal saja. Tapi harta kekayaan kami dieksplorasi dan dieksploitasi besar-besaran demi keuntungan pejabat-pejabat korup di Jakarta di Jawa.”

Ketika pertanyaan itu saya ajukan kepada beberapa orang di wilayah yang berbeda-beda, memang ada banyak ragam jawaban yang menarik:

Saya tidak akan bisa menyatakan berapa persen kelompok yang ‘merasa sebagai warga negara Indonesia’ dan yang ‘Tidak Merasa/Merasa sebagian sebagai Warga Negara Indonesia’ karena saya tidak melakukan perhitungan kuantitatif dari semua subjek (informan) yang saya temui. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pendalaman informasi mengenai latar belakang dan alasan-alasan serta penjelasan tentang apa yang menjadi sikap mereka menyatakan demikian.

Tidak semua bisa ditampilkan di sini, tetapi rangkuman dari fenomena tersebut bisa menjadi bahan temuan yang menantang untuk dikaji lebih

<b>Merasa sebagai Warga Negara Indonesia</b>	<b>Tidak Merasa/Merasa sebagian sebagai Warga Negara Indonesia</b>
<p>“Ya, saya warga negara Indonesia, karena saya lahir dan besar di Negara Republik Indonesia,” (AR, 41 thn, pegawai bank, Yogyakarta, 2019)</p>	<p>“100 persen saya bukan Indonesia, saya ini orang mikronesia, kulit hitam dan keriting rambut....” (WL, 21 thn, mahasiswi, Jayapura, Nov.2018).</p>
<p>“...Saya merasa bersyukur bisa menjadi warga negara Indonesia, negeri yang kaya dan aman... bisa dibayangkan bila terlahir di Timur Tengah seperti di Lebanon, Suriah, Palestina,... atau di benua Afrika, di Ethiopia, Sudan,...” (Mar.46 thn, pedagang buku, Jakarta, Jan 2011).</p>	<p>“Yaa...Saya merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tetapi tidak mempercayai Pancasila sebagai ideologi saya, karena saya hanya percaya pada Al’Quran sebagai satu-satunya ideologi dalam hidup saya.” (MA, 26 thn, mahasiswa, Solo, Okt 2018)</p>
<p>“...Saya bersyukur sekali bisa menjadi warga negara Indonesia. Negeri yang aman dan makmur, sepanjang tahun bisa menikmati hangatnya sinar Matahari dan udara yang segar....”(AM, 49 thn. Dosen, Semarang, Feb.2016).</p>	<p>“...secara KTP, lahir dan besar di sini di Indonesia, saya adalah warga negara Indonesia, tapi tidak merasa menjadi warga negara sepenuhnya karena selalu mendapatkan sikap dan perilaku diskriminatif oleh aparat negara, terutama pemerintahan.” (TS, 45 thn, pegawai swasta, Bandar Lampung, April 1999, Keturunan Tionghoa).</p>
<p>“...sudah terlahirkan di sini, ya terima saja apa adanya, menjadi warga negara Indonesia yang sudah merdeka dari penjajahan zaman Kolonial Belanda, Jepang dan perang kemerdekaan. Ini sudah luar biasa...” (Muh.Z.42 thn. Mahasiswa S-2, Kalimantan Timur, 2011).</p>	<p>“...menjadi warga negara Indonesia ini seperti ket-erpaksaan, karena kami sebenarnya ingin merdeka sebagai warga negara Aceh Darussalam.” (M.An.35 thn, Banda Aceh, Nov.2006).</p>
<p>“...ya jelas toh mas, mau jadi warga negara mana ? Lha wong lahir dan hidup sudah jelas di Indonesia.” (Sugmn,39 thn, petani muda keturunan Jawa, Keerom, Jayapura, Maret 2018)</p>	<p>“...Menjadi warga negara Indonesia yang bersyariah, boleh....tapi mengikuti Pancasila sebagai ideologi itu yang saya tidak bisa menerimanya.” (Tri.30 thn, Guru SD, Kudus, 2016).</p>

jauh dan lebih spesifik. Rangkuman itu sebagai berikut ini.

1. Latar belakang pendidikan, seperti mahasiswa atau pun dosen yang saya jumpai tidak menentukan perbedaan atau pasti ‘merasa sebagai warga negara Indonesia’. Cukup banyak juga yang berani menyatakan diri bahwa mereka tidak sepenuhnya merasa sebagai warga negara Indonesia yang berideologi Pancasila<sup>2</sup> (conveyindonesia.com), atau yang berafiliasi dengan gerakan politik identitas seperti di Papua yang mana mereka tidak merasa sebagai bangsa (warga negara) Indonesia, tetapi sebagai bangsa Mikronesia yang mengidentikan diri dengan ciri biologis ‘hitam kulit keriting rambut’.
2. Faktor yang signifikan membedakan kedua kelompok itu adalah pengalaman berinteraksi dengan orang-orang yang beragam budaya, dengan beragam suku bangsa yang memberikan banyak pengalaman terhadap perbedaan pandangan dan nilai-nilai dalam kehidupan yang sangat beranekaragam ini. Kelompok yang ‘merasa sebagai warga negara Indonesia’ yang pada umumnya menyatakan bersyukur atas keberadaannya di Indonesia rata-rata memiliki pengalaman tumbuh kembang di antara orang-orang yang beragam budaya, memiliki interaksi sosial yang luas kepada jaringan sosialnya dari latar belakang budaya dan religiusitas yang berbeda-beda. Kekayaan interaksi sosial yang beraneka ragam ini memberikan fondasi pemahaman atas kekuasaan ilahi yang maha kuasa pada penciptaan manusia yang beranekaragam. Bahwa perbedaan antar manusia di muka bumi ini adalah ciptaan-Nya, oleh karena itu wujud nilai-nilai kehidupan kemanusiaan menjadi dasar yang baik bagi perkembangan manusia dengan manusia

lainnya. Maka mereka lebih memahami sesama manusia daripada hanya memahami umatnya /kelompoknya saja.

3. Berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan ragam budaya tersebut membawa konsekuensi bahwa umur seseorang yang lebih tua cenderung mempunyai pengalaman yang bermakna dalam berinteraksi dengan ragam budaya manusia lainnya. Maka, orang-orang yang sudah cukup berusia tua, di atas 50-an tahun umumnya cukup banyak memahami sejarah bangsa Indonesia, dan mempunyai sikap yang tegas tentang ‘merasa sebagai Warga Negara Indonesia’, dan memahami betul ideologi Pancasila yang memegang teguh prinsip ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sebagai haluan bernegara bangsa yang begitu kaya suku bangsa dan kebudayaannya.
4. Dan sebaliknya, mereka yang ‘Tidak Merasa/Merasa sebagian sebagai Warga Negara Indonesia’ umumnya tidak banyak berinteraksi dengan banyak suku bangsa yang beragam budaya. Interaksi antar suku bangsa yang bermakna terjalin melalui pertemanan, persaudaraan, kekerabatan, perkawinan antar beda-budaya, perkumpulan dan organisasi masyarakat sipil (yang inklusif) akan memberikan cara pandang dan penilaian yang lebih humanis bagi setiap manusia, karena sisi kemanusiaan itu dipahami dalam konteks keanekaragaman, bukan dalam konteks kesamaan (eksklusif).

### **Analisis Ideologi Berdasarkan Kelompok Usia**

Tabel berikut ini adalah hasil pengelompokan data kualitatif yang terkumpul selama rentang tahun 1998-2019 terhadap informan berdasarkan usia dan rentang waktu tertentu.

<sup>2</sup> Lembaga pendidikan tinggi dan setingkat SMA menjadi tempat penyebaran paham ekstrimisme agama atau gerakan radikalisme yang ingin menggantikan ideology negara Pancasila menjadi Khilafah. Temuan Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2017, bahwa 39% mahasiswa terpapar paham radikal, dan 24% mahasiswa dan 23,3% pelajar setingkat SMA setuju dengan negara islam. Penelitian Maarif Institute (2017) menemukan bahwa infiltrasi paham radikal di lembaga pendidikan masuk melalui alumni, guru, dan kebijakan sekolah

Usia (Generasi)	Analisis data kualitatif periode tahun 1998-2009	Analisis data kualitatif periode tahun 1910-2019
20 tahunan (15-20 thn)	<p>Generasi muda yang menggelora dengan semangat reformasi, semangat menyambut perubahan lebih baik. Semangat untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan bangsa yang lebih demokratis, adil dan makmur.</p> <p>Semangat membangun Indonesia maju dalam proses transisi pasca reformasi ternyata mengalami stagnasi dalam proses pembangunan yang tidak mengalami perubahan signifikan. Bedakan saat 5 tahun pertama sejak 1998, perubahan fundamental terjadi di tingkat regulasi (konstitusi) seperti dipisahkannya Kepolisian dari ABRI (menjadi TNI), pembatasan jabatan kekuasaan presiden.</p>	<p>Generasi ‘milenial’ yang banyak menikmati kebebasan berekspresi dan berinteraksi dengan dunia internasional, modernisasi, industrialisasi yang didukung kemajuan teknologi komunikasi, dan cenderung ‘lepas’ dari sejarah tradisionalnya, jauh dari nilai sejarah bangsanya, lebih cenderung menjadi kaum kosmopolitan. Melihat Pancasila hanya sebatas simbolis kenegaraan, bahkan banyak yang tidak tahu rumusan Pancasila dan sejarahnya. Kebanggaan sebagai warga negara Indonesia cenderung terbatas dan sementara seperti ketika ada kompetisi olahraga antar negara, namun lebih banyak cenderung meng-gilai produk karya budaya negara bangsa lainnya, lihat budaya K-POP dan Jepang yang sudah sampai ke pasar-pasar tradisional di Indonesia.</p>
25 tahunan (20-25 thn)	<p>Generasi muda yang sudah matang dengan peran aktif di berbagai organisasi. Aktif dalam mengkaji dan mengkritisi kebijakan pemerintahan. Muncul tokoh-tokoh pergerakan demokrasi dari kalangan muda dengan kelompok-kelompok diskusi dan dinamika organisasinya.</p> <p>Rata-rata hafal dengan rumusan Pancasila karena memang diajarkan di sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi (penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).</p> <p>Umumnya bangga sebagai warga negara Indonesia karena berada di kepulauan Nusantara yang kaya alam dan kebudayaan yang beraneka-suku bangsa. Semangat Nusantara nampak dalam upaya pergerakan demokratisasi NKRI dan pembebasan dari belenggu pemerintahan yang korup dan otoritarian.</p>	<p>Generasi ‘milenial’ yang lahir ketika pergolakan tahun reformasi atau runtuhnya rezim otoriter Orde Baru pimpinan Soeharto, generasi yang tidak mendapatkan pengajaran tentang Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila lebih ditinggalkan seakan menjadi trauma dari perlakuan Orde Baru sebagai pelanggeng kekuasaan. Tidak ada pelajaran lagi tentang Pancasila secara khusus di sekolah-sekolah.</p> <p>Akibatnya, generasi ini hampir (untuk mengatakan ‘tidak’) kehilangan orientasi kebangsaan, identitasnya sebagai warga negara dengan kesadaran memiliki Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan mulai muncul berbagai pandangan/ideologi tertentu yang diadopsi dari luar negeri atau negara lain yang diikuti oleh generasi muda ini, contohnya pandangan tentang khilafah, yaitu negara Islam menurut penafsiran atau aliran tertentu tentang tata-negara yang sah dan halal menurut penafsiran ajaran Islam tertentu.</p>
30 tahunan (25-30 thn)	<p>Generasi yang berpengalaman dalam pergolakan reformasi, semangat perubahan untuk perbaikan keadaan tata kelola kenegaraan sampai perubahan keadaan masyarakat untuk berkembang lebih baik. Berbagai gerakan aktivis generasi ini memunculkan banyak sekali kelompok-kelompok swadaya masyarakat (LSM) yang membawa dampak pada penguatan masyarakat menjadi lebih mandiri dan meningkatkan daya kritis masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kelompok itu.</p> <p>Ideologi politik mereka jelas adalah Pancasila dengan cara pandang baru oleh generasi baru pasca reformasi.</p>	<p>Kelompok generasi yang cenderung gagap dalam memahami Pancasila, ‘pernah mendengar tentang Pancasila, namun hampir semua tidak mampu menyebutkan rumusannya, dan sangat jarang yang mendiskusikannya untuk pemahaman. Artinya banyak dalam generasi ini yang menganggap Pancasila memang sudah tidak penting dan ketinggalan zaman. Tidak jarang juga yang sudah terpapar ideologi lain sebagai pengganti ideologi Pancasila yang menjadi haluan negara bangsa RI. Bahkan yang ikut misi ‘jihad’ yaitu perang sampai mati atas nama Agama Islam cukup banyak dari kelompok generasi ini.</p>

	Bangga sebagai warga negara Indonesia, dengan merah putih, dan pergerakan demokratisasi.	
35 tahunan (30-35 thn)	<p>Generasi muda yang banyak melakukan perjuangan demokratisasi di Indonesia meskipun menghadapi pemerintahan RI yang otoriter terhadap masyarakatnya. Paham sekali tentang Pancasila.</p> <p>Generasi ini bangga menjadi warga negara Indonesia yang kritis dan berani terlibat dalam perubahan kekuasaan pada 1998.</p>	<p>Generasi muda zaman reformasi ini cukup paham atas peristiwa peralihan zaman pada 1998, cukup tahu dan paham atas Pancasila sebagai ideologi negara bangsa RI. Terbatas dengan pemahaman terhadap sejarah kemerdekaan dan sejarah nusantara.</p> <p>Bangga menjadi warga negara Indonesia karena berada di ruang dan waktu yang kaya atas sumber daya alam dan kebudayaan suku bangsa.</p>
40 tahunan (35-40 thn)	<p>Generasi dewasa yang memahami Pancasila dan dinamika perkembangan kenegaraan yang mulai bergeser menuju negara demokrasi.</p> <p>Mereka cenderung mendukung perjuangan generasi yang lebih muda dalam pergerakan pasca reformasi.</p> <p>Mereka membanggakan merah putih sebagai identitas warga negara RI yang sedang direbutnya dari kekuasaan otoritarian rezim Orde Baru Soeharto.</p>	<p>Generasi dengan sikap yang masih jelas terhadap Pancasila sebagai ideologi negara bangsa RI. Namun ada juga yang berbeda haluan atau ideologi kenegaraan namun kurang terlibat aktif atau masuk dalam basis kelompok fundamentalis agama tertentu.</p> <p>Kelompok generasi ini bangga dengan perjuangan gerakan reformasi yang mengikuti seniorinya (usia 45 tahunan), paham tentang sejarah perjuangan kemerdekaan ataupun sejarah nusantara.</p>
45 tahunan (40-45 thn)	<p>Generasi tua (bagi saya) yang lebih cenderung memilih aman dari dampak gerakan reformasi pada 1998. Meski pun demikian, para pejuang kemanusiaan dan demokratisasi muncul dari generasi ini menjadi tokoh yang didengar dan diteladani. Mereka inilah yang memberikan dorongan terhadap generasi muda untuk terus melakukan tekanan atas gerakan perubahan reformasi.</p> <p>Mereka jelas paham dan hafal tentang Pancasila dari sekolah zaman rezim Soeharto. Pancasila yang disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan rezim itu. Kebanggaan mereka ini adalah adanya generasi baru yang mampu menghadapi situasi sulit dan berani menghadapi perubahan reformasi ataupun revolusi untuk meraih keadaan yang lebih baik, lebih demokratis.</p>	<p>Generasi pada usia matang dengan pengalaman yang berharga pada masa peralihan ke masa reformasi.</p> <p>Para tokoh pergerakan reformasi telah menjadi pejabat pemerintahan dan anggota parlemen (DPR-RI dan DPRD). Banyak yang terlibat dalam berbagai kegiatan program lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan (NGOs) ataupun kelompok swasta.</p> <p>Kelompok generasi ini sangat bangga dengan NKRI yang kaya akan alam, keanekaragaman budaya dari suku-suku bangsa yang ada di Nusantara.</p>

## Masyarakat Indonesia Terbelah

Pasca Pemilu 2019 masyarakat Indonesia nampak sekali terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu pendukung Joko Widodo dan kubu pendukung Prabowo Subianto. Sebelumnya, masyarakat sudah terbelah dengan fenomena Ahok yang disidangkan sebagai “penista agama Islam”.

Masyarakat terbelah dalam dua kubu : Ahok & Joko Widodo berhadapan-hadapan dengan kubu Anies Baswedan & Prabowo Subianto.

Dalam bentuk sederhana, bipolarisasi sosial itu sangat terasa sampai di tingkat akar rumput. Secara umum saya tampilkan dalam tabel berikut ini.

No.	Citra Kubu 01 (Joko Widodo) oleh Kubu 02	Citra Kubu 02 (Prabowo Subianto) oleh Kubu 01
1	Disebut “Cebong”	Disebut “Kampret”
2	Didukung kelompok PKI	Didukung kelompok Islam pro Khilafah
3	Islam Nusantara	Islam “garis keras”
4	Dekat dengan “Aseng” atau negeri China	Dekat dengan negeri Arab (Wahabiisme)
5	Tidak tepati janji	Penyebarkan hoaks
6	Memanipulasi informasi kepada publik	Memaksakan kehendak
7	Menyalahgunakan kekuasaan (petahana)	Menghalalkan segala cara
8	Membangun NKRI pro asing-“aseng”	Membangun NKRI bersyariah
9	Jika menang, Indonesia akan bubar	Jika menang, Indonesia tinggal DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera
10	Pemerintahan “boneka”	Pemerintahan “penjagal anak bangsa”

## Nasionalisme dan Identitas Indonesia

Saya mencoba mencari tahu tentang hubungan antara “pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia” dengan “rasa kepemilikan sebagai bangsa Indonesia”. Dan saya mendapati bahwa semua yang menyatakan diri hanya merasa sebagian menjadi bangsa Indonesia atau merasa tidak menjadi bangsa Indonesia, mereka semua tidak mengetahui dan memahami para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia atau sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemahaman tentang sejarah bangsa Indonesia sangat terkait erat dengan sentimen kepemilikan terhadap negara-bangsa Indonesia. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya, dalam memperjuangkannya dari penjajahan bangsa lain, maka semakin tinggi pula nasionalisme dan semakin jelas identitas Indonesia yang mereka pahami.

“Indonesia ini dibangun, didirikan dengan penuh perjuangan dari segenap rakyat di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa. Pengorbanan para pejuang dari zaman kolonialisme Belanda sampai perang dunia, perang kemerdekaan ... itu sangat luar biasa heroik, lihat Muhammad Hatta, Ir. Soekarno, M. Syahrir, Tan Malaka, Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, Malahayati, Cilik

Riwut, Pattimurah,....” Kata TNur, 46 thn, seniman musik, Kota Malang, Jawa Timur.

Saya selalu bertanya dan bertanya berulang kali apa yang mereka ketahui tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia sebagai negara, perjuangan melawan penjajahan kolonial, dan siapa tokoh perjuangan Indonesia atau pahlawan yang dikenal—setidaknya mengetahui sedikit sejarahnya--ketika saya mencoba meyakinkan diri untuk mengetahui hal itu pada kelompok yang “Tidak Merasa/Merasa sebagian sebagai Warga Negara Indonesia”, saya banyak menemui jawaban yang mengejutkan:

“Saya tidak tahu siapa Pangeran Diponegoro itu, saya lebih banyak diberikan pelajaran tentang sejarah Mesir dan peradaban Islam sampai di sini,” kata WW (23thn), mahasiswa, Cirebon.

“...Tokoh yang saya kenal itu Walisongo, Mas, sejarahnya saya sering dengar dari kumpulan pengajian di kampung saya,” MSy (26 thn), tukang kayu, Sragen.

“Kami tidak diajarkan di sekolah tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ... di kampus sudah beda lagi mata kuliahnya,” Ch.M (22 thn), mahasiswa Wonosobo.

“...Ya yang saya tahu,....Indonesia itu Merdeka, diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia,” NiS.(25 thn), pedagang warung makan, Kupang.

Kisah menarik dari anak seorang diplomat di salah satu negara Eropa, Mdrn (27 thn) ketika berada di Sikakap, Mentawai 2011, bahwa “banyak anak-anak Indonesia yang kuliah di luar negeri, di negara-negara Eropa ini yang dikerjain ayahku, setiap ada urusan administrasi di kantor, mereka selalu ditanya-tanya tentang Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Ya disuruh nyanyi segala... Dan hampir semua mahasiswa itu rata-rata tidak hafal Pancasila dan tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya.”

Fenomena ini rupanya berlanjut sampai tahun 2019-an ini (Harian *online*, Kompas.com, 25 Mei 2019), menyajikan “Kisah Dokter Yusuf Nugraha, Gratiskan Pasien yang Hafal Pancasila dan lagu Indonesia Raya.” Dokter yang buka praktik di Klinik Harapan Sehat di Cianjur, Jawa Barat, ini sangat kreatif dengan mengadakan program paket pelayanan kesehatan gratis bagi kaum miskin. Setelah paket pelayanan kesehatan gratis dengan menyerahkan 10 botol plastik bekas dan hafalan 1 juz Al’Quran bagi yang muslim, kini dokter lulusan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi itu mengeluarkan program paket berobat gratis hanya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hafalan Pancasila.

“Ini adalah wujud komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat, khususnya yang tidak mampu,” kata Yusuf, saat ditemui Kompas.com, di kliniknya, di Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (24/05/2019) petang. “Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang maknanya sangat mendalam itu bisa lebih meningkatkan dan menguatkan rasa nasionalisme kita,” harapnya (Kompas.com, 25 Mei 2019).

Menjadi nasionalis Indonesia, bagi bangsa ini, adalah tuntutan dan tantangan untuk mewujudkan Indonesia Raya, karena tanpa tekad satu bangsa untuk hidup bersama mencapai damai sejahtera bersama-sama, maka negara-bangsa itu akan melemah dan akhirnya porak-poranda. Hal ini sudah diingatkan oleh salah satu *founding fathers* kita: Ir. Soekarno.

“Jadi gerombolan manusia, meskipun agamanya berwarna macam-macam, meskipun bahasanya bermacam-macam, meskipun asal

turunannya bermacam-macam, asal gerombolan manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama, itu adalah bangsa,” kata Soekarno (Kompas.com, 29 November 2018).

Bangsa yang mempunyai kesadaran hidup bersama itu yang disebut juga nasionalisme, dan tentunya mempunyai haluan/ideologi bersama dalam organisasi besar yang disebut negara. NKRI adalah bentuk organisasi kenegaraan yang sudah disepakati bersama dengan Pancasila sebagai ideologinya, karena itu membangun bangsa ini harus membicarakan perbedaan, keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman habitat, keanekaragaman kepercayaan/agama, keanekaragaman kekayaan alam Nusantara. Karena keanekaragaman itulah kekayaan sesungguhnya Indonesia. Maka untuk menjadi Indonesia Raya, yang harus dibangun adalah saling percaya dan toleransi positif yang terbuka sehingga setiap insan Indonesia merasakan kemerdekaan sesungguhnya; merdeka menjalankan keyakinan/kepercayaannya/agamanya tanpa sedikit pun ada rasa takut, tanpa ada rasa minder, dan tanpa sikap intoleransi.

Menjelang Pemilu 2019, justru yang kita hadapi adalah fenomena sosial yang jauh dari harapan tersebut. Ada kasus palang salib di kuburan dipaksa dipotong supaya tidak membentuk salib, karena tuntutan sekelompok orang tertentu (yang pastinya intoleran), di Yogyakarta pula yang katanya terkenal sebagai kota toleran. Ada gereja yang dibom dengan cara bom bunuh diri yang dilakukan sekeluarga (bapak-ibu-anak-anak) di Surabaya, dan kasus-kasus ekstrimisme & terorisme lainnya.

Pasca Pemilu DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, masyarakat Indonesia seakan terbagi dua (bipolar) yang saling berhadap-hadapan, yaitu yang berpihak pada ketokohan Ahok & Joko Widodo, dan yang berpihak pada Anies Baswedan & Prabowo. Keduanya saling membangun citra diri dan menggaungkan serangan yang menjatuhkan satu sama lain. Melalui medsos, terjadilah perang informasi dan hoaks. Kita masih sibuk seperti ini, sibuk rebutan kekuasaan dan sumberdaya sendiri. Sementara negara-negara yang lebih maju sudah memikirkan dan mempersiapkan strategi perdagangan antar negara, antar benua,

strategi kebudayaan, dan kelangsungan hidup yang jauh ke depan.

### **Homo Ludens**

Manusia Indonesia, dalam wacana sebagai homo ludens (Huizinga, J.,1990), telah menjadi manusia yang begitu serius dan kaku. Kondisi ini apabila dikaitkan dengan konteks Pemilu 2019 nampak sekali bahwa manusia-manusia Indonesia terjebak dalam ketegangan kampanye kompetisi untuk pemenangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) masing-masing. Karena hanya ada dua kandidat pasangan capres dan wapres pada tahun 2019 ini, yaitu pasangan 01: Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan pasangan 02: Prabowo Subianto-Sandiaga Uno; maka terjadilah bipolarisasi yang semakin kental antara pendukung kedua kubu tersebut. Ejek-mengejek, sindir-menyindir sampai caci-maki yang negatif terjadi antara kedua belah pihak yang terfasilitasi oleh media sosial (medsos) berbasis internet. Dalam kompetisi yang semakin sengit, mereka yang tertarik dalam sentimen dan pusaran dinamika kampanye telah menjadi "prajurit-prajurit" yang saling berperang, saling menjatuhkan, kalau perlu saling "membunuh" (mematikan karakter seseorang melalui hoax dan manipulasi lainnya). Bahkan ungkapan pembunuhan dengan mudah diucapkan atau dituliskan dalam medsos dan diviralkan. Semua terasa tegang, serius yang kaku, seperti robot yang siap beradu perang di arena pertarungan.

Orang-orang banyak yang kehilangan canda dan tawanya. Olahraga saja dikaitkan dengan wacana politik lokal yang sedang hangat. Sentimen eksklusivitas semakin menguat, apalagi nampak sekali kebangkitan politik identitas dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang terkait dan berlatar belakang Islam. Sentimen keislaman pun semakin menunjukkan identitasnya secara terbuka dengan berkibarnya bendera organisasi sebagai simbol kekuasaan, dan sampai turun ke jalan-jalan. Dalam hal ini, pertanyaan yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengapa negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam ini, justru dari kalangan kelompok Islam yang selalu gelisah dan khawatir terhadap umat lainnya? Fenomena masjid dibakar massa sangat

jarang, atau boleh dikatakan hampir tidak ada dalam kondisi normal di Indonesia, tetapi gereja dan tempat ibadah umat lain seperti Budha/Hindu/Konghucu mempunyai catatan panjang yang sampai sekarang terus terjadi. Negara dan aparatnya masih kurang berdaya; dan hukum cenderung mengikuti kekuasaan mayoritas.

Ketegangan antar kedua kubu pilihan politik itu mencapai puncaknya pada hari 21-22 Mei 2019 dimana terjadi protes dari kubu pasangan 02 yang menolak hasil pemilihan umum pada 17 April 2019 yang menyatakan kemenangan pada kubu 01 dengan suara 55,50%, karena proses pemilu ini dianggap penuh kecurangan, mereka menyebutnya sebagai kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif. Demonstrasi atas kecurangan pemilu ditujukan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Menjelang pengumuman hasil pemilu, suasana sudah semakin memanas, ada ancaman "*people power*", gerakan kedaulatan rakyat, sampai polisi menangkap beberapa kelompok yang akan melakukan pengeboman (teroris) dan penangkapan sekelompok orang yang akan menggunakan senjata api untuk melakukan penembakan kepada aparat dan massa demonstran pada 22 Mei 2019. Dan sehari sebelumnya, KPU sudah berhasil menyelesaikan penghitungan suara yang masuk ke kantor pusat. Dan meledaklah amarah dan kekecewaan dari kubu 02. Hal yang wajar terjadi bagi pihak yang kalah dalam suatu kompetisi. Kekecewaan dan amarah yang tidak bisa terbendung memperlihatkan bahwa kedewasaan manusia Indonesia (sebagai negarawan, bukan sekedar politisi) masih perlu ditingkatkan dan dilatih lagi. Tidak bisa menerima kekalahan dalam suatu kompetisi, barangkali harus banyak belajar dalam arena pertandingan olahraga. Dalam dunia olahraga, sportivitas dan persaudaraan antar ras-bangsa-bangsa manusia terjalin dengan indah.

Demikianlah manusia Indonesia, modernisasi telah membuat manusia-manusianya lupa bahwa kehidupan ini adalah suatu "permainan dan senda-gurau", bahwa suatu permainan dalam setiap fase kehidupan mempunyai batasan waktu, aturan main, pemenang dan pengalah, kemudian fase itu berakhir untuk memulai kehidupan pada

fase yang baru. Namun demikian, kerinduan semua manusia adalah kehidupan yang damai, sejahtera dan bahagia; karenanya setiap permainan dalam kehidupan semestinya bisa memberikan hal tersebut, tanpa dikuasai amarah & angkara murka karena kekecewaan atau kerugian yang diakibatkannya. Angkara murka karena kekalahan dalam suatu permainan (kompetisi) itu petanda bahwa manusia-manusianya masih dalam taraf ego-kanak-kanak, yang masih fokus pada pengakuan dan pemenuhan diri sendiri.

Sebagai homo ludens, manusia itu senang bermain, sekalipun dalam dunia yang serius; prinsip permainan selalu hadir dalam aktivitas kehidupan, misalnya 'aturan' dalam permainan mewujudkan menjadi 'undang-undang/peraturan (*law*)' dalam kehidupan; dalam setiap permainan selalu ada yang kalah dan yang menang; ada waktunya untuk berakhir dan memulai kembali; ada juri (atau bersama) yang menjaga aturan tetap ditegakkan; ada kesepakatan bersama yang diakui oleh semua peserta atau kontestan; dan tentunya ada pengakuan suatu capaian/prestasi yang dirayakan sebagai kemenangan. Kemenangan sebagai yang paling terampil dan berbakat dalam bidangnya. Semangat dan prinsip-prinsip dalam permainan inilah yang terwujud dalam bidang olahraga secara utuh, dan bisa dijadikan pembelajaran dalam dunia politik praktis, menjadikan peristiwa politik sebagai olahraga-politik, sehingga diharapkan bisa menghasilkan para politikus yang sehat-sehat dan sportif. Atau karena politikus kita sekarang kurang olahraga?

## KESIMPULAN

1. Kebebasan berdemokrasi pasca reformasi 1998 telah memberikan ruang ekspresi setiap insan manusia Indonesia untuk bersuara, berkarya, berorganisasi, dan berpolitik yang sangat bertolak belakang dari keadaan sebelumnya, zaman rezim otoritarian Soeharto.
2. Sejak reformasi itulah muncul beragam aliran politik dan kepartaian. Organisasi massa juga tumbuh subur, dan ranah politik praktis mulai marak, perdebatan dan perebutan kekuasaan tidak lagi malu-malu (bahkan yang "memalukan" sekalipun) dan etika sopan-santun pun dilibas tanpa batas-batas

lagi. Eforia kebebasan berdemokrasi ternyata menunjukkan keaslian manusia-manusia Indonesia yang beranekaragam budaya tampil dengan kecerdasan dan kebodohan masing-masing.

3. Generasi milenial, angkatan muda yang berusia 17-30 tahun, merupakan generasi yang "kehilangan sejarah bangsanya" karena selain tidak memahami historis negara bangsanya sendiri, juga tidak/kurang peduli terhadap haluan (ideologi) negara yang dibangun di atas tanah Nusantara dari Sabang sampai Merauke.
4. Dunia pendidikan di Indonesia tidak mempersiapkan generasi penerus (angkatan muda milenial) bangsa dengan pemahaman kebangsaan dan kenegaraan yang memadai. Mereka cenderung "cuek", lebih meniru dan bangga dengan hasil budaya bangsa lain, seperti dari Eropa, Amerika, Jepang dan Korea.
5. Dunia Politik Indonesia tidak mempersiapkan anak-anak dan generasi muda untuk menghadapi tantangan global, atau persaingan antar negara-bangsa, karena itu sibuk dengan hiruk-pikuk kompetisi antar kelompok politik lokal. Dan ternyata sangat mudah sekali dipengaruhi politik aliran atau politik identitas yang sangat sempit melihat kehidupan yang beragam tanpa batas. Dalam konteks seperti inilah banyak yang mempertanyakan "Mana tokoh negarawan kita?"
6. Bangsa yang kurang perhatian dengan sportivitas dan kompetisi positif akan cenderung menjadi bangsa yang 'keras kepala', mau menangnya sendiri, dan tidak siap kalah karena itu menggunakan segala cara adalah hal biasa, karena menang akan mendapatkan posisi sosial tertinggi (meskipun dengan kecurangan) di tengah masyarakat bangsanya. Apakah negara bangsa seperti ini yang akan kita bangun?

## Catatan akhir: Rekomendasi dan Aksi

1. Menjaga Indonesia sebagai NKRI tetap ada (eksis) harus dilakukan dengan kesadaran berwarga negara, dan menjadi warga negara yang memahami dan mencintai

negara bangsanya tidak bisa tidak harus, salah satunya, melalui pemahaman sejarah perjuangan bangsa, sejarah kemerdekaan, sejarah budaya daerah, melalui pemahaman asal-usulnya. Untuk ini, pendidikan sejarah memang sebaiknya menjadi pelajaran wajib di lembaga-lembaga pendidikan di negeri ini.

2. Pertemuan antar suku-bangsa yang beranekaragam budaya adalah pengkayaan dan menjadikan orang-orang muda Indonesia mengenal apa arti sesungguhnya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Oleh karena itu, menjadikan warga negara Indonesia yang mencintai kekayaannya itu akan bisa dibangun dengan interaksi orang-orang muda dari seluruh penjuru tanah air sehingga rasa memiliki Indonesia benar-benar berwarna nusantara: “Saya orang Lampung, tetapi saya bangga mempunyai Papua karena saya Indonesia.” “Saya orang Aceh, tetapi saya bangga dengan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang berjuang dalam kemerdekaan NKRI, karena saya Indonesia.” “Saya orang Jawa, tetapi saya cinta budaya Sumba yang eksotis karena saya Indonesia,” dan seterusnya. Program pertukaran pemuda antar suku bangsa dan antar pulau adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam mempertemukan kekayaan budaya itu. Dan pelajaran antropologi budaya, atau pun program studi antropologi budaya perlu mendapatkan perhatian serius karena dari sanalah banyak dihasilkan orang-orang yang mumpuni dalam pengembangan kebudayaan dan mempertahankan identitas budaya dalam kehidupan harmoni nan damai. Pertemuan atau pun pengenalan antar suku bangsa dan budaya sudah sangat memungkinkan dipraktikkan dalam dunia pendidikan sejak dini, sejak dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan seterusnya.
3. Aksi-aksi kemanusiaan bisa menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk tumbuh dalam nilai-nilai kemanusiaan universal dan mengenal beragam kebudayaan dari seluruh manusia di muka bumi, sehingga pandang-

an-pandangan eksklusif tidak tumbuh subur untuk saling memperebutkan pengaruh, kekuasaan, dan kebenaran masing-masing secara sosial maupun ideologi.

4. Dukungan penuh untuk pengembangan aktivitas kesenian dan olahraga. Dunia kesenian dan olahraga mengajarkan kita semua tentang perdamaian dan persaudaraan sekalipun harus ada yang ‘kalah’ dan yang ‘menang’. Karena di sana dijunjung tinggi pencapaian manusia berprestasi, dan yang kalah belajar untuk meningkatkan lagi, sementara yang menang akan memberi semangat lagi kepada saudaranya dalam sebidang olahraga itu. Pemerintah seharusnya menyediakan semua sarana olahraga (lapangan volley, basket, stadium atletik, dst) dan kesenian (peralatan musik, panggung, ruang pentas publik, dst.) di sekolah-sekolah, maupun di kampung-kampung atau desa-desa dan kelurahan supaya anak-anak dan generasi muda tumbuh dalam meraih prestasi dengan bakat-bakat yang terlatih sejak dini. Membangun sportivitas sejak dini (Parenting.co). Ya, setidaknya anak-anak kampung juga familiar dengan biola ataupun piano, selain mengenal dengan baik alat musik tradisionalnya seperti angklung ataupun gamelan, misalnya. Hal seperti ini sangat jarang sekali ditemui di sekolah-sekolah pada umumnya, kecuali sekolah-sekolah yang dikenal mahal dan hanya ‘untuk orang kaya’.

## PUSTAKA ACUAN

- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar- INSISTPress.
- <https://conveyindonesia.com/hentikan-penyebaran-radikalisme-di-kampus/>
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/29/05000091/membudidayakan-nasionalisme-dan-persatuan?page=all>
- <https://regional.kompas.com/read/2019/05/25/07214071/kisah-dokter-yusuf-nugraha-gratiskan-pasien-yang-hafal-pancasila-dan-lagu?page=all>
- <https://www.parenting.co.id/usia-sekolah/menanamkan-sportivitas-pada-anak>

- Huizinga, Johan. 2000. *Homo Ludens: Fungsi dan Hakekat Permainan dalam Budaya*. Jakarta: LP3ES.
- Lan, Thung Ju dan M.Azzam Manan-peny. 2011. *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*. Jakarta: LIPI & Yayasan Obor Indonesia
- Lombard, Denys.1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Priyono, B.Herry, A.E.Priyono, Zumrotin K.Susilo.2012. *Kratos Minus Demos*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia kerjasama dengan Bakumsu.
- Qodir, Zuly. 2016. Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.5 No.1, Mei.
- Wardhani, Prima Sulistya. 2013. *Jurnal Studi Pemuda: Membaca Nasionalisme Orang Muda*, Vol.2,No.2 September.
- Zuhdi, Susanto.2014. *Nasionalisme, Laut dan Sejarah*. Depok: Komunitas Bambu
- Wawancara:  
 AM, Semarang, Februari 2016  
 AR, Yogyakarta 2019  
 M.An, Banda Aceh, November 2006  
 MA, Solo, Oktober 2018  
 MAR, Jakarta, Januari 2011  
 MZ, Kalimantan Timur 2011  
 Sugmn, Keerom, Jayapura, Maret 2018  
 Tri, Kudus 2016  
 TS, Bandar Lampung, April 1999  
 WL, Jayapura, November 2018

# TINJAUAN BUKU

## PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA

**Meilinda Sari Yayusman**

*Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*

*E-mail: m.s.yayusman@gmail.com*

Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.). (2019). *Routledge Handbook of Diaspora Studies*. Routledge, New York, Amerika Serikat, hal. xviii +383.

### PENGANTAR

Kajian mengenai diaspora terus berkembang dan mendapatkan banyak perhatian dari kalangan akademisi dan peneliti. Diaspora memiliki definisi yang semakin beragam terlebih dengan fenomena globalisasi yang menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam perkembangan konsep diaspora. Ruang dan batas yang semakin melebur karena kemajuan teknologi dan sistem transportasi mempengaruhi perkembangan konsep diaspora dan menggeser motif perpindahan penduduk ke luar negeri dari yang semula berbentuk paksaan menjadi sukarela. Transformasi pola interaksi dan motif perpindahan penduduk ini tidak dapat dipungkiri disebabkan oleh globalisasi yang berkembang di tahun 1980-an. Cardoso (2018) juga menjelaskan bahwa transformasi yang terjadi di dunia didorong oleh adanya globalisasi. Terlebih, pemerintahan dari negara-negara asal kini mulai memiliki perhatian lebih untuk para diaspora mereka yang berada di luar negeri. Pemerintah semakin menyadari bahwa peran diaspora adalah penting untuk pembangunan tanah air, sehingga segala potensi dan keahlian yang dimiliki oleh para diaspora diharapkan dapat dimaksimalkan dan dikonstruksikan untuk negara asal.

Buku berjudul *Routledge Handbook of Diaspora Studies* menjadi salah satu buku pedoman untuk mempelajari diaspora dan perkembangannya secara komprehensif. Menurut Cohen dan Fisher (2019), gagasan diaspora telah mendapatkan perhatian di banyak bidang ilmu pengetahuan, terutama ilmu sosial. Buku berjenis bunga rampai ini merupakan kumpulan tulisan dari para peneliti dan akademisi yang memiliki

fokus dalam perkembangan studi diaspora dari berbagai bidang keilmuan. Cohen dan Fisher sebagai editor berhasil memadupadankan kajian diaspora yang bersifat multidisiplin, yakni mencakup kajian dari sudut pandang antropologi, etnografi, sejarah, hubungan internasional, politik geografi, dan sosiologi. Tulisan di dalam buku ini saling melengkapi satu sama lain dan membantu para pembaca untuk memetakan perkembangan studi diaspora di dunia.

Buku ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama terdiri dari tulisan-tulisan mengenai sejarah dan perkembangan konsep diaspora. Bagian kedua membahas tentang kompleksitas internal yang perlu diperhatikan dalam studi diaspora, yakni terkait keberagaman etnis, keyakinan, dan bahasa ketika para diaspora bermukim di negara baru bagi mereka serta alasan-alasan mengapa orang bermigrasi ke negara lain. Bagian ketiga membahas tentang bagaimana mendefinisikan rumah dan tanah air atau seringkali disebut dalam buku ini *'home and homeland'* dalam studi diaspora serta bagaimana para diaspora memelihara hubungan dengan negara asal. Bagian keempat secara garis besar membahas tentang hubungan. Memelihara hubungan dengan negara asal menjadi bagian paling penting untuk para diaspora. Hubungan dalam bentuk remitansi ekonomi, sosial, dan politik menjadi bagian utama dalam diskusi ini. Pada bagian ini, juga diperkenalkan istilah *remitansi kolektif* yang diartikulasikan dalam organisasi yang dibentuk oleh diaspora untuk berkontribusi ke tanah air mereka. Remitansi ini dilakukan secara kolektif dengan perwujudan rasa cinta pada tanah air dan kegiatan-kegiatan yang pada umumnya bersifat

terlihat. Bagian terakhir menjadi bagian penutup dalam buku ini dengan inti pembahasan terkait kritik terhadap studi diaspora yang menekankan pada pentingnya untuk mengikat diaspora guna pembangunan negara asal.

Perkembangan konsep dan teori dari berbagai bidang keilmuan yang tentunya saling melengkapi, seperti dalam melihat konflik sebagai salah satu alasan menarik berkumpulnya diaspora, remitansi yang tidak lagi hanya dikaitkan dengan pengiriman uang dan pembentukan sebuah organisasi atau *'hometown transnationalism'* untuk berkontribusi ke negara asal di era globalisasi ini adalah beberapa pembahasan yang menarik untuk didiskusikan.

## PERKEMBANGAN KONSEP DAN TEORI PADA STUDI DIASPORA

Perkembangan konsep diaspora tidak dapat terlepas dari sejarah yang cukup panjang. Perpindahan paksa yang dialami orang-orang Yahudi, Yunani, dan Armenia akibat konflik yang terjadi pada abad ketiga sebelum masehi menjadi awal mula istilah *diaspora* mulai disebutkan dalam artian sempit. Pada tahun 1930-an, istilah diaspora berkembang tidak lagi tentang orang-orang Yahudi, Yunani, dan Armenia yang berpindah, tetapi meluas menjadi jaringan yang tersebar secara paksa dari tanah air mereka. Alasan perpindahan diaspora hingga saat itu masih tentang perpindahan secara tidak sukarela, meskipun aktor yang berpindah tidak hanya tentang bangsa Yahudi, Yunani, dan Armenia. Berdasarkan perjalanan sejarah, Dufoix (2008) menjelaskan bahwa pada paruh kedua abad kedua puluh, penggunaan istilah diaspora mulai sering kali dikaitkan dengan “Diaspora Yahudi” atau seringkali disebut *the Jewish Diaspora* dan “Diaspora Berkulit Hitam” atau *the Black Diaspora*. Diaspora berkulit hitam banyak diperbincangkan karena adanya migrasi masif yang terjadi di kalangan bangsa Afrika pada pertengahan tahun 1960-an. Istilah diaspora terus berkembang dari berbagai bidang keilmuan yang kemudian menjadi sebuah konsep di tahun 1970-an (Dufoix, 2019) dan bergerak menjadi konsep yang modern di tahun 1980-an seiring dengan adanya fenomena globalisasi (Dufoix, 2008). Bahkan sampai dengan pertengahan

1980-an, diaspora masih digunakan dalam dua hal terpisah dan cara yang berbeda, yakni sebagai terma untuk menjelaskan populasi yang tinggal di luar wilayah teritori negara asal dan sebuah konsep spesial yang menjelaskan tentang jaringan perdagangan orang-orang Afrika (Dufoix, 2008).

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap perpindahan orang, barang, dan jasa, sehingga konsep diaspora pun terus berkembang dan terus beradaptasi dengan adanya modernisasi. Seiring perkembangan konsep diaspora dalam kerangka modern tersebut, di tahun 1990-an, Safran (1991) menjelaskan bahwa diaspora, lebih spesifiknya, komunitas diaspora, seringkali digunakan sebagai istilah metaforis untuk beberapa kategori orang, yakni ekspatriat, pengusiran, pengungsi politik, penduduk asing, imigran, dan etnis serta ras minoritas. Pengertian ini dapat dikatakan membawa pengaruh signifikan dalam perluasan makna dari diaspora itu sendiri. Meskipun diskursus mengenai konsep diaspora masih terus berjalan, pandangan ini ternyata juga didukung oleh Tölölyan (2019) dengan pemahaman serupa bahwa diaspora telah berbagi dengan istilah-istilah lain seperti migran, ekspatriat, pengungsi, pekerja tamu, orang-orang yang diasingkan, komunitas yang ada di luar negeri, dan komunitas etnis. Cohen (1997, 2008) juga memberikan tipologi baru yang menjelaskan ‘tipe ideal’ diaspora, yakni korban, tenaga kerja, perdagangan, kekaisaran, dan budaya dengan memasukan elemen-elemen lain seperti alasan perpindahan yang tidak hanya dilakukan secara paksa, tetapi juga sukarela. Perkembangan ini tidak luput dengan segala kemudahan yang ada dalam sistem transportasi yang memudahkan perpindahan dan keinginan besar untuk mencari peruntungan guna kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Menggunakan pendekatan transnasionalisme sebagai pendekatan baru, diaspora dianggap sebagai bentuk spesifik dari komunitas transnasional yang secara konsep sebelumnya lebih menekankan pada pembentukan dan mobilisasi, kemudian berkembang pada ikatan dan praktik yang dilakukan (Faist, 2010). Diaspora dalam pendekatan transnasional sangat erat hubungannya dengan apa yang terjadi pada interaksi diaspora dan negara asalnya sekarang ini, yaitu dengan mengedepankan ikatan dalam bentuk

organisasi atau perkumpulan dan praktik yang dapat dilakukan untuk pembangunan negara. Dapat dikatakan pula bahwa konsep ini juga mencerminkan atas apa yang sedang diusahakan oleh pemerintah-pemerintah negara asal para diaspora, termasuk Indonesia. Berlandaskan atas keinginan untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, peran diaspora adalah penting. Untuk itu, dukungan dan respon positif pemerintah terhadap upaya yang dilakukan oleh diaspora dalam ikatan dan praktik untuk tanah air dikatakan dapat mempererat hubungan diaspora dengan negara asalnya, termasuk mendorong implementasi ilmu pengetahuan dalam proyek-proyek nyata dan transfer pengetahuan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia.

Konsep diaspora juga dilengkapi dengan berkembangnya pendekatan dan teori yang dapat digunakan dalam melakukan kajian diaspora, sehingga studi ini tidak melulu tentang mendefinisikan aktor yang disebut sebagai diaspora, tetapi juga menekankan pada proses dan pola interaksi para diaspora membentuk identitasnya. Hal-hal tersebut banyak dipelajari menggunakan kerangka-kerangka teoritis, seperti transnasionalisme, konstruksi sosial, dan perpindahan sosial. Dalam teori-teori ini, aspek mobilitas, komunitas, proses dan pembentukan identitas menjadi elemen utama dalam menjelaskan apa yang disebut sebagai diaspora. Misalnya, pendekatan konstruksi sosial menekankan bahwa diaspora bukanlah sesuatu yang bersifat bayangan atau *'imagined'*, tetapi diaspora dibangun secara sosial yang dalam prosesnya nilai-nilai identitas kolektif dibentuk (Turner, 2019). Interaksi dan identitas kolektif yang dibangun oleh para diaspora menjadi elemen penting dalam teori konstruksi sosial. Teori ini memperjelas bahwa sesuatu yang dibangun secara sosial memerlukan sebuah interaksi. Pendekatan ini berkesinambungan dengan apa yang didiskusikan dalam teori perpindahan sosial yang tidak terlepas dengan teori konstruksi sosial. Quinsaet (2019) menjelaskan teori perpindahan sosial terkait analisis mengenai diaspora yang perlu melihat hal-hal terkait mobilisasi sosial di mana mencakup interaksi politik yang dinamis antara negara pengirim dan penerima, relokasi dan reproduksi sumber daya sosial, politik,

dan budaya dari negara asal atau *'homeland'* ke negara penerima, dan proses loyalitas yang dibangun oleh para diaspora sebagai pondasi pembentukan identitas kolektif. Müller-Funk (2019) menambahkan dalam teori perpindahan sosial baru atau *new social movement theory*, yakni dua hal yang perlu dilihat dalam teori ini adalah tindakan dalam proses perpindahan sosial dan proses para diaspora membangun identitas kolektifnya. Proses perpindahannya menjadi hal yang penting dalam mengkaji diaspora lebih dalam.

## DIASPORA AKIBAT KONFLIK

Secara keseluruhan, buku ini banyak menjelaskan perkembangan konsep diaspora dengan penafsiran positif, sehingga menjadi hal yang berbeda ketika membahas diaspora dari sudut pandang lain. Pada bab dua puluh tiga, kajian terkait komunitas diaspora yang terbentuk akibat konflik menjadi bagian yang menarik. Missbach (2019) membahas diaspora yang terbentuk karena adanya konflik yang didasari oleh adanya perasaan teraniaya dan menderita yang sama. Salah satu studi kasus yang dapat menjelaskan terbentuknya diaspora akibat konflik ini adalah orang-orang Maluku yang tergabung dalam kelompok tentara militer Belanda atau KNIL (*Koninklijk Nederlands Indische Leger*). Mereka diterbangkan ke Belanda untuk dilepaskan status tentaranya dan dijanjikan untuk dipulangkan kembali ke Indonesia. Namun, janjinya untuk dipulangkan ke Indonesia tidak kunjung dipenuhi. Konflik kepentingan politik antarnegara dapat dikatakan menjadi salah satu alasan mengapa kepulauan diaspora Maluku menjadi masalah, sehingga para diaspora berkumpul untuk menunjukkan sikap resistensi kepada Belanda yang dilatarbelakangi kesamaan nasib dan perasaan untuk pulang.

Dalam sejarah perpindahan orang-orang Maluku ke Belanda, bermula dari Indonesia yang semakin kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan memaksa Belanda untuk membebaskan daerah kekuasaannya pada 28 Desember 1949 (van Amersfoort, 2007). Pro-kontra kemerdekaan terjadi di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Maluku, yakni pada sebagian orang-orang Maluku, khususnya yang

tergabung dalam KNIL. Orang-orang Maluku yang bergabung dalam KNIL dan keluarganya ini menolak untuk mengakui identitas orang Indonesia dan hanya mengakui diri mereka sebagai orang Maluku (Gusnelly, 2014). Di samping itu, kondisi lain yang terjadi adalah Belanda perlu melepaskan tentara KNIL yang tersisa di Indonesia, tetapi Kejaksaan Belanda melarang pemerintah untuk melepaskan status para tentara di luar negeri padahal Jawa sudah menjadi bagian dari Indonesia saat itu. Oleh karena itu, sebanyak 12,500 orang Ambon/Maluku berstatus tentara KNIL dan keluarganya dibawa ke Belanda dan diasingkan di sebuah perkemahan militer (van Amersfoort, 2007).

Alih-alih orang-orang Maluku dijanjikan untuk dipulangkan kembali oleh Pemerintah Belanda, sampai tahun 1970-an, nasib mereka belum jelas dan konflik sebagai bentuk resistensi orang-orang Maluku pun terjadi dalam bentuk terorisme dan pembunuhan. Konflik antara orang Maluku kepada Pemerintah Belanda saat itu cukup merisaukan masyarakat setempat dan menjadi sorot perhatian. Ini merupakan contoh studi kasus yang menarik pada diaspora Indonesia dalam pengertian diaspora berkumpul karena kesamaan latar belakang mereka sebagai orang-orang Maluku, mantan tentara KNIL yang berpindah ke Belanda karena adanya rasa ketidaksetujuan atas kemerdekaan dan perlunya pelepasan status dilakukan di Belanda menurut hukum Belanda, kemudian berkumpul dan berkelompok serta merasakan perasaan yang sama dalam memperjuangkan nasib dan status mereka di Belanda. Pembahasan mengenai diaspora yang terbentuk karena adanya konflik menjadi bagian yang sangat menarik. Hal ini juga mengingatkan sejarah diaspora dunia yang berawal dari perpindahan orang-orang Yunani akibat konflik, meskipun dengan cerita yang berbeda.

## DIASPORA DAN GLOBALISASI

Pembahasan terkait diaspora dan globalisasi menjadi bagian yang juga sangat menarik dan menjadikan kajian dalam buku ini beragam. Sebagian besar kajian yang dibahas pada buku tidak terlepas dari konsekuensi fenomena globalisasi, sehingga perpindahan orang menjadi

semakin cepat dan motif perpindahan pun bermacam-macam. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena teknologi informasi dan transportasi yang semakin canggih, sehingga memudahkan manusia berpindah dan terkoneksi satu sama lain. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk yang bermigrasi ke luar negeri semakin banyak karena globalisasi. Akibatnya, fenomena *brain drain* atau semakin sedikitnya generasi muda yang potensial dan berpendidikan yang tetap tinggal di tanah air terjadi, akan tetapi beberapa tahun terakhir berkembang istilah *brain gain* di mana urgensi dalam mengoptimalkan kemampuan dan tenaga profesional para diaspora sebagai pendukung dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, daya saing bangsa, dan produktivitas di negara asalnya semakin meningkat. Hal ini disadari oleh pemerintah-pemerintah negara asal para diaspora, termasuk pemerintah Indonesia tentang perlunya mempererat hubungan dengan para diaspora dan menggali potensi yang ada untuk pembangunan negara dan bangsa. Menurut Muhidin dan Utomo (2015), terdapat lima potensi yang dapat diberikan oleh diaspora kepada negara asalnya, yakni remitansi, investasi asing langsung, diaspora dapat menjadi jembatan dalam perluasan hubungan ekonomi negara asal, jejaring diaspora untuk layanan jasa profesional tanpa biaya, dan kepelangan diaspora untuk pembangunan negara asal. Kelima hal ini perlu dimaksimalkan tidak hanya untuk peningkatan aspek ekonomi negara, tetapi juga membantu peningkatan daya saing bangsa serta kualitas sumber daya manusia di negara asal.

Aspek remitansi dapat dikatakan menjadi hal yang paling identik dengan kontribusi yang diberikan oleh diaspora untuk negara asalnya. Remitansi yang semula hanya dikaitkan dengan ekonomi atau pengiriman uang ke negara asal, kini berkembang ke berbagai bentuk pengiriman lainnya. Levitt (1998) menjelaskan perkembangan konsep remitansi ekonomi ke remitansi sosial. Dalam hal ini, migran tidak hanya mengirimkan uang tetapi juga ide, perilaku, identitas, dan modal sosial yang mengalir dari negara pengirim ke negara asal. Sementara itu, Müller-Funk (2019) melengkapi dengan pengertian remitansi politik yang berarti para migran kini memiliki tujuan untuk memperoleh kekuatan politik atau

memberikan pengaruh politik terhadap tanah airnya ketika berada di luar negeri. Buku ini juga menawarkan konsep baru dalam remitansi, di samping ekonomi, sosial, dan politik, yakni remitansi kolektif. Remitansi kolektif dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi dari kontribusi berganda yang diberikan oleh para diaspora di mana melalui proyek pembangunan, mereka memperlihatkan kesetiaan pada negara, dan mentransfer kemampuan mereka untuk membuat suatu kebaruan di negara asalnya (Lacroix, 2019). Dalam remitansi kolektif, proyek pembangunan adalah bentuk kontribusi paling nyata, seperti pada pembangunan gedung sekolah, pemukiman, dan pusat kesehatan. Dalam hal ini, diaspora tidak hanya menunjukkan kesetiaannya, tetapi juga kapasitas mereka untuk mentransfer ilmu dan tenaga profesional kepada negara asal. Dengan kata lain, remitansi kolektif merupakan hasil dari penempatan ganda yang dilakukan oleh para diaspora terhadap negara asal dan negara tempat mereka tinggal (Lacroix, 2014).

Mengkaji Indonesia, menurut Romdiati (2015), kontribusi diaspora Indonesia masih terbatas pada aspek remitansi dalam hal ini ekonomi, belum sampai pada sumbangan kapital dan sumber daya finansial, teknis, dan profesionalisme. Namun, melihat perkembangannya, Pemerintah Indonesia belakangan ini menaruh perhatian besar pada diaspora Indonesia dan mengupayakan berbagai upaya perekatan hubungan atau dalam buku ini disebut sebagai *diaspora engagement* untuk menanamkan bentuk-bentuk remitansi lainnya, terutama dalam remitansi sosial berbentuk ide-ide kreatif dan transfer pengetahuan, serta apa yang kini berkembang sebagai remitansi kolektif dimana bentuk kontribusi dapat dilakukan secara kolektif dalam organisasi tertentu sekaligus mewujudkan perasaan cinta tanah air dan membangun kegiatan-kegiatan dengan hasil yang terlihat nyata dan berguna bagi negara asal.

Konsep *hometown transnationalism* juga menjadi pembahasan menarik dan berkaitan erat dengan apa yang sedang dilakukan oleh diaspora Indonesia, yakni membentuk wadah yang bernaung dalam memaksimalkan kontribusynya kepada tanah air. Remitansi kolektif menjadi pasangan paling sesuai dengan konsep ini jika membicarakan hasil nyata yang diharapkan dengan

adanya perkumpulan diaspora yang terorganisir. Dalam buku ini, Lacroix (2019) mengartikan *hometown transnationalism* sebagai ikatan dan praktik yang dipelihara oleh organisasi ekspatriat dengan negara asalnya. Namun, sebelumnya Lacroix (2016) dalam bukunya yang berjudul "*Hometown transnationalism: long distance villageness among Indian Punjabi and North African Berbers*" telah mendefinisikan *hometown transnationalism* sebagai institusi-institusi sosial tempat para migran berusaha secara kolektif untuk mengartikulasikan kembali koherensi diri dengan tempat asalnya sejak berpisah dan mengupayakan untuk tetap menjadi penduduk tempat tersebut ketika bahkan tempat itu sudah berubah secara radikal. Dalam konteks ini, tempat yang dimaksud adalah negara asal. Menambahi kedua definisi tersebut, Lacroix (2016) dalam bukunya juga menyatakan bahwa jaringan kampung halaman dapat menjadi instrumen potensial dalam pembangunan. Oleh karena itu, tidak heran bahwa organisasi diaspora seringkali diharapkan dan dipercaya sebagai salah satu motor penggerak pembangunan di negara asal.

Dalam konteks Indonesia, organisasi diaspora yang kini sedang berkembang adalah *Indonesian Diaspora Network (IDN)*. Organisasi ini merupakan salah satu perwujudan dari *hometown transnationalism*. IDN terbentuk dan berkembang dengan motivasi mengoneksikan diaspora-diaspora Indonesia di luar negeri untuk sama-sama berkontribusi pada tanah air. Perkumpulan ini diprakarsai oleh Dino Patti Djalal selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Marty Natalegawa sebagai Menteri Luar Negeri dengan mengundang seluruh diaspora Indonesia di luar negeri dalam Kongres Diaspora Indonesia yang pertama pada tahun 2012 di Los Angeles, Amerika Serikat. Pertemuan besar ini menghasilkan kesepakatan pembentukan IDN yang mengumpulkan para diaspora dan memprakarsai ide-ide untuk pembangunan negara. Pada kongres yang kedua di tahun 2013, pertemuan menghasilkan beberapa gugus kerja sebagai bentuk komitmen dengan pemerintah, diaspora Indonesia, dan badan-badan lain yang nantinya terlibat. Gugus kerja tersebut bergerak di bidang energi, ketenagakerjaan, imigrasi, kewarganegaraan, pendidikan, sains

dan teknologi, perkotaan layak huni, ekonomi hijau, kesehatan publik, bisnis, investasi, industri dirgantara, pemuda, dan masakan khas Indonesia (Narottama & Sudarmawan, 2017). Dengan adanya wadah yang terorganisasi ini, diharapkan semangat diaspora Indonesia untuk berkontribusi juga semakin besar.

IDN terus berkembang dan memiliki cabang-cabang di berbagai belahan dunia di mana para diaspora Indonesia tinggal, salah satunya adalah IDN Belanda yang di dalamnya terdapat beberapa gugus kerja yang berfungsi untuk merumuskan visi misi yang perlu diwujudkan sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa terkadang terjadi bias antara kontribusi sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan adanya kepentingan tertentu dari proyek-proyek yang ingin diwujudkan di negara asal. Salah satu kelompok kerja yang kini berkontribusi aktif dalam pembangunan Indonesia adalah kelompok kerja *Liveable Cities* atau yang dikenal dengan *Taskforce Liveable Cities*. Kelompok kerja ini cukup aktif dalam membangun koneksi dan proyek-proyek pembangunan kota dengan pemerintah daerah. Sejauh ini sudah cukup banyak proyek pembangunan di Jakarta dan Bandung yang dihasilkan berdasarkan kerja sama dengan IDN Belanda *Taskforce Liveable Cities*. Di sini, bentuk remitansi sosial dan remitansi kolektif terlihat pada kontribusi diaspora Indonesia dalam bentuk proyek-proyek pembangunan dengan kerja sama dengan pemerintah daerah. Para diaspora Indonesia tidak hanya kembali menunjukan kesetiaan pada bangsa, tetapi juga memberikan inovasi-inovasi baru dan mengimplementasikan ilmunya ke dalam bentuk proyek nyata untuk pembangunan Indonesia di bidang tata kota.

IDN merupakan contoh menarik dalam perkembangan studi diaspora dengan konsep *hometown transnationalism*. Terlebih, di era globalisasi, penting untuk menggali potensi-potensi anak bangsa yang sudah mengenyam pendidikan dan bekerja di luar negeri untuk mengimplementasikan ilmunya untuk negara. Penguatan sumber daya manusia tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu tujuan Pemerintah Indonesia, sehingga perlu adanya dukungan dari para diaspora untuk mentransfer pengetahuan

untuk anak-anak bangsa di Indonesia. Selain itu, pembangunan juga merupakan fokus negara di mana para diaspora dapat menjadi salah satu aktor dalam membangun negara dari aspek yang berbeda dengan inovasi-inovasi yang diberikan, seperti contohnya apa yang telah dilakukan oleh gugus kerja *Liveable Cities* dalam tata kelola di beberapa kota di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa globalisasi benar adanya membawa pengaruh dalam pola interaksi yang dilakukan oleh para diaspora dan juga pola tingkah laku negara asal yang menyadari pentingnya diaspora untuk tanah air. Tidak heran bahwa dalam buku ini, globalisasi banyak sekali diperbincangkan dan dihubungkan dengan perkembangan studi diaspora.

## PENUTUP

Melihat perkembangannya, buku ini berhasil menyajikan sebuah kumpulan tulisan yang bersifat multidisiplin dan menunjukkan bahwa konsep diaspora terus berkembang serta memiliki penafsiran yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi. Meskipun konsep diaspora masih terus diperbincangkan dan dikembangkan, tetapi dalam merespon fenomena globalisasi, diaspora menjadi sebuah konsep positif yang menggambarkan hubungan antara diaspora dan negara asal penting untuk terus dibangun agar kepentingan pembangunan dapat direalisasikan dengan baik.

Selain itu, buku ini terbit sebagai buku terbitan terbaru di tahun 2019, sehingga berhasil menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada pola interaksi diaspora dengan ilustrasi menggunakan studi kasus kontemporer. Salah satu contohnya adalah diskusi terkait diaspora dan agama pada salah satu bab dalam buku. Diaspora Muslim yang dijelaskan di sini dicontohkan dengan menggunakan studi kasus kebijakan terkini Donald J. Trump terkait pelarangan masuknya imigran dari negara-negara Islam (*the Muslim ban*) yang secara jelas telah melanggar *the USA Immigration and Nationality Act* tahun 1965 yang menyatakan tidak ada satupun orang yang dapat didiskriminasi dalam pemerolehan visa hanya karena suku, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat lahir, dan tempat tinggal. Keterkinian ide dan contoh yang diambil pada buku ini menjadi

nilai tambah ketika membaca dan mempelajari konsep diaspora.

Namun, kelengkapan pada buku berbentuk bunga rampai ini sebenarnya menimbulkan tumpang tindih dalam konsep dan pembahasan. Kadang kala terdapat pembahasan yang berulang walaupun tidak menjadikan buku ini membosankan untuk dibaca karena pada akhirnya, pendalaman konsep atau tujuan penelitian yang ditawarkan berbeda satu sama lain pada setiap babnya. Buku ini sangat direkomendasikan untuk para akademisi dan peneliti yang akan memulai penelitian terkait diaspora. Berbagai penafsiran diaspora, sejarah perkembangan, dan studi kasus pendukung dapat membantu pemahaman para pembaca dalam mengenal diaspora sebagai sebuah studi yang terus berkembang. Buku-buku terdahulu yang berjudul “*Diasporas*” karya Stephane Dufoix dan “*Global Diasporas: an introduction*” karya Robert Cohen juga direkomendasikan untuk dapat menjadi pengantar dalam memahami konsep diaspora dan sejarah perkembangannya.

## PUSTAKA ACUAN

- Cohen, R. (1997). *Global diasporas: an introduction* (1<sup>st</sup> ed). London, Inggris: UCL Press.
- Cohen, R. (2008). *Global diasporas: an introduction* (2<sup>nd</sup> ed). Abingdon, Inggris: Routledge.
- Cohen, R. & Fischer, C. (Eds). (2019). *Routledge Handbook of Diaspora Studies*. New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Dufoix, S. (2019). Diaspora before it became a concept. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 13-21). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Dufoix, S. (2008). *Diasporas*. California, Amerika Serikat: University of California Press.
- Faist, T. (2010). Diaspora and transnationalism: what kind of dance partners?. Dalam R. Bauböck and T. Faist (Eds). *Diaspora and transnationalism: concepts, theory and methods* (hal 9-34). Amsterdam, Belanda: Amsterdam University Press.
- Gusnelly. (2014). Dinamika konstruksi dan perubahan identitas kultural orang Maluku di Belanda. Dalam Devi R (Ed.), *Studi Dinamika Identitas di Asia dan Eropa* (hal. 1-33). Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Obor.
- Lacroix, T. (2014). Conceptualizing transnational engagements: a structure and agency perspective on (hometown) transnationalism. *International Migration Review*, 48(3), 643-679.
- Lacroix, T. (2019). Unravelling the conceptual link between transnationalism and diaspora: the example of hometown networks. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 173-180). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Levitt, P. (1998). Social remittance: migration driven local-level forms of cultural diffusion. *International Migration Review*, 32(4), 926-948.
- Missbach, A. (2019). Moral comforts of remaining in exile: snapshots from conflict-generated Indonesian diaspora. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 197-205). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Müller-Funk, L. (2019). Diaspora politics and political remittances: a conceptual reflection. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 251-259). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Muhidin, S. & Utomo, A. (2015). Global Indonesian Diaspora: How many are there and where are they?. *Journal of ASEAN Studies*, 3(2), 93-101.
- Narottama, N. & Sudarmawan, E. (2017). The Indonesian diaspora in Europe: Culinary as cultural identity and tourism promotion in Paris, France. *Advances in Economics, Business, and Management Research*, 28, 50-56.
- Quinsa, S.M. (2019). Diaspora as social movements?. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 47-54). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Romdiati, H. (2015). Globalisasi migrasi dan peran diaspora: suatu kajian pustaka. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(2), 89-100.
- Safran, W. (1991). Diaspora in modern societies: myths of homeland and return. *Journal of Transnational Studies*, 1(1), 83-99.
- Tölölyan, K. (2019). Diaspora studies: past, present, and promise. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 22-30). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Turner, S. (2019). The social construction of diaspora: conceptual development and the Rwandan case. Dalam Robin C. & Caroline F. (Eds). *Routledge Handbook of Diaspora Studies* (hal. 40-46). New York, Amerika Serikat: Routledge.
- Van Amersfoort, H. (2007). The waxing and waning of a diaspora: Moluccans in the Netherlands, 1950–2002. *Journal of Ethic and Migration Studies*, 30(1), 151-174.

# TINJAUAN BUKU

## PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET

Ubaidillah

*Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*

*E-mail: 23ubaid@gmail.com*

Richard Moon. (2018). *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate*. Cambridge University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978-1-108-42546-9

### PENGANTAR

Buku karya Richard Moon ini merupakan kajian ilmiah yang berupaya untuk mendasari pengaturan ujaran secara hukum. Moon membangun konsep umum mengenai peran agama dalam fenomena ujaran kebencian yang belakangan ini menjadi fenomena global karena berkelindan dengan fenomena kekerasan rasial atau terorisme. Buku karya Richard Moon dipilih untuk dibahas di artikel ini terutama karena ihwal peran agama dalam ujaran kebencian. Bahasan mengenai peran agama ini dapat menjadi bahan referensi dan refleksi untuk melihat konteks keindonesiaan yang belakangan marak oleh pelintiran kebencian berbasis agama di antara masyarakatnya semenjak kontestasi politik 2014 sampai sekarang. Moon membangun konsep umum tersebut dari kasus-kasus ujaran kebencian di negara-negara yang secara sosiologis dapat dikatakan homogen, yaitu negara demokrasi liberal, seperti Uni Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Moon mendasari bangunan proposisi dalam konsep umumnya pada nilai kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu aspek fundamental dalam dunia demokrasi.

Buku ini dapat dibandingkan dengan buku karya Katherine Gelber (2002) yang memiliki semangat yang sama dengan Moon dalam menjaga marwah kehidupan demokratis, namun tetap menganjurkan pengaturan ujaran kebencian secara hukum. Gelber meneliti kebijakan ujaran di negara bagian South Wales, Australia. Gelber mengelaborasi teori wacana, teori kapabilitas dari Nussbaum, teori klaim validitas dari Habermas, serta teori tindak tutur dari Austin

untuk membangun simpulan bahwa kebijakan ujaran bukan untuk menghukum pelaku akan tetapi lebih ditujukan untuk mendukung secara institusional, material, dan edukasional korban ujaran kebencian untuk merespon. Kebijakan ini didasari argumen bahwa ujaran bukan untuk dilarang tetapi dijawab. Kebijakan tersebut mengupayakan dialog antara pengujar dan mitra ujar, utamanya mengenai klaim validitas dari masing-masing pihak, karenanya kebijakan ini dapat dipandang sebagai institusionalisasi wacana argumentatif (*the institutionalisation of argumentative discourse*). Menurut Gelber, kebijakan ini mampu menjadi jalan rekonsiliasi pemahaman pentingnya ujaran untuk perkembangan individual, pentingnya ujaran untuk praktik diskursif, kolektif, dan kontruksi debat, tujuan prinsip kebebasan berbicara, dan reduksi kerusakan akibat ujaran kebencian. Perbedaan mendasar dari kedua buku hanya pada fokus rekomendasi kebijakan pengaturan ujaran yang diajukan oleh Gelber lebih berorientasi kepada korban, sedangkan Moon berorientasi kepada pelaku (akan lebih diuraikan di bagian selanjutnya). Namun demikian, keduanya berdiri di halaman yang sama. Karakteristik sosiologis masyarakat negara yang dikaji pun masih bercirikan liberal. Nilai yang mendasari pengaturan kebijakan ujaran pun sama, yakni penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Tentu akan lebih kaya jika kajian terhadap fenomena ujaran kebencian dilakukan pula di negara-negara yang memiliki karakteristik sosiologis beragam, seperti Asia, Afrika, maupun negara-negara Amerika Latin. Tulisan ini bermaksud menyandingkan konsep-konsep yang ada

dalam buku karya Moon dengan konsep ujaran kebencian yang berlaku dalam kebijakan ujaran atau data empiris di Indonesia yang memiliki karakteristik sosiologis berbeda. Namun sebelum masuk ke bagian itu, tulisan ini memulai untuk melihat buku karya Moon dengan kacamata yang dibentuk dari elaborasi berbagai teori.

### **Epistemologi Regulasi Ujaran Kebencian di Dunia Demokratis**

Teori kebencian Duplex yang diajukan Sternberg (2003 dalam Sternberg dan Sternberg, 2008:18-19) dapat menjadi pilihan untuk dikontekstualisasi dengan peran agama dalam ujaran kebencian yang dibahas oleh Richard Moon. Menurut teori ini kebencian terdiri dari tiga komponen, yakni *negation of intimacy, passion, and commitment* (Sternberg dan Sternberg, 2008:18-19). Unsur negasi keintiman adalah pengambilan jarak oleh subjek terhadap objek yang dibenci karena objek tersebut dianggap sebagai sub-human atau tidak manusiawi, *passion* atau dapat diterjemahkan sebagai emosi yang kuat terhadap suatu hal di dunia yang akhirnya membuat subjek mengalami kemarahan dan ketakutan tatkala suatu hal tersebut menghadapi ancaman, sedangkan komitmen merupakan bentuk devaluasi terhadap objek yang dibenci sebagai pihak yang berbahaya (Sternberg dan Sternberg, 2008:173-178). Unsur-unsur kebencian tersebut yang dapat menentukan derajat sikap kebencian seseorang terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu bahkan transformasinya menjadi tindak kekerasan. Sebagai misal, *passion* atau keterikatan emosional yang kuat kepada suatu hal dapat menimbulkan kebencian tatkala suatu hal tersebut dirusak.

Lantas bagaimana penerapan teori kebencian Duplex dalam menjelaskan peran agama baik sebagai sumber dan atau target ujaran kebencian dalam buku Richard Moon? Untuk menjawab pertanyaan diperlukan elaborasi teoritik yang cukup kompleks mengingat bahwa bentang perspektif teoritik yang digunakan Richard Moon mulai dari linguistik, hukum, antropologi, sampai sosiologis bermuara untuk menjawab tantangan pengaturan ujaran kebencian secara hukum tidak menciderai kebebasan ekspresi yang merupakan hal fundamental bagi negara-negara demokratis.

Perspektif-perspektif teoretik tersebut dielaborasi dengan teori kebencian Duplex sebagai pijakan untuk membahas buku *Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate*. Teori kebencian Duplex menjadi sentral karena teori ini dirasa mampu menjelaskan proses psikologis munculnya kebencian sampai manifestasinya dalam ujaran yang menyebabkan kerusakan. Proses psikologis dan manifestasi kebencian tersebut berjalan dalam proses komunikatif mulai dari konseptualisasi ujaran, pengujaran, sampai proyeksi interpretasi ujaran karena penutur ujaran kebencian harus membungkus pesan sesuai dengan apa yang diketahui oleh mitra tutur atau yang tidak diketahui mitra tutur, dan juga segala hal ihwal kontekstual agar tujuan ujarannya tercapai.

Moon menyebutkan bahwa ujaran kebencian dapat secara langsung mengintimidasi atau mengusik anggota atau kelompok masyarakat tertentu dan secara tidak langsung menghasut kebencian masyarakat yang lebih luas terhadap kelompok rasial tertentu (hal. 19). Konsepsi ujaran kebencian yang digunakan oleh Moon tersebut patut menjadi bahasan utama dan pertama dalam tulisan ini karena konsepsi tersebut yang akhirnya menentukan peran agama dalam ujaran kebencian, serta keabsahan regulasi ujaran kebencian ditinjau dari perspektif penghormatan kepada kebebasan berpendapat dalam masyarakat demokratis.

Konsepsi Moon di atas jauh berbeda dengan yang diajukan oleh Rosenfeld (2003), menurutnya, ujaran kebencian adalah ujaran yang dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian berdasarkan ras, agama, etnisitas atau asal negara. Rosenfeld membatasi pengertian ujaran kebencian pada ujaran yang ditujukan untuk menyebarkan kebencian. Konsepsi Moon hampir serupa dengan Waldorn yang memberikan dua arah potensial arah kebencian, namun konsep dua ahli tersebut memiliki signifikansinya masing-masing. Waldorn (2012: 36) memberikan batasan kebencian sebagai tujuan dan dampak dari ujaran. Dengan batasan tersebut, terdapat kemungkinan sebuah ujaran yang tidak memiliki tujuan kebencian, tetapi dapat berdampak kebencian karena hal-ihwal tertentu yang berada di luar kendali penutur. Sementara Moon selalu memiliki batasan

tujuan sehingga memberikan dasar kesadaran manifestasi kebencian baik berupa penghinaan atau intimidasi langsung ke pihak yang dibenci atau menyebarkan kebencian terhadap pihak yang dibenci kepada orang atau kelompok lebih luas. Terlebih secara eksplisit Moon menyebutkan bahwa jika ujaran yang **bertujuan** untuk memperdaya (dalam rangka menghasut kebencian) atau mengintimidasi mitra ujanya, tidak lagi dilihat sebagai sebuah tindak komunikatif mengembangkan pengetahuan, wawasan, maupun wacana publik, tetapi sudah menjadi satu wacana yang diatur dalam perlindungan konstitusional (hal. 32-33). Teori kebencian Duplex yang memerikan tiga komponen kebencian: *negation of intimacy*; *passion*; dan *commitmen* justru secara implisit memperlihatkan bahwa kebencian yang diidap seseorang telah menciptakan rasionalismenya sendiri yang artinya penutur ujaran kebencian memiliki kendali atas tujuan ujaran kebencian. Batasan tujuan ini cukup kompleks jika ditinjau dari proses produksi ujaran untuk menjadi sebuah batas yuridiksi.

Tindak komunikatif sendiri terdiri atas tiga tahap, yaitu *encoding*, *coding*, dan *decoding*. *Encoding* adalah dimensi pengujar, sebuah tahap pengujar memformulasikan ujaran dalam dunia mental. *Coding* adalah pengujaran sebuah pesan melalui medium komunikasi, sedangkan *decoding* adalah tahap mitra tutur menginterpretasi ujaran yang disampaikan untuk mencapai pesan yang diformulasikan di dunia mental penutur. Interpretasi ujaran adalah upaya mencapai pesan yang ada dalam ujaran. Tujuan memperdaya (dalam rangka menghasut kebencian) atau mengintimidasi sebuah ujaran kebencian berada di tahap *encoding* atau dengan kata lain tujuan masih berada dalam kendali penutur, sedangkan dampak berada pada tahap *decoding*. Tidak selamanya, transfer pesan di antara dua pihak yang berinteraksi dapat berjalan secara lancar dan tepat. Beragam dan banyak faktor kontekstual yang mempengaruhi kesejajaran pesan yang dimaksud penutur dengan pesan yang dipahami oleh mitra tutur. Misinterpretasi sangat mungkin terjadi di dalam proses komunikasi.

Penetapan tujuan sebagai kriteria yuridiksi pelanggaran ujaran kebencian ini berkaitan dengan

posisi atau preferensi Moon dalam debat mengenai regulasi ujaran kebencian yang mendukung adanya regulasi (hal. 59). Tujuan yang masih kendali penutur menunjukkan bahwa penutur berada dalam kondisi independen dan rasional ketika memutuskan mengujarkan sebuah ujaran kebencian sehingga pelanggaran tersebut tidak menciderai hak kebebasan berpendapat.

Tidak hanya rasionalitas penutur yang menjadi pertimbangan pelanggaran ujaran kebencian menurut Moon. Mitra tutur, terutama mitra tutur yang merupakan pihak yang dibenci penutur, dianggap sebagai individu rasional yang mampu mengevaluasi dan mengonfrontasi klaim-klaim kebencian yang diarahkan kepadanya lagipula pelanggaran pada jenis ujaran kebencian ini akan mengundang intervensi negara terlalu besar terhadap wacana publik-suatu praktik yang dapat merusak kehidupan demokrasi-(hal, 36 dan 40). Oleh karena itu, regulasi pelanggaran ujaran kebencian menyempit pada ujaran kebencian jenis kedua, yakni ujaran yang bertujuan secara eksplisit maupun implisit mendorong atau membenarkan aksi kekerasan terhadap kelompok tertentu yang diistilahkan oleh Moon sebagai *extreme speech* (hal. 58).

Ujaran jenis kedua di atas merupakan bagian dari praktik sistemik yang dapat membuat pihak yang dibenci tidak memiliki akses atau kesempatan yang cukup untuk meresponnya (hal. 41). Praktik sistemik ini dapat dibagi ke dalam dunia berdasarkan sumber sistem yang mendasari praktik ujaran kebencian, yaitu sistem formal-praktik diskriminasi yang dilakukan oleh organisasi administratif melalui kebijakannya, seperti negara, sedangkan sistem informal-praktik diskriminasi yang ditopang oleh aspek sosiokultural, seperti agama atau dominasi ras. Ada dua cendekiawan lain yang hampir serupa Moon yang menganggap skala kerusakan yang ditimbulkan ujaran kebencian bisa massif dan massal jika ditopang oleh suatu otoritas atau dominasi, yakni Rae Langton (2018) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa 'apa yang bisa dilakukan oleh ujaran kebencian bergantung pola otoritas' (yang menopangnya), serta Katharine Gelber (2019) yang menjelaskan bahwa ujaran kebencian tidak berdiri di lahan yang kosong, tetapi berpijak di atas diskriminasi

sistemik yang ditopang oleh agen otoritatif dan norma sosial mayoritas. Sering kali pun, korban atau sasaran agresi ujaran kebencian adalah kelompok yang sudah terstigmatisasi dan termarginalisasi (Perry, 2001:10 dalam Awan dan Zempi, 2016: 3).

### **Agama Sebagai Target Ujaran Kebencian**

Kerangka sosiologis dominasi dan otoritas itu berlaku dalam melihat peran agama dalam fenomena ujaran kebencian, baik sebagai target maupun sumber ujaran kebencian. Bagian selanjutnya akan berfokus untuk memerikan peran agama tersebut. Moon menggunakan contoh *Islamophobia* dan arus migrasi umat Muslim kawasan Arab. Salah satu fenomena yang dicontohkan oleh Moon adalah kekhawatiran masyarakat Eropa terhadap orang Islam akan mengambil alih Eropa menjadi *Eurabia* serta menginginkan penerapan hukum syariah dan untuk tujuan itu, umat Islam dapat menggunakan berbagai cara sampai menggunakan kekerasan (hal. 68-69). Berikut adalah contoh ujaran yang menggambarkan kaitan *Islamophobia* dengan arus migrasi umat Islam ke negara-negara mayoritas kulit putih.

1. “Since there is no completely reliable way to tell if any given Muslim believer takes the Koran’s dictates about *warfare against Infidels literally*, immigration of Muslims into the United States should be *halted*” (hal. 70)
2. “... that Muslims are *detestable people, deserving our contempt*” (hal. 73)
3. “... the *re-establishment of a Muslim caliphate, living under sharia, that extends to Europe*” (hal. 74)
4. “[T]he Koran *plainly sanctions violence in the name of Allah*” (hal. 79)

Ketakutan akan *Eurabia* ini tidak terlepas dari dua prasangka yang melekat pada umat Islam, yaitu ajaran Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai sekulerisme/demokrasi yang dijunjung oleh masyarakat Eropa (masyarakat kulit putih secara umum) dan ajaran kekerasan ada dalam

ajaran Islam. Reproduksi dan distribusi ujaran serupa yang disebutkan di atas tidak terlepas dari topangan yuridis formal ujaran yang melindungi kebebasan berpendapat dan secara sosiologis pun ditopang oleh norma sosial dominan yang bersumber dari kelompok masyarakat kulit putih.

Meski agama sebagai target ujaran kebencian tergambar dalam konstruksi lingual ujaran kebencian, tetapi ujaran (1) cukup problematik untuk dikelompokkan menjadi ujaran kebencian karena aturan ujaran kebencian diberlakukan untuk melindungi manusia, bukan agama. Agama dianggap tidak memiliki hak konstitusional, sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak tertentu yang dijamin konstitusi. Distingsi ini apabila dibandingkan dengan aturan hukum Indonesia yang memiliki pasal pidana untuk perlindungan agama sebagai subjek dalam hidup bernegara, yaitu pasal penodaan agama.

Keunggulan buku Moon ini salah satunya adalah Moon peka terhadap hal-hal subtil. Salah satu kepekaanya adalah memproblematisasi distingsi manusia beragama dan agama dalam aturan hukum ujaran kebencian. Moon mempersoalkan bahwa agresi terhadap suatu agama akan mempengaruhi dan berakibat terhadap manusia penganut agama tersebut. Implikasi agresi tersebut terjadi karena agama selain sebagai komitmen individu terhadap suatu sistem ide yang menawarkan kebenaran mengenai dunia yang terbuka akan kritik, tetapi agama juga merupakan identitas kultural yang bersifat komunal yang menjadi subjek hukum dan perlu dilindungi oleh aturan hukum karena melekat dalam diri manusia (hal. 64-65). Dengan mengatakan Islam mengajarkan kekerasan dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang-orang yang menganut agama Islam pun mempercayai kekerasan adalah cara yang diperbolehkan. Representasi demikian dapat menyulut kebencian terhadap umat Islam.

Menghadapi kepelikan konseptual mengenai distingsi agama dan manusia beragama dalam pengaturan ujaran kebencian ini, Moon menawarkan jalan tengah bahwa yang patut dibenci adalah kepercayaannya bukan orang yang percaya terhadap kepercayaan tersebut. Namun, solusi tersebut agaknya menunjukkan Moon pun masih gamang menentukan batas objek kebencian

dalam ujaran dalam pengaturan hukum dan lebih memilih solusi yang bersifat sosiologis. Moon pun belum memberikan deskripsi kohesif yang menggambarkan tautan antara konsepsi epistemologis ujaran kebencian yang berpusat pada adanya tujuan untuk membenarkan aksi kekerasan terhadap kelompok tertentu dengan agama sebagai sasaran ujaran kebencian yang dapat berimplikasi secara langsung dalam penalaran ujaran yang merepresentasikan agama dengan sifat-sifat deskriptif tertentu. Padahal menysar agama sebagai target ujaran kebencian adalah jalan terpendek untuk merepresentasikan umat agama tersebut sehingga potensi ujaran tersebut memang ditujukan untuk membenarkan kekerasan kepada agama tersebut, seperti agama Yahudi ditampilkan begitu rupa dalam propaganda, hingga mereka disetujui dianggap pantas masuk kamp konsentrasi.

### **Agama Sebagai Sumber Ujaran Kebencian**

Tidak hanya untuk melihat agama sebagai target ujaran kebencian, kerangka sosiologis dominasi dan otoritas berlaku juga untuk meninjau agama sebagai sumber ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat terjadi terutama karena penuturnya berada dalam keadaan mental yang menganggap orang lain dianggap lebih rendah dari dirinya karena identitas-identitas fundamental orang tersebut, dapat berupa agama, ras, orientasi seksual, dan sebagainya (Ubaidillah, 2018). Dalam terminologi Sternberg dan Sternberg (2008:180), orang dengan keadaan mental demikian disebut mengidap *authoritarian personality*. Di antara identitas fundamental tersebut, agama dapat dikatakan memegang peran penting dan menentukan dalam menciptakan keadaan mental demikian karena berakar kuat dalam diri seseorang.

Sebagaimana dalam pembahasan agama sebagai sasaran ujaran kebencian, pada bagian ini pun terdapat kompleksitas dalam menarik batas agama sebagai komitmen individu terhadap suatu sistem ide dan agama sebagai identitas kultural (hal. 115-116). Jika keadaan mental sebagaimana dijabarkan di atas diidap oleh satu individu mungkin potensi kekerasan yang diakibatkan ujaran kebencian tidak besar dan massal.

Namun, keadaan mental tersebut bersumber pada doktrin agama yang besar kemungkinan dipercayai oleh orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai pemeluk agama tersebut. Agama sebagai sumber kebencian dapat sangat membuat kebencian terhadap suatu kelompok tersebar dan bereskalasi menjadi kekerasan massal karena individu-individu diikat oleh keyakinan bahwa melakukan tindakan kekerasan tersebut adalah perintah Tuhan yang disampaikan melalui kitab suci.

Dalam batas pengaturan ujaran kebencian yang berpusat pada adanya tujuan menghasut kebencian atau mendiskriminasi, masalah pembuktian tujuan atau maksud seseorang ketika mengutip kitab suci dalam mengkritik kelompok tertentu menjadi hal yang cukup rumit dilakukan (hal. 115). Tujuan pengutipan tersebut penting dibuktikan agar pelarangan ujaran kebencian tidak menciderai kebebasan berpendapat seseorang. Moon mencontohkan saat seseorang mengutip Injil surat Leviticus 20:13 yang berisi penentangan terhadap pernikahan sesama lelaki dengan disertai hukuman mati terhadap mereka. Apakah pengutipan tersebut adalah hasutan yang dilakukan pembuat iklan untuk membunuh pelaku pernikahan sesama lelaki atau memang pesan dalam iklan tersebut adalah pesan yang disampaikan surat dalam Injil tersebut? Bila pembuktian mengarah pada pilihan yang pertama maka ujaran dalam iklan tersebut masuk dalam ranah ujaran kebencian yang dilarang. Namun, jika hal tersebut adalah pesan dari agama itu sendiri maka tidak menjadi bagian yang dilarang karena dapat dikonfrontasi atau dikritisi. Pengutipan tersebut pun dapat dimaknai dengan berbagai cara, misalnya seorang penafsir objektif akan menginterpretasi kekejaman dalam surat Injil tersebut memiliki lebih dari satu pesan sehingga pengutipan tersebut tidak dianggap sebagai ujaran yang menghasut kebencian dan fitnah terhadap kaum homoseksual (hal. 131).

‘Pembiaran’ kutipan sebagai pesan agama itu sendiri masih berkaitan erat dengan doktrin yang melandasi kebebasan berpendapat, yakni manusia dianggap sebagai manusia yang rasional, otonom, dan independen dalam menilai fakta dan klaim. Kualifikasi manusia yang demikian dalam tindak komunikasi di kehidupan demokratis tidak

hanya melekat pada penutur, tetapi juga mitra tutur, sehingga mitra tutur dianggap bertanggung jawab atas hasil interpretasinya terhadap suatu ujaran jika terwujud dalam tindak kekerasan (hal. 33). Interpretasi mitra tutur tersebut dapat bernilai berbeda jika ditinjau dari konsepsi Waldorn yang juga menyertakan kriteria **dampak** dalam pelarangan ujaran kebencian. Meski dampak suatu ujaran terjadi di luar kendali penutur karena begitu ujaran disampaikan kepada mitra tutur hasil interpretasi atas ujaran tersebut dipengaruhi juga oleh faktor kontekstual yang melingkungi mitra tutur, tetapi ujaran tersebut tetap dianggap sebagai sebab timbulnya dampak kekerasan.

## PENUTUP

Moon menyajikan proposisi dalam bukunya secara deduktif. Konsep-konsep umum yang merupakan abstraksi dari berbagai kasus ujaran kebencian bernuansa agama disampaikan di bagian awal setiap bab. Bagian selanjutnya dari bab-bab tersebut berisi tentang ilustrasi kasus ujaran-ujaran kebencian yang menjadi bahan abstraksi Moon. Tipe penyajian ini cukup memudahkan pembaca untuk menangkap konsep umum yang ditawarkan Moon. Buku ini pun tergolong kaya akan contoh kasus ujaran kebencian yang terjadi di beberapa negara, misalnya, Amerika Serikat, Eropa, dan Kanada. Namun, kasus hukum ujaran kebencian dan aturan pelarangan ujaran kebencian di Kanada yang menjadi sumber inspirasi utama Moon.

Ada dua faktor utama yang dapat menjadi alasan buku *Putting Faith in Hate* ini patut menjadi perbincangan di Indonesia. Pertama, Moon menghadirkan secara khusus peran agama dalam fenomena ujaran kebencian. Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang menempatkan agama sebagai pertimbangan utama dalam menjalani kehidupan sehingga potensi digunakannya legitimasi agama untuk menghasut kebencian atau mendiskriminasi cukup besar. Wahid Institute (2017: 28-30, dan 40) pun mencatat bahwa telah terjadi politisasi agama oleh berbagai aktor di Indonesia untuk kepentingan sempit, seperti kepentingan elektoral. Dalam konteks ujaran kebencian, politisasi tersebut dipraktikkan dengan merepresentasikan sebagai

musuh suatu agama tertentu dan bukan lagi pesaing dalam kontestasi politik. Argumentasi Moon perihal peran agama dalam buku ini setidaknya memberi rambu-rambu dalam pengaturan secara ujaran kebencian termasuk yang berbasis agama dapat dilakukan, tetapi perlu kehati-hatian dalam membedakan agama sebagai komitmen individu terhadap klaim kebenaran yang pengekspresian-nya menjadi bagian dari kebebasan individu, serta agama sebagai identitas kultural yang terbentuk atas dasar solidaritas Illahiah sehingga mampu mengekskalasi kebencian yang semula individual (sebagaimana yang tercermin dalam ujaran) menjadi komunal. Kedua, secara eksplisit Moon membatasi pelarangan ujaran kebencian pada aspek adanya tujuan penutur untuk menghasut kebencian atau mendiskriminasi. Pembatasan ini cukup berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia, yang menerapkan batas tujuan dan atau dampak kekerasan dalam ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan dalam surat edaran Kapolri tahun 2016 tentang penanganan ujaran kebencian. Kedua batasan tersebut patut disandingkan dan dibandingkan untuk dapat ditinjau lebih jauh dampak pelarangan ujaran terhadap penghormatan kebebasan berpendapat warga negara yang mesti dilakukan oleh negara.

## PUSTAKA ACUAN

- Langton, Rae. (2018). *The Authority of Hate Speech*. Diunduh dari <https://www.abc.net.au/religion/the-authority-of-hate-speech/10478626>
- Awan, Imran dan Irene Zempi. (2016). The Affinity between online and offline anti-Muslim hate crime: Dynamics and impacts. *Aggression and Violent Behavior* 27, hal. 1-8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2016.02.001>
- Gelber, Katherine. (2002). *Speaking Back: The Free Speech versus Hate Speech Debate*. Amsterdam: Benjamin Publishing Company.
- Gelber, Katherine. (2019). Hate speech: a systemic discrimination approach. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, DOI: 10.1080/13698230.1576006.
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (2016). *Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/201 mengenai penanganan ujaran kebencian*.
- Rosenfeld, M. (2003). "Hate speech in constitutional jurisprudence: a comparative analysis", in Herz, M. and Molnar, P. (Eds), *Cardozo Law Review*,

- Cambridge University Press, Cambridge, MA, pp. 242-289.
- Sternberg, Robert J. dan Karin Sternberg. (2008). *The Nature of Hate*. United State of America: Cambrigde University Press.
- Wahid Institute. (2018). *Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/ Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2017: Mengikis Politik Kebencian*. Jakarta: Wahid Institute.
- Waldorn, Jeremy. (2012). *The Harm in Hate Speech*. London: Harvard University Press.
- Ubaidillah. 2018. Tindak Tutur Direktif Ujaran Kebencian di Media Sosial di Indonesia. Tesis. *Universitas Gadjah Mada*. Tidak Dipublikasikan.

<http://jmi.ipsk.lipi.go.id>

